



UNIVERSITAS INDONESIA

**Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia
Dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Berhadapan
Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial
(Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kesejahteraan Sosial**

**MERY GANTI
1006744156**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM MAGISTER ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMINATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mery Ganti

NPM : 1006744156

Tanda Tangan : 


Tanggal : 02 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Mery Ganti
NPM : 006744156
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Tesis : Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial
(Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dra. Dwi Amalia Chandra Sekar, M.Si ()
Penguji : Johanna Debora Imelda, Ph.D ()
Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D ()
Penguji : Dra. Fitiyah, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 02 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih, anugerah dan penyertaanNya penulisan tesis ini dapat selesai. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua di perguruan tinggi dan memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial. Tesis ini merupakan hasil kerangka pikir penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang mengacu pada berbagai sumber.

Tesis ini mengangkat topik mengenai Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI dalam penerapan *Restorative Justice* bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), khususnya anak yang dirujuk ke panti sosial. Tesis ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan penyelesaian kasus melalui mekanisme *restorative justice* dan reintegrasi ABH dan hambatan yang mereka hadapi. Harapannya adalah ke depan perannya dapat lebih maksimal sehingga pekerja sosial maupun panti sebagai lembaga pemberi pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Terima kasih dan selamat membaca.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk anugerah dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang telah membantu:

1. Dra. Dwi Amalia Chandra Sekar, M.Si atas kesediaan beliau menjadi pembimbing sekaligus penguji dari tesis ini. Di tengah berbagai kesibukan, Ibu telah mau meluangkan waktu untuk membimbing saya. Terima kasih untuk semua saran, bimbingan, semangat, dan kemudahan yang selalu diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kepada Johanna Debora Imelda, Ph.D selaku Penguji Ahli dalam sidang tesis, terima kasih untuk segala kritik, masukan, arahan, dan saran yang diberikan.
3. Kepada Fentiny Nugroho, MA, Ph.D selaku Ketua Program Studi dan ketua sidang atas segala masukan dan saran serta yang telah menyemangati agar tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.
4. Kepada Dra. Fitriyah, M.Si selaku pembimbing akademik dan sekretaris sidang atas masukan dan arahan yang diberikan.
5. Terima kasih kepada para Bapak dan Ibu Dosen pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Universitas Indonesia. Berbagai ilmu yang disampaikan selama perkuliahan sungguh sangat berarti bagi saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf atau pegawai di sekretariat program yang telah mengatur tertib administrasi mahasiswa dan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengakses berbagai literatur yang ada di perpustakaan program guna kepentingan penulisan tesis ini.
6. Kementerian Sosial RI cq Pusdiklat Kesos dan yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Program Pasca Sarjana melalui program Tugas Belajar. Juga kepada Pimpinan dan rekan-rekan kerja penulis di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

7. Terima kasih juga kepada Bapak Drs. Abdul Malik, S.H., M.Si. yang telah mendorong, memotivasi, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
8. Kepada Kepala, pejabat struktural, pekerja sosial, seluruh staf, klien, dan keluarga besar PSMP Handayani, yang telah menerima penulis dan memberi kemudahan-kemudahan selama penelitian. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerjasamanya sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Rekan-rekan di Program Pasca angkatan 2010, terutama Nita, Alim, Sehan, Regina, Fitri, Lusi, Ayu, Tina, Leni, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu atas support, motivasi dan doa demi keberhasilan penulis. Semoga segala yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih, Kawan.
10. Untuk keluarga kedua orang tuaku Bapak C. Sihotang (Alm.) dan Ibuku S.R. Siregar, adik-adikku Evi, Eva, dan David, kedua mertua Bapak J. Panggabean, BBA, A.Th. dan Ibu L.C. Sinaga, ipar-iparku dr. O. Marpaung dan Esti yang selalu memberi dorongan semangat dan dukungan doa untuk penulis.
11. *Last but not least*, terima kasih yang tak terhingga untuk suamiku tercinta Miando Sahala H. Panggabean, S.H., M.H. yang terus mendoakan, memberi masukan-masukan, dan memotivasi untuk tetap kuat dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan di program S2 tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan kualitas di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) dan anak nakal khususnya dan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya.

Jakarta, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mery Ganti

NPM : 006744156

Program Studi :

Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 02 Juli 2010

Yang menyatakan


(Mery Ganti)

ABSTRAK

Nama : Mery Ganti
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)

Restorative Justice merupakan pendekatan baru di Indonesia yang menawarkan solusi dalam menangani permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang merefleksikan perlindungan terhadap hak anak. Dalam pendekatan ini ada tiga konsep utama yaitu perbaikan, pemulihan, dan reintegrasi. Tesis ini merupakan studi kualitatif tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice*. Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice*, pekerja sosial masih kurang maksimal dan menyarankan upaya-upaya peningkatan kapasitas pekerja sosial; peningkatan koordinasi antar *stakeholder*; program panti yang lebih banyak melibatkan masyarakat; dan segera mengundang *restorative justice* serta membuat aturan pelaksanaannya.

Kata kunci :

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja sosial, *restorative justice*,

ABSTRACT

Name : Mery Ganti
Study Program : Social Welfare
Title : Social Ministry's Republik of Indonesia Social Workers Role in Implementation of Restorative Justice for Juvenile Offenders that Refers to Social Institution (Studied in Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)

Restorative Justice is the new approach in the juvenile justice process in Indonesia that offer a solution to handle juvenile offenders that reflected protection of the rights of the child. In this approach there is three main aspect; improvement, to restore the relationship, and reintegration. This is qualitative research that studied roles of social workers in implementation of this approach. This research shown that social workers roles is still less and suggestion to improve the social workers capacity, to improve the coordination of stake holders, involved community in institution programes, and policy made by the law.

Key words :


Juvenile offenders, social workers, restorative justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Metodologi Penelitian	11
1.5.1. Pendekatan Penelitian	12
1.5.2. Jenis Penelitian	12
1.5.3. Lokasi Penelitian	13
1.5.4. Teknik Pemilihan Informan	14
1.5.5. Teknik Pengumpulan Data	18
1.5.6. Teknik Analisa Data	19
1.5.7. Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Data	21
1.6. Alur Pikir	22
1.7. Sistematika Penulisan	25
2. TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Anak dan Perlindungan Anak	26
2.1.1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak	26
2.1.2. Perkembangan Anak	27
2.1.3. Perlindungan dan Hak Anak	28
2.2. Anak Berhadapan dengan Hukum dan Sistem Penanganannya ..	30
2.2.1. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	30
2.2.2. Sistem Penanganan ABH.....	32
2.2.3. Peradilan Anak dan Pihak Yang Terkait	36
2.3. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Alternatif Penanganan Bagi ABH...	39
2.3.1. Keadilan Distributif dan Keadilan Restoratif	40
2.3.2. Prinsip-Prinsip Dalam <i>Restorative Justice</i>	43
2.3.3. Model-Model <i>Restorative Justice</i>	45
2.3.4. Tantangan dan Perdebatan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	46
2.3.5. <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	50
2.4. Pekerja Sosial dan Pelayanan Kesejahteraan Anak	54
2.4.1. Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial	51
2.4.1.1. Metode Pekerjaan Sosial	55
2.4.1.2. Pekerja Sosial Sebagai Sebuah Profesi	56

2.4.1.3. Peran-Peran Pekerja Sosial	57
2.4.1.4. Pengetahuan, Keterampilan dan Nilai Pekerjaan Sosial	59
2.4.1.5. Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial	61
2.4.2. Pelayanan Kesejahteraan Anak	63
2.4.2.1. Pelayanan Sosial	63
2.4.2.2. Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak	63
2.4.3. Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan ABH	65
2.5. Pekerja Sosial Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	66
2.5.1. Pendampingan ABH	69
2.5.2. Mediasi Dalam <i>Restorative Justice</i>	70
2.5.3. Reintegrasi ABH	72
2.5.4. Hambatan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	72
3. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	74
3.1. Sejarah Berdirinya Lembaga	74
3.2. Visi dan Misi Lembaga	76
3.3. Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi	76
3.4. Sasaran Garapan	77
3.5. Jenis Pelayanan	79
3.6. Proses Pelayanan	81
3.7. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	83
3.8. Daya Tampung, Sarana dan Prasarana Pendukung	84
3.9. Jaringan Kerjasama dan Hubungan Panti Dengan Masyarakat ..	85
3.10. Program PSMP Handayani terkait <i>Restorative Justice</i>	86
4. HASIL TEMUAN PENELITIAN	87
4.1. Karakteristik Informan	87
4.1.1. Informan Pekerja Sosial	87
4.1.2. Informan ABH	88
4.1.3. Informan Pegawai Non-Pekerja Sosial	89
4.1.4. Informan Pembimbing Kemasyarakatan	99
4.1.5. Informan Keluarga ABH	90
4.1.6. Informan Tokoh Masyarakat	90
4.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	90
4.2.1. Kasus Ek	94
4.2.1.1. Peran Pekerja Sosial Dalam Penyelesaian Kasus ..	96
4.2.1.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Reintegrasi ABH	104
4.2.2. Kasus Rk	110
4.2.2.1. Peran Pekerja Sosial Dalam Penyelesaian Kasus ..	113
4.2.2.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Reintegrasi ABH	116
4.3. Hambatan Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Bagi ABH ...	121
4.3.1. Hambatan Dalam Penyelesaian Kasus	121
4.3.2. Hambatan Dalam Reintegrasi ABH	126
5. ANALISIS HASIL PENELITIAN	131
5.1. Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	138
5.2. Analisis Hambatan Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Bagi ABH	150
6. KESIMPULAN DAN SARAN	

6.1. Kesimpulan	158
6.2. Saran	158
DAFTAR REFERENSI	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Tahanan/Andikpas di LPA dan di Luar LPA per-Juli 2009	2
Tabel 1.2	<i>Theoretical Sampling</i>	17
Tabel 2.1.	Perbedaan Penyelesaian Secara Retributif dan Restoratif	41
Tabel 4.1.	Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Proses Penyelesaian Kasus	119
Tabel 4.2.	Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Reintegrasi ABH	120
Tabel 4.3.	Hambatan Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Proses Penyelesaian Kasus	130
Tabel 4.4.	Hambatan Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Reintegrasi ABH	130
Tabel 5.1.	Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	149


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Komponen Analisis Data	20
Gambar 1.2	Alur Pikir Penelitian	24
Gambar 2.1.	Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Tanpa Bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana	51
Gambar 2.2.	Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Dengan Bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana	52
Gambar 2.3.	Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara <i>Restorative Justice</i> Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana	53
Gambar 2.4.	Mekanisme Penanganan ABH Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	68
Gambar 3.1.	Alur Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial PSMP Handayani	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Ringkasan Transkrip Wawancara Dengan Informan
Lampiran B	Pedoman Wawancara
Lampiran C	Perbandingan Saran PK dengan Putusan Hakim Terhadap ABH di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Jakarta Utara Tahun 2011



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasinya pada tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak semua anak tanpa kecuali. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung dan mengalami berbagai masalah yang menyebabkan tercabut hak-haknya. Salah satu permasalahan anak yang krusial adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat dengan ABH).

Istilah Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat kita lihat dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan bahwa anak berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku) dan anak korban tindak pidana. Direktorat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI membatasi ABH pada anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu anak yang karena suatu sebab melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilarang menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Departemen Sosial, 2008, h.8). Berdasarkan batasan tersebut, anak berhadapan dengan hukum dapat dianalogikan dengan anak nakal.

Kenakalan anak pada era globalisasi saat ini tidak lagi merupakan fenomena sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Kasus ABH di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Sari, 2011, h.8). Pedoman Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) mengutip dari sumber Kementerian Hukum dan HAM RI menyebutkan bahwa masalah kenakalan anak mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Pada tahun 2008, dari 29 Balai Pemasarakatan terdapat 6.505 anak dengan kenakalan yang diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya (71,05%) diputus

pidana (Kementerian Sosial, 2011, h.3-4). Pada pertengahan tahun 2009, jumlah anak yang berada di Lapas anak saja mencapai 5.789 anak yang terdiri atas 2.172 orang tahanan dan 3.466 orang anak didik masyarakat, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 (Supeno, 2010, h.71-72). Sementara itu di sisi lain, data Kementerian Sosial RI sebagaimana dimuat dalam media resmi Depsos *Info Care* menyebutkan pada tahun 2008 terdapat 198.578 orang anak nakal, dan pada tahun 2009 jumlahnya meningkat menjadi 269.024 orang.

Tabel 1. Data Tahanan/Andikpas di LPA dan di Luar LPA per-Juli 2009

	Dalam LPA		Luar LPA		Total		Jumlah
	P	W	P	W	P	W	
Tahanan Anak	490	4	1.628	50	2.118	54	2.172
Andikpas	1.315	165	1.916	70	3.231	235	3.466
Anak Negara	44	3	103	1	147	4	151
Jumlah	1.849	172	3.647	121	5.496	293	5.789

Sumber: Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. "Paparasi Evaluasi Pokja Perlindungan Anak"

Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur masalah delinkuensi (kenakalan) anak; diantaranya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu sebagaimana telah diutarakan di atas, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor: 36 Tahun 1990. Dalam Pasal 37 huruf (b) Resolusi No. 109, maupun Peraturan Minimum Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*) dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan hanya untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pada umumnya ada beberapa macam perlakuan yang diberikan bagi anak yang melanggar hukum yang pada intinya terdiri atas dua tipe, yaitu menghukum atau merawat (*Punishment Vs Treatment*) (Kratcoski, 2004, h. 6) Perlakuan

pertama adalah menempatkan anak di penjara sesuai dengan putusan yang diberikan oleh hakim sebagai hukuman atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya sedangkan perlakuan tipe kedua adalah dengan memberikan “perawatan” berupa konseling pribadi atau kelompok (Crosson-Tower, 2007, h. 270) dan menempatkan anak di lingkungan yang telah disetting sebagai tempat terapi (Ambrosino et al., 2001, h. 449). Selain itu juga dapat menjalani kerja sosial (Zastrow, 2004, h. 333-334), dikembalikan pada orang tua (Supeno, 2010, h. 222), atau menjalani program reintegrasi sosial melalui komunitas (Kratcoski, 2004, h. 2).

Konsep *restorative justice* mengemuka diantara kondisi memudarnya model pembinaan dari pendekatan kesejahteraan yang dianggap stigmatis dan paternalistis karena terlalu fokus pada usaha untuk meralat perilaku pelaku dianggap gagal dalam kerangka perlindungan publik (Supeno, 2010, h. 200). Hal ini juga ditambah dengan munculnya tuntutan untuk menekankan pentingnya fungsi sanksi dan tanggung jawab hukum dari pelaku sebagaimana yang menjadi ciri dalam pendekatan hukum atau keadilan yang dalam hal ini hukuman yang diberikan adalah penjara.

Sejumlah penelitian yang dirangkum oleh Purnianti (2002) memperlihatkan bahwa penjara atau rumah tahanan membawa dampak negatif bagi penghuninya, terutama anak-anak. Dampak tersebut antara lain adalah menjadi korban pemaksaan, diperlakukan secara tidak manusiawi, mengalami kebingungan, memiliki citra diri yang negatif, mengalami berbagai bentuk kesengsaraan dan kesedihan, serta mengalami masalah psikologi dan pendidikan. Penjara juga memberi stigma atau label sebagai anak nakal yang dapat mempengaruhi kepribadian anak (h. 18). Penelitian Farid (2005) juga menyebutkan bahwa dampak buruk yang dialami anak sering melekat dalam dan tinggal lama sebagai cedera mental dan moral (Fathudin, 2006, h. 131). Selain dampak tersebut penjara juga dapat menjadi tempat belajar anak tentang tindakan kriminal (Zastrow, 2004, h. 345). Hal ini tidak mengherankan karena dalam penjara berkumpul para pelaku kejahatan sehingga anak dapat belajar tindak kejahatan dari penghuni lainnya. Penjara juga dapat mendorong munculnya karier kriminal dan kecenderungan residivisme bagi para penghuninya. Untuk itu, perlu adanya akses untuk memberikan perlindungan bagi ABH dalam pemenuhan

hak-haknya serta kemungkinan penyelesaian kasus untuk kepentingan terbaik anak tanpa melalui proses pengadilan formal.

Hasil penelitian Supadmi (2000) menyatakan bahwa *restorative justice* menjadi pilihan yang harus diutamakan untuk melindungi anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa di dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang cocok diterapkan adalah keadilan restoratif. Fokus dari pendekatan ini adalah (1) memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan oleh pelaku melalui pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, serta (2) mengembalikan kembali (reintegrasi) pelaku kejahatan kepada masyarakat. Dengan memakai pendekatan keadilan restoratif kemungkinan masyarakat untuk menerima kembali pelaku anak akan lebih besar dari pada terhadap pelaku dewasa (Dermawan, 2007, h. 62).

Sejalan dengan itu, Kajian ABH di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kebutuhan dalam proses penanganan ABH adalah: (a) Proses penanganan ABH hendaknya mengutamakan pendekatan restoratif (b) perlu ada sinergisitas antara lembaga-lembaga yang terkait baik penegak hukum maupun lembaga pemerintah termasuk tokoh masyarakat dalam menyelesaikan kasus ABH; (c) perlu diupayakan proses penanganan ABH berbasis komunitas/masyarakat; (d) proses penanganan ABH Di tingkat lembaga penegak hukum harus responsif kebutuhan anak dan mengarah pada kepentingan terbaik anak (Nurhaeni et al., 2010, h. 1). Oleh karena itu konsep *Restorative Justice* menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana oleh anak.

Restorative justice (dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan) adalah diskursus baru dalam sistem hukum Indonesia yang menawarkan solusi yang komprehensif dalam menangani permasalahan ABH. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dimana semua komponen yang terkait dengan perkara yang melibatkan anak untuk duduk bersama guna merumuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan implikasinya di masa mendatang (Firdaus (Ed.), 2008, h. 6). Pendekatan ini menekankan akan adanya kebutuhan dan pentingnya melakukan reintegrasi anak yang telah berhadapan dengan hukum. Penyelesaian perkara dengan mekanisme *Restorative justice* lebih bersifat informal dan personal dan pada umumnya

dilaksanakan dengan melakukan mediasi melalui komunitas secara kekeluargaan. Pada kasus-kasus dimana ABH dianggap perlu menjalani proses hukum secara formal, keputusan yang diambil dapat berupa penangguhan penahanan, anak dikembalikan kepada orang tua, pidana bersyarat, pidana percobaan, atau penempatan anak dalam lembaga (panti sosial) (Dermawan, 2007, h. 62).

Konsep keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif (Supeno, 2010, h. 196). Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan model pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, konsep keadilan restoratif akan banyak menekankan pada *Community Based Service*. Konsep keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep perlunya keterlibatan masyarakat dalam menangani permasalahan anak dan dalam hal ini pekerja sosial dapat ikut berperan melalui intervensi komunitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanganan masalah ABH. Pekerja Sosial sebagai SDM utama dalam pelayanan bimbingan dan pendampingan anak saat ini dituntut untuk lebih proaktif dan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan. Jika terjadi konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam komunitas secara kolektif untuk memecahkan masalah yang terjadi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait. Oleh karena itu peran pekerja sosial akan lebih dari hanya melakukan konseling dan memberi pembinaan keterampilan dan latihan kerja di lingkungan panti, tetapi menjadi lebih luas dengan melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat melalui intervensi komunitas agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mereintegrasikan ABH. Dalam strategi pelayanan anak melalui *Community Based Service* pekerja sosial akan menjadi perancang dan pelaksana program pengembangan masyarakat (Suharto, 1997, h. 374). Pekerja sosial juga akan memiliki peran besar dan dominan dalam pendekatan keadilan restoratif, di mana pekerja sosial akan tampil paling awal dan paling depan dalam proses mediasi pelaku dan korban kenakalan anak (Supeno, 2010, h. 221).

Penanganan dan perlindungan anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya kesepakatan berupa MOU antara 6 lembaga negara; yaitu Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan

Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. MOU ini kemudian lebih ditegaskan dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Inti MOU adalah memberi perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia untuk memberikan layanan, bimbingan, dan pembinaan anak di lembaga masyarakat, rumah tahanan, dan lembaga-lembaga penahanan. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu institusi/lembaga alternatif dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kepedulian secara khusus untuk menangani dan memberi perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Dermawan, 2007, h. 61-62). Bila dalam proses *restorative justice* seorang anak diputuskan untuk dikenakan sanksi harus dipisahkan dari keluarga dan lingkungan masyarakatnya dengan masuk panti rehabilitasi sosial, maka pengelola dan pembimbing utama dalam lembaga tersebut seharusnya adalah pekerja sosial yang memang disiapkan untuk membantu pendidikan anak (Supeno, 2010, h. 223-224).

Bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam wadah panti sosial milik pemerintah dilaksanakan oleh Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP). Di seluruh Indonesia terdapat 8 PSMP, 4 diantaranya berada di bawah naungan pemerintah daerah dan 4 berada di bawah Kementerian Sosial RI, yaitu PSMP Handayani di Bambu Apus Jakarta Timur, PSMP Antasena di Magelang Jawa Tengah, PSMP Toddopuli di Makassar Sulawesi Selatan, dan PSMP Paramita di Mataram Nusa Tenggara Barat. PSMP adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan secara fungsional sehari-hari berada di bawah binaan Direktur Pelayanan Anak. Meskipun secara fungsional diperuntukkan untuk memberi pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan ABH, namun sebagai panti sosial, PSMP sejak awal tidak diciptakan untuk menimbulkan efek jera seperti di penjara, tetapi untuk memberi perlindungan dan rehabilitasi perilaku

ABH. Selain melakukan perlindungan dan rehabilitasi perilaku maladaptif, PSMP memiliki beberapa jenis layanan seperti konseling psikososial, bimbingan keterampilan kerja, dan bimbingan lanjut (Widiati, 2006, h. 5-6).

Daya tampung setiap PSMP yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI adalah lebih kurang untuk 100 anak. Hal ini masih sangat kurang jika melihat Data Ditjen Pemasyarakatan yang menggambarkan bahwa ada lebih dari 4000 kasus yang melibatkan anak setiap tahunnya dan dari tahun 2005 sampai 2009 PSMP baru dapat menangani sekitar 800 anak sebagai penerima manfaat (Hasti, 2011:12). Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa sampai tahun 2006 baru 39 orang anak mantan binaan LP yang tertangani di PSMP yang dimiliki oleh Kementerian Sosial RI (Roebyantho, 2007, h. 5). Penelitian tersebut menunjukkan masih adanya persoalan yang serius dalam pola penanganan termasuk jaringan antar lembaga dalam penanganan ABH. Isu-isu kritis yang muncul diantaranya terbatasnya kompetensi petugas penegak hukum (Penyidik, PK, Petugas LP/Wali Anak) dan petugas panti sosial (Pekerja Sosial). Belum berfungsinya lembaga terkait berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan, termasuk belum siap dan belum dimanfaatkannya secara optimal PSMP dalam memberi perlindungan bagi ABH. Ketidaksiapan ini terutama karena kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki belum memadai (Roebyantho, 2005, h. 280).

1. 2. Rumusan Permasalahan

Dalam sistem peradilan, Pekerja Sosial bekerja sebagai bagian dari tim, termasuk diantaranya petugas probasi dan parole, psikolog, psikiatris, konselor vokasional pendidik, dan pihak lain dalam memberi pelayanan dan membantu narapidana atau tahanan untuk merubah perilakunya. Dalam hal ini pekerja sosial dapat bekerja di dua tempat, yaitu pekerja sosial di lingkungan penjara dan pekerja sosial yang bekerja di institusi *correctional halfway house* (Zastrow, 2004, h. 340). Di Indonesia, *institusi correctional halfway house* disebut sebagai institusi antara dan institusi pembinaan non pemasyarakatan dan biasa dikenal sebagai panti sosial.

PSMP Handayani sebagai salah satu Panti Rujukan bagi ABH untuk wilayah DKI Jakarta saat ini memiliki 11 (sebelas) orang Pekerja Sosial yang

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk 3 orang yang juga sekaligus berstatus sebagai pengasuh (Kepala Rumah Asuh atau Asrama). Pekerja sosial menangani anak binaan yang disebut sebagai penerima manfaat dan terdiri atas dua kategori, yaitu *siswa* dan *taruna*. *Siswa* adalah penerima manfaat yang masih dalam usia sekolah SD dan SMP. Di PSMP Handayani, mereka adalah murid yang setara dengan SLB-E. Sementara *taruna* adalah penerima manfaat yang berusia di atas lima belas (15) tahun dan di PSMP Handayani mendapat bimbingan keterampilan. Seluruh penerima manfaat tinggal di sepuluh (10) rumah asuh atau asrama dan satu (1) ruang observasi yang berada di kompleks panti. Dari 100 orang penerima manfaat per-Oktober 2011, 28 orang diantaranya adalah ABH yang merupakan titipan dari Bapas, Rutan, dan Polres Jakarta Timur.

ABH yang ada di PSMP Handayani pada umumnya terlibat kasus-kasus ringan (*petty crime*) seperti pencurian, perkelahian, berjudi, minum minuman keras dan kasus awal penggunaan narkoba. PSMP Handayani sebagai Pusat Pelayanan Sosial Anak (Lembaga Sosial) menerima ABH sebagai sasaran pelayanan dengan kriteria (1) ABH yang dirujuk oleh masyarakat dan dinyatakan tidak perlu diproses secara hukum; (2) ABH yang telah mengikuti proses hukum di lembaga pemasyarakatan (mendapat Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), dan diversifikasi) sebelum dikembalikan ke masyarakat; dan (3) ABH yang mendapat *restorative justice* (disingkat dengan RJ) sehingga tidak dilanjutkan proses hukumnya namun dirujuk ke Lembaga Sosial.

ABH yang memperoleh RJ yang dirujuk ke panti atau lembaga sosial pada umumnya adalah anak-anak yang terpisah (*tinggal jauh*) dari orang tuanya, atau anak yang berkonflik dengan orang tua dan atau keluarganya, atau anak yang berasal dari keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak sehingga menjadi nakal dan terlantar. ABH yang memperoleh RJ pada dasarnya telah melewati proses musyawarah antara keluarga pelaku dan korban sehingga menghasilkan kesepakatan untuk tidak diteruskan secara hukum melainkan diserahkan ke Lembaga Pelayanan Sosial Anak untuk dibina. Dalam proses kesepakatan ini tujuan RJ yang pertama yaitu pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan pihak lain yang terkait dianggap telah terlaksana. Namun demikian,

bagaimana proses yang dilewati hingga terjadi mediasi dan kesepakatan dan peran pekerja sosial di dalamnya juga tetap menarik untuk dilihat.

Selain anak sebagai pelaku tindak kejahatan, sasaran pelayanan rehabilitasi sosial PSMP Handayani juga meliputi orang tua anak nakal yang bersangkutan dan masyarakat. Keluarga, terutama orang tua menjadi sasaran pelayanan agar dapat memberikan dukungan dan penguatan dalam pemantapan perilaku positif bagi anak. Sebagai lingkungan terdekat anak, orangtua perlu dipersiapkan agar mampu memberi daya dukung positif bagi tumbuh kembangnya potensi anak. Menghadapi permasalahan anak/remaja nakal, orangtua diharapkan dapat menciptakan kondisi yang dapat menghindarkan anak dari perilaku nakal. Untuk mencapai hal itu pekerja sosial PSMP melaksanakan kegiatan motivasi dan konsultasi keluarga melalui *home visit* secara berkala.

Setelah ABH selesai mengikuti program pelayanan di panti, selanjutnya dilakukan reintegrasi oleh Peksos kepada orang tua dan masyarakat. Lingkungan masyarakat berperan penting dalam mencegah timbulnya permasalahan kenakalan anak. Masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada anak nakal untuk mengaktualisasikan diri. Petugas atau pekerja sosial PSMP melakukan sosialisasi kepada masyarakat (dunia usaha, khususnya skala kecil dan menengah) di wilayah sekitarnya untuk dapat mengikutsertakan eks anak nakal dalam mengikuti program magang dan memberikan kesempatan kerja kepada mereka. Selain itu masyarakat memiliki peran yang strategis karena konsep keadilan restoratif dapat diimplementasikan melalui program reintegrasi sosial dan resosialisasi antara ABH sebagai pelaku tindak kejahatan dengan pihak korban, keluarga korban atau pihak terkait lainnya, termasuk di dalamnya masyarakat. Masyarakat perlu dipersiapkan untuk menerima anak yang telah melakukan tindak kejahatan.

Selain itu, dalam MOU 6 lembaga negara tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pada point (1) huruf c menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Kementerian Sosial adalah mendorong dan memperkuat peran keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat untuk peduli pada ABH. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat berpartisipasi dalam upaya mengintegrasikan seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Persiapan

semacam ini dapat dilakukan melalui intervensi masyarakat yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Jakarta Timur sejak tahun 2006 telah melaksanakannya uji coba penanganan ABH di Jakarta sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM (PSMP Handayani, 2007, h. 3). Sejak akhir tahun 2009, pekerja sosial PSMP Handayani juga telah melakukan pendampingan psikososial ABH yang dilaksanakan di luar panti, yaitu yang sedang menjalani proses hukum formal, maupun bagi ABH yang kasusnya belum ditangani oleh aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya melakukan upaya agar kasus anak dapat diselesaikan di luar mekanisme hukum formal dengan jalan musyawarah atau mediasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari koordinator pekerja sosial PSMP Handayani, sejak akhir 2009 sampai 2011, pekerja sosial PSMP Handayani telah melakukan pendampingan luar panti terhadap 37 kasus anak, dimana 13 kasus diantaranya dilakukan upaya untuk mediasi dan 8 kasus akhirnya dapat diselesaikan secara *restorative justice*.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dilihat bahwa pekerja sosial PSMP Handayani memiliki sasaran dan tugas pelayanan yang beragam, khususnya jika dikaitkan dengan pelaksanaan *restorative justice*. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* dan hambatan apa saja yang mereka alami. Selanjutnya rumusan permasalahan dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pekerja Sosial PSMP Handayani dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi para Pekerja Sosial PSMP Handayani dalam proses pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendapat gambaran mengenai peran-peran Pekerja Sosial PSMP Handayani dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH.

2. Mendapat gambaran tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pekerja Sosial dalam menjalankan perannya dalam penerapan *restorative justice* bagi ABH.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai penerapan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penanganan ABH.
2. Untuk pengembangan keilmuan kesejahteraan sosial dengan memberikan sumbangan pemikiran mengenai peran pekerja sosial dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penanganan ABH.
3. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi akademisi yang mengkaji masalah perlindungan anak, khususnya mengenai dinamika pelaksanaan penanganan ABH secara restoratif.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi masukan dan saran bagi para pekerja sosial yang bergerak dalam perlindungan anak, khususnya ABH.
2. Memberi masukan bagi PSMP Handayani atau lembaga pelayanan kesejahteraan anak lainnya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan (intervensi) bagi penerima manfaat.
3. Memberi sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga terkait dan pembuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan anak, khususnya ABH, serta untuk peningkatan kapasitas pekerja sosial.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang peran pekerja sosial dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif bagi penanganan ABH adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Beberapa hal yang

berhubungan dengan metode penelitian akan diuraikan dalam bagian ini adalah pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pemilihan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik untuk meningkatkan kualitas data.

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta dan informasi tentang peran pekerja sosial PSMP Handayanai dalam penerapan *restorative justice* bagi ABH. Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh gambaran yang mendalam dari penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah "Metode penelitian yang menekankan pemahaman mendalam yang berusaha untuk mendapatkan arti yang lebih dalam dari pengalaman manusia, mengembangkan teori yang ada, dan pengamatan atau observasi yang tidak ditampilkan dalam bentuk angka-angka secara umum sebagai metode kualitatif" (Rubbin & Babbie, 2008, h. 62). Menurut Bogdan dan Taylor (1975), penelitian kualitatif juga diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000, h. 3).

Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui dan memberi rincian yang lebih kompleks tentang suatu fenomena (Strauss dan Corbin, 2007, h. 5). Oleh karena itu pendekatan tersebut dianggap tepat untuk menggambarkan peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* yang menjadi alternatif dalam penanganan ABH dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.5.2. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, gambaran atau fenomena suatu realitas sosial yang kompleks dapat dihasilkan secara lebih spesifik dan mendetail (Neuman, 2006, h. 35). Penelitian deskriptif dapat berupa kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi keduanya. (Usman dan Akbar, 2008, h. 130). Diantara ketiga jenis tersebut, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif.

Karakteristik penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti sebagai instrument, lebih bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses daripada produk, analisa data secara induktif, dan lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2005, h. 143) Penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Pada jenis penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, atau dokumentasi resmi lainnya (Moleong, 2000, h. 6). Penelitian jenis ini untuk memperoleh keleluasaan dalam menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi yang ada di lapangan. Dengan jenis penelitian ini, peran-peran yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam penerapan *restorative justice* dan hambatan-hambatan yang dialami dalam menjalankan peran tersebut akan lebih mudah terjabarkan dan dipahami.

1.5.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani di Bambu Apus, Jakarta Timur. PSMP Handayani dipilih sebagai lokasi penelitian karena disesuaikan dengan tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan peran Pekerja Sosial dalam penerapan keadilan restoratif bagi ABH. PSMP Handayani merupakan Panti Rujukan bagi ABH untuk wilayah DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok, dengan jangkauan pelayanan klien yang meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Sumatera bagian Selatan (Dermawan, 2007, h. 152). Selain itu PSMP Handayani juga merupakan panti sosial tempat pelaksanaan Program Uji Coba Penanganan Anak yang Berkonflik Hukum sebagai realisasi MOU antara Kementerian Sosial dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menekankan pada penanganan ABH dengan memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

1.5.4. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian kualitatif pemberi informasi disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, sehingga ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus orang yang dapat diajak bicara dan bertukar pikiran. Dalam penelitian ini, informan dipilih secara *purposive* (bukan secara acak) yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Untuk itu peneliti harus menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai informan.

Spradley (1980) mengemukakan bahwa informan yang baik harus memenuhi lima kriteria, yaitu : (1) subyek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang menjadi sasaran atau fokus penelitian; (2) subyek yang masih terlibat secara penuh pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran penelitian; (3) subyek mempunyai cukup banyak waktu untuk dimintai informasi; (4) subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan; (5) subyek yang sebelumnya relatif masih asing dengan peneliti (Faisal, 1990, h. 58). Pada penelitian ini kriteria informan yang dijadikan sebagai acuan adalah subyek yang intensif menyatu dan terlibat dengan pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH dan subyek yang memiliki cukup banyak waktu untuk dimintai informasi.

Dalam memilih informan, teknik yang perlu diperhatikan adalah tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai peneliti yaitu untuk mendeskripsikan peran Pekerja Sosial dalam penerapan keadilan restoratif bagi ABH. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka informan dalam penelitian ini adalah subyek yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan ABH, khususnya dengan pendekatan keadilan restoratif dan kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Bryman (2008) menyatakan ada dua jenis *purposive sampling*, yaitu *snowball sampling* dan *theoretical sampling* (h. 415). Neuman (2006) mengemukakan bahwa pemilihan informan secara *theoretical sampling* adalah jenis sampel yang tidak diambil secara acak dimana peneliti melakukan seleksi atas calon informan berdasarkan kriteria waktu, lokasi atau kejadian yang

spesifik yang dianggap berkaitan dengan tema penelitian untuk dikembangkan menjadi sebuah teori sosial atau mengevaluasi ide teori (h. 224).

Penelitian ini akan mengambil sampling secara *theoretical sampling* karena teknik ini memungkinkan untuk memilih informan sesuai dengan kebutuhan informasi dan keterwakilan pihak-pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang tema atau fokus penelitian. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan penelitian, informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Tiga orang pekerja sosial di lingkungan PSMP Handayani. Pekerja Sosial di PSMP Handayani seluruhnya berjumlah delapan (8) orang. Peneliti hanya memilih Pekerja Sosial yang telah pernah atau sedang menangani ABH yang mendapat *Restorative Justice*. Ketiga orang ini dijadikan sebagai informan karena merupakan pekerja sosial yang paling sering dan atau pernah terlibat dalam pendampingan ABH yang kasusnya diselesaikan secara *restorative justice* yang bersedia dan memiliki waktu untuk wawancara.
- b. Dua orang ABH sebagai pelaku tindak kejahatan yang sudah dan atau tengah diusahakan agar penyelesaian kasusnya memakai pendekatan *Restorative Justice* dan masih mengikuti program bimbingan di PSMP Handayani. ABH pertama dijadikan sebagai informan dengan pertimbangan kasusnya merupakan salah satu kasus yang telah diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* sebelum kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum. ABH kedua dijadikan sebagai informan karena saat ini kasusnya masih dalam penanganan aparat penegak hukum dan pekerja sosial PSMP Handayani tengah berupaya untuk menyelesaikan kasusnya untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*. Selain itu yang menjadi pertimbangan utama juga adalah kedua ABH saat penelitian berlangsung masih menjalani program bimbingan di PSMP Handayani.
- c. Dua orang pegawai non Peksos di lingkungan PSMP Handayani, yaitu satu orang pejabat struktural Seksi Rehabilitasi Sosial dan satu orang dari Seksi Program dan Advokasi Sosial (PAS). Pegawai seksi rehabilitasi Sosial dijadikan sebagai informan karena seksi ini merupakan seksi atau bagian yang melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial kepada klien. Pekerja sosial dan ABH dalam proses bimbingan di panti paling banyak berhubungan dengan seksi ini. Pegawai dari seksi PAS dijadikan sebagai informan untuk

menggalinya bagaimana program PSMP Handayani, terutama yang berhubungan dengan penjangkauan ke luar panti (masyarakat).

- d. Satu orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Timur-Utara. Bapas Jakarta Timur-Utara merupakan salah satu lembaga yang merujuk ABH ke PSMP Handayani. PK dari Bapas ini merupakan petugas yang mendampingi salah seorang informan ABH dalam proses hukum. Selain itu PK juga dapat memberi saran atau rekomendasi bagi jaksa dan hakim tentang putusan yang akan diberikan bagi ABH.
- e. Dua orang keluarga ABH, yaitu satu orang dari masing-masing ABH yang jadi informan. Informan keluarga ini adalah salah seorang orang tua dari masing-masing ABH.
- f. Mewakili pihak masyarakat, yaitu tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal salah satu informan ABH, yaitu yang telah mendapat *Restorative Justice*. Informan mewakili masyarakat adalah Ketua RT di daerah informan ABH-1. Pertimbangannya adalah tokoh ini mengetahui dan mengikuti proses penyelesaian kasus serta mengetahui keadaan warga di daerah tersebut. Adapun untuk informan ABH yang kedua tidak mengambil tokoh masyarakat sebagai informan karena kasus yang menimpa ABH ini tidak diketahui oleh masyarakat sekitar karena kejadiannya terjadi bukan di daerah sekitar tempat tinggal ABH. Selain itu pekerja sosial juga belum menghubungi atau mengunjungi tokoh masyarakat di daerah tempat tinggal ABH tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini hanya mengambil informan yang mewakili tokoh masyarakat hanya satu orang, yaitu tokoh masyarakat daerah tempat tinggal ABH pertama.

Informan-informan ini diperlukan untuk dapat melihat hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Pekerja Sosial bagi ABH yang mendapat *restorative justice*, baik dalam proses mediasinya maupun proses resosialisasi serta reintegrasi kembali ABH ke masyarakat. Informan-informan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penggambaran peranan Pekerja Sosial dalam penerapan *Restorative Justice* bagi ABH dan hambatan serta kendala yang mereka alami dalam pelaksanaan perannya tersebut. *Theoretical sampling* penelitian ini selengkapnyanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. *Theoretical Sampling*

No.	Informasi yang dicari	Kriteria Informan	Informan	Jumlah
1.	Pemahaman tentang konsep <i>Restorative Justice</i> , pelaksanaan pendampingan bagi ABH yang mendapat RJ, koordinasi dengan pihak penegak hukum, bagaimana proses reintegrasi ABH kembali ke masyarakat, dan kendala-kendala yang dialami dalam pendampingan ABH yang mendapat RJ	Pelaksana kegiatan pendampingan bagi ABH yang mendapat <i>Restorative justice</i> dan mempunyai waktu diwawancarai	Pekerja Sosial PSMP Handayani.	3 orang
2.	Apa saja proses yang dilalui dalam perjalanan kasusnya, apakah sempat ditahan, bagaimana situasi di dalam tahanan, bagaimana sampai mendapat RJ, bagaimana peran pekerja sosial dalam pendampingan dan pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> , bagaimana proses mediasi dengan korban, dan bagaimana proses reintegrasi ke masyarakat	ABH yang mendapat <i>Restorative Justice</i> dan dirujuk Ke PSMP Handayani dan mempunyai waktu untuk diwawancarai	ABH sebagai pelaku	2 orang
3.	Bagaimana proses bimbingan terhadap penerima manfaat di lingkungan PSMP Handayani dan mengoptimalkan penjangkauan ke luar panti (masyarakat)	Bertugas di seksi Rehabilitasi Sosial dan seksi Program dan Advokasi Sosial di PSMP Handayani dan mempunyai waktu untuk diwawancarai	Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	1 orang
4.	Pemahaman tentang <i>Restorative Justice</i> , bagaimana pembuatan litmas, bagaimana proses ABH mendapat RJ, bagaimana koordinasi dengan pekerja sosial dalam menangani ABH yang mendapat RJ.	Merujuk ABH yang mendapat <i>Restorative justice</i> ke PSMP Handayani dan berkoordinasi dengan pekerja sosial bersangkutan dan mempunyai waktu untuk diwawancarai	Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	1 orang

(Lanjutan)

5.	Bagaimana proses mediasi ABH dengan korban, reintegrasi ke masyarakat setelah memperoleh RJ, dan bagaimana tanggapan dan penerimaan masyarakat terhadap anggota keluarga yang ABH	Memiliki hubungan keluarga dengan ABH yang mendapat restorative justice dan mendapat bimbingan di PSMP Handayani dan bersedia diwawancarai	Keluarga ABH	2 orang
6.	Bagaimana pelaksanaan mediasi antara pelaku dan korban, bagaimana tanggapan dan penerimaan masyarakat terhadap ABH yang telah mendapat RJ.	Tokoh masyarakat di tempat ABH tinggal dan bersedia diwawancarai	Pihak masyarakat	1 orang
Jumlah				11 orang

Sumber : Telah diolah kembali

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan; selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara, dan observasi atau pengamatan (Moleong, 2000, h. 112)

1. Studi Literatur

Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan jurnal ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2000, h. 159). Kajian literatur dilakukan dengan mempelajari referensi terkait anak berhadapan dengan hukum, kenakalan anak, peradilan anak (*Juvenile Court*), *Restorative Justice*, pekerja sosial, dan konsep kesejahteraan sosial pada umumnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan tema tesis penelitian ini.

2. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2003, h. 80). Dalam penelitian ini dipergunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) secara semi terstruktur. Wawancara diawali dengan


pertanyaan sesuai panduan wawancara kemudian diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 1993, h. 197). Informasi yang diperoleh bisa dikembangkan selama dan setelah wawancara berlangsung. Pertanyaan dalam wawancara tidak berstruktur biasanya tidak disusun terlebih dahulu, namun disesuaikan dengan keadaan informan (Marlow, 2005, h. 167).

3. Observasi

Selain wawancara, teknik yang digunakan adalah observasi atau pengamatan. Menurut Marshall (1985) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2005, h. 64). Menurut Guba dan Lincoln (1985) teknik ini memungkinkan peneliti melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2000, h. 125). Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dengan terlibat pada kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, misalnya mengikuti kunjungan rumah (*home visit*) sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi ABH.

1.5.6. Teknik Analisa Data

Menurut Huberman dan Miles (1984) analisa data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga sub-proses yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, dan setelah selesai pengumpulan data (Denzin dan Lincoln, 2009, h. 592). Komponen analisis data menurut Huberman dan Miles dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Komponen Analisis Data

Sumber : Huberman dan Miles, 2009, h. 592

- Pengumpulan data mentah
Pada tahap ini penelitian mengumpulkan data mentah melalui pengamatan, wawancara dan studi literatur.
- Reduksi Data
Dalam proses ini dilakukan merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dan dicari tema dan polanya melalui transkrip data, yaitu mengubah catatan hasil wawancara ke bentuk tertulis (verbatim), pembuatan koding, merumuskan tema-tema, dan pengelompokan data (Huberman dan Miles, 2009, h. 592). Pembuatan koding adalah tahap penelitian dengan mengkonseptualisasikan data dan kemudian mengkategorisasikannya (Alston, 1998, h. 196). Dalam penelitian ini, proses reduksi merupakan kegiatan menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikain rupa sehingga dapat dijelaskan dan dapat ditarik kesimpulan secara sederhana.
- Penyajian Data (*Data Display*)
Tahap ini merupakan bagian kedua dari tahap analisis, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram, dan sejenisnya. Penyajian data membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu, baik menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan

pemahamannya. Dari sini dimungkinkan untuk pengambilan kesimpulan sementara dari data yang telah diperoleh.

– Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Tahap ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Dalam tahap ini juga dilakukan verifikasi atas data yang tersaji dengan melakukan konfirmasi yang dapat dilakukan dengan menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek-silang hasil wawancara dengan informan atau sumber lain. Setelah seluruh proses dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan akhir terhadap permasalahan yang diteliti.

1.5.7. Teknik Untuk Meningkatkan Kualitas Data

Pada penelitian kualitatif ada dua jenis kriteria untuk menilai keabsahan data, yaitu *trustworthiness* dan *authenticity*. *Authenticity* adalah kriteria tentang dampak dari penelitian. Biasanya kriteria ini dipakai untuk *action research*. (Bryman, 2008, h. 377). Sedangkan *trustworthiness* adalah kriteria untuk meningkatkan kualitas data yang terdiri atas :

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kriteria ini terkait dengan aspek nilai kebenaran dari informasi yang diperoleh. Kredibilitas juga berkaitan dengan kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep informan. Untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik *triangulasi*. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2000, h. 330). Teknik ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi ulang pernyataan informan kepada informan lain yang dianggap dapat memberikan informasi dengan objektif. Peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber lain yang berarti mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2000, h. 331) dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, apa yang dikatakan oleh satu informan tentang satu topik dengan apa yang dikatakan oleh informan lain dengan topik yang sama, serta hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Transferabilitas (*transferability*)

Kriteria ini berkenaan dengan penerapan aplikasi hasil penelitian pada kasus atau situasi lain. Agar hasil penelitian ini dapat dipahami dengan baik, laporan penelitian akan dibuat dengan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis. Dengan demikian pembaca memahami dengan jelas sehingga dapat memutuskan apakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di tempat atau situasi yang lain.

3. Dependabilitas (*dependability*)

Kriteria ini berkaitan dengan konsistensi, yaitu apakah hasil penelitian yang kita lakukan akan memberikan hasil yang sama apabila diulangi atau dilakukan oleh pihak lain. Untuk membuat penelitian kualitatif memenuhi dependabilitas, maka perlu disatukan dengan kriteria keempat yaitu confirmabilitas, yaitu dengan melakukan *audit trail* (Usman dan Akbar, 2008, h. 99). *Audit trail* adalah pemeriksaan kebenaran data serta penafsirannya yang dalam penulisan tesis dilakukan oleh pembimbing.

4. Konfirmabilitas (*confirmability*)


Konfirmabilitas dilakukan bersamaan dengan dependabilitas. Kriteria ini adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

1.6. Alur pikir

Masalah kenakalan anak, terutama Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) saat ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perlakuan yang diberikan bagi anak yang melanggar hukum pada intinya terdiri atas menghukum (*punishment*) atau membina (*treatment*). Selama ini yang terjadi adalah memberikan perlakuan yang sama pada anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan orang dewasa, yaitu mengikuti prosedur hukum formal termasuk penahanan yang pada akhirnya adalah putusan pidana penjara. Penelitian menunjukkan bahwa penjara atau rumah tahanan membawa dampak negatif bagi anak. Sumber daya di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan lembaga-lembaga penahanan terbatas sehingga diperlukan suatu institusi/lembaga alternatif dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan

kepedulian untuk menangani dan memberi perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pada kebutuhan untuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan dan pentingnya untuk melakukan reintegrasi anak yang telah berhadapan dengan hukum. ABH yang mendapat *Restorative justice* akan kembali ke orang tua, atau diserahkan ke lembaga atau panti pelayanan sosial anak. Saat ini dasar pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia adalah MOU 6 lembaga, dan konsep *restorative justice* sudah dimasukkan dalam Revisi UU Peradilan Anak dan perubahan KUHP dan KUHAP. Jika perubahan tersebut sudah diundangkan, maka penyelesaian kasus anak akan semakin banyak dilakukan dengan mekanisme ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan penelitian tentang pelaksanaan *restorative justice*, khususnya dari sudut ilmu kesejahteraan sosial, yaitu tentang peran pekerja sosial. Hal ini pada akhirnya adalah untuk meningkatkan mutu layanan terhadap klien, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum dan peningkatan kapasitas pekerja sosial. Alur pemikiran penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Alur Pikir Penelitian

Sumber : Telah diolah kembali

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pemilihan informan dan *theoretical sampling*, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik meningkatkan kualitas data.

Bab II Tinjauan Pustaka : Dalam bab ini akan diuraikan beberapa literatur yang digunakan sebagai kerangka teori penelitian. Isi bab ini terbagi atas empat bagian besar yaitu tentang konsep anak, perlindungan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, konsep dan aspek-aspek terkait *restorative justice* dan pelaksanaannya di Indonesia, konsep-konsep terkait pekerja sosial dan pelayanan kesejahteraan anak, dan pekerja sosial dalam penerapan *restorative justice*.

Bab III Profil Lembaga : Bab ini akan memberikan gambaran umum tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di PSMP Handayani, Jakarta Timur. Di dalamnya akan diuraikan sejarah berdirinya panti, visi dan misi, tugas pokok, tujuan dan fungsi, serta sasaran dan proses pelayanan. Selanjutnya diuraikan sarana dan prasarana yang ada dalam lingkungan panti serta struktur organisasi dan kelengkapannya. Selain itu juga akan digambarkan hubungan panti dengan masyarakat dan lembaga lain yang terkait, khususnya yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab IV Hasil Temuan Penelitian : Hasil penelitian akan diuraikan dalam tiga besaran, yaitu karakteristik informan, peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice*, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Isi bab ini diperoleh dari data yang diolah dari hasil wawancara dan pengamatan.

Bab V Pembahasan dan Analisis : Bab ini akan membahas dan menganalisis hasil temuan penelitian yang telah dimuat dalam Bab IV. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan perspektif tinjauan pustaka yang digunakan sebagai kerangka teori penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II.

Bab VI Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari temuan-temuan di lapangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Anak dan Perlindungan Anak

2.1.1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu masyarakat. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Pengertian anak pada umumnya dikaitkan dengan tingkat usia dan kondisi kejiwaan seseorang. Postman (2009) menyatakan bahwa anak adalah sebuah kelas khusus dari sekelompok orang yang berusia antara 7 (tujuh) sampai 17 (tujuh belas) tahun yang memerlukan bentuk-bentuk pengasuhan dan perlindungan yang secara kualitas berbeda dengan orang dewasa (h. 6). Sementara itu Mc. Bala (2002) menyatakan bahwa anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup yang juga merupakan sebuah masa dalam keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan dengan kemungkinan untuk membahayakan orang lain (Marlina, 2009, h. 36).

Masing-masing ilmuwan memiliki batasan yang berbeda dalam menentukan batasan usia anak. Hurlock (2000) mengklasifikasikan tahapan usia seseorang dikaitkan dengan perkembangan jiwanya menjadi empat, yaitu Anak (berusia di bawah 12 tahun), Pra-Remaja (12-14 tahun), Remaja (15-18 tahun) dan Dewasa (berusia di atas 18 tahun) (h. 4). Sementara itu tahap perkembangan manusia dari janin sampai meninggal terdiri atas 10 (sepuluh) tahap, yaitu : *Prenatal* (dalam kandungan), *Infancy* (Bayi sampai dengan umur 2 tahun), *Early Childhood* (2-6 tahun), *Middle and Late Childhood* (7-11 tahun), *Adolescence/Pubescense* (12-15 tahun), *Post Pubescence* (16-18 tahun), *Early Adulthood* (18-30 atau 35 tahun), *Middle Adulthood* (35-60 tahun), *Late Adulthood* (60-70 tahun), dan *Old Age* (70 tahun sampai dengan meninggal) (Robbins, Chatterjee, and Canda, 1998, h. 202-205).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan usia yang disebut dengan anak juga tidaklah sama. Dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2), yang disebut dengan Anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka (1) yang dimaksudkan dengan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin”. Sementara itu dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dari berbagai definisi dan batasan usia anak tersebut, pada umumnya dapat ditarik persamaan bahwa usia anak adalah dari 0 (nol) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang sejalan dengan pengertian anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam interval usia ini terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*) yang di dalamnya juga termasuk perkembangan fisik, emosional, dan intelektual.

2.1.2. Perkembangan Anak

Dalam proses perkembangan manusia dijumpai beberapa tahapan atau fase dalam perkembangan di mana antara fase yang satu dan fase lain selalu berhubungan dan mempengaruhi serta memiliki ciri-ciri yang relatif sama pada setiap anak. Proses perkembangan tersebut tidak terbatas pada perkembangan fisik, melainkan juga pada perkembangan psikis. Salah satu dasar untuk menentukan apakah seorang anak telah mengalami perkembangan dengan baik adalah memulai apa yang disebut dengan tugas-tugas perkembangan atau *Development Task*. Menurut Havighurts (1972), tugas-tugas perkembangan pada anak bersumber pada tiga hal, yaitu kematangan fisik, rangsangan atau tuntutan dari masyarakat, dan nilai-nilai pribadi mengenai aspirasi-aspirasi dirinya sendiri. Tugas-tugas perkembangan anak menurut Havighurts adalah:

1. Lahir sampai usia 6 tahun

Tahap ini meliputi kemampuan anak untuk belajar memfungsikan visual motoriknya secara sederhana seperti belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar bahasa, kontrol badan, mengenali realita sosial atau

fisiknya, belajar melibatkan diri secara emosional dengan orang tua, saudara dan lainnya, belajar membedakan benar atau salah serta membentuk nurani.

2. Usia 6 sampai 12 tahun

Pada tahap ini anak belajar untuk menggunakan kemampuan fisik yang diperlukan untuk permainan, belajar sosial, mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan menghitung, memperoleh kebebasan atau kemandirian pribadi, bergaul dengan teman sebaya, mengembangkan konsep-konsep yang dipadukan untuk hidup sehari-hari, mempersiapkan dirinya sebagai jenis kelamin tertentu, mengembangkan kata nurani dan moral, menentukan skala nilai dan mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial atau lembaga (Hurlock, 1988, h. 40).

Sukartono (1979) membagi tahapan tumbuh kembang anak menjadi beberapa tahap, yaitu (i) masa bayi usia 0-2 tahun, (ii) masa kanak-kanak usia 1-5 tahun, (iii) masa anak sekolah dasar usia 6-12 tahun, (iv) masa pueral usia antara 12-14 tahun, (v) masa pubertas usia 14-17 tahun, dan (vi) masa adolensi usia 17-19 tahun. Dari pembagian tahap-tahap perkembangan tersebut, terdapat ciri-ciri khusus dalam setiap tahapannya (h. 52).

Perkembangan seorang anak tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik tetapi juga pada perkembangan mental, sosial dan emosional. Tugas-tugas pada masa setiap perkembangan adalah satu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dalam hidup seseorang, di mana keterbatasan dalam menyelesaikan tugas ini menimbulkan perasaan bahagia serta keberhasilan pada tugas berikutnya, sedangkan kegagalan akan menimbulkan ketidakbahagiaan dan kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan tugas berikutnya. Pengembangan potensi seorang anak akan maksimal apabila anak memperoleh proses pembelajaran yang optimal pada masanya. Perkembangan yang baik akan berlangsung jika kombinasi dari peluang yang diberikan oleh lingkungan dan potensi anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak.

2.1.3. Perlindungan dan Hak Anak

Anak mempunyai hak-hak yang secara spesifik berbeda dengan manusia dewasa karena kondisi fisik dan mentalnya yang belum stabil. Dalam banyak hal, anak-anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap

perbuatan yang bisa merugikan perkembangannya maupun masyarakat. Anak membutuhkan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk mendukung tumbuh kembang anak secara wajar. Kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan persoalan yang serius karena terkait dengan kelangsungan hidup sebuah masyarakat dan rancang bangun sosial masa depan sebuah negara (Supeno, 2010, h. 31).

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen yang penting terkait hak anak karena sifatnya yang mengikat secara hukum bagi semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasinya dan mulai diberlakukan sejak 2 September 1990. KHA terdiri atas 54 pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur tentang hak-hak anak yang dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup, yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran.
3. Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi hak anak akan pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat atas segala hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Ada empat prinsip umum perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan anak. Keempat prinsip tersebut yaitu:

1. Prinsip Nondiskriminasi. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 KHA yang intinya bahwa semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 KHA. Prinsip ini mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan anak harus berpusat pada kepentingan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 KHA, yaitu negara harus memastikan setiap

anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Dengan demikian negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, serta akses untuk memperoleh kebutuhan dasar,

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1 KHA yang mengandung pemikiran bahwa anak adalah subyek yang memiliki pemikiran, keinginan, pendapat, imajinasi, dan aspirasi sendiri yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dengan keempat prinsip ini berarti demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminatif di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Dengan pemenuhan akan hak-hak anak dan perlakuan sesuai prinsip perlindungan anak, maka kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak akan menjadi optimal.

Anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial. Anak juga rawan menjadi korban dari kebijakan ekonomi makro ataupun keputusan politik yang salah. Oleh karena itu anak-anak, terutama yang rentan akan memerlukan perlindungan khusus. Komite Hak Anak PBB telah memberikan kategori atas anak-anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus, yaitu anak yang berada dalam situasi darurat, seperti pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata; anak yang mengalami masalah dengan hukum; anak yang mengalami eksploitasi; dan anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Salah satu kategori diantara empat kategori tersebut adalah anak yang bermasalah dengan hukum. Anak dalam kategori ini memerlukan perlindungan khusus karena mereka rentan menjadi korban tindak kekerasan aparat penegak hukum ketika ditangkap atau ditahan dan berpotensi menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu dalam institusi penegak hukum (YPHA, 2010, h. 2)

2.2. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Sistem Penanganannya

2.2.1. Anak Berhadapan dengan Hukum

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat terkait dengan kenakalan anak atau yang sering disebut dengan *juvenile delinquency*. Sebagaimana

halnya pengertian anak, pengertian kenakalan atau delikueni juga beragam. Istilah delikueni berasal dari *delinquency* dan pada umumnya bergandengan dengan kata *juvenile* sehingga dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai kenakalan anak, kenakalan remaja, atau kenakalan pemuda. Kartono (1998) mengemukakan bahwa *juvenile deliquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang (h. 6).

Bartollas (1985) mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi anak yang berisiko tinggi menjadi pelaku *delinquency*, yaitu umur (anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variabel psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), *school performance* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan, munggal), pengguna alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya (Marlina, 2009, h. 61).

Secara konseptual, Unicef (2004) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Di Indonesia batasan usia untuk pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU No. 3 tahun 1997 adalah 8 tahun sampai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimum di Indonesia dianggap terlalu rendah karena dalam hukum kebiasaan internasional (*international customary law*), batas minimal usia pertanggung jawab pidana adalah 12 tahun (YPHA, 2010, h. 19).

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional antara lain Peraturan Standar PBB tentang Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*), Konvensi Hak Anak, Pedoman PBB dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Riyadh Guidelines*), dan Resolusi PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (*Vienna Guidelines*), dan Aturan Minimum PBB mengenai Tindakan Non Penahanan (*Tokyo Rules*). Dari sekian banyak instrumen hukum tersebut, Supeno (2010) telah merangkumnya dalam tiga belas prinsip sebagai manifestasi dari hak anak dalam sistem peradilan,

yaitu pelaku adalah korban; pertimbangan kepentingan anak; tidak mengganggu tumbuh kembang anak; penghargaan pendapat anak; prinsip adil dan setara; menjunjung harkat dan martabat; kepastian hukum; pencegahan kenakalan anak; mindset pengadilan; pemidanaan sebagai upaya terakhir; perhatian khusus kelompok rentan; pendekatan peka gender; dan tidak ada penjara anak (h. 90-119).

2.2.2. Sistem Penanganan ABH

Dalam berbagai literatur yang membahas tentang anak dan kejahatan, ada dua pendekatan dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pendekatan kesejahteraan (*Welfare model*) dan pendekatan keadilan (*Justice Model*) (Jamrozik, 2001, h. 239). Pendekatan keadilan yang sering juga disebut dengan pendekatan hukum menekankan pada tanggung jawab penuh pelaku atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya (Kratcoski, 2004, h. 6), sedangkan pendekatan kesejahteraan menekankan pada kesejahteraan dan pembinaan bagi anak pelaku kejahatan demi memenuhi kebutuhan setiap individu anak (Harkrisnowo, 1993, h. 57). Pendekatan keadilan dan kesejahteraan ini sejalan dengan dua macam perlakuan yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan, yaitu “dihukum” (*Punishment*) atau “pembinaan” (*Treatment*) (Kratcoski, 2004, h. 6). Dalam pendekatan keadilan, anak yang melakukan tindak kejahatan akan diberi perlakuan berupa hukuman, sementara dalam pendekatan kesejahteraan, anak yang melakukan tindakan kejahatan akan diberi intervensi berupa pembinaan untuk terpenuhinya kebutuhan individu anak.

Zastrow (2004) menguraikan kedua tipe perlakuan ini dalam beberapa jenis tindakan. Dalam perlakuan tipe menghukum, ada beberapa jenis hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak kejahatan, yaitu:

1. *Physical Torture* (penyiksaan fisik).

Bentuk hukuman ini biasanya diterapkan dalam komunitas. Hukuman ini antara lain berupa hukuman cambuk, kurungan, dipukul, diberi cap atau tanda dengan besi panas, melakukan kerja paksa, dipelintir, dan mutilasi.

2. *Social Humiliation* (penghinaan sosial)

Jenis hukuman ini adalah menurunkan status sosial terhukum di tengah masyarakat. Cara ini digunakan di Eropa pada abad ke-16 dan 17. Teknis penghukumannya sangat beragam salah satu diantaranya yaitu dengan

mengikat pelaku di tiang yang dipancangkan di tengah perkampungan dan selanjutnya warga bebas mencaci maki atau menghujat pelaku.

3. *Financial Penalties*

Hukuman ini adalah adanya kewajiban bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi atau denda atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam jenis hukuman ini akan timbul masalah jika pelaku adalah anak yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu secara ekonomi. Alternatif untuk masalah tersebut biasanya adalah mewajibkan anak untuk melakukan pekerjaan dengan upah yang setara dengan nilai ganti rugi yang harus dibayarkannya.

4. *Exile*

Hukuman ini dilakukan dalam bentuk pengasingan atau pembuangan ke tempat yang cukup jauh dari daerah asal pelaku. Jenis hukuman ini biasa dipraktekkan pada abad ke-16 dan 17. Salah satu contoh yang paling umum adalah Inggris yang membuang para pelaku kriminal ke Australia dan Selandia Baru.

5. *Death Penalty*

Pada jenis ini hukuman yang diberikan adalah hukuman mati yang dapat dilakukan dengan metode eksekusi yang beragam, seperti digantung, ditembak, dibakar, dipancung, diracun, dan berbagai metode lain. Hukuman mati biasanya dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang “luar biasa” dan biasanya disertai dengan penghilangan nyawa orang. Hukuman mati sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan perdebatan oleh banyak pihak. Jenis hukuman ini juga sangat jarang atau hampir tidak pernah dijatuhkan pada anak.

6. *Imprisonment*

Hukuman ini adalah hukuman berupa penjara, termasuk juga di dalamnya penjara seumur hidup. Dewasa ini jenis hukuman inilah yang umum diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan (h. 330-334).

Sementara itu Allen (1985) menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga cara yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk menghukum anak-anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Ketiga cara tersebut adalah *probation*, *incarceration*, dan *parole*. *Probation* adalah bentuk hukuman dimana pelaku diwajibkan melakukan suatu pekerjaan tertentu selama jangka waktu yang telah ditentukan. Jenis kedua adalah memindahkan pelaku dari komunitasnya ke satu tempat atau lembaga tertentu. Sedangkan *parole* adalah jenis hukuman pengawasan

terhadap pelaku yang baru keluar dari penjara yang mendapat keringanan hukuman karena berkelakuan baik selama di penjara (Ginsberg, 1998, h. 144).

Dalam tipe perlakuan pembinaan, Zastrow (2004) menguraikan beberapa jenis *treatment* yang dapat diberikan pada anak yang melakukan tindak kejahatan. Perlakuan-perlakuan tersebut antara lain adalah :

1. *Counseling* (Konseling)

Konseling individu dan konseling kelompok dilakukan oleh petugas probasi dan parole terhadap para penghuni penjara atau rumah tahanan. Konseling dilakukan untuk mengidentifikasi secara spesifik masalah dari masing-masing penghuni dan untuk mengembangkan program untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

2. *Prison Education* (sekolah dalam penjara)

Tujuan program pendidikan atau sekolah dalam penjara adalah untuk memberi pendidikan yang sama dengan sekolah formal bagi para penghuni dan untuk melakukan resosialisasi atau perbaikan atas sikap dan perilaku.

3. *Vocational Training* (Pelatihan Keterampilan)

Tujuan program ini adalah agar para penghuni memiliki bekal keterampilan yang bisa dimanfaatkan dalam bekerja setelah kembali ke masyarakat.

4. *Prison Labor*

Pada dasarnya bekerja di dalam penjara dapat juga dilihat sebagai salah satu metode hukuman, namun di sisi lain juga dapat menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan mereka sebelum kembali ke masyarakat. Dalam *prison labour* para narapidana dianggap seperti pekerja atau karyawan di pabrik dengan pekerjaan dan target yang harus dipenuhi. Mereka tidak mendapat upah, tapi dapat menjadi bahan pertimbangan pengurangan masa hukuman.

5. *Good Time*

Kebijakan ini memberi ijin dan kesempatan bagi narapidana untuk keluar dari penjara jika dia berkelakuan baik. Jika dalam satu bulan penuh si narapidana berkelakuan baik, maka masa hukumannya akan dikurangi selama beberapa hari. Kebijakan ini bertujuan agar pada penghuni bertanggung jawab atas perilakunya dan untuk mengurangi perilaku buruk.

6. *Probation and Parole* (probasi dan parole) (h. 333-334).

Probation (penangguhan penahanan) adalah program hukuman pemenjaraan yang ditanggihkan sehingga anak tetap bebas selama dia memenuhi persyaratan yang diberikan pengadilan, di bawah pengawasan dan bimbingan seorang petugas pemasyarakatan (*Probation officer*). Jika selama dalam masa pengawasan anak melakukan pelanggaran terhadap persyaratan yang ditentukan, maka ia harus kembali ke lembaga pemasyarakatan. Selama masa probasi, petugas akan membantu anak dalam mengatasi kesulitan-kesulitan personel, emosional, dan juga masalah-masalah lingkungan, pekerjaan, pendidikan, relasi kelompok dan kultural (Yablonski, 2000, h. 416).

Parole (pelepasan bersyarat) adalah pendekatan yang mirip dengan probation. Perbedaannya adalah dalam *parole*, anak telah menjalani setidaknya sebagian masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Anak dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukumannya selesai dan diperbolehkan menjalani sisa hukumannya di masyarakat dengan ketentuan dia tidak melanggar persyaratan yang diwajibkan oleh sistem *parole*. Sama seperti *probation*, dalam *parole* anak juga akan diawasi oleh petugas. *Parole* menuntut terdakwa akan dikembalikan ke penjara menyelesaikan hukumannya jika ia melakukan kejahatan yang baru atau pelanggaran yang serius seperti lalai melapor kepada petugas, pindah tempat tinggal, pergi tanpa izin dari petugas, atau menunjukkan bahwa ia mungkin melakukan tindakan kejahatan lainnya (Yablonski, 2000, h. 415).

Dalam model pembinaan, intervensi yang diberikan pada anak yang melanggar hukum dianggap sebagai sarana untuk meralat atau memperbaiki perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial lewat pemberian tindakan-tindakan pembinaan bagi anak.

Saat ini dalam model penghukuman, hukuman yang biasa diberikan kepada pelaku tindak kejahatan, termasuk anak adalah dengan pemenjaraan. Pemenjaraan yang dilakukan terhadap anak akan menyebabkan si anak menjadi terkucil dan kehilangan kontak dengan masyarakat dan lebih banyak melakukan kontak dengan sesama pelanggar hukum lainnya. Pengaruh jangka panjang yang mungkin terjadi adalah adanya “label jahat” yang melekat pada anak, yaitu terbentuknya identitas sosial sebagai orang jahat sampai kelak ia dewasa.

Model penghukuman di satu sisi dapat memuaskan keinginan publik akan pembalasan, akan tetapi model ini juga menimbulkan permasalahan seperti

sitgmatisasi pelaku anak, memperlemah ikatan konvensional dalam masyarakat dalam konteks hubungan kekeluargaan, dan merusak hubungan antar *peer group*. Sementara itu pada sisi lain, model pembinaan yang mensyaratkan pelaku untuk ikut dalam pelayanan konseling atau pembinaan pada dasarnya fokusnya lebih pada diri pelaku seorang dan tidak mencerminkan adanya maksud untuk pembinaan tanggung jawab pelaku atas dampak perbuatannya bagi korban maupun masyarakat. Model pembinaan ini dikritik banyak kalangan sebagai model yang cenderung stigmatis, paternalistis, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Model ini dianggap belum berhasil untuk meningkatkan efektivitas sanksi yang diberikan bagi pelaku. Dalam hal ini, model pembinaan dianggap gagal untuk memberikan akibat yang penuh makna terhadap anak pelaku tindak kejahatan (Supeno, 2010, h. 200).

Pada pelaku tindak kejahatan, karena “label” jahat merupakan stigmatisasi dari masyarakat, maka upaya merubahnya juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat (Pramono, 2006, h. 20). Oleh karena itu penanganan anak berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dilakukan dengan menghindari tindakan stigmatisasi dan memungkinkannya untuk lebih banyak melakukan kontak dengan masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, maka pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berlangsung dengan melibatkan masyarakat di dalamnya dipandang sebagai alternatif pembinaan yang akan makin banyak dipilih pada masa-masa yang akan datang.

2.2.3. Peradilan Anak dan Pihak-Pihak yang Terkait di Dalamnya

Seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum akan sangat membutuhkan adanya perlindungan, termasuk perlindungan hukum. Perlindungan ini perlu karena anak mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum akan memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana merupakan titik awal anak menjadi berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar ketentuan hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak digunakan untuk menggambarkan sistem peradilan yang dikonstruksikan pada anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya tidak berbeda dengan prosedur yang dijalankan pada sistem peradilan orang dewasa. Perbedaan hanya terletak pada masa penahanan dan lama hukuman yang lebih singkat dari orang dewasa dan seharusnya petugas yang menangani kasus anak adalah yang memiliki pengetahuan tentang anak. Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak (Gultom, 2008, h. 70).

Pada dasarnya ada tiga pihak utama yang terlibat dalam sistem peradilan anak, yaitu kepolisian, pengadilan, dan sistem atau lembaga koreksional (Zastrow, 2004, h. 326). Di Indonesia ada 4 (empat) pihak utama yang terkait dalam sistem peradilan anak, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penghukuman.

1. Kepolisian

Kepolisian adalah institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan. Polisi memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penyidikan, penahanan, dan penyelidikan atas anak pelaku tindak pidana. Polisi juga memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kasus yang melibatkan pelaku anak akan dialihkan (*diskresi* dan *diversi*) sehingga anak dibebaskan atau kasusnya justru diproses lebih lanjut.

2. Kejaksaan

Kejaksaan adalah institusi yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak kejahatan. Institusi ini sama seperti polisi, juga dapat menentukan apakah anak pelaku tindak kejahatan akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut ke pengadilan anak. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau menutup perkara demi kepentingan umum diatur dalam pasal 14 huruf (h) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Pengadilan

Pengadilan merupakan tahapan ketika pelaku kejahatan akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, sesuai dengan putusan hakim. Pengadilan kasus anak

semaksimal mungkin diusahakan agar anak tidak menjalani persidangan yang lama dan berbelit-belit.

4. Lembaga koreksional atau Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini merupakan tempat dimana para pelaku kejahatan direhabilitasi dan dikoreksi agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Lembaga koreksional merupakan institusi penghukuman berupa lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya para pelaku tindak kejahatan akan diberi program pembinaan oleh petugas yang professional (Marlina, 2008, h. 102).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan ketentuan hukum pidana dalam KUHP dan KUHPA.

Pada tahap awal pemeriksaan atas anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum, selain ada upaya menemukan fakta yang dilakukan oleh penyidik, idealnya juga harus ada pemeriksaan terhadap keadaan anak ditinjau dari kondisi sosialnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan (PK), yaitu pekerja sosial dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Hasil pemeriksaan ini disebut sebagai Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Isinya berupa fakta-fakta yang relevan tentang anak yang terlibat tindak pidana seperti latar belakang sosial, keluarga, riwayat pendidikan, dan perilaku anak. Litmas dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan proses penuntutan atau tidak atas perkara anak yang bersangkutan (Dermawan, 2007, h. 217).

Litmas yang dibuat oleh PK diharapkan dapat memberi gambaran tanggung jawab orang tua dalam memberi perlindungan dan pendidikan bagi anak. Oleh karena itu Litmas menjadi acuan dan salah satu kelengkapan yang harus ada dalam setiap perkara pidana anak. Litmas akan sangat bermanfaat bagi hakim anak untuk mengambil putusan terbaik bagi anak, apakah anak tersebut akan ditahan di rumah tahanan negara yang khusus bagi anak, diserahkan kepada lembaga sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau dikembalikan kepada orang tua jika orang tuanya masih mampu membimbing, mendidik, membina, serta mengawasi anaknya dari lingkungan agar tidak kembali melakukan tindakan yang melanggar hukum (Marlina, 2009, h. 135).

Bila pengadilan memutuskan untuk menyerahkan anak kepada badan sosial atau dikembalikan pada orang tua, maka PK melakukan pengawasan terhadap orang tua atau badan sosial serta memantau perkembangan anak yang bersangkutan. Orang tua yang berada di bawah bimbingan Bapas disebut klien pemasyarakatan. Dengan demikian PK dan pekerja sosial di lembaga atau badan sosial yang melakukan bimbingan terhadap ABH seharusnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya (Gultom, 2008, h. 147).

2.3. Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi ABH

Sistem Peradilan Pidana Anak secara konsep telah cukup melindungi anak yang berhadapan dengan hukum ketika menjadi tersangka atau terdakwa maupun dalam proses pemidanaan. Akan tetapi penyelesaian secara pidana ini tidak selamanya dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara pelaku dan korban dan keluarganya, serta pihak masyarakat. Praktek ini seringkali tidak dapat memuaskan para pihak, sehingga berdampak pada kekecewaan, khususnya terhadap korban kejahatan. Akan tetapi tidak selamanya yang dikecewakan adalah korban tindak kejahatan. Anak sebagai pelaku tindak kejahatan juga dapat menjadi pihak yang dikecewakan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu sistem peradilan pidana sebagai suatu pengendalian kejahatan belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pelaku tindak pidana dan tingginya angka residivis. Oleh karena itu dalam perkembangan lebih lanjut dikenal konsep baru dalam penyelesaian konflik antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat dengan metode *Restorative Justice* (keadilan yang memulihkan). "*Restorative Justice*" merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Bazemore (1997) menyatakan, berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan tidak hanya negara (yang diwakili peradilan pidana), tetapi juga adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana (Kratcoski, 2004, h.132).

Saat ini *Restorative Justice* telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara, *Restorative Justice* menjadi salah satu pendekatan penting dalam kajian tentang kejahatan dan keadilan yang terus menerus

dipertimbangkan dalam sistem peradilan dan undang-undang. Dalam banyak sistem peradilan, *Restorative Justice* dimulai sebagai *pilot program* untuk dilihat keefektifannya dalam jangka waktu tertentu. Walaupun program tersebut berhasil, namun membutuhkan waktu yang cukup lama dan dana yang cukup besar untuk mempersiapkan kelengkapan, terutama untuk training dan perekrutan staf (Marlina, 2009, h. 196-197).

Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *Restorative Justice* di berbagai negara, PBB dalam kongres ke-10 tentang Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar (*the Tenth UN Congress on Crime Prevention and Treatment of Offenders*) yang diadakan di Wina tahun 2000 telah mengeluarkan resolusi yaitu “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (UN) 2000*” yang kemudian dipertegas dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice “Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*” yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/59 tanggal 4 Desember 2000. Deklarasi ini mendorong setiap negara untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan program keadilan restoratif sebagai upaya memberikan penghormatan secara penuh atas hak, kebutuhan dan kepentingan korban, pelaku, komunitas dan seluruh pihak terkait lainnya (YPHA, 2010, h. 20).

Selanjutnya PBB juga mengembangkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip *Restorative Justice* melalui *The UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*) sebagai panduan internasional untuk membantu negara-negara yang menjalankan program *Restorative Justice*. Pada Kongres Kesebelas PBB mengenai Pencegahan dan Perlakuan terhadap Pelaku Tindak Pidana tahun 2005 dikeluarkan sebuah deklarasi yang dapat menekan setiap negara untuk mengakui pentingnya pengembangan kebijakan, prosedur, dan program keadilan restorative, termasuk alternatif penghukumannya (YPHA, 2010, h. 21).

2.3.1. Keadilan Retributif dengan Keadilan Restoratif

Minor dan Morrison (1996) menyatakan bahwa *Restorative Justice* didefinisikan sebagai respon terhadap perilaku kriminal dengan memulihkan kerugian korban kejahatan dan memfasilitasi perdamaian dan kesentosaan diantara kelompok yang menentang (Subekhan, 2007, h. 126). Sementara itu Marshal

(1999) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai sebuah proses dimana semua pihak dengan posisinya dalam sebuah pelanggaran tertentu bersama-sama untuk mencari secara kolektif bagaimana untuk menangani kondisi setelah pelanggaran dan pengaruhnya di masa depan (Unicef, 2004, h. 354).

Restorative Justice memiliki konsep penyelesaian perkara yang berbeda dengan paradigma penyelesaian perkara yang selama ini dilakukan sistem peradilan yang bersifat *retributive* (menghukum). Dalam sistem peradilan retributif, pelaku dan korban kejahatan ditempatkan dalam posisi pasif, sedangkan *Restorative Justice* memandang yang paling awal dan secara langsung dilukai oleh pelaku adalah individu sebagai anggota masyarakat, sehingga seharusnya pelaku dan korban diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan kerugian atau luka yang ditimbulkan dan mengizinkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas tindakannya. Perbedaan paradigma antara penyelesaian perkara yang bersifat retributif dan bersifat restoratif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Perbedaan Penyelesaian Secara Retributif dan Restoratif

No	Retributif (menghukum)	Restoratif (memulihkan)
1.	Kejahatan didefenisikan sebagai tindakan melawan negara dan melanggar hukum	Kejahatan didefenisikan sebagai mengganggu seseorang (dengan lainnya) dan masyarakat
2.	Korban diabaikan dalam proses	Hak-hak Korban dihargai dan menjadi fokus dalam proses
3.	Masyarakat berada di sisi lain dan direpresentasikan secara abstrak oleh negara	Masyarakat dapat bertindak sebagai fasilitator dalam proses pemulihan
4.	Fokus pada mencari kesalahan dan menghukum	Fokus pada pemecahan masalah dan pertanggung jawaban atas kesalahan yang bertujuan untuk pemulihan dan rekonsiliasi
5.	Tanggung jawab pelaku didefenisikan sebagai menjalankan hukuman	Tanggung jawab pelaku kejahatan didefenisikan sebagai adanya pemahaman atas perbuatannya dan adanya tanggung jawab yang disertai dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan

(Lanjutan)

6.	Aksi langsung negara terhadap tindak kejahatan : <ul style="list-style-type: none"> - Korban diabaikan - Pelaku hanya bertindak pasif (menerima hukuman) 	Korban dan pelaku berperan dalam mengenal permasalahan dan pemecahannya : <ul style="list-style-type: none"> - Hak korban dihargai - Pelaku didorong untuk bertanggung jawab
7.	Pelanggaran didefenisikan semata-mata hanya dalam istilah hukum	Pelanggaran difahami dalam seluruh konteks moral, ekonomi, dan politik
8.	Stigma sebagai penjahat tidak dapat dilepaskan	Stigma sebagai penjahat dilepaskan setelah pelaku bertanggung jawab dengan tindakan nyata untuk memulihkan kerugian atau luka yang dialami korban
9.	Tidak ada desakan untuk penyesalan dan tobat	Kemungkinan untuk penyesalan dan dimaafkan
10.	Ketergantungan pada professional (aparatus penegak hukum)	Tidak selalu tergantung pada aparat penegak hukum, masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam penyelesaian masalah

Sumber : Bazemore dalam Kratcoski 2004 h. 139. Telah diolah kembali

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa tujuan dari *Restorative Justice* pada dasarnya ada dua, yaitu :

1. Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan ; dan
2. Reintegrasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Berdasarkan kedua tujuan tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan pertama akan dapat dicapai setelah ada kesepakatan tentang bagaimana cara dan wujud pertanggungjawaban pelaku. Tujuan ini akan berkaitan dengan bagaimana proses mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait kasus anak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tujuan pertama terkait bagaimana proses mediasi yang terjadi. Sehubungan dengan reintegrasi, Mc, Carthy (2001) menyatakan bahwa tujuan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dapat dicapai melalui upaya-upaya yang memungkinkan pelaku untuk mempertahankan ikatan dengan masyarakat dan untuk bersama dengan korban membangun hubungan baru yang lebih positif. Dalam pandangan Mc. Carthy, kejahatan dan kenalakan merupakan gejala dari disorganisasi dalam masyarakat yang terjadi akibat pelaku kejahatan memiliki

masalah psikologi dan perilaku. Terpisahnya pelaku dari keluarga, sekolah, kesempatan rekreasi, dan teman-teman, dapat menjadi salah satu sebab yang mendorong pelaku melakukan tindak kejahatan (Dermawan, 2007, h. 57).

Ciri yang membedakan model restoratif dengan model lainnya adalah cara memandang perilaku delikueni anak. Menurut model restoratif, perilaku anak yang melanggar hukum adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat dan tanggapannya terarah pada perbaikan kerugian atas pelanggaran itu dan penyembuhan luka pada masyarakat. Tujuannya adalah perbaikan luka pada korban, pengakuan pelaku atas perbuatannya, serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku, dan masyarakat (Supeno, 2010, h. 202).

Restorative Justice juga menekankan pada upaya perlindungan masyarakat dan pertanggungjawaban penuh pelaku kejahatan untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatannya agar pelaku dapat terintegrasi kembali dengan masyarakat (Krateoski, 2004, h. 133). Fokusnya adalah mekanisme penyelesaian kasus melalui kesepakatan antara pihak-pihak terkait, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan kembali pelaku kepada masyarakat. Dengan memakai pendekatan ini, kemungkinan masyarakat untuk menerima kembali pelaku anak akan lebih besar dari pada terhadap pelaku dewasa. Masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam lingkungan tersebut. Misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya. Oleh karena itu pengembangan kapasitas bukan hanya harus dilakukan terhadap aparat penegak hukum, tapi juga terhadap masyarakat.

2.3.2. Prinsip-Prinsip Dalam *Restorative Justice*

Cowie dan Jennifer (2007) mengutarakan ada tiga aspek utama dalam keadilan restoratif, yaitu :

1. Perbaikan

Dalam hal ini proses yang dilakukan bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan, atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pemulihan hubungan

Bukan bersifat hukuman, dimana pelaku tindak kejahatan harus memikul tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dan memperbaikinya dengan

sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku tindak kejahatan yang pada akhirnya berpotensi mengubah cara berhubungan yang terganggu menjadi baik kembali.

3. Reintegrasi

Dalam tingkat yang lebih luas, keadilan restoratif memberikan tempat bagi anak dan orang tua serta pihak-pihak lain yang terkait untuk memperoleh proses yang adil. Maksudnya adalah agar semua pihak yang terlibat dapat belajar tentang konsekuensi dari tindak kejahatan yang terjadi dan memahami dampak perbuatan tersebut terhadap orang lain (Supeno, 2010, h. 203).

Sementara itu Umbreit (2001) menyatakan bahwa *Restorative Justice* memiliki beberapa prinsip dalam penyelesaian kasus kejahatan, yaitu :

1. Lebih memperhatikan pemulihan atas korban dan masyarakat daripada besar atau tingginya hukuman yang diberikan pada pelaku.
2. Mengangkat kepentingan korban dalam proses peradilan pidana.
3. Mewajibkan pelaku tindak kejahatan untuk secara langsung bertanggung jawab kepada individu atau masyarakat yang menjadi korban.
4. Mendorong masyarakat agar terlibat mengurus pertanggungjawaban pelaku tindak kejahatan.
5. Mengedepankan sebuah reaksi penyembuhan yang dibutuhkan, tidak hanya oleh korban, tapi juga oleh pelaku.
6. Memperkenalkan konsep dimana masyarakat juga memiliki kontribusi dan tanggung jawab atas timbulnya suatu tindakan pelanggaran hukum (Subekhan, 2007, h. 126-127).

Penanganan ABH dengan pendekatan *restorative justice* lebih menekankan pada proporsionalitas penghukuman terhadap anak dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Model ini bisa sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak dengan pendekatan kesejahteraan. Dalam pendekatan ini, para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana. Segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh si anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak karena anak dianggap sebagai pribadi yang mudah terpengaruh atas segala bentuk tindakan maupun ucapan orang lain (Purnianti, 2002, h. 212).

2.3.3. Model-Model *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara kejahatan yang melibatkan anak dengan pendekatan secara restoratif dapat dilakukan dengan berbagai model. Bazemore (2004) mengemukakan ada 5 (lima) model yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara anak secara restoratif. Kelima cara tersebut yaitu :

1. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Metode ini dilakukan dengan mediasi oleh pihak ketiga yaitu mediator sebagai koordinator dan fasilitator terlatih yang mempertemukan pelaku dan korban yang selanjutnya berdiskusi tentang kejahatan yang telah terjadi dan akibat yang ditimbulkannya. Selanjutnya juga didiskusikan apa solusi yang akan ditempuh berupa pertanggungjawaban pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Proses ini sepenuhnya dilakukan dalam masyarakat tanpa melibatkan penegak hukum dan sistem peradilan pidana.

2. *Family Group Conferencing*

Metode ini melibatkan pihak yang lebih luas daripada metode pertama, yaitu pelaku, korban, dan korban tidak langsung seperti keluarga, atau kawan dekat korban dan keluarga serta kawan dekat pelaku, dan pekerja sosial. Pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak, baik langsung maupun tidak langsung atas tindak kejahatan yang terjadi, atau mereka memiliki kepedulian serta kepentingan akan hasil proses ini dan mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses ini (Zulva, 2009, h. 7). Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kepada pelaku bahwa banyak pihak yang peduli kepadanya dan menanamkan pemikiran perlunya pertanggungjawaban kepada korban, keluarganya, dan masyarakat secara umum atas kejahatan yang telah dilakukannya..

3. *Circle Sentencing*

Metode ini diterapkan di Kanada dimana proses yang dilakukan pelibatannya lebih luas daripada dua bentuk sebelumnya. Dalam model ini dibentuk forum yang terdiri bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja, tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Tujuannya untuk membangun resolusi bersama sehubungan dengan kejahatan. Perbedaannya dengan dua metode di atas adalah metode ketiga dilakukan dengan fasilitator hakim atau aparat penegak hukum lainnya.

4. *Community Reparative Boards*

Metode keempat diterapkan di Vermont, Amerika Serikat dimana dibentuk sebuah panel yang beranggotakan sekelompok anggota masyarakat untuk menyusun persetujuan dengan pelaku tentang tindakan apa yang akan dilakukan kepada korban sebagai wujud perbaikan terhadap kerusakan yang telah dilakukan. Panel ini juga akan melihat bagaimana perbaikan atau perubahan perilaku pelaku setelah proses restorasi dilaksanakan.

5. *Reparative Court Hearing* (h. 140)

Metode ini dilakukan dalam sebuah sidang di pengadilan dimana hakim melakukan *hearing* yang melibatkan pelaku dan korban. Pesertanya terdiri atas mediator yang telah mendapat pelatihan, lembaga pemerhati masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat, dan untuk kasus yang agak serius juga melibatkan jaksa dan pengacara (Marlina, 2009, h. 195).

Model-model penerapan *Restorative Justice* pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk variasi dari model dialog. Dalam pendekatan *restorative justice* berusaha dibangun kesadaran dari nilai yang bersifat membangun, yaitu mengintegrasikan rasa malu. Maksudnya adalah komunitas melaporkan perbuatan yang tidak dapat diterima, tetapi mereka berkomitmen dan berkeinginan untuk mau menerima kembali pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan kelima model di atas, pelaksanaan keadilan restoratif jika dihubungkan dengan sistem peradilan dapat dibagi atas tiga model, yaitu : sebagai bagian dari sistem peradilan, di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum, dan di luar sistem peradilan, yaitu dilaksanakan melalui lembaga atau institusi lain di luar sistem peradilan yang ada. Diantara ketiga model ini, model yang berada di luar sistem peradilan tetapi tetap melibatkan aparat penegak hukum biasanya diterapkan di negara-negara yang baru mulai menerapkan atau mengembangkan keadilan restorative. Indonesia termasuk salah satu negara yang masih dalam tahap baru mulai mengembangkan dan menerapkan keadilan restoratif dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

2.3.4. Tantangan dan Perdebatan Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang mengemuka dalam 30 tahun terakhir (Zulfa, 2009, h. 1). Akan

tetapi sebagai sebuah konsep, *Restorative Justice* bukanlah sesuatu konsep yang sama sekali baru. Sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan dalam banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu sebelum lahir hukum negara yang formalistis yang disebut hukum modern. *Restorative Justice* adalah sebuah penanganan atas tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek lain seperti moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat lokal, dan berbagai pertimbangan lainnya. Dalam berbagai suku bangsa di dunia, termasuk di Indonesia, dikenal cara penyelesaian pelanggaran secara adat. Dalam penyelesaian perkara secara adat ini dilakukan dengan cara dialog antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa konsep keadilan restoratif secara konsep sebenarnya telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat (Supeno, 2010, h. 196).

Restorative Justice bukanlah sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna. Untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat sebuah negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat tersebut. Selain itu tantangan besar yang harus dihadapi untuk melaksanakan konsep *Restorative Justice* adalah negara yang dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum lebih mengutamakan sistem peradilan pidana yang ada sebagai jalan dalam penyelesaian kasus anak. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan pertanyaan yang menjadi perdebatan dan tantangan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*.

Pertanyaan pertama yang paling banyak dan kadang kala menjadi bantahan untuk pemberlakuan *Restorative Justice* adalah, “apakah dengan *Restorative Justice* anak-anak yang melakukan kejahatan akan dibiarkan saja tanpa ada hukuman ?” Untuk pertanyaan ini dapat dikatakan bahwa hukuman untuk anak pelaku kejahatan tetap ada. Akan tetapi hasil kesepakatan dari *Restorative Justice* tidaklah disebut sebagai hukuman, akan tetapi sanksi. Hukuman dalam *Restorative Justice* tidak berupa pemenjaraan tapi sanksi lain dengan berbagai alternatif pilihan sesuai kesepakatan pihak-pihak yang terkait (Marlina, 2009, h. 184, 202). Tujuan dilakukannya *Restorative Justice* bukanlah untuk membuat pelaku memperoleh atau mengalami penderitaan. Dalam hal ini sanksi yang kelak akan diterima oleh pelaku diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai balas

dendam atau pemidanaan. Sanksi *Restorative Justice* di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Pendidikan dalam hal ini adalah adanya pemahaman dari pelaku bahwa kejahatan yang dilakukannya telah mengakibatkan “kerusakan” dan ia harus memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkannya. Dengan demikian diharapkan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut (Supeno, 2010, h. 222).

Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah hukuman seperti itu bisa mendatangkan efek jera? Seperti telah dikemukakan di atas, penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* menekankan pada bagaimana pelaku menyadari kekeliruannya dan memulihkan hubungan dengan pihak yang telah dilukai atau dirugikan. Hal ini dapat melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Braithwaite (1989) mengatakan dengan demikian pelaku akan belajar tentang konsekuensi tindak kejahatan yang telah dilakukannya dan memahami dampak perilaku tersebut terhadap orang lain, tidak hanya sebatas pada individu korban, tetapi juga meluas sampai ke masyarakat (Supeno, 2010, h. 202-203).

Sehubungan dengan efek jera, salah satu isu penting lain yang juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah hasil dari proses ini mempunyai beberapa akibat (*impact*), terutama perilaku pelaku setelah pertanggungjawabannya selesai dilaksanakan. Alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku anak setelah menjalani proses *Restorative Justice* membuat masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* (Marlina, 2009, h. 228-229). Sehubungan dengan ini Hayes dan Daly (2001) menyatakan bahwa kemungkinan terjadinya pengulangan kembali kejahatan oleh anak setelah proses *Restorative Justice* dapat dilihat dari kondisi saat berlangsungnya proses *Restorative Justice*. Salah satu diantaranya adalah pelaku memang telah sering melakukan pelanggaran lain sebelum ikut *Restorative Justice*. Selain itu karena anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, maka pengawasan orang tua dan keluarga untuk mengubah perilaku anak juga menjadi faktor penentu yang cukup berarti (Marlina, 2009, h. 231).

Selanjutnya perdebatan lain dalam pelaksanaan *Restorative Justice* adalah konsep *Restorative Justice* tidak mengenal pelembagaan yang permanen metode penyelesaiannya. Hal ini terkait dengan pengawasan dalam menjalankan keputusan

dari musyawarah atau mediasi yang dilakukan. Ketiadaan lembaga yang bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan ini berakibat pada sulitnya untuk menuntut pemenuhan kewajiban atas pelaksanaan hasil-hasil musyawarah restorasi. Jika ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan kesepakatan, siapa yang akan melakukan pemaksaan atas tidak dilaksanakannya hasil kesepakatan tersebut (Subekhan, 2007, h. 243-244).

Untuk hal seperti ini model pelaksanaan *Restorative Justice* yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai fasilitator dapat menjadi pilihan. Pelaksanaan *Restorative Justice* yang dilakukan adalah sebagai bagian dari sistem peradilan atau berada di luar sistem peradilan tetapi dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum. Dalam model ini aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk meminta penetapan dari pengadilan. Kesepakatan yang diambil, dicatat, dan ditandatangani semua pihak yang ikut dan salinan dari kesepakatan tersebut dikirim kepada pengadilan pidana pemerintah secara resmi untuk dijadikan keputusan resmi. Dengan adanya penetapan pengadilan pidana pemerintah secara resmi, maka kesepakatan yang diperoleh akan dapat lebih mengikat para peserta (Marlina, 2009, h. 191).

Walaupun terdapat berbagai perdebatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, kegelisahan kaum profesional peradilan anak di satu sisi dan pengalaman positif pengimplementasian sanksi alternatif dan proses penyelesaian konflik secara informal antara pelaku dan korban pada sisi lain, telah memunculkan pemikiran tentang perlunya melakukan perubahan peradilan anak ke arah restoratif. Telah banyak ahli hukum dan aktivis perlindungan anak yang melakukan kajian-kajian tentang *Restorative Justice*. Pelaksanaan program *Restorative Justice* juga telah banyak dievaluasi. Penelitian terhadap 20 tahun pelaksanaan VOM menyatakan bahwa dari sisi korban telah mendapatkan hasil yang baik dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tingkat residivis juga berkurang di kalangan pelaku yang mengikuti *Restorative Justice*. Secara umum menurut penilaian, program *Restorative Justice* telah berjalan dengan baik dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Program ini telah berhasil menciptakan kerja sama dan membangkitkan kemauan pihak korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian (Umbreit, Coates, and Vos, 2004, h. 86-97).

Restorative Justice merupakan sebuah pilihan sistem peradilan anak masa depan seluruh dunia. Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, beberapa negara di kawasan Skandinavia, dan negara-negara di kawasan Amerika Latin seperti Kolombia, Cile, dan Brasil (Supeno, 2010, h. 197). Dalam perkembangannya, saat ini Filipina dan Jepang telah memasukkan konsep ini dalam Undang-Undang Pengadilan Anak-nya (Zulva, 2009, h. 5). Di Indonesia, hasil penelitian Supadmi (2000) menyatakan bahwa *Restorative Justice* menjadi pilihan yang harus diutamakan untuk melindungi anak (Dermawan, 2007, h. 62).

2.3.5. *Restorative Justice* di Indonesia

Di Indonesia pelaksanaan *Restorative Justice* dalam peradilan anak merupakan sesuatu yang baru dan belum dituangkan dalam bentuk undang-undang. Pelaksanaannya sampai saat ini masih hanya didasarkan pada MOU 6 lembaga negara seperti telah diutarakan di bagian terdahulu. Kota Bandung menjadi salah satu tempat pelaksanaan *pilot project* oleh Unicef tentang pengembangan konsep *Restorative Justice* pada tahun 2003. (Marlina, 2009, h. 203-204).

Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Jawa Barat (2005) memberikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sehingga sebuah kasus dapat mempergunakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya. Kriteria tersebut yaitu :


1. Bukan kasus yang mengorbankan kepentingan umum, bukan kasus lalu lintas.
2. Tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.
3. Bukan kejahatan terhadap kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan (Subekhan, 2007, h. 141).

Dari ketiga kriteria tersebut dapat kita lihat bahwa kasus pembunuhan dan perkosaan tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme *Restorative Justice*. Selain ketiga kriteria di atas, Marlina (2009) memberikan beberapa kriteria tambahan untuk anak yang dapat diberikan *Restorative Justice*, yaitu anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan dan anak tersebut masih bersekolah (h. 205).

Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia, penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan kewenangannya (melakukan diskresi dan diversifikasi) dapat menjatuhkan 3 jenis tindakan kepada ABH. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja,
- c. Menyerahkan kepada Departemen/Kementerian Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Mekanisme *Restorative Justice* dilakukan dengan tujuan untuk pemulihan kondisi sosial anak. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya mekanisme *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan tiga alternatif, yaitu di luar sistem peradilan tanpa melibatkan aparat penegak hukum, di luar sistem peradilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum, dan sebagai bagian dari sistem peradilan. LPA Jabar menguraikan mekanisme pertama dan kedua dari pelaksanaan *Restorative Justice*. Mekanisme pertama, yaitu penyelesaian kasus tanpa bersentuhan dengan peradilan pidana diuraikan dalam skema berikut ini :




Gambar 2.1. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara Restorative Justice Tanpa Bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana.

Sumber: Subekhan, 2007, h. 146

Dalam mekanisme ini, setelah terjadi kasus, maka dibutuhkan sebuah forum yang dalam hal ini inisiatifnya berasal dari masyarakat, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan. Forum ini kemudian merancang sebuah pertemuan dalam rangka musyawarah untuk pemulihan. Selanjutnya forum mengundang pihak pelaku dan korban untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan kasus yang ada. Setelah dilakukan musyawarah dibutuhkan laporan untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah kepada pihak-pihak terkait.

Alternatif kedua adalah penyelesaian kasus dilaksanakan bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, akan tetapi dilakukan di luar pengadilan dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum. Alur pelaksanaannya adalah:




Gambar 2.2. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara *Restorative Justice* Dengan Bersentuhan dengan Sistem Peradilan Pidana.

Sumber : Subekhan, 2007, h. 147.

Pada mekanisme kedua ini kasus telah bersentuhan dengan sistem peradilan, dalam hal ini adalah polisi. Ketika terjadi kasus, pihak polisi mengadakan pencatatan atas peristiwa tersebut. Pada saat proses penyidikan, para pihak, yaitu pelaku dan korban dipertemukan. Apabila diperoleh persetujuan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan (istilah umum untuk *Restorative Justice*), maka Forum *Restorative Justice* akan dilaksanakan dan menghasilkan sebuah kesepakatan. Sementara itu, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas) dengan mencantumkan hasil-hasil kesepakatan Forum RJ. Selanjutnya setelah hasil kesepakatan telah dilaksanakan, maka Bapas melalui PK membuat saran agar kasus tersebut di-SP-3 (penghentian penyidikan) dengan menggunakan kewenangan diskresi dari kepolisian. Dengan demikian kasus berhenti hanya sampai di tingkat penyidikan dan tidak sampai ke pengadilan.

Alternatif ketiga dalam penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*, yaitu sebagai bagian dari sistem peradilan dapat dilihat dalam mekanisme berikut ini.



Gambar 2.3. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Secara *Restorative Justice* Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana.

Sumber : Subekhan, 2007, h. 148

Mekanisme ini dimulai ketika kasus yang melibatkan ABH masuk ke kepolisian. Di kepolisian, pada tingkat penyidikan, setelah mendapat pertimbangan

dari PK, penyidik dapat menetapkan perkara anak diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*. Dalam melalui proses menuju RJ, anak diproses melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mendapat putusan yang bersifat final. Putusan RJ ini kemudian dimintakan penetapan dari pengadilan negeri setempat. Jika hasil kesepakatan RJ tidak dilaksanakan, maka proses dapat dilanjutkan seperti proses kasus pidana biasa lainnya (Subekhan, 2007, h. 148).

2.4. Pekerja Sosial dan Pelayanan Kesejahteraan Anak

2.4.1. Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial

Manusia memiliki fungsi sosialnya masing-masing, terutama dalam berinteraksi dengan sesama manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang artinya adalah tidak bisa terlepas dari orang lain, sehingga membutuhkan sesama manusia lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Dalam hal ini kesejahteraan sosial dipahami sebagai sebuah kondisi.

Sementara itu Zastrow (2004) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial pada dasarnya dapat dipahami dalam dua konteks, yaitu sebagai sebuah institusi dan sebagai sebuah disiplin akademi. Sebagai institusi kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin ilmu, kesejahteraan sosial mengacu pada studi terhadap lembaga, program, maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan masyarakat (h. 5). Dalam konteks yang inilah istilah kesejahteraan sosial sering dipertukarkan dengan pekerjaan sosial meskipun merujuk pada satu maksud yang sama (Huda, 2009, h. 74). Pada dasarnya keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Kesejahteraan sosial lebih luas daripada pekerjaan sosial, dimana kesejahteraan sosial meliputi bidang pekerjaan sosial (Huda, 2009, h. 81).

Pekerjaan sosial merupakan sebuah aktivitas professional dalam menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi-kondisi

masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya (Zastrow, 2004, h. 5). Pekerjaan sosial memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pekerjaan sosial berawal dari pembahasan yang bersifat mikro, baru kemudian dalam perkembangannya bergerak ke arah mezzo, atau lebih dikenal dengan level komunitas atau organisasi. Di sisi lain, ilmu kesejahteraan sosial diawali dengan upaya untuk memahami suatu fenomena dari konteks makro, masyarakat dalam arti luas tanpa melupakan aspek mikro persoalan tersebut.

2.4.1.1. Metode Pekerjaan Sosial

Bidang garapan pekerjaan sosial mencakup masalah sosial yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan cakupan yang berbeda ini, pekerjaan sosial terbagi atas beberapa level, yaitu *micro*, *mezzo*, dan *macro*. Level mikro berbasis pada individu, *mezzo* pada keluarga dan kelompok kecil, sementara level makro bekerja pada lingkup yang lebih luas, yaitu organisasi dan masyarakat atau yang berhubungan dengan negara dan kebijakan sosial (Zastrow, 2009, h. 48).

Pada masing-masing bidang garapan tersebut, pekerjaan sosial memiliki metode yang berbeda dalam penanganannya. Di level mikro dikenal metode *casework*, yaitu terapi perseorangan atau sering juga dikenal dengan istilah terapi klinis yang sering juga disebut *direct practice* (Ambrosino, 2001, h. 36). Selain terhadap individu, metode *casework* juga dapat diterapkan pada keluarga. Metode ini terdiri atas serangkaian pendekatan dan teknik untuk membantu individu-individu ataupun keluarga yang mengalami permasalahan berdasarkan relasi satu-per-satu. Suharto (1997) menguraikan beberapa kegiatan yang termasuk dalam metode ini, yaitu konseling dengan anak atau remaja nakal, orang yang menderita penyakit parah, orang yang mengalami kejenuhan; membantu para penganggur memperoleh pelatihan dan pekerjaan; penempatan anak-anak terlantar dalam panti asuhan; memberikan pelayanan probasi dan parole kepada tahanan dan pelanggar hukum; memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak yang mengalami perlakuan salah, para lanjut usia, dan penyandang disabilitas; dan membantu para pecandu alkohol, narkoba, dan obat terlarang lainnya (h. 244).

Pada level mezzo ada *group work* (terapi kelompok), yaitu menggunakan kelompok sebagai media dalam proses pertolongannya. Metode ini dianggap penting karena orang-orang yang terlibat dalam kelompok terlibat interaksi dan relasi sehingga saling mempengaruhi satu sama lain (Ambrosino, 2001, h. 37). Metode ini juga dianggap lebih efisien karena proses pemecahan masalah tidak dilakukan secara satu persatu, melainkan bersama-sama dan menuntut partisipasi dari seluruh anggota kelompok (Frost and Parton, 2009, h. 1).

Pada level makro terdapat *community organization* atau *community development* (pengembangan masyarakat) dan *policy analysis*, yaitu melakukan analisa terhadap suatu kebijakan (Huda, 2009, h. 18). Tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka dan menekankan prinsip partisipasi sosial. Di dalamnya terdapat unsur perencanaan, pengkoordinasian, dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program kemasyarakatan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Selain menggunakan metode-metode tersebut di atas, menurut Zastrow (2009), pada semua level atau bidang garapan, seorang pekerja sosial juga melakukan pekerjaan administrasi. Administrasi mengacu pada aktivitas pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan bagi klien (h. 50). Di dalamnya termasuk kegiatan pengarahannya, manajemen dan supervisi dalam proses pelayanan sosial (Skidmore, 1995, h. 3). Selain itu seorang pekerja sosial juga melakukan penelitian dalam setiap level (Ambrosino, 2001, h. 37). Penelitian dalam pekerjaan sosial dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan bagi klien. Hasil penelitian tidak selalu dapat digunakan secara langsung dalam proses pertolongan terhadap klien, tetapi dapat juga dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan atau kegiatan intervensi pekerjaan sosial.

2.4.1.2. Pekerja Sosial sebagai sebuah Profesi

Konsep pekerja sosial digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bergelut di bidang pekerjaan sosial yang berasal (lulusan) dari pendidikan pekerjaan sosial ataupun ilmu kesejahteraan sosial (Adi, 2005, h. 91). Menurut *National Association of Social Workers*, "Pekerja sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok atau komunitas untuk meningkatkan atau

mengembalikan kapasitas fungsi sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi sosial yang baik untuk mencapai tujuan mereka.” (Zastrow, 1996, h. 10).

Pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan bantuan pada masyarakat (*helping professions*). Pada berbagai negara yang sudah berkembang, pekerja sosial pada umumnya bergerak pada level mikro, seperti pada instalasi rehabilitasi medis, pada unit psikiatri, di sekolah, di lembaga yang menangani anak yang dianiaya atau ditelantarkan, di unit kerja yang menangani keluhan dari pekerja, menangani gelandangan, menangani pengungsi, menangani lanjut usia, melakukan praktek swasta di bidang penanganan masalah keluarga, dan di lembaga koreksional (Adi, 2005, h. 92).

Pekerja sosial merupakan profesi yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Sekalipun perspektif kekuatan berasumsi bahwa klien sebagai pihak yang kuat dan memiliki potensi, dalam proses penyembuhan atau pemulihannya tetap memerlukan kolaborasi dengan profesi lain. Misalnya psikiater dan dokter dalam konteks klinis, atau ekonom, politikus dan pengacara dalam konteks makro seperti kebijakan dan hukum (Huda, 2009, h. 19).

2.4.1.3. Peran-peran Pekerja Sosial

Dalam menjalankan fungsi sebagai pekerja sosial, ada peran-peran yang dapat dijalankan dalam proses pemberian bantuan terhadap klien. Secara umum peran-peran yang dijalankan oleh pekerja sosial menurut Zastrow (2004) adalah:

1. *Enabler* (Pemercepat Perubahan)

Sebagai *enabler*, seorang pekerja sosial menolong individu atau kelompok untuk menentukan kebutuhan, melakukan klarifikasi dan identifikasi permasalahan, mengeksplorasi strategi perubahan, memilih dan menerapkan strategi, serta mengembangkan kapasitas untuk menghadapi permasalahan secara lebih efektif.

2. *Broker* (Perantara)

Seorang *broker* menghubungkan individu atau kelompok yang membutuhkan pertolongan (dan tidak mengetahui dimana pertolongan itu tersedia) dengan pelayanan-pelayanan masyarakat.

3. *Advocate* (Advokat)

Peran ini merupakan peran di mana Pekerja Sosial membela individu atau masyarakat yang memerlukan pertolongan dengan meminjam cara-cara pembelaan menurut profesi hukum.

4. *Empowerer* (Pemberdaya)

Mengembangkan kapasitas klien untuk mengerti lingkungan mereka, membuat pilihan, bertanggung-jawab terhadap pilihannya tersebut, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka melalui organisasi dan advokasi. Selain itu, untuk mencari pendistribusian yang seimbang dari sumber-sumber yang ada dan kekuatan yang berbeda dari setiap kelompok di dalam masyarakat.

5. *Activist* (Aktifis)

Seorang aktifis berperan untuk mencari perubahan kelembagaan (institusional) yang mendasar, seringkali objeknya meliputi perubahan pada kekuasaan dan sumber-sumbernya yang merugikan kelompok. Seorang aktifis memberikan perhatian kepada keadilan sosial, ketidakadilan, dan perampasan.

6. *Mediator* (Penengah)

Peran mediator meliputi intervensi dalam menangani perselisihan yang terjadi diantara beberapa pihak untuk membantu mereka mencari persetujuan, mendamaikan perbedaan atau mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

7. *Negotiator*

Seorang negosiasi mengajukan kerja sama diantara orang yang terlibat dalam satu konflik atau beberapa isu dan mencoba untuk mencapai penawaran untuk mencapai persetujuan yang dapat saling diterima.

8. *Educator*

Peran pendidik yaitu memberikan informasi kepada klien dan mengajarkan mereka keterampilan untuk beradaptasi.

9. *Initiator*

Seorang inisiator menunjukkan perhatian pada suatu masalah atau bahkan pada hal-hal yang berpotensi menjadi masalah.

10. *Coordinator*

Sebagai koordinator seorang pekerja sosial melakukan koordinasi upaya-upaya pertolongan terhadap individu atau masyarakat yang membutuhkan.

11. *Researcher*

Setiap pekerja sosial adalah peneliti, meliputi kegiatan mempelajari literatur, mengevaluasi hasil dari praktek yang dilakukan, menilai kelebihan dan kekurangan program dan mempelajari kebutuhan masyarakat.

12. *Group Facilitator*

Grup fasilitator adalah orang yang menjalankan peran sebagai pemimpin dalam aktivitas kelompok. Kelompok tersebut dapat berupa kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok pertolongan terhadap diri sendiri atau kelompok dengan fokus lainnya. Selain itu, Ife dan Tesoriero (2008, h. 570-572) menyatakan bahwa dalam memfasilitasi kelompok, pekerja sosial dapat melakukannya dalam berbagai aktivitas seperti menjadi ketua atau mempersiapkan rapat atau menkoordinasi sebuah diskusi yang di dalamnya terdapat pengambilan keputusan yang bersifat lokal.

13. *Public Speaker*

Pekerja sosial adakalanya direkrut untuk berbicara kepada berbagai kelompok (contoh: kelas-kelas di sekolah, organisasi pelayanan umum seperti Kiwanis, petugas kepolisian, staf dari organisasi lain) untuk menginformasikan kepada mereka pelayanan yang tersedia atau menganjurkan pelayanan baru (h. 77-79).

Di sisi lain, Ambrosino (2001) mengemukakan seorang pekerja sosial generalis memiliki peran-peran yang beragam, yaitu sebagai *enabler*, *mediator*, *integrator/coordinator*, *general manager*, *educator*, *analyst/evaluator*, *broker*, *facilitator*, *initiator*, *negotiator*, *mobilize*, *advocate*, dan *outreach worker* (h. 29). Pada dasarnya peran-peran ini hampir sama dengan peran-peran yang dikemukakan oleh Zastrow.

2.4.1.4. Pengetahuan, Keterampilan dan Nilai Pekerjaan Sosial

Sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial, kerangka pengetahuan pekerjaan sosial dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. Pengetahuan tentang klien, baik klien individu, kelompok, maupun masyarakat.
2. Pengetahuan tentang lingkungan sosial, yaitu yang berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan
3. Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial yang meliputi pengetahuan diri sebagai pekerja sosial, pengetahuan profesi dan pengetahuan intervensi

Bantuan yang akan diberikan pekerja sosial kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan tentang hubungan manusia. Keterampilan (*skill*) merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberi bantuan (*helping profession*) serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara defenitif, keterampilan merupakan kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari pengetahuan dan praktek (Adi, 2005, h. 76).

Keterampilan yang harus dikuasai oleh pekerja sosial adalah keterampilan mikro, keterampilan mezzo, dan keterampilan makro. Kemampuan pekerja sosial untuk mengamati dan memahami perilaku individu merupakan keterampilan mikro, sementara keterampilan mezzo diperlukan untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Selain itu pekerja sosial juga memerlukan keterampilan makro yaitu membentuk dan memelihara organisasi, mengevaluasi hasil, mengumpulkan dana, membuat anggaran, bernegosiasi, melakukan mediasi, mempengaruhi pembuat keputusan, membuat perkiraan kebutuhan, membuat perencanaan, memiliki keterampilan politik, dan dapat bekerja sama dengan orang lain (Ashman 1993, h. 124-139).

Berdasarkan uraian tentang keterampilan pekerja sosial di atas, dapat kita lihat bahwa profesi pekerjaan sosial tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Dalam melakukan pendampingan pekerja sosial harus profesional. Meskipun tugasnya merupakan pelayanan sosial dan untuk kemanusiaan, pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugasnya dalam melakukan pendampingan terhadap individu atau masyarakat yang membutuhkan.

Nilai adalah suatu keyakinan yang bersifat abstrak yang diejawantahkan oleh perilaku konkrit. Ada bermacam bentuk nilai dalam pekerjaan sosial, salah satu diantaranya diuraikan dalam kode etik NASW (*National Association of Social Worker*) yaitu :

- Pelayanan, yaitu seorang pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu yang membutuhkan.
- Keadilan sosial, yaitu seorang pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Dengan demikian pekerja sosial fokus pada usaha untuk mengubah keadaan kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, dan isu ketidakadilan sosial lain.

- Harkat dan martabat seseorang. Pekerja sosial harus menghargai dan menghormati harkat dan martabat orang lain.
- Mementingkan hubungan kemanusiaan. Pekerja sosial tidak dapat bekerja sendiri dalam menolong orang lain sehingga dibutuhkan hubungan kemanusiaan dalam masyarakat untuk mendukung proses pertolongan .
- Integritas. Seorang pekerja sosial harus memiliki operilaku yang dapat dipercaya. Selain itu juga dapat ditunjukkan dengan konsistensi dalam misi dan standar dalam aktivitas pertolongan yang dilakukan.
- Kompetensi. Pekerja sosial harus mempraktekkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan. Kompetensi ditunjukkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai (Ambrosino, 2001, h. 33).

Nilai-nilai yang dianut dalam praktek pekerjaan sosial ini akan menjadi penuntun yang menggerakkan dan sebagai petunjuk pekerja sosial dalam melakukan pertolongan kepada klien. Nilai ini juga akan jadi pedoman tentang baik atau buruk dan benar atau salah.

2.4.1.5. Prinsip-Prinsip Pekerjaan Sosial

Menurut Maas (1977), ada 6 (enam) prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial, terutama ketika menerapkan metode bimbingan sosial (*Social Casework*) kepada klien. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Penerimaan (*Acceptance*)

Prinsip ini mengemukakan bahwa pekerja sosial menerima klien tanpa “menghakimi” klien terlebih dahulu. Kemampuan pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya (apa adanya) akan banyak membantu perkembangan relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap *acceptance* (menerima keadaan klien apa adanya) maka klien akan dapat merasa lebih percaya diri dan tidak “kaku” dalam berbicara dengan pekerja sosial, sehingga ia (klien) dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan permasalahan yang mengganjal di hatinya. Dengan cara ini hubungan antara pekerja sosial dengan klien dapat dikembangkan dengan baik.

2. Komunikasi (*Communication*)

Prinsip komunikasi ini erat kaitannya dengan kemampuan pekerja sosial untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yaitu apa yang diungkapkan klien melalui ucapannya; maupun bentuk komunikasi non-verbal seperti cara duduk klien, posisi ataupun letak duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain, cara bicara, cara berpakaian, dan lain sebagainya.

3. Individualisasi (*Individualization*)

Prinsip individualisasi intinya menganggap setiap individu berbeda sehingga seorang pekerja sosial harus menyesuaikan cara memberi bantuan dengan setiap kliennya guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

4. Partisipasi (*Participation*)

Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus mengajak kliennya untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga klien ataupun sistem klien juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pemberian bantuan tersebut. Karena tanpa ada kerja sama dan peran serta dari klien maka upaya pemberian bantuan sulit untuk mendapat hasil yang optimal.

5. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Prinsip kerahasiaan ini akan memungkinkan klien ataupun sistem klien mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan permasalahan yang ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin bahwa apa yang ia utarakan dalam hubungan kerjasama dengan pekerja sosial akan tetap dijaga (dirahasiakan) oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain (mereka yang tidak berkepentingan).

6. Kesadaran diri pekerja sosial (*Worker Self-Awareness*)

Prinsip self-awareness ini menuntut pekerja sosial untuk bersikap professional dalam menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti bahwa pekerja sosial harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kliennya (Adi, 2005, h. 80-86).

2.4.2. Pelayanan Kesejahteraan Anak

2.4.2.1. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan salah satu bentuk dari kebijakan sosial yang merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bidang pelayanan sosial yang banyak mendapat perhatian pekerjaan sosial adalah pelayanan sosial personal yang mencakup tiga jenis, yaitu :

1. Perawatan anak

Diberikan terhadap anak-anak dan keluarganya, khususnya anak yang memiliki kebutuhan khusus.

2. Perawatan masyarakat (*community care*)

Merupakan pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif dari pelayanan yang diberikan lembaga. Pelayanan umumnya diberikan di rumah atau di lingkungan masyarakat bagi mereka yang mengalami gangguan fisik atau mental yang memerlukan penanganan profesional selain bantuan dari keluarga atau .warga masyarakat setempat.

3. Peradilan kriminal

Dalam sistem peradilan kriminal, pekerja sosial memiliki peranan yang cukup penting. Mereka biasanya disebut sebagai pekerja sosial koreksional. Dalam hal ini pekerja sosial terlibat dalam penanganan masalah kriminal, termasuk terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Selain melakukan assesmen dan pendampingan sosial pada tahap probasi dan parole, pekerja sosial juga dapat memberikan pelayanan konseling atau terapi psikososial bagi narapidana yang ada di dalam penjara atau terhadap mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat (Suharto, 2008, h. 20).

2.4.2.2. Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak

Penanggulangan permasalahan anak ditinjau dari pendekatan pekerjaan sosial harus dilakukan secara holistik-komprehensif, yaitu menempatkan anak dalam situasi total keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Suharto (1997), terdapat tujuh strategi pelayanan kesejahteraan sosial anak, yaitu

1. *Child Based Services*

Anak ditempatkan sebagai basis penerima pelayanan. Anak yang mengalami luka fisik dan atau psikis perlu diberikan pertolongan, baik perawatan medis, konseling, atau dalam keadaan tertentu anak dipisahkan dari keluarga yang mengancam dan membahayakan kehidupannya.

2. *Institutional Based Services*

Pada strategi ini anak yang menghadapi masalah ditempatkan dalam lembaga atau panti sosial. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas tinggal menetap, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi lainnya.

3. *Family Based Services*

Dalam hal ini keluarga dijadikan sebagai sasaran utama pelayanan yang diarahkan pada pembentukan dan pembinaan keluarga agar memiliki kemampuan ekonomi, sosial, dan psikologis dalam menumbuhkembangkan anak, sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri dan mampu menolak pengaruh negatif yang merugikan dan membahayakan anak.

4. *Community Based Services*

Masyarakat digunakan sebagai pusat penanganan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut aktif dalam menangani permasalahan anak. Dalam strategi ini pekerja sosial datang secara periodik ke masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program pengembangan masyarakat, melakukan bimbingan, penyuluhan, terapi sosial kampanye sosial, atau aksi sosial.

5. *Location Based Services*

Pelayanan dilakukan di lokasi anak yang mengalami masalah. Contohnya adalah anak jalanan dan anak yang bekerja. Dalam melakukan pelayanan, pekerja sosial mendatangi tempat di mana anak berada.

6. *Half-way House Services*

Strategi ini lebih terbuka daripada panti dan tidak kaku sehingga sering juga disebut semi-panti. Bentuknya bisa berupa rumah singgah, rumah belajar, atau rumah keluarga pengganti. Pekerja sosial menentukan program kegiatan, pendampingan dan berbagai kegiatan lain dalam rumah singgah tersebut.

7. *State Based Services*

Strategi ini bersifat makro dan tidak langsung. Bentuknya adalah berupa perumusan kebijakan kesejahteraan sosial dan perangkat hukum bagi perlindungan anak (h. 372-375).

Dalam bekerja dengan anak, seorang pekerja sosial harus memahami bagaimana proses perkembangan anak, apa yang mereka butuhkan dari lingkungannya, dan bagaimana mereka bereaksi jika kebutuhan tersebut tidak dapat mereka peroleh (Brandon, et al., 1998, h. 3). Dengan memahami ciri-ciri perkembangan anak dan dipadukan dengan kondisi sosial anak maka pekerja sosial akan dapat menentukan bagaimana perlakuan yang akan diberikan pada anak. Selain itu seorang pekerja sosial yang bekerja dengan anak, juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang terdekat anak, seperti orang tua atau keluarga, guru, atau teman dekat (O'Loughlin and O'Loughlin, 2008, h. 5). Dengan mereka pekerja sosial dapat mendiskusikan tentang kondisi anak dan mengupayakan agar dapat bekerja sama dalam memberikan situasi yang lebih baik bagi anak (Mabey and Sorensen, 1995, h. 57).

2.4.3. Peran Pekerjaan Sosial dalam Perlindungan ABH

Peranan pekerjaan sosial dalam hal perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada beberapa literatur disebutkan bahwa pekerja sosial pada umumnya bekerja dalam setting koreksional. Zastrow (2004) menyatakan bahwa fokus utama pekerjaan sosial dalam sistem peradilan pidana adalah pada komponen koreksional. Dalam hal ini ada berbagai peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani ABH. Pekerja sosial dapat bekerja sebagai petugas probasi dan parole, pekerja sosial di lingkungan penjara, pekerja sosial pada *half way house* (rumah singgah), dan sebagai petugas yang memberi layanan sosial bagi individu atau keluarga yang oleh karena kasusnya harus berhubungan dengan polisi dan aparat hukum lainnya (h. 340).

Dalam penanganan pelaku anak, pekerja sosial dapat berperan sebagai *investigator*, yaitu melakukan wawancara terhadap orang tua, anak, dan pihak lain yang terkait dengan kasus anak seperti orang-orang dari lingkungan sekolah atau polisi. Hasil wawancara atau investigasi ini dapat digunakan membantu aparat hukum untuk menentukan kelanjutan kasus apakah akan dihentikan atau

diteruskan. Hasil investigasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun atau membuat rencana *treatment* apa yang akan diberikan pada anak. Selain itu pekerja sosial juga dapat berperan sebagai konselor, petugas parole dan probasi, atau bahkan sebagai saksi ahli dalam sidang-sidang yang melibatkan tersangka anak (Crosson-Tower, 2007, h. 266-267).

Selain itu, beberapa peran pekerja sosial dalam penanganan ABH, yaitu sebagai petugas parole dan probasi; perencana, pelaksana, dan supervis program rehabilitasi ABH; dan manajer dalam lembaga rehabilitasi ABH. Pekerja sosial yang juga memiliki gelar dalam bidang hukum dapat juga bekerja sebagai hakim anak (Ginsberg, 1998, h. 144-147).

Sementara itu Ambrosino (2001) memberikan peran yang lebih beragam bagi pekerja sosial yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Peran-peran tersebut antara lain membantu polisi dalam proses investigasi dan wawancara terhadap anak; manajer program rehabilitasi anak; sebagai pengajar; sebagai konselor bagi anak; petugas probasi dan parole; menjadi pendamping bagi saksi dan korban; merancang program rehabilitasi bagi anak; dan membantu mencari pekerjaan atau tempat tinggal sementara bagi anak yang baru keluar dari tahanan atau penjara (h. 458-459).


2.5. Pekerja Sosial dalam Penerapan Restorative Justice Bagi ABH

Dalam buku Pedoman Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang diterbitkan oleh Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (2008), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyelesaian kasus anak melalui proses *Restorative Justice*, yaitu :

1. Dengan mempertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas), PK dan Pekerja Sosial dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan ABH melalui proses Restorative Justice;
2. Aparat penegak hukum bertindak sebagai fasilitator;
3. Fasilitator dapat menunjuk mediator yang berasal dari tokoh masyarakat atau lembaga sosial yang mempunyai kepedulian dalam penanganan ABH;
4. Fasilitator melakukan tugasnya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mempertemukan pihak korban, pelaku, keluarga dan pihak-pihak lain yang terkait di masyarakat menggunakan '*family group conference*' dengan menjunjung tinggi azas musyawarah dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat;
- b) Pertemuan dilakukan dengan prinsip sukarela atau semua pihak sukarela melakukan pertemuan tersebut;
- c) Pelaku, korban, keluarga dan pihak-pihak yang dilibatkan berpartisipasi secara penuh;
- d) Partisipasi yang dilakukan antar pihak harus diawali dengan mengetahui tujuan diadakannya pertemuan atau restoratif justice tersebut;
- e) Adanya pengakuan dari pelaku atas tanggung jawab dari tindakan yang sudah dilakukannya;
- f) Proses dan keputusan pertemuan/Restoratif Justice bersifat fleksibel dan responsible terhadap masing-masing kultur partisipan;
- g) Fasilitator memastikan bahwa proses pertemuan/Restorative Justice berjalan secara efektif menuju tujuan untuk mencapai kata mufakat (h. 15).

Untuk kasus-kasus yang perlu penanganan proses hukum, Pekerja Sosial dapat mendampingi ABH dalam setiap tahapan proses hukum (pada saat ditangani Polisi, Jaksa maupun Hakim). Di setiap tahap, Pekerja Sosial bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas dapat memberikan pertimbangan untuk dilakukan Restorative Justice atau Diversi sehingga dimungkinkan ABH untuk memperoleh pembinaan di luar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan Anak). Pemidanaan merupakan upaya terakhir jika Restorative Justice atau Diversi tidak tercapai. Mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4. Mekanisme Penanganan ABH dengan Pendekatan Restorative Justice

Sumber: Telah Diolah Kembali

Penanganan ABH tidak dapat ditangani secara hukum semata, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan lembaga pelayanan anak (*Institutional based services*) dalam penanganan ABH hendaknya juga menjadi salah satu bagian dari putusan hakim. Hal ini di Indonesia telah diakomodir dalam pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yaitu pada huruf (c) yang menyatakan bahwa hukuman tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal salah satunya adalah diserahkan pada Departemen/Kementerian Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Konsekuensi dari hal ini adalah Kementerian Sosial yang membina lembaga perlindungan sosial anak perlu memiliki program penampungan, pemulihan, dan pendampingan bagi ABH.

2.5.1. Pendampingan ABH

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut pasal 1 ayat 14 UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Karakteristik profesionalisme pekerja sosial adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan, yang dalam pendidikannya, harus dikembangkan secara seimbang dan simultan. Profesi lain, pada umumnya hanya menekankan pada dua aspeknya saja yaitu pengetahuan dan keterampilan praktek. Pekerja Sosial sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya bukan sebagai profesi atau disiplin yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung. Dalam bekerja dengan anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, seorang Pekerja Sosial harus melakukan tindakan-tindakan yang profesional dalam arti harus sesuai dengan ketiga dimensi di atas.

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan peran pekerja sosial dalam mendampingi mereka. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Untuk memenuhi perlindungan tersebut Pekerja Sosial dapat melakukan kerjasama dengan atau mengusulkan kepada aparat penegak hukum untuk menghindari penyiksaan terhadap anak. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dapat dilakukan dari saat anak baru bersentuhan dengan hukum sampai pada saat ia telah selesai menjalankan seluruh proses yang harus dijalani dan menerima sanksi atau hukuman yang diterima akibat perbuatannya tersebut dan kembali ke masyarakat.

Pekerja Sosial dapat melakukan kunjungan rutin kepada anak ketika anak berada dalam tahanan atau penjara dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas (pasal 12, 13 KHA). Selain itu pekerja sosial juga harus mendengarkan pendapat anak tentang mengapa ia melakukan perbuatan yang

dianggap melanggar hukum. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka lembaran baru dalam kehidupannya dimasa mendatang.

2.5.2. Mediasi Dalam *Restorative Justice*

Diantara lima model pelaksanaan *Restorative Justice*, pelaksanaan di Indonesia pada umumnya memakai model *Conferencing*, yaitu *Family Group Conferencing*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, dalam model ini yang ikut dilibatkan tidak hanya korban utama dan pelaku utama saja, melainkan korban sekunder seperti anggota keluarga atau teman korban, dan juga keluarga pelaku. Orang-orang ini dilibatkan karena mereka dianggap terkena dampak atau imbas dari tindak kejahatan yang terjadi.

Mediasi pada umumnya melibatkan pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai mediator, biasanya tenaga terlatih sukarela atau pekerja sosial. Pihak-pihak yang turut serta dalam proses ini adalah tokoh masyarakat, pelaku, korban, mediator, dan fasilitator, keluarga atau pihak pelaku dan korban. Dalam hal ini proses ini juga dapat diikuti oleh lembaga yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak. Wakil dari masyarakat dianggap penting untuk mewakili kepentingan dari lingkungan di mana peristiwa tindak kejahatan tersebut terjadi. Tujuannya adalah agar kepentingan-kepentingan yang bersifat publik dapat terwakilkan dalam pengambilan kesepakatan. Fasilitator biasanya adalah dari aparat penegak hukum, dalam hal ini bisa polisi atau jaksa, yaitu tergantung kepada kasus tersebut sudah berada pada tahap apa. Jika dalam tahap pemeriksaan dan penyidikan, maka fasilitator adalah polisis, sedangkan jika kasus sudah masuk tahap penuntutan, maka fasilitatornya adalah jaksa. Mediator ditunjuk oleh fasilitator, dan dalam pada umumnya mediator adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Babas, Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial, atau pihak lain yang mempunyai kepedulian dalam hal penanganan ABH.

Tata cara pelaksanaan diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan untuk memastikan kehadiran mereka dalam proses mediasi atau musyawarah yang akan dilaksanakan. Dalam proses musyawarah ini mediator bertindak sebagai penengah antara pihak korban dan pelaku (Marlina, 2009, h.

190). Mediator memberikan kesempatan berbicara kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesempatan berbicara diberikan untuk menemukan kondisi sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran . Pembicaraan dilakukan secara terbuka dan dalam suasana nyaman dan bersahabat bagi anak, tanpa ada tekanan dari salah satu pihak. Mediator bertugas untuk memberikan arahan dan bimbingan agar mediasi atau musyawarah tetap dalam suasana yang kondusif. Semua usulan dari kelompok untuk memperbaiki keadaan dicatat oleh mediator untuk selanjutnya disimpulkan dan disepakati bersama.

Sebagai mediator dalam proses musyawarah antara pelaku, korban dan masyarakat, seorang pekerja sosial dituntut untuk tidak hanya menitikberatkan pada mekanisme negosiasi yang terjadi selama proses musyawarah, tetapi juga perlu adanya pemahaman tentang adanya pengalaman yang menyedihkan dari para peserta musyawarah masyarakat. Dari sisi pandangan korban, mediator harus mempunyai pemahaman terhadap seseorang yang menjadi korban dan mau kembali berunding dengan kemungkinan adanya trauma atas perasaan sakit atau kerugian yang dialami. Kemampuan bernegosiasi juga diperlukan dengan petugas atau aparat penegak hukum. Selain itu mediator juga sebaiknya memiliki kemampuan untuk meredakan emosi, menyimpulkan pembicaraan peserta, dan meneliti poin-poin penting dalam persetujuan, dan melakukan tindak lanjut dari kesepakatan yang diperoleh (Marlina, 2009, h. 200).

Kemampuan mediator ini akan berpengaruh dalam proses *Restorative Justice* yang akan dilakukan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Sebagai salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Restorative Justice* mediator dan fasilitator harus mempersiapkan dengan baik pihak-pihak yang akan ikut serta dalam proses. Masing-masing pihak harus paham akan hak dan kewajibannya masing-masing agar proses dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan. Braithwaite dan Strang (2000) menyatakan bahwa peran pelaksana, terutama mediator akan sangat menentukan sukses atau tidaknya proses pelaksanaan *Restorative Justice* yang akan dilakukan (h. 69).

2.5.3. Reintegrasi ABH

Dalam ilmu sosiologi, istilah reintegrasi diartikan sebagai suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar lebih serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan (Soekanto, 1990, h. 273). Jika dihubungkan dengan konteks anak yang berhadapan dengan hukum, proses reintegrasi artinya adalah proses atau upaya untuk memulihkan kembali keretakan atau kerusakan hubungan antara ABH dengan masyarakat. Kerusakan atau keretakan hubungan antara ABH dengan masyarakat dalam hal ini disebabkan karena tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukannya. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Fenomena ABH, selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial yang penanganannya merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *Restorative Justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat sebenarnya telah dimulai pada saat pelaksanaan musyawarah. Proses musyawarah yang dilakukan pada satu sisi merupakan proses untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima kembali pelaku anak kembali ke masyarakat dan juga upaya untuk meminimalisir dampak psikologis pasca penahanan yang dialami oleh ABH (Roebyantho, 2007, h. 255).

2.5.4. Hambatan Pelaksanaan *Restorative Justice*

Pelaksanaan *Restorative Justice* di beberapa negara menunjukkan bahwa *Restorative Justice* dapat dilaksanakan dengan baik dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan memakai bentuk yang sesuai di negara masing-masing. Namun, dalam pelaksanaan *Restorative Justice* juga ditemui hambatan atau tantangan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice*, adanya kesulitan untuk membuat masyarakat percaya terhadap penyelesaian secara *Restorative Justice*, adanya tindakan residivis oleh beberapa pelaku anak setelah menjalani proses *Restorative Justice*, dan peran para pelaksana

Restorative Justice sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya (Marlina, 2009, h. 228-229).

Pada intinya, fokus *Restorative Justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua *stakeholders* dan aparat penegak hukum dalam rangka perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial tidak hanya sebatas mendampingi anak dan atau keluarga, tetapi juga melakukan pendekatan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta lingkungan sosial penjara. Selain itu pekerja sosial sebagai pendamping juga harus mampu berkolaborasi dengan hakim untuk memberi perlindungan hukum bagi anak (Roebyantho, 2007, h. 276).

Hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *Restorative Justice* salah satu diantaranya adalah masalah koordinasi. Kerjasama antar lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak belum terlihat secara nyata. Aparat penegak hukum masih banyak yang berpegang pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam instansinya secara kaku dan sangat prosedural. Hal ini antara lain ditandai dengan masih tetap dilakukannya penahanan pada hampir seluruh kasus anak. Penangkapan yang diikuti oleh penahan pada prosesnya akan mengantarkan anak pada pemidanaan dan berujung di penjara. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi anak (Dermawan, 2007, h. 215).

BAB 3

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani adalah pusat pelayanan dan rehabilitasi Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum (AN/ABH) yang berbasis institusional (dalam panti). PSMP Handayani merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI dan secara fungsional sehari-hari berada di bawah binaan Direktur Kesejahteraan Sosial Anak. Meskipun secara fungsional diperuntukkan untuk memberi pelayanan dan rehabilitasi anak nakal dan ABH, namun sebagai panti sosial, PSMP sejak awal tidak diciptakan untuk menimbulkan efek jera seperti penjara, tetapi untuk perlindungan dan rehabilitasi perilaku ABH.

PSMP Handayani merupakan salah satu dari 8 (delapan) panti sosial untuk anak nakal dan ABH di seluruh Indonesia. Ketujuh PSMP lainnya adalah PSMP Antasena di Magelang (Jawa Tengah); PSMP Paramita di Mataram (Nusa Tenggara Barat); PSMP Toddopuli di Makassar (Sulawesi Selatan); PSMP Harapan di Cileungsi (Jawa Barat); PSMP Dharmapala di Indralaya (Sumatera Selatan); PSMP Andhika di Surabaya (Jawa Timur); dan PSMP Tengku Yuk di Pekanbaru (Riau). 3 PSMP pertama bersama dengan PSMP Handayani adalah milik Kementerian Sosial RI, sementara lainnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Sumber pembiayaan PSMP Handayani berasal dari anggaran pemerintah. PSMP Handayani adalah lembaga yang berada langsung dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga dananya 100% berasal dari Kementerian Sosial melalui APBN melalui anggaran bulan Januari-Desember.

3.1. Sejarah Berdirinya Lembaga

Berawal pada tahun 1957, maraknya permasalahan *cross boys* dan *cross girl* di masyarakat mendorong Departemen Sosial mendirikan *Pilot Proyek Karang Taruna Marga Guna* dengan Surat Keputusan Kepala Jawatan Pekerjaan Sosial Nomor : 3/BUL-DJPS-A/62 yang diresmikan tanggal 21 Desember 1959. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. HUK 3-2-49/4479 tanggal 30 Oktober 1965 *camp* tersebut ditetapkan menjadi *Pilot Proyek Taruna Loka Marga Guna*. Pilot proyek ini terdiri dari Taman Rekreasi Sehat Anak-anak

Dwikora, *Observation Home* untuk anak-anak Tuna Sosial, *Camp* pendidikan dan latihan kerja untuk anak-anak mogul (*drop out*), serta Usaha Kesejahteraan Wanita/gadis-gadis desa/LSD.

Pada periode berikutnya dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. HUK 3-1-48/144 tanggal 7 Oktober 1968 yang menetapkan proyek tersebut menjadi *Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial Wisma Handayani*, *Camp* pendidikan dan latihan kerja anak-anak mogul, Sanggar Rekreasi Sehat Ade Irma Suryani, Pusat Perkemahan Remaja (termasuk Pramuka) dari Jakarta dan sekitarnya, serta Pusat Pendidikan, kursus-kursus dan *upgrading* petugas Direktorat Jenderal Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Masyarakat Departemen Sosial. Melalui Rapat Dinas staf Direktorat Kesejahteraan Anak dan Taruna dengan staf Pilot Proyek Taruna Loka Marga Guna tanggal 18 Oktober, 30 Oktober dan 5 November 1971, dihasilkan suatu keputusan bahwa mulai tanggal 1 Desember 1971 kegiatan proyek tersebut menjadi:

1. Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial Wisma Handayani sebagai kegiatan pokok.
2. Pelayanan Umum (*community service*) sebagai kegiatan suplemen.

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 1975 yang salah satunya melahirkan Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial di dalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial, nama Panti Pendidikan Anak Tuna Sosial dirubah menjadi *Panti Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (PRAN) Wisma Handayani*. Tahun 1983 secara resmi PRAN Wisma Handayani dialihkan statusnya dari pengolahan Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Departemen Sosial DKI Jakarta. Pada tahun 1987 PRAN Wisma Handayani di Margaguna Jakarta Selatan pindah lokasi ke Bambu Apus Jakarta Timur.

Pada tahapan terakhir, melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI Nomor : 06/KEP/BRS/IV/1994 tanggal 1 April 1994 dan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 14/HUK/1994 tanggal 23 April 1994 tentang pembakuan nama Panti/Sasana, Panti Rehabilitasi Anak Nakal Wisma Handayani berubah menjadi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani.

3.2. Visi dan Misi

Visi PSMP Handayani adalah : “*Mitra Terbaik dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Anak Berhadapan dengan Hukum (AN/ABH)*”

Misi PSMP Handayani adalah :

1. Memberikan pelayanan sosial secara professional
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional
3. Menjadi Pusat kajian dan Model Percontohan Penanganan AN/ABH
4. Mengembangkan jejaring sosial (*social networking*)
5. Memberdayakan AN/ABH, Keluarga, Masyarakat, dan organisasi sosial/LSM.

3.3. Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, Kementerian Sosial RI berdiri sebagai *leading sector* dalam mengembangkan Usaha Kesejahteraan Sosial. Pengembangan tersebut diimplementasikan pada berbagai upaya mengatasi permasalahan sosial serta mengembangkan kapasitas sosial masyarakat. PSMP Handayani adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang menangani permasalahan anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum (AN/ABH) dengan maksud:

1. Memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat dan menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif dan berkualitas, serta berakhlak mulia.
2. Menghilangkan label dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

Maksud tersebut dikembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercipta suatu pelayanan yang komprehensif dan berorientasi kepentingan penerima pelayanan. Tujuan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal di PSMP Handayani secara umum adalah pulihnya kepribadian, sikap mental dan kemampuan anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

PSMP Handayani adalah salah satu alternatif dari sekian banyak lembaga pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan sosial kepada anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Dalam Keputusan Menteri Sosial No. 59/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial ditetapkan bahwa Panti Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, sehari-hari secara fungsional dibina oleh para Direktur Pelayanan Sosial Anak terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan ketrampilan, resosialisasi dan bimbingan lanjut bagi anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Peranan PSMP Handayani adalah sebagai *People-changing*, yaitu lembaga yang secara langsung mengubah '*personal atribut*' klien (anak) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. PSMP Handayani mempunyai fungsi preventif, kuratif, rehabilitatif dengan fokus utama *recovery psikososial* anak dengan sistem Rumah Perlindungan (*Protection Home/Shelter*) bukan sistem panti. Sistem pelayanannya yang menggunakan sistem rumah bertujuan untuk melindungi anak-anak dari situasi terburuk sehingga dapat kembali kepada kehidupan yang wajar sesuai dengan hak-haknya. Dalam sistem rumah ini mereka dapat memerankan peran mereka dalam keluarga yang sebenarnya. Pemulihan psikososial (*recovery/rehabilitation psychosocial*) merupakan upaya mengembalikan kondisi psikososial (emosi, perilaku, dan hubungan sosial) agar bisa melanjutkan dan membangun kehidupannya dengan normal.

3.4. Sasaran Garapan

PSMP Handayani memberikan beberapa alternatif penanganan permasalahan anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum. Pelayanan yang diberikan tidak dapat lepas dari kontribusi keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat dari anak/remaja nakal. Anak nakal adalah anak/remaja (usia

10 sampai dengan 18 tahun) yang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial, moral dan agama yang merugikan keselamatan dirinya, mengganggu dan meresahkan ketentraman dan ketertiban keluarga dan atau masyarakat (Kepmensos RI No.23/HUK/1996). Sementara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang sedang dalam proses penyelidikan polisi, proses pengadilan jaksa penuntut umum, menjalani putusan hakim, dan usai menjalani pidana anak.

Pelayanan yang diberikan tidak dapat lepas dari kontribusi keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat dari anak nakal dan anak berhadapan dengan hukum. Dengan demikian partisipasi aktif dari keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan. Sasaran garapan meliputi:

1. AN/ABH berusia 10-15 tahun dan belum memperoleh pendidikan dasar 9 tahun. Bagi mereka diberikan pelayanan pendidikan setaraf SD dan SLTP umum di SLB-E. Klien SLB-E ini disebut dengan Siswa.
2. AN/ABH berusia 16-18 tahun dan minimal telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Bagi mereka diberikan bimbingan ketrampilan kerja berupa keterampilan otomotif, las, dan pendingin. Klien yang mendapat bimbingan keterampilan ini disebut dengan Taruna.
3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu yang sedang dalam proses penyelidikan polisi, sedang dalam proses pengadilan jaksa penuntut umum, menjalani putusan hakim, dan usai menjalani pidana anak.
4. Orang Tua Anak/Remaja nakal. Orangtua sebagai lingkungan terdekat anak/remaja perlu dipersiapkan supaya mampu memberikan daya dukung bagi tumbuh kembangnya potensi anak. Menghadapi permasalahan AN/ABH, orangtua diharapkan dapat menciptakan kondisi yang dapat menghindarkan anak dari perilaku nakal. Untuk itu maka PSMP Handayani melaksanakan kegiatan motivasi dan konsultasi keluarga melalui *home visit* secara berkala.
5. Masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah timbulnya permasalahan kenakalan anak. PSMP Handayani telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat termasuk dunia usaha (bengkel-bengkel skala kecil dan menengah) di wilayah DKI Jakarta untuk dapat menerima eks AN/ABH untuk mengikuti program magang.
6. Instansi/lembaga yang berwenang menangani kasus ABH (Kepolisian,

Kejaksanaan, Pengadilan, Bapas/Rutan, dan Lapas Anak) yang memiliki tugas dan kewenangan menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum agar lebih cepat tertangani demi kepentingan terbaik bagi anak.

Wilayah yang ditangani PSMP Handayani bersifat nasional, seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya. Dalam memberikan pelayanan, PSMP Handayani memiliki 2 klasifikasi rujukan, yaitu:

- a. Rujukan yang berasal dari keluarga, laporan masyarakat, pekerja sosial masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial atau organisasi sosial masyarakat lainnya, rumah sakit, Kepolisian dan lembaga lain.
- b. Rujukan dari kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

3.5. Jenis Pelayanan

Setiap anak penerima manfaat di PSMP Handayani akan menerima pelayanan dalam bentuk bimbingan berupa bimbingan fisik, mental, sosial, bimbingan belajar, dan latihan keterampilan. Bimbingan fisik, mental dan sosial diterima oleh semua penerima manfaat, sementara bimbingan belajar diberikan pada AN/ABH Siswa, dan bimbingan keterampilan pada AN/ABH Taruna.

Bimbingan belajar merupakan serangkaian kegiatan bagi penerima manfaat yang masih berstatus usia sekolah (10 sampai 15 tahun) dan memiliki latar belakang pendidikan SD dan SMP. Para peserta bimbingan belajar ini disebut dengan siswa dan ditempatkan pada program pendidikan sekolah dengan mengacu pada kurikulum Dinas Pendidikan Dasar khusus untuk Sekolah Luar Biasa Bagian E (SLB-E) dengan mengadakan perubahan perilaku secara terpadu. SLB-E Handayani pada awal pembentukannya didasari oleh adanya tuntutan kebutuhan pelayanan dan proses rehabilitasi bahwa kondisi anak nakal dan ABH selain ditunjukkan dengan adanya penyimpangan perilaku juga ada diantara mereka yang tidak memiliki pendidikan, bahkan banyak yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Untuk itu pada tahun 1976 di panti Handayani didirikan SLB-E yang pada awal berdirinya ijin operasionalnya harus diperbaharui tiap 3 tahun sekali.

Saat ini SLB-E Handayani semakin berkembang baik dalam penyelenggaraannya. SLB ini mendapat bantuan tenaga guru dari Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 5 orang dan ijin operasional sekolah juga sudah berlaku secara permanen. Penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan mengikuti sistem berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah umum atau sekolah negeri. Hal ini juga berlaku terhadap ujian dan ijazah yang diberikan kepada para penerima manfaat, yaitu menginduk pada sekolah negeri terdekat di lokasi SLB-E Handayani. Untuk tingkat SMP, ijazah menginduk kepada SMP Negeri 283 sedangkan untuk tingkat SD menginduk kepada SD Negeri 02 Cipayung.

Tujuan pemberian bimbingan belajar di PSMP Handayani melalui SLB-E adalah untuk membekali anak dengan pengetahuan dan pendidikan dasar serta keterampilan sosial sehingga anak akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya jika telah selesai menjalani bimbingan di PSMP Handayani dan kembali ke masyarakat sehingga pasca kelulusan mereka dari SLB-E Handayani bisa melanjutkan pendidikan formal di sekolah umum.

Bimbingan keterampilan dan pelatihan yang diberikan kepada anak yang berusia 16 sampai dengan 18 tahun. Peserta kegiatan bimbingan keterampilan ini disebut taruna dan kepada mereka diberikan materi berupa teori dan praktek. Ada beberapa jenis latihan keterampilan yang dapat dipilih oleh anak yaitu :

1. Bimbingan keterampilan las.
2. Bimbingan keterampilan otomotif motor.
3. Bimbingan keterampilan AC atau teknik pendingin.

Setiap taruna dapat memilih salah satu bidang keterampilan yang ada untuk diikuti dan diharapkan nantinya akan dapat digunakan sebagai modal kerja agar dapat hidup mandiri dan layak.

3.6. Proses Pelayanan

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh PSMP Handayani adalah pelayanan langsung (*direct service*) yaitu langsung berkenaan/bersentuhan dengan klien atau sistem klien. Metode yang digunakan antara lain *group work*, konseling individual, wawancara mendalam secara informal, observasi kegiatan sehari-hari anak, mempelajari *case record* anak, *games*, dan lainnya. Proses pelayanan dan bimbingan di PSMP Handayani adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan awal.

Merupakan kegiatan penjangkauan (*out reach*) penerima manfaat (klien). Pendekatan awal dilakukan dengan mendatangi lokasi dimana terdapat permasalahan anak nakal/anak berkonflik dengan hukum.

2. Penerimaan.

Calon penerima manfaat (klien) yang dinyatakan dapat mengikuti seleksi datang ke PSMP Handayani. Mereka diharuskan mengikuti tes berupa tes wawancara, tes sosiometri, tes fisik, tes buta warna dan sebagainya. Setelah dinyatakan lulus tes, maka dilakukan pemeriksaan berkas administrasi.

3. Pengasramaan.

Calon penerima manfaat (klien) yang telah lulus seleksi maupun yang sudah memenuhi perlengkapan persyaratan ditempatkan di asrama atau rumah asuh. Pengasramaan di PSMP Handayani menganut sistem kepengasuhan dimana klien tinggal bersama-sama dengan keluarga asuh sebagai keluarga pengganti.

4. Orientasi.

Pada awal proses pelayanan, penerima manfaat (klien) diwajibkan mengikuti orientasi selama kurang lebih dua minggu. Materi pada saat orientasi bertujuan untuk memberikan pendidikan disiplin klien sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan pola pelayanan yang teratur dan sistematis. Pemberi materi terdiri dari pihak Koramil, Kepolisian, dan pegawai yang ditunjuk.

5. Assesmen.

Assesmen dilakukan untuk mengungkap dan memahami latar belakang permasalahan klien. Tujuan assesmen adalah untuk dapat menentukan fokus masalah sehingga dapat menentukan jenis pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (klien).

6. Perumusan Rencana Intervensi.

Berdasarkan hasil assesmen pekerja sosial, maka dirumuskan rencana intervensi pelayanan rehabilitasi untuk masing-masing penerima manfaat (klien). Rencana intervensi diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing penerima manfaat (klien) dan berdasarkan tingkat kedalaman masalah.

7. Bimbingan Fisik, Mental, Sosial, Belajar Sekolah, dan Keterampilan

8. Resosialisasi.

Pada tahap resosialisasi, PSMP Handayani melakukan sosialisasi terhadap keluarga, masyarakat dan pihak dunia usaha yang dapat memberikan dukungan bagi perkembangan penerima manfaat (klien). PSMP Handayani telah menjalin kerjasama dengan berbagai bengkel kecil dan menengah di wilayah DKI Jakarta agar menerima klien magang (belajar praktek kerja). Selanjutnya diharapkan mereka dapat memberikan lapangan kerja bagi eks klien.

9. Penyaluran.

Penerima manfaat (klien) yang telah selesai mengikuti program magang maka akan disalurkan. Bentuk penyaluran disesuaikan dengan jenis bimbingan yang diikuti. Bagi penerima manfaat (klien) yang mengikuti program bimbingan pendidikan SLB-E maka disalurkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Sedangkan untuk klien yang mengikuti bimbingan keterampilan disalurkan pada bengkel-bengkel yang menerima mereka bekerja.


10. Bimbingan Lanjut.

Tahap ini merupakan tahap untuk mengadakan evaluasi dan monitoring terhadap eks penerima manfaat (klien). Pihak PSMP handayani melakukan bimbingan lanjut secara berkala dalam waktu satu tahun setelah penerima manfaat (klien) disalurkan. Tujuannya adalah memantau perkembangan penerima manfaat (klien) baik di lingkungan rumah maupun lingkungan tempat kerja. PSMP handayani harus mampu memaksimalkan kondisi lingkungan yang dapat menjaga konsistensi perubahan perilaku.

11. Terminasi.

Setelah melalui bimbingan lanjut selama satu tahun dan dinilai klien sudah memiliki kemampuan untuk mandiri, maka dilakukan terminasi.

Secara ringkas pola operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH melalui PSMP Handayani dapat digambarkan dalam skema berikut.



Gambar 3.1. Alur Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial PSMP Handayani

Sumber : PSMP Handayani. Telah diolah kembali

3.7. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan rehabilitasi sosial nak nakal/ anak yang berhadapan dengan hukum di PSMP Handayani berpedoman pada peraturan Menteri Sosial Nomor 106/HUK/2009 tentang Struktur Organisasi Panti Sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Kegiatan operasional dikoordinasikan ke dalam dua seksi dan satu sub. bagian serta jabatan fungsional pekerja sosial dan instalasi produksi. Masing-masing tugasnya adalah:

- a. Sub Bagian Tata Usaha. Tugasnya mencakup persiapan sarana dan prasarana pelayanan, seperti sarana fisik seperti asrama, kebutuhan fisik klien, dan sarana dan prasarana ketrampilan serta sumber daya manusia.

- b. Seksi Program dan Advokasi Sosial (PAS). Tugasnya melakukan persiapan perencanaan program dan advokasi program yang terkait operasional perkantoran maupun program rehabilitasi sosial secara keseluruhan.
- c. Seksi Rehabilitasi Sosial. Tugasnya melakukan bimbingan rehabilitasi sosial langsung kepada klien.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja sosial
- e. Instalasi produksi
- f. Pengasuh

Pengasuh adalah pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan panti, berfungsi sebagai pengganti orang tua, untuk memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi, perlindungan serta ketauladanan kepada anak asuhnya (klien).

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama suatu program. Dalam melaksanakan pelayanan sosial terhadap anak/remaja nakal, diperlukan personalia dengan kualitas yang baik. Menurut Data Kepegawaian PSMP Handayani, komposisi pegawai PSMP berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing adalah pekerja sosial dan pengasuh sepuluh (10) orang, guru lima (5) orang, sub bagian tata usaha dua puluh lima (25) orang, seksi program dan advokasi lima (5) orang, seksi rehabilitasi sosial dan instruktur tujuh (7) orang, dan tenaga honorer sebelas (11) orang. Sementara berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai PSMP Handayani terdiri atas dua (2) orang lulusan S-2 Kesos, tujuh (7) orang lulusan S-1 Kesos, satu (1) orang lulusan S-1 Hukum, enam (6) orang lulusan S-1 Pendidikan, satu (1) orang S-1 Hubungan Internasional, dua (2) orang lulusan S-1 Administrasi, lima (5) orang lulusan D-3, tujuh belas (17) orang lulusan SMA dan SMK, dua (2) orang lulusan SMP, dan empat (4) orang lulusan SD.

3.8. Daya Tampung, Sarana dan Prasarana Pendukung

Mengacu pada Keputusan Menteri Sosial No. 59/HUK/2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PSMP Handayani sebagai Panti dengan eselon III tipe A, kapasitas tamping maksimal ditetapkan sebanyak 100 orang penerima manfaat (klien). Kapasitas tersebut terdiri atas pelayanan yang sifatnya regular dan pelayanan pengembangan. Pelayanan regular merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada AN/ABH rujukan dari masyarakat, Bapas/Lapas,

Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan kepolisian dalam periode tertentu di mana anak tinggal di lingkungan panti.

Pelayanan pengembangan sifatnya lebih multisektoral yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi luar panti bagi AN/ABH dengan kasus-kasus tertentu. Pelayanan ini dilakukan bekerja sama dengan berbagai organisasi sosial/organisasi masyarakat atau lembaga pemerintah. Tujuannya adalah memberikan respon atau tanggapan positif terhadap permasalahan terkait AN/ABH di masyarakat. Dalam pelayanan ini, anak bisa saja tidak tinggal di lingkungan panti. Dalam layanan termasuk pendampingan bagi ABH yang sedang menjalani proses hukum formal.

Sebagai panti percontohan, PSMP Handayani telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung proses pelayanan. Berbagai upaya pembenahan sarana dan prasarana terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana yang ada tersebut adalah sarana gedung yang cukup representatif; sarana peralatan yang sesuai dengan tuntutan jaman; dan kondisi lingkungan yang cukup nyaman, asri dan jauh dari kebisingan.

3.9. Jaringan Kerja dan Hubungan Panti Dengan Masyarakat

Dalam mengembangkan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi AN/ABH, PSMP Handayani perlu mengembangkan jaringan kerja baik dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial, LSM, maupun organisasi kemasyarakatan. Sejalan dengan konsep multi layanan yang harus dilaksanakan, jaringan kerja menjadi sangat penting. Ini berkaitan dengan sasaran garapan yang akan diberikan pelayanan. Jaringan kerja yang telah dikembangkan oleh PSMP Handayani dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Instansi pemerintah seperti Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam pembinaan ABH.
2. Kementerian Pendidikan Nasional RI, terutama Direktorat Pendidikan Dasar dengan melakukan koordinasi pembinaan anak melalui SLB-E.

3. Dinas Sosial wilayah provinsi maupun kabupaten/kotamadya dalam kegiatan penjangkauan penerima manfaat (klien)
4. Orsos/Ormas/LSM, dewan kelurahan, sanggar kegiatan belajar dalam kegiatan penjangkauan penerima manfaat (klien)
5. Dunia usaha yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bengkel-bengkel yang bergerak di bidang service AC, service motor dan las dalam kegiatan praktek belajar kerja (PBK) atau magang penerima manfaat (klien).
6. Kalangan akademisi seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, UPI, STKS, IISP, Universitas Persada YAI dalam kegiatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa.

3.10. Program PSMP Handayani Terkait Restorative Justice

Sehubungan dengan adanya MOU (*Memorandum of Understanding*) Penanganan ABH antara 6 kementerian/lembaga negara, PSMP Handayani merupakan panti percontohan dalam penanganan ABH dengan pendekatan *Restorative Justice*. Sejak tahun 2006 PSMP Handayani telah melaksanakannya uji coba penanganan ABH di Jakarta sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI yang menekankan pada penanganan ABH dengan memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi ABH dengan mengutamakan *restorative justice*.

Selain itu untuk tingkat provinsi DKI Jakarta, telah dibentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (KPRSABH) sejak 7 Januari 2011. Dalam komite ini terdapat tiga belas (13) lembaga yang melakukan penanganan terhadap ABH dalam kerangka keadilan restoratif. Ketiga belas lembaga tersebut adalah Kepolisian daerah Metro Jaya, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PSMP Handayani, Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Rumah Sosial Perlindungan Anak (RPSA), Rumah Tahanan Jakarta Timur, Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria, Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita, dan *Social Development Center (SDC)*. Komite ini memiliki sekretariat dan berkedudukan di PSMP Handayani.

BAB 4

HASIL TEMUAN LAPANGAN

Pada bab empat ini akan diuraikan hasil temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian. Hasil temuan lapangan terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama akan menguraikan tentang gambaran atau karakteristik informan, bagian kedua tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *Restorative Justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan bagian ketiga tentang hambatan yang dialami oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan peran tersebut.

4.1. Karakteristik Informan

Informasi tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *Restorative Justice* bagi ABH yang mendapat bimbingan di PSMP Handayani diperoleh dari informan yang berjumlah sebelas (11) orang. Informan tersebut terdiri atas tiga orang pekerja sosial yaitu Sr, Lt, dan Sd; dua orang ABH yaitu Ek dan Rk; dua orang pegawai non-pekerja sosial di PSMP Handayani yaitu Dw dan Sf; satu orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas Jakarta Timur-Utara yaitu Id; dua orang keluarga ABH yaitu Rhm dan Slm; serta satu orang tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal ABH (Ketua RT) yaitu Ddt.

4.1.1. Informan Pekerja Sosial

1. Informan Sr (Peksos 1)

Sr, wanita berusia 47 tahun adalah koordinator pekerja sosial PSMP Handayani. Bekerja di Kementerian Sosial RI sejak tahun 1991 dengan pendidikan terakhir S-1 Kesejahteraan Sosial. Pekerja sosial Sr telah terlibat dalam pendampingan psikososial bagi ABH, terutama untuk upaya penyelesaian kasus yang melibatkan anak dengan penyelesaian secara *restorative justice*. Pada kasus Ek, Sr terlibat sejak awal penanganan kasus sampai dengan proses pelaksanaan mediasi.

2. Informan Lt (Peksos 2)

Lt, wanita berusia 48 tahun adalah salah seorang dari pekerja sosial yang ikut menangani kasus Ek. Lt menjadi pegawai negeri di lingkungan Kementerian Sosial RI sejak tahun 1986 setelah lulus dari Sekolah Menengah Pekerja Sosial.

Pendidikan terakhir adalah Sarjana Pendidikan. Dalam kasus Ek dan Rk, Lt menjadi ketua tim dalam tim manajemen kasus. Lt juga terlibat dalam pendampingan luar bagi ABH, yaitu menjadi pendamping bagi ABH yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari kepolisian sampai proses persidangan.

3. Informan Sd (Peksos 3)

Pekerja Sosial Sd, laki-laki 54 tahun. Selain menjadi pekerja sosial, Sd juga menjadi keluarga pengganti (pengasuh) bagi penerima manfaat PSMP Handayani di salah satu asrama. Sd terlibat dalam penanganan ABH dalam pendampingan psikososial ABH yang sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan sampai di persidangan. Pada kasus Rk, Sd termasuk sebagai anggota tim manajemen kasus, yaitu sebagai pembimbing mental, sedangkan pada kasus Ek, Sd menjadi pembimbing kerohanian.

4.1.2. Informan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

1. Informan Ek (ABH 1)

Ek adalah salah seorang klien (penerima manfaat) di PSMP Handayani sejak Maret 2011. Ek adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, anak pertama dari empat orang bersaudara. Pada Maret 2011 Ek dituduh melakukan pelecehan seksual berupa sodomi terhadap dua orang anak Frd (9 tahun) dan Rm (8 tahun) di gerbong KA di Manggarai. Ek sebelumnya bersekolah di SLB-A Asih Budi I, Kuningan Jakarta Selatan dan tinggal bersama kedua orangtuanya bersama dengan nenek dan saudara-saudara ibunya di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ayahnya berprofesi sebagai tukang ojek, sementara ibu tidak bekerja. Kondisi fisik Ek normal, sementara tes grafis psikologi menunjukkan Ek memiliki kondisi emosi yang kurang stabil, belum memiliki konsep diri, dan memiliki IQ 57. Saat ini Ek mengikuti pelatihan keterampilan las. Walaupun sudah berusia 15 tahun, Ek belum lancar membaca, Oleh karena itu, selain pelatihan keterampilan, setiap hari Ek juga mengikuti kelas khusus yang dibentuk untuknya.

2. Informan Rk (ABH 2)

Rk adalah klien taruna di PSMP Handayani dengan status titipan dari Polres Jakarta Timur dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) wilayah Jakarta Pusat. Kasus Rk adalah pelecehan seksual

yang dilakukan di kamar mandi sebuah warnet di kawasan Kec. P. Gadung Jakarta Timur. Saat penelitian berlangsung Rk mengikuti pelatihan keterampilan bidang pendingin (AC) sambil menunggu proses selanjutnya dari kasusnya. Dari pihak Polres Jakarta Timur sendiri belum ada keterangan yang jelas tentang kelanjutan kasusnya. Pekerja sosial telah melakukan koordinasi dengan PK dari Bapas Jakarta Timur-Utara dan sedang dilakukan penjajakan agar dapat dilakukan mediasi dengan keluarga korban.

4.1.3. Informan Pegawai Non-Pekerja Sosial

1. Informan Dw (Pegawai 1)

Dw, wanita 45 tahun adalah Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Kasi Rehsos). Tugas utama seksi ini adalah melakukan bimbingan rehabilitasi sosial langsung kepada klien. Sebagai Kasi Rehsos, Dw banyak berhubungan dengan pekerja sosial dalam hal pelaksanaan program bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat di PSMP Handayani.

2. Informan Sf (Pegawai 2)

Sf, laki-laki berusia 48 tahun merupakan Kepala Seksi PAS (Program dan Advokasi Sosial) PSMP Handayani. Bekerja di Kementerian Sosial RI sejak 1998 dengan pendidikan terakhir S-2. Tugas utamanya melakukan persiapan perencanaan program dan advokasi program, terutama untuk penjangkauan ke luar. Sf juga aktif di Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (KPRS-ABH) DKI Jakarta yang salah satu tugasnya adalah membangun, mengembangkan, dan mewujudkan sistem keadilan restoratif bagi ABH.

4.1.4. Informan Pembimbing Kemasyarakatan

Informan Id, perempuan 45 tahun adalah Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur-Utara. Pendidikan terakhir S-1 Administrasi Negara. Bekerja sebagai PNS sejak 1992 dan menjadi petugas PK (Pembimbing Kemasyarakatan) klien dewasa sejak tahun 1994. Sejak 1998 mulai menangani kasus-kasus anak sampai sekarang. Id juga sering merujuk ABH ke PSMP Handayani, yaitu yang diputus tindakan mendapat pembinaan di panti.

4.1.5. Informan Keluarga ABH

1. Informan Rhm (Keluarga ABH 1)

Informan Rhm, perempuan usia 32 tahun adalah orangtua (Ibu) dari ABH Ek. Pendidikan terakhir adalah SMA. Telah menikah selama 15 tahun dan memiliki empat orang anak. Saat ini Rhm tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan suaminya adalah tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu. Saat ini Rhm dan suaminya beserta anak bungsu yang berumur 2 tahun tinggal di Bukit Duri Gang Gelatik, Kelurahan Manggarai Jakarta Selatan di sebuah kamar kontrakan. Dua orang anak yang lain tinggal bersama Uwaknya, masih di daerah Bukit Duri.

2. Informan Slm (Keluarga ABH 2)

Informan Slm, perempuan usia 38 tahun adalah orang tua (ibu) dari ABH Rk. Pendidikan terakhirnya SMA. Slm telah bercerai dengan ayah Rk sejak Rk masih kelas IV SD. Saat ini Slm telah menikah lagi dan tinggal di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sehari-hari Slm berprofesi sebagai penjual gado-gado di daerah Kebayoran Lama.

4.1.6. Informan Tokoh Masyarakat

Informan Ddt, laki-laki berusia 60 tahun adalah Ketua RT 09 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Daerah ini adalah domisili Ek (ABH 1) pada saat kasus terjadi. Sehari-hari Ddt bekerja sebagai wiraswasta dan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Ddt telah menjadi ketua RT di daerah tersebut selama lebih kurang 15 tahun.

4.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi ABH

Pada bagian ini akan diuraikan tentang gambaran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH. Akan tetapi sebelum masuk pada uraian tentang peran tersebut, terlebih dahulu akan dilihat bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang konsep *restorative justice* itu sendiri. Dari wawancara yang dilakukan, pekerja sosial menyatakan bahwa tujuan dari *restorative justice* adalah untuk kepentingan terbaik anak, yaitu usaha menyelesaikan perkara yang

melibatkan pelaku anak secara non-formal. Berikut hasil wawancara dengan pekerja sosial tentang definisi dan pengertian mereka tentang *restorative justice*.

“*Restorative justice* adalah cara menyelesaikan perkara yang pelaku anak sebisa mungkin menghindarkan pengadilan melalui upaya mediasi atau musyawarah antara pihak terkait perkara, Dalam kesepakatan ada sanksi sosial yang harus dipenuhi oleh pelaku.” (Sr, April 2012)

“*Restorative Justice* adalah upaya diusahakan proses hukumnya secara formal tidak dilanjutkan, tetapi dimediasikan.... oleh semua pihak yang terlibat atau terkait dengan kasus anak tersebut.” (Sd, April 2012)

“*Restorative justice* adalah cara penyelesaian kasus anak dengan mediasi antara pihak pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait, dimana nanti pihak pelaku minta maaf pada korban dan ada sanksi yang harus dijalankan” (Lt, April 2012)

Dari berbagai pengertian tentang *restorative justice* tersebut, terlihat bahwa para informan menganggap *restorative justice* adalah sebuah mekanisme menyelesaikan perkara anak di luar mekanisme hukum formal yang dilakukan melalui mediasi atau musyawarah untuk mempertemukan pihak-pihak yang terkait yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pelaku..

Adapun pemahaman para pekerja sosial tentang peran yang mereka lakukan dalam pelaksanaan *restorative justice* dilihat dari hasil wawancara berikut :

“Dalam pelaksanaan RJ ini peran peksos itu bisa sebagai mediator, negosiator, motivator, dan fasilitator”. (Sr, April 2012)

“Kalau menurut saya, dalam pelaksanaan RJ, peran peksos itu yang utama adalah sebagai mediator dan fasilitator”. (Sd, April 2012)

“Dalam RJ peksos itu yang utama adalah mediator, selain itu juga fasilitator dalam proses mediasinya”. (Lt, April 2012)

Selanjutnya menurut para informan, mekanisme RJ ini sangat baik untuk dilakukan terhadap kasus-kasus anak, akan tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang batasan kasus yang bisa diselesaikan dengan mekanisme ini.

“... nggak bisa semua kasus anak di RJ, kasus pembunuhan nggak bisa. Yang bisa paling kasus-kasus ringan sampai sedanglah. Itu juga kalau korbannya mau berdamai. Kalau nggak mau ya RJ nggak bisa dilakukan, harus diproses hukum. ” (Sd, April 2012)

“Kasus pembunuhan tidak bisa di-RJ. juga kasus perkosaan. Itu kan sudah berat. Yang bisa hanya kasus yang ringan atau sedang-lah, seperti pencurian atau perkelahian ” (Lt, April 2012)

“.....RJ pada kasus anak belum ada batasannya. ... itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, apakah mau berdamai atau tidak. Kalau korbannya mau berdamai, kasus apapun bisa diselesaikan dengan RJ.” (Sr, April 2012)

Diantara tiga orang informan, dua orang menyatakan kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini hanya kasus kategori ringan sampai sedang. Kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pembunuhan menurut mereka tidak tepat diselesaikan dengan mekanisme RJ. Berbeda dengan mereka, seorang informan memiliki pendapat yang berbeda, yaitu *restorative justice* bisa dijadikan sebagai mekanisme menyelesaikan *seluruh* perkara anak.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas dapat disebutkan bahwa informan pekerja sosial pada dasarnya memahami bahwa RJ bisa dilakukan bila ada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban untuk berdamai. Jika salah satu pihak tidak bersedia, maka RJ tidak akan dapat dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, maka dengan sendirinya penyelesaian perkara tersebut adalah melalui proses hukum secara formal.

Pekerja sosial PSMP Handayani terlibat dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kegiatan pendampingan luar panti. Menurut Kasi PAS yang membawahi kegiatan advokasi terhadap ABH, kegiatan pendampingan luar panti ini merupakan salah satu bentuk dari jenis pelayanan pengembangan di luar pelayanan reguler dan juga sebagai salah satu realisasi dari MOU 6 Kementerian dan Lembaga Negara sebagai dasar pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia.

“RJ yang kita laksanakan sebenarnya berawal dari kegiatan pendampingan luar terhadap ABH dan realisasi dari MOU ada beberapa kasus yang saat kita dampingi ternyata punya peluang untuk bisa damai ... kemudian kita tugaskan pekerja sosial menindaklanjuti upaya musyawarah hingga terjadi RJ” (Sf, April 2012).

Keterlibatan pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* dari pernyataan di atas dilakukan di luar panti, yaitu di lingkungan masyarakat di mana kasus terjadi.

Adapun kebijakan PSMP Handayani sendiri dalam pelaksanaan *restorative justice* dapat dilihat dari penuturan Kasi PAS berikut ini.

“Kebijakan panti dalam pelaksanaan RJ kita tekankan agar kasus anak tidak sampai disidang tapi bisa selesai secara informal dengan musyawarah. Kemudian fokus kita selanjutnya adalah reintegrasi ABH kembali ke masyarakat. (Sf, April 2012)

Sejalan dengan hal tersebut, pekerja sosial menyatakan bahwa dalam penanganan kasus anak secara *restorative justice*, PSMP Handayani telah melakukan upaya mediasi terhadap 13 kasus yang 8 diantaranya berhasil diselesaikan secara *restorative justice*.

“... kita melaksanakan RJ sejak akhir 2009 ... sejak ada MOU Dari 37 kasus pendampingan luar, 13 kita upaya mediasi. 8 berhasil RJ, yaitu kasus Soekarno Hatta, kasus kotak amal, kasus Depok, kasus pelecehan seksual Bogor, kasus petamburan, kasus pelecehan seksual Citamiang, kasus pelecehan Cibadak, dan kasus Ek...” (Sr, April 2012)

Berdasarkan penuturan tersebut, dapat kita lihat bahwa dalam penanganan kasus anak secara *restorative justice* pekerja sosial sangat menekankan pada mediasi untuk menyelesaikan kasus. Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disebutkan bahwa kebijakan panti dalam pelaksanaan *restorative justice* pada dasarnya terdiri atas dua bagian besar, yaitu upaya penyelesaian kasus dan reintegrasi ABH. Oleh karena itu peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penelitian ini akan diuraikan pada dua bagian sesuai dengan kebijakan panti tersebut, yaitu peran pekerja sosial dalam penyelesaian kasus dan reintegrasi ABH. Untuk melihat gambaran peran tersebut, penelitian ini akan mengambil dua contoh kasus yang saat penelitian berlangsung ABH pelaku masih menjalani program bimbingan di PSMP Handayani. Salah satu kasus diantaranya adalah kasus yang telah diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* yaitu kasus yang belum ditangani oleh aparat penegak hukum, dan sebuah kasus yang masih dalam proses di aparat penegak hukum, akan tetapi sedang diupayakan oleh pekerja sosial untuk dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*. Dari masing-masing kasus selanjutnya akan dilihat bagaimana peran pekerja sosial berdasarkan berdasarkan kebijakan panti dan pelaksanaannya.

4.2.1. Kasus Ek

Penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* pada kasus yang belum ditangani oleh aparat penegak hukum yang pernah ditangani oleh pekerja sosial PSMP Handayani salah satu diantaranya adalah kasus ABH Ek di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Saat ini ABH Ek masih menjadi salah satu klien (penerima manfaat) di PSMP Handayani. Sebelum melihat peran pekerja sosial dalam penyelesaian kasus ini, terlebih dahulu akan diuraikan gambaran kasusnya secara umum berdasarkan penuturan pekerja sosial, ABH dan keluarga ABH.

Kasus ini merupakan kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku Ek yang pada saat kejadian berusia 14 tahun. Korban terdiri atas dua (2) orang anak, yaitu Frd dan Rm yang masing-masing berumur 9 dan 8 tahun. Dalam kasus ini pelaku Ek dituduh melakukan pelecehan seksual berupa sodomi. Berikut hasil wawancara dengan pekerja sosial, ABH, dan orang tua ABH tentang kasus ini

” Pelaku pada kasus ini adalah Ek. Waktu itu umurnya 14 tahun, sementara korbannya dua orang yaitu Frd yang berumur 9 tahun dan Rm yang berumur 8 tahun. Pelaku Ek dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap mereka di sebuah gerbong kereta api di depo Manggarai. Kasus ini mulai kita tangani sejak tanggal 7 Maret 2011. Awalnya kita dapat surat dari LPA DKI Jakarta yang meminta melakukan pendampingan pada kasus ini. Setelah kita terima surat itu, pihak panti menugaskan kita 2 orang peksos untuk berangkat ke lokasi. Di sana kita dapatkan dulu bagaimana kronologis kasusnya. awal kasusnya tanggal 6 Maret 2011 salah seorang warga menyampaikan kepada ketua RTnya bahwa di salah satu gerbong Kereta Api Manggarai ada pelecehan seksual yang melibatkan pelaku korban yang masih anak-anak. Selanjutnya ketua RT memanggil pelaku, korban dan keluarganya masing-masing untuk didudukkan bersama ... kedua korban langsung dibawa ke dokter. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa telah terjadi luka pada dubur korban. Selanjutnya ketua RT mempertemukan kembali kedua belah pihak, yaitu keluarga pelaku dan keluarga korban untuk melakukan musyawarah. .. malam itu ada kata sepakat, akhirnya besoknya kirim surat kepada PSMP Handayani kita pekerja sosial dari PSMP Handayani berkoordinasi dengan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak, Pen.) kita dari PSMP Handayani fokus pada pelaku, sedangkan yang dari RPSA fokus pada korban. ... orang tua salah

satu korban (Rm) telah berangkat ke kantor polisi melaporkan kasus tersebut. Kita kemudian langsung susul dan berangkat ke Polres Metro Blok M untuk mengetahui bagaimana proses selanjutnya. Di sana kita bertemu dengan unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak, Pen.) dan menanyakan kemungkinan untuk menyelesaikan kasusnya secara musyawarah. Unit PPA menyampaikan bahwa walaupun kasus tersebut sudah dilaporkan tapi polisi belum memproses kasus tersebut. Oleh karena itu, jika antara pelaku dan korban mau berdamai dan ingin melakukan mediasi, polisi masih memberi kesempatan dalam waktu 24 jam. Dengan adanya pernyataan polisi tersebut, maka kita pekerja sosial kemudian melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah dan berdamai". (Sr, April 2012)

Dari informasi yang berasal dari pekerja sosial tersebut, gambaran kasus Ek secara garis besar adalah kasus pelecehan seksual berupa sodomi terhadap dua orang korban yang masih anak-anak. Salah satu orang tua korban sempat melaporkan kasus ini ke polisi, akan tetapi setelah mendengar penjelasan pekerja sosial tentang telah adanya upaya untuk menyelesaikan kasus secara damai di masyarakat, polisi memberi kesempatan untuk diselesaikan secara informal melalui musyawarah.

Adapun hasil wawancara dengan ABH terkait kasusnya adalah sebagai berikut :

"Saya dituduh ngelakuin sodomi sama Rm dan Frd di gerbong kereta Manggarai. ... saya dibawa ke RT dan ditanyai. Saya memang pernah melakukan dulu di kebon belakang mesjid. Besoknya malam saya sama ibu bapak saya dipanggil lagi ke RT. Selain kami sudah ada Ibu Sr (pekerja sosial, Pen.). saya ditanya-tanyain lagi. Saya tetap bilang nggak ... tapi orang-orang nggak mau percaya ... orang-orang sudah pada ingin ngabisin saya. Untungnya waktu itu pak RTnya masih bisa ngatasin. Jadi saya nggak dipukulin warga Habis itu saya dibawa ke Handayani sama Ibu peksos. dan nggak tahu lagi gimana. Katanya kan ada musyawarah. Tapi saya juga dengar aja ceritanya, nggak ikut". (Ek, April 2012)

Sementara itu penuturan salah seorang keluarga (ibu) ABH Ek tentang kasus yang menimpa anaknya adalah sebagai berikut.

"Kasus anak saya katanya sih dituduh melakukan pelecehan seksual sodomi sama dua orang yaitu Frd dan Rm. Waktu di sidang di RT yang malam kejadian itu anak saya bilang nggak melakukan itu. Dia ngaku pernah

ngelakuin itu, tapi bukan di gerbong kereta. Tapi anak yang dua itu tetap menunjuk anak saya. Saya gimana ya Bu. Nggak bisa bilang apa-apa. Malu juga sama orang kampung. Saya cuma bisa nangis aja. Habis, nggak ngerti mau gimana. Soalnya kan semuanya saya yang nangani. Ibu sudah lihat gimana keadaan suami saya. Jadi kita pasrah aja mau gimana. Jadi waktu peksos bilang kasusnya ama polisi belum diproses dan bisa diselesaikan dengan musyawarah, saya senang sekali. Saya mau aja deh terima apa maunya pihak korban, yang penting anak saya jangan dipenjara”. (Rhm, April 2012)

Dari penuturan pekerja sosial, ABH pelaku, dan orang tua ABH, dapat kita lihat bahwa kasus ini melibatkan pelaku dan korban yang masih berstatus anak-anak. Upaya penyelesaian kasus secara musyawarah masih dapat ditempuh karena walaupun kasus ini telah dilaporkan ke polisi, akan tetapi belum diproses. Polisi masih memberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus ini secara informal. Selanjutnya pekerja sosial melakukan upaya-upaya untuk mengadakan musyawarah penyelesaian kasus ini.

4.2.1.1. Peran Pekerja Sosial Dalam Penyelesaian Kasus

Dalam penanganan kasus Ek, pekerja sosial dari PSMP Handayani melakukan beberapa kali kunjungan ke lokasi dan menemui berbagai pihak yang terlibat dan terkait dengan kasus tersebut.

”Untuk kasus Ek, ... Kita koordinasi dulu sama RPSA habis itu langsung penjangkauan kasus. ... pendampingan sesuai situasi... Karena batas waktu dari polisi, kita utamakan jajaki proses mediasinya dulu. ... kita juga sekaligus melaksanakan asesmen awal dan pendampingan psikososial bagi pelaku, korban, dan pihak-pihak yang terkait. Setelah mediasi, di panti kita adakan CC (*Case Conference, Pen.*)” (Sr, April 2012).

Dari penuturan ini terlihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam penanganan kasus Ek ini yang pertama adalah penjangkauan kasus, selanjutnya assesmen, pendampingan psikososial, penjajakan dan pelaksanaan mediasi, dan pembahasan kasus.

Penjangkauan kasus (*outreach*) merupakan langkah pertama yang dilakukan setelah pekerja sosial menerima laporan atau mengetahui tentang adanya sebuah kasus. Penjangkauan kasus ini dilakukan berdasarkan adanya informasi

awal yang diterima, baik dari masyarakat atau lembaga. Dalam kasus Bukit Duri penjangkauan kasus dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dari lembaga, yaitu LPA DKI Jakarta. Penjangkauan kasus antara lain dilakukan melalui kunjungan rumah (*home visit*) yaitu langsung ke lokasi dengan menemui pihak-pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh masyarakat di tempat terjadinya kasus yang melibatkan anak yaitu di RT 09, 10, dan 11 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kunjungan rumah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal berkenaan dengan laporan atau informasi kasus, baik dari anak (pelaku dan korban) dan keluarganya, atau pihak-pihak lain yang terkait.

” Kepada masing-masing pihak kita menanyakan tentang kasus ini. Jadi kita dapat informasi kasus ini dari semua pihak menurut versinya masing-masing.’
(Sr, April 2012)

Penjangkauan kasus ini merupakan langkah pertama yang dilakukan pekerja sosial. Setelah mendapat informasi tentang kasus dari masing-masing pihak, pekerja sosial selanjutnya lebih mendalami kasus ini lagi dengan melakukan assesmen.

Assesmen merupakan proses yang berkesinambungan dan berlanjut sepanjang proses pendampingan ABH. Assesmen yang dilakukan bukan saja terfokus pada diri ABH, tetapi juga terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sosialnya yang memberi pengaruh bagi kehidupan ABH.

”Assesmen melihat latar belakang kondisi keluarganya untuk pengungkapan dan pemahaman masalah. ... kita datanginya rumahnya dan menanyakan proses pertumbuhan dan perkembangan Ek, keadaan emosinya, tingkah laku dan keseharian Ek, mengamati keadaan tempat tinggal, hubungan diantara anggota keluarga. Kita juga pergi ke tempat Ek sekolah SLB di Kuningan dan bicara sama guru gimana dulu waktu Ek masih sekolah di situ.” (Lt, April 2012).

Dari asesmen yang dilakukan, diperoleh gambaran tentang latar belakang anak dan kondisi keluarganya yang secara ekonomi kondisinya kurang mampu, keadaannya selama di sekolah, dan keadaan tempat tinggal yang kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dari penuturan pekerja sosial berikut ini.

”Ek waktu itu siswa di SLB-A Budi Asih Kuningan Jakarta Selatan, ... kondisi emosi kurang stabil, belum memiliki konsep diri Menurut penuturan gurunya ... Ek cukup baik bergaul, dan termasuk murid yang malas. ... Dari pengamatan di

rumahnya situasi rumah juga kurang kondusif untuk pertumbuhan anak, dimana satu rumah dihuni oleh tiga generasi, yaitu dari nenek sampai cucunya. Keluarga Ek tinggal di rumah neneknya sama paman dan uwaknya. ... Ek sama ibu, ayah, dan tiga adiknya tidurnya di satu kamar”. (Lt, April 2012)

Hasil penjangkauan kasus dan assesmen yang dilakukan, pekerja sosial kemudian melakukan analisis terhadap informasi dan data yang diperoleh tentang kasus dan kondisi dan latar belakang Ek serta segala sesuatu yang bersangkutan dengannya. Hasilnya adalah pekerja sosial menganggap bahwa dalam kasus Ek ini masih ada potensi untuk diselesaikan secara damai. Berikut penuturan pekerja sosial tentang hal tersebut.

”Dari assesmen awal kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang sudah kita kumpulkan. .. kita melihat penyebab masalah dan potensi apa yang bisa dikembangkan ... kita melihat bahwa kasus Ek ini memiliki potensi dan kemungkinan untuk diselesaikan secara musyawarah. Jadi fokus kita pada awalnya adalah mengejar mediasi itu”. (Sr, April 2012)

Asesmen awal yang dilakukan oleh pekerja sosial juga mencakup layanan kedaruratan dimana dilihat apakah ada ancaman atau risiko atas keselamatan anak. Dalam kasus Ek, kondisi masyarakat terlihat kurang kondusif. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya isu-isu tentang kasus Ek yang beredar di masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

”Saat kita sampai, warga sudah ramai dan suasana tidak kondusif, ... Takutnya dikeroyok orang kampung. Jadi kita putuskan untuk membawa Ek dari sana... Kalau anaknya sudah aman, jadi kita bisa fokus mengurus mediasinya” (Lt, April 2012)

Sehubungan dengan itu keadaan tersebut pekerja sosial, pihak LPA, dan tokoh masyarakat kemudian memutuskan untuk segera membawa Ek dari sana karena khawatir akan keselamatannya. Fokus selanjutnya adalah upaya untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah. Upaya untuk ini dilakukan melalui pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, dan juga pihak masyarakat.

Pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial dalam kasus ini adalah pendampingan psikososial. Bentuknya berupa bimbingan dan konseling yang menekankan pada karakteristik klien sebagai pribadi. Bimbingan dan konseling

dilakukan dengan memahami latar belakang klien secara keseluruhan yang mencakup aspek sosial dan psikologisnya. Kepada korban dan keluarganya yang ditekankan adalah agar mampu dan kuat menghadapi permasalahan kasusnya. Sementara kepada pelaku dan keluarganya ditekankan agar bisa menerima bahwa mereka adalah pihak yang bersalah.

”Dalam pendampingan kita berikan motivasi atau masukan-masukan yang dibutuhkan oleh klien sesuai dengan kondisinya masing-masing. Pada pihak pelaku kita tekankan bahwa mereka harus siap untuk menghadapi resiko atau konsekuensi atas kasus tersebut. ” (Sr, April 2012)

Pendampingan psikososial pada kasus Ek diberikan pekerja sosial tidak hanya bagi pelaku dan korban saja, tetapi juga bagi keluarganya. Dalam pendampingan ini pekerja sosial PSMP Handayani telah berkoordinasi dengan pihak RPSA. Selanjutnya pendampingan dan upaya pemulihan untuk korban akan ditangani oleh pekerja sosial dari RPSA.

Pekerja sosial PSMP Handayani kemudian fokus pada keluarga korban, yaitu untuk menjajaki kemungkinan menyelesaikan kasus secara musyawarah. Diantara keluarga dua orang korban, keluarga (Ibu) korban Rm adalah yang paling terguncang dengan keadaan tersebut. Ibu Rm jugalah yang pada awalnya bekeras untuk membawa kasus ini ke polisi. Untuk itu pekerja sosial memberikan pendampingan berupa bimbingan dan konseling agar keluarga mampu menghadapi dan menerima masalah yang menimpa anaknya. Selain itu pekerja sosial juga memberikan pemahaman dan memotivasi agar pihak korban mau menyelesaikan kasus secara musyawarah (*restorative justice*).

“Ke korban dan keluarganya kita usahakan biar mereka mau musyawarah. pendampingannya kan sudah ditangani RPSA. ... Kita lihat dulu kondisi emosi keluarga yang masih terguncang. ... tunjukkan bahwa kita memahami kondisi dan perasaan mereka, baru pemahaman tentang efek negatif penjara itu pelan-pelan. ... baru kita mulai inisiatif ngomong tentang mediasi dan apa keinginan mereka. ” (Sr, April 2012)

Pendampingan bagi keluarga korban dilakukan untuk mencapai maksud agar penyelesaian kasus bisa dilakukan secara musyawarah. Upaya ini tidak cukup dilakukan sekali, tapi sampai beberapa kali pembicaraan. Setelah pekerja sosial

melakukan tiga kali kunjungan, keluarga korban Rm akhirnya mau untuk menyelesaikan kasus ini secara musyawarah.

Sementara melakukan pendekatan kepada keluarga korban, pekerja sosial juga melakukan pendampingan kepada pelaku dan keluarganya. Bagi pelaku dan keluarganya, pekerja sosial memberikan bimbingan dan motivasi agar mereka kuat dan mampu menghadapi masalah. Bimbingan ini dilakukan terutama untuk menghadapi perasaan malu dan tertekan yang mereka alami karena kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya. Selain itu juga mereka juga dibantu agar sebisa mungkin kasus ini tidak sampai diproses hukum dan dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Bagi pelaku dan keluarganya kita memberi pemahaman bahwa memang mereka berada pada posisi yang bersalah. Oleh karena itu harus rela untuk meminta maaf. Jadi nanti jika terjadi musyawarah, apapun yang diminta oleh pihak korban harus diterima, tentu dengan batas-batas yang nanti akan dibicarakan” (Lt, April 2012).

Hal ini senada dengan penuturan orang tua ABH tentang pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial.

“... saya malu banget, gimana nanti kalau anak saya dipenjara. Pokoknya stress gitu, bawaannya nangis mulu. Ibu peksosnya bilang saya harus kuat ngadapin, kalau nggak kasihan anak saya. agak semangat waktu dibilangin polisi ngasih kesempatan musyawarah dan kasusnya nggak diterusin ... akan diusahain biar muasyawarah gitu..” (Rhm, April 2012)

Sementara ABH Ek sendiri, dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pada saat melakukan kunjungan rumah, pekerja sosial lebih pada memberikan pemahaman agar Ek lebih sabar dan dapat mengontrol emosinya agar tidak terpancing kemarahan massa..

“... orang-orang kampung tetap nuduh saya. .. ingin ngabisin saya lagi. Saya nggak terima dibegituin. Kata peksos saya harus sabar dan jangan ngelawan orang kampung karena saya yang salah. Jadi biar orang kampung ngomong apa, jangan dilawan. Kalau nggak, nanti kasusnya malah jadi panjang dan saya masuk penjara. Jadi saya diam aja dan nggak ngebantah-bantah waktu orang-orang ribut gitu. (Ek, April 2012).

Karena telah mendapat bimbingan berupa nasehat dan pemahaman dari pekerja sosial, terlihat bahwa Ek menjadi lebih mampu menahan untuk emosinya hingga tidak terpancing pada kemarahan masyarakat di daerah tersebut.

Bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal ABH, pekerja sosial lebih banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kasus Ek, tokoh masyarakat adalah ketua RT. Kepada Pekerja sosial memberikan pemahaman tentang efek negatif penjara bagi anak dan menjajaki kemungkinan untuk menyelesaikan kasus secara musyawarah. Ketua-ketua RT memberi tanggapan yang positif atas pendekatan dan pembicaraan yang dilakukan oleh pekerja sosial sehingga proses penjajakan untuk mediasi ini dapat berjalan dengan cepat.

....”Waktu kasus Ek dulu itu ibu yang dari Depsos (pekerja sosial, Pen.) menghubungi kita untuk musyawarah saja. Kita sebagai RT pada dasarnya tidak keberatan, yang penting pihak korbannya bersedia berdamai. ... Kalau memang mau musyawarah kita bisa ngasi fasilitas aula RT untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan musyawarahnya.” (Ddt, April 2012)

Setelah memperoleh kesepakatan dari pihak keluarga korban untuk mau menyelesaikan kasus secara musyawarah, selanjutnya pekerja sosial menghubungi lagi semua pihak yang terlibat untuk menentukan waktu pelaksanaan musyawarah. Dalam proses penjajakan pelaksanaan mediasi, pekerja sosial terutama sekali berperan menghubungi atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban, dan tokoh-tokoh masyarakat. Menurut pekerja sosial, koordinasi tidak dapat dilakukan satu kali saja. Hal ini sangat tergantung kerjasama dan kesediaan pihak-pihak tersebut dan tugas pekerja sosial adalah menjembatani kepentingan masing-masing pihak.

Setelah pekerja sosial memperoleh persetujuan semua pihak yang terkait kasus Ek untuk menyelesaikan kasus secara musyawarah dan tercapai kesepakatan tentang waktu pelaksanaan pertemuan musyawarah, pekerja sosial selanjutnya membantu dalam memfasilitasi apa-apa saja yang diperlukan dalam proses musyawarah yang akan dilaksanakan. Dalam proses musyawarah ini nantinya akan ada dialog dan komunikasi yang terbuka antara pihak pelaku, korban, dan masyarakat untuk membicarakan bagaimana pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang telah dilakukannya.

Mediasi akhirnya dilaksanakan tanggal 9 Maret 2011. Sebelum pelaksanaan pekerja sosial melakukan persiapan-persiapan.

”Untuk persiapan pelaksanaan mediasi, kita kemudian menyiapkan apa-apa yang diperlukan. Misalnya kalau perlu ada undangan, kita bisa buat. Selanjutnya kita juga membuat susunan acara atau agenda pertemuan musyawarah, dan membantu menyiapkan catatan atau dokumen yang dibutuhkan dalam proses mediasi tersebut.” (Sr, April 2012)

Mediasi dihadiri oleh keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pekerja sosial. Tokoh masyarakat diwakili oleh perwakilan dari Dewan Kelurahan dan Ketua RT domisili masing-masing, yaitu RT 09 untuk pelaku, RT 10 untuk korban Frd, dan RT 11 untuk korban Rm. Pada mediasi tersebut pekerja sosial bertindak sebagai moderator dan memimpin jalannya pembicaraan.

Waktu itu kita yang jadi moderator. Masing-masing pihak menyampaikan argumen dan pendapatnya masing-masing. kita yang mengatur jalannya pembicaraan selama proses mediasi berlangsung. Setelah mediasi selesai, kita juga yang membantu membuat notulensinya, menyiapkan berita acara, dan penandatanganan kesepakatan hasil musyawarah”. (Sr, April 2012)

Saat pelaksanaan mediasi pelaku dan korban tidak ikut serta. Saat itu pelaku Ek sudah dibawa ke PSMP Handayani sehingga tidak bisa mengikuti pelaksanaan mediasi. Karena pelaku tidak ikut serta dalam proses musyawarah, maka para korban juga tidak diikutsertakan.

”Dalam pelaksanaan musyawarah dulu itu saya nggak ikut. Waktu itu saya sudah dibawa ke sini (PSMP Handayani, Pen.). Jadi saya dikasih tahu aja kalau di sana udah ada pertemuan untuk berdamai. Saya nyesal banget..... tapi belum pernah minta maaf secara langsung. (Ek, April 2012)

Hasil mediasi tersebut adalah adanya kesepakatan bahwa keluarga korban akan memaafkan pelaku dan keluarganya jika keluarga Ek meminta maaf kepada korban dan keluarga korban dan mencabut laporan ke polisi. Dalam kesepakatan itu juga ada kewajiban pelaku dan keluarganya untuk pindah dari lingkungan RW 12 dan kewajiban untuk mengganti biaya berobat dan pemeriksaan korban.

”Dalam mediasi itu dicapai beberapa kesepakatan. Yang paling utama adalah dengan kesepakatan itu antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasus tersebut. Selain itu akan dilakukan pemulihan terhadap

trauma korban, baik fisik, maupun kejiwaannya. Dalam hal ini pihak RPSA yang akan melakukannya. Selanjutnya poin kedua adalah ABH pelaku (Ek) harus keluar atau dipindahkan dari lingkungan RW 12 dan diberikan pembinaan. Selain itu keluarga Ek juga harus pindah dari lingkungan RW 12 dan diberikan waktu tiga hari. Selain itu mereka juga harus ganti semua biaya korban. Jika tidak dipenuhi, keluarga korban akan kembali melanjutkan proses hukumnya”. (Sr, April 2012)

Sehubungan dengan hasil kesepakatan tersebut dapat dilihat bagaimana tanggapan keluarga ABH berikut ini.

”Kesepakatannya kita harus secepatnya pindah dan Ek harus dibina di panti ... Kita juga udah bayar Rp. 500.000,- untuk biaya dokternya. Ada kwitansinya, kita simpan semua juga hasil kesepakatannya.....” (Rhm, April 2012)

Dari kedua pernyataan ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindak kejahatan yang telah dilakukan adalah kewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan korban dan kewajiban untuk pindah dari lokasi kejadian dan menjalani rehabilitasi di panti sosial. Sementara untuk korban sendiri akan dilakukan pemulihan yang akan dilaksanakan oleh pihak RPSA.

Tanggapan keluarga korban sehubungan dengan hasil kesepakatan itu peneliti peroleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat di daerah tersebut.

”Ibunya Rm sampai sekarang masih suka marah-marah kalau ngomongin Ek. ... Katanya dulu dijanjiiin pemulihan dan dibantu sekolahnya Rm. ...tapi ampe sekarang nggak ada tuh. Dia bilang si Ek mah enak dapat pembinaan di panti sementara anaknya nggak. Jadi katanya sih nggak adil” (Ddt, April 2012)

Setelah kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak, pekerja sosial kemudian mengantarkan surat kesepakatan tersebut ke Polres Blok M bersama-sama dengan ibunya Rm yang akan mencabut pengaduannya.

” ..di Polres Blok kita diterima lagi sama unit PPA. Katanya dengan surat kesepakatan itu kasus Ek dianggap sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan prosesnya. Dengan begitu bisa dibilang kasus Ek diselesaikan lewat mekanisme RJ melalui mediasi.” (Sr, April 2012)

Setelah mediasi berhasil dilaksanakan dan tercapai kesepakatan, pekerja sosial tetap masih melakukan kunjungan rumah ke rumah pelaku dan korban. Kunjungan ini terutama adalah untuk melanjutkan assesmen, terutama untuk pelaku.

”Setelah mediasi kita masih datang ke sana untuk melanjutkan assesmen. Waktu pertama fokus kita penyelesaian kasus proses assesmen kita lanjutkan lagi, terutama untuk pelaku. kita lebih perdalam informasi latar belakang pelaku untuk keperluan pembahasan kasus. Untuk korban kita masih kunjungi, tapi yang berperan sekarang peksos RPSA. Kita ikut hanya sekedar nemani aja.” (Lt, April 2012)

4.2.1.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Reintegrasi ABH

Reintegrasi merupakan salah satu aspek dan tujuan dari *restorative justice*. Konsep reintegrasi dalam *restorative justice* menekankan pada adanya upaya mempertahankan ikatan pelaku dengan masyarakat untuk bersama-sama dengan korban membangun hubungan baru yang lebih positif. Dalam kasus Ek aspek reintegrasi dalam konsep *restorative justice* belum dapat dilaksanakan karena segera setelah kasus terjadi pelaku telah dibawa dari lingkungan tersebut dan tidak dapat lagi berhubungan dengan masyarakat dan korban. Dari hasil wawancara dengan pelaku, setelah kasus tersebut terjadi dan ia menjadi klien PSMP Handayani, ia telah dua kali cuti pulang ke rumah orang tuanya. Dalam dua kali cuti tersebut, Ek mengaku pernah satu kali datang ke lokasi kejadian, yaitu ke rumah neneknya. Menurut pengakuan Ek, ia sebenarnya dilarang orang tuanya pergi ke rumah neneknya karena takut jika nanti masyarakat melihat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Ek. Akan tetapi Ek tetap pergi, yang dilakukan pada malam hari dan dengan pakaian tertutup, termasuk memakai topi yang bertujuan untuk menutupi identitas agar tidak dapat dilihat oleh warga sekitar.

”.... saya tetap nekat ke tempat nenek, ibu sih ngelarang takut kalau ada yang ngelihat nanti saya diapa-apain gitu. Makanya saya jadinya perginya malam-malam biar gelap kan nggak keliatan dan pakai bajunya yang ada kupluknya ama topi biar orang nggak ngenalin” (Ek, April 2012)

Melihat kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan integrasi yang mempertahankan ikatan pelaku, masyarakat, dan korban pada kasus Ek ini sampai dengan penelitian ini berlangsung belum dapat berjalan dengan baik.

Hal ini juga sejalan dengan tanggapan masyarakat saat ditanyakan tanggapannya bagaimana jika suatu saat Ek kembali lagi ke lingkungan tersebut. Menurut ketua RT, kebanyakan warganya masih menolak Ek untuk kembali karena takut dia akan mengulangi perbuatan tersebut.

”... warga sini masih nggak mau kalau si Ek pulang. Takutnya nanti ngulangi lagi. Kan nggak ada jaminan kalau dia nggak berulah lagi. ” (Ddt, April 2012)

Penolakan warga ini tidak hanya terhadap dilakukan Ek saja, akan tetapi juga kepada semua anggota keluarganya yaitu ayah, ibu, dan adik-adiknya yang tercermin dari isi hasil kesepakatan dalam mediasi yang mewajibkan mereka untuk secepatnya pindah dari daerah tersebut.

Salah satu ketentuan dalam kesepakatan hasil mediasi pada kasus Ek adalah bahwa keluarga Ek harus pindah dari lingkungan RW 12, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Akan tetapi sampai saat ini orang tua Ek masih tinggal di lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal korban, walaupun berbeda kelurahan. Mereka tidak bisa pindah jauh dari lokasi tersebut sehubungan dengan masalah pekerjaan ayah Ek sebagai tukang ojek dan sudah memiliki banyak pelanggan di daerah tersebut. Dengan demikian Ek tidak dapat kembali ke orangtuanya karena jika Ek kembali ke lingkungan tersebut, orang tua korban akan membawa lagi kasusnya ke polisi. Oleh karena itu pekerja sosial telah mengupayakan untuk mencari keluarga Ek di daerah lain yang bisa menjadi alternatif dalam mengasuh Ek jika sudah selesai menjalani program bimbingan di PSMP Handayani.

”Pada kasus Ek, karena orangtuanya susah pindah kita udah upayakan nyari keluarga pengganti bagi Ek yang masih keluarga dekatnya. Kita udah dapat alternatif kira-kira yang bisa, ada uwaknya di Bogor. Sekarang kita sedang usahakan agar Ek mau tinggal di sana dulu nanti setelah keluar dari Handayani.” (Sr, April 2012)

Proses reintegrasi yang dilakukan oleh pekerja sosial juga menekankan pada upaya agar anak dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah kasus yang dialaminya. Hal ini tergambar dari pernyataan pekerja sosial berikut ini.

”.... reintegrasi itu kita mempersiapkan anak agar saat kembali ke masyarakat dia bisa diterima. Ia kan sudah melakukan kejahatan jadi ada kemungkinan masyarakat punya pandangan jelek tentang dia hingga ia susah diterima kembali seperti sebelum dia melakukan kejahatan dulu.” (Sd, April 2012).

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kasus Ek, pekerja sosial telah beberapa kali melakukan kunjungan ke lokasi dengan menemui Ketua RT dan keluarga Ek. Kepada Ketua RT, pekerja sosial menanyakan tentang perkembangan sikap warga dan menyampaikan agar ketua RT sebagai tokoh masyarakat juga ikut membantu memberi pemahaman tentang perlunya penerimaan warga atas Ek karena semua kewajiban yang disepakati dalam mediasi telah dilaksanakan.

"... kita udah berapa kali datang ke ketua RT. Kita bilang bahwa Ek sudah mendapat bimbingan di panti dan mengalami perkembangan yang cukup baik. Kita juga minta agar RT juga ikut bantu ngomong ke warga agar mau menerima kembali Ek, jika sewaktu-waktu kembali lagi... ke warga di situ kita nggak ada" (Lt, April 2012)

"Kita minta agar tokoh masyarakat dapat berperan dengan memberi contoh kepada warga agar tidak menjauhi atau mengucilkan ABH seperti Ek, tetapi memperlakukannya sama seperti anak-anak lain." (Sr, April 2012)

Dari pernyataan ini dapat kita lihat bahwa pekerja sosial hanya menemui dan berbicara dengan tokoh masyarakat saja, sementara terhadap anggota masyarakat lainnya di daerah tersebut tidak pernah dilakukan kunjungan ataupun pembicaraan.

Program atau kegiatan yang dilakukan PSMP Handayani dalam reintegrasi merupakan tugas dari Seksi Rehabilitasi Sosial. Berikut ini pernyataan Kasi Rehsos sehubungan dengan tahap reintegrasi ABH.

"... pada operasional panti, tahap reintegrasi itu tugas seksi rehsos ... Reintegrasi dan reunifikasi agar anak diterima lagi oleh keluarga dan masyarakat setelah mengikuti bimbingan. bentuknya kalau di panti melalui bimbingan, ... yang di luar panti berupa praktek magang anak, *parenting skill*, dan binjut..." (Dw, April 2012).

Berdasarkan pernyataan Kasi Rehsos reintegrasi yang dilakukan oleh PSMP Handayani lebih menekankan pada upaya untuk mempersiapkan anak klien panti agar kelak bisa diterima kembali oleh masyarakat melalui bimbingan dengan memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Peran dalam reintegrasi yang dilakukan di lingkungan panti dilaksanakan oleh pekerja sosial melalui program-program bimbingan di PSMP Handayani, sementara yang dilakukan di luar lingkungan panti meliputi peran pekerja sosial terhadap orang tua dan lingkungan

masyarakat sekitar tempat tinggal ABH dan dalam pelaksanaan Praktek Belajar Kerja (PBK) atau magang.

Selama anak menjalani program bimbingan di PSMP Handayani, pekerja sosial telah mulai mempersiapkan anak agar siap untuk kembali ke masyarakat. Pendampingan dan bimbingan yang diberikan pada ABH secara kelembagaan seperti PSMP Handayani pada dasarnya merupakan penyiapan mental anak agar lebih siap ketika kembali ke masyarakat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya jenis-jenis pelayanan yang diberikan panti meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan keterampilan.

Bimbingan sosial merupakan bimbingan utama yang harus dan wajib diikuti oleh seluruh penerima manfaat, baik siswa maupun taruna. Bimbingan sosial ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak yang sebelumnya mengalami gangguan yang disebabkan oleh masalah yang dialaminya. Bimbingan sosial ini merupakan bimbingan utama yang diberikan ke klien. Bimbingan sosial ini dapat dilakukan di kelas, bimbingan dan konseling individu, terapi psikososial, *morning meeting*, *static group*, atau *hair cut*. Bimbingan sosial yang dilakukan di kelas dilaksanakan setiap hari. Materinya tidak selalu harus diberikan oleh pekerja sosial. Pegawai non-peksos juga dapat menjadi pengajar. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara individu atau berkelompok melalui ceramah, permainan atau diskusi di dalam kelas.

”Bimbingan sosial yang di kelas tidak selalu harus oleh peksos, pegawai PSMP Handayani yang non-peksos juga bisa. Karena kan itu seperti mengajar di kelas. Tergantung dari materi yang akan disampaikan saja. Kalau konseling dan terapi psikososial itu kita sama psikolog”. (Sd, April 2012)

Materi-materi yang diberikan dalam bimbingan sosial di kelas meliputi komunikasi sosial, remaja dan permasalahannya, dan dinamika kehidupan sosial. Dalam materi komunikasi sosial, anak-anak diberikan pengetahuan tentang komunikasi atau relasi antar individu dan kelompok. Tujuannya agar anak mampu menjalin komunikasi dan membangun hubungan dengan baik. Selanjutnya ada materi tentang remaja dan permasalahannya. Tujuannya agar mereka memahami dirinya sebagai remaja dan mampu menghindari hal-hal rawan. Dinamika kehidupan sosial untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang keterampilan hidup dan merencanakan masa depan.

”Kelas bimbingan sosial itu dilakukan setiap hari dari Senin ampe Jumat, pagi dari jam 9 sampai jam 11. Diadainnya di kelas, yang ngajar juga ganti-ganti. Materinya macam-macam, ada tentang remaja, HIV/AIDS, narkoba, dan lain-lain. Tapi saya kadang-kadang malas ngikutinnya, apalagi kalo materinya ceramah, bawaannya jadi bosan dan ngantuk. Tapi kalo ada permainannya atau diskusi lebih enak, nggak ngantuk di kelas”. (Ek, April 2012)

Dalam bimbingan sosial, selain materi di kelas, pekerja sosial juga memberikan konseling dan bimbingan secara individu kepada anak.

”Konseling kita lakukan dalam jadwal sesuai perjanjian kita dengan anak untuk memantau perkembangan anak selama mengikuti di panti. Saat konseling kita bisa memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan pada anak, sehingga anak merasa aman ... kita jalin komunikasi lebih intens menggali bagaimana kepribadian dia yang sebenarnya dan keinginan dia. Ini akan memperlancar proses penyelesaian masalah”. (Lt, April 2012)

Kegiatan bimbingan dan konseling individu dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam rangka membantu permasalahan anak. Karena ini dilaksanakan secara individu, pekerja sosial harus membangun kedekatan secara personal dengan anak agar tercipta rasa percaya dan memperlancar proses penyelesaian masalah anak.

Selain konseling dan bimbingan individu, dalam bimbingan sosial juga dilakukan terapi psikososial. Kegiatan ini merupakan bentuk penyembuhan yang menekankan pada aspek biopsikososial manusia. Terapi psikososial yang diberikan pada anak sebagai salah satu bentuk penyembuhan yang didasarkan pada aspek biopsikososial manusia secara individu. Objeknya tetap individu, tapi juga diperhatikan interaksi dengan orang lain, dan fungsinya dalam masyarakat. Tujuannya adalah keberfungsian sosial anak secara optimal sesuai dengan potensinya. Karena obyek utamanya adalah diri anak sebagai individu, maka teknik yang digunakan harus disesuaikan dengan permasalahan anak.

”..... Untuk Ek salah satu masalah dia itu tingkat kecerdasannya rendah, dan malas. Waktu pertama datang PDnya rendah dan emosinya tidak stabil Jadi kita upayakan untuk meningkatkan percaya dirinya dan menstabilkan emosinya dulu”. (Sd, April 2012)

Jenis bimbingan lainnya yang diberikan pada klien di PSMP Handayani adalah bimbingan keterampilan. Dalam bimbingan ini ada tiga jenis keterampilan

yang dapat dipilih, yaitu bimbingan keterampilan las, otomotif motor, dan AC (teknik pendingin). Sebelum taruna ditempatkan pada satu jenis keterampilan tertentu, terlebih dahulu akan dilaksanakan orientasi ke semua jurusan. Orientasi dilaksanakan selama satu minggu. Sementara orientasi berjalan pekerja sosial bekerja sama dengan psikolog dalam melakukan assesmen terhadap anak.

”Untuk menentukan jurusan keterampilan, kita kerja sama ama psikolog. Kita adakan tes minat dan bakat, dan juga tes IQ. Tes itu merupakan tes standar sudah umum digunakan jadi sudah baku sehingga kecil kemungkinan hasilnya nggak sesuai kemampuan anak. memang kadang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan anak.” (Sr, April 2012).

Jika memang kemampuan anak mendukung, maka jenis keterampilan yang akan diikuti bisa dipilih sesuai dengan keinginan anak. Hasil tes IQ dan tes minat dan bakat ini kadang-kadang menyebabkan penempatan jurusan keterampilan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan anak.

”Saya sekarang ikut keterampilan jurusan las. Sebenarnya kepingin jurusan otomotif motor. Cuma nggak boleh. Katanya hasil tes saya nggak bisa. Saya kan belum lancar bacanya, otomotif banyak pelajaran teorinya. Bukunya banyak, takutnya ntar nggak bisa ngikutin.” (Ek, April 2012)

Untuk keadaan seperti ini pekerja sosial akan tetap berpegang pada hasil tes dan tidak mengikuti keinginan atau kemauan klien. Selama anak mengikuti program kegiatan pelatihan keterampilan dengan para instruktornya, pekerja sosial tetap melaksanakan pendampingan melalui konseling individu maupun kegiatan kelompok. Dalam pendampingan itu pekerja sosial juga sekaligus memantau bagaimana perkembangan anak selama menjalani program bimbingan.

Berbagai bimbingan yang diberikan oleh PSMP Handayani kepada para ABH pada dasarnya adalah upaya untuk mempersiapkan mereka agar bisa kembali ke masyarakat seusai mendapat program bimbingan. Pekerja sosial memberikan penguatan-penguatan kepada anak melalui konseling yang dilakukan, baik konseling secara pribadi maupun berkelompok.

” Kita memberikan penguatan pada anak. melalui konseling, baik kelompok maupun pribadi. Kita menekankan bahwa nanti saat mereka pulang, kemungkinan akan ada penolakan terhadap mereka. Mereka harus bisa membuktikan bahwa anggapan jelek masyarakat terhadap mereka itu tidak

benar. Caranya dengan menunjukkan perbuatan mereka yang baik. Bagi anak yang taruna dengan keterampilan yang mereka miliki bisa digunakan untuk bekerja. Bagi anak yang siswa ditunjukkan dengan mereka kembali bersekolah yang benar dan nggak melakukan pelanggaran lagi.” (Sd, April 2012)

Dalam bimbingan yang diberikan pada ABH ini pekerja sosial pada dasarnya lebih menekankan pada upaya menyiapkan dan memperkuat mental dan kepercayaan diri anak agar nanti pada saatnya selesai mengikuti bimbingan di panti mereka telah siap untuk kembali ke masyarakat. Dalam hal ini terutama agar mereka tidak mengulangi kembali melakukan pelanggaran hukum atau kenakalan.

Reintegrasi ABH yang dilaksanakan di luar lingkungan panti dilakukan melalui kegiatan kunjungan rumah untuk melakukan *parenting skill*, *home mediation*, dan *family tracing*. *Parenting Skill* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan anak. Kegiatannya adalah berupa konseling dengan orangtua ABH yang dilakukan lewat pembicaraan secara informal. Dalam pembicaraan itu pekerja sosial memberikan pemahaman-pemahaman tentang perlunya memberi perhatian dan dukungan kepada ABH agar tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

”Dalam *parenting skill* kita membantu orang tua untuk menjalankan perannya dalam pengasuhan anak. Melalui *parenting skill* ini kita memperkuat kapasitas orang tua dalam menghadapi masalah agar tidak salah dalam memperlakukan anaknya. Kita sampaikan bahwa orang tua perlu mendukung anak agar dapat berkembang dengan baik”.(Lt, April 2012).

4.2.2. Kasus ABH Rk

Kasus ini merupakan kasus percabulan. Terjadi pada akhir September 2011. Pelaku adalah Rk yang pada saat kejadian berusia 15 tahun. Berikut hasil wawancara dengan pekerja sosial, ABH yang bersangkutan, dan orang tua ABH tentang kasus tersebut.

”Kasus Rk terjadi di sebuah warnet ... di kamar mandi. ... dilakukan dasar suka sama suka. ... malam sebelum kejadian dia berkenalan dengan Rz seorang anak jalanan. Karena merasa nyambung, Rk mau diajak nongkrong sama Rz. Rk dan Rz kemudian main di warnet. ... Paginya Rk dibangunkan Rz dan diajak melihat situs dan nonton tayangan porno. Siang harinya Rhy datang ke warnet

titu. Saat melihat Rhy, Rk tiba-tiba teringat film yang tadi ditonton. Kemudian ia mengajak Rhy ke kamar mandi dan melakukan percabulan itu. ... ketika di kamar mandi itulah mereka ketahuan dan kepergok sama orang yang kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi kemudian datang dan membawa Rk ke kantor polisi.” (Lt, April 2012)

Adapun gambaran kasus menurut ABH yang bersangkutan adalah

”Waktu kejadian itu saya habis nonton film porno di warnet. ... Rz ngasih saya minuman kaleng. Nggak tahu kenapa waktu pacar saya datang koq saya merasa terangsang dan keingat terus sama film tadi. Saya lalu ngajak di ke kamar mandi. Saya nggak maksa, dia mau. Habis itu ya di kamar mandi saya ngelakuin itu. Kaya’nya minuman yang dikasih si Rz ke saya itu udah dikasih obat kali. Soalnya saya nggak pernah sampai begitu terangsang walaupun udah beberapa kali ngeliat film kaya gitu..... Pas kita masih dikamar mandi ada orang yang mau masuk, akhirnya kita ketahuan dan dilaporin ke polisi. Orang warnet nahan saya, nggak boleh pergi. Kemudian polisi datang dan saya dibawa.” (Rk, April 2012)

Sementara penuturan orang tua ABH Rk tentang kasus anaknya adalah

”.... Saya tahu kasusnya dia ini juga dari cerita dia. Katanya dia ngelakuin itu karena di bawah pengaruh obat gitu. Melakukannya sama pacarnya dan nggak ada paksaan dari dia. Jadi suka sama suka gitu. Terus katanya polisi datang ngambil ke warnet dan habis itu dia diperiksa.” (Slm, Mei 2012)

Selama diperiksa di kantor polisi, Rk menyatakan memperoleh perlakuan baik dan tidak ditahan. Hari pertama ditangkap ia diperiksa sampai larut malam.

”... polisi yang meriksa saya baik.... nanyanya nggak ngebentak-bentak .. saya juga dikasih makan. Katanya saya nggak usah ditahan, tapi harus datang kalau dipanggil. Malam habis diperiksa saya disuruh tidur di kantor polisi, tapi nggak di sel. Besoknya saya boleh pulang setelah bapak datang.” (Rk, April 2012)

Tentang status Rk yang akhirnya tidak ditahan oleh polisi selama proses penyidikan, berikut penuturan petugas dari Babas Jakarta Timur-Utara yang menjadi PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dari Rk.

”Waktu kejadian Rk itu kita dapat telepon dari Polres Jakarta Timur. Kita diminta untuk mengirimkan petugas untuk mendampingi ABH dalam proses hukumnya..... Kita kan usahakan yang terbaik untuk anak, jadi kita minta ke

penyidiknya agar Rk tidak ditahan tapi status tahanan kota atau wajib lapor saja. Petugasnya mau hingga Rk tidak ditahan.” (Id, April 2012)

Selama pemeriksaan di polisi Rk pernah didampingi oleh PK. Dalam pendampingan itu PK mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian atau kasus yang terjadi dan latar belakang keluarga Rk. Sehubungan dengan pendampingan tersebut berikut penuturan Rk.

”Waktu pemeriksaan di polisi itu ada petugas lain yang juga nanganin saya. Waktu itu awalnya saya nggak tahu petugas dari mana. Belakangan saya tahu kalau itu dari Bapas. Katanya petugas itu yang bikin saya jadi nggak ditahan. Sama petugas itu saya pernah ditanyai tentang gimana kejadiannya, keluarga saya, keseharian saya, pokoknya macam-macam. Tapi habis itu udah nggak lagi ampe sekarang.” (Rk, April 2012)

Setelah dua kali diperiksa oleh polisi, Rk kemudian dibawa ke PSMP Handayani. Berikut penuturan pekerja sosial tentang kedatangan Rk ke PSMP Handayani.

”... kita membentuk tim penanganan kasus, penjangkauan ke Polres Jakarta Timur dan menemui Kanit PPA untuk koordinasi dan langkah selanjutnya. ... di Handayani statusnya adalah titipan polisi. ... Besoknya petugas P2TP2A datang untuk memperoleh data dan minta tandatangan penyerahan rujukan tanpa memberikan lampiran data asesmen awal.” (Sr, April 2012)

Dari keterangan pekerja sosial tersebut terlihat bahwa Rk berada di PSMP Handayani atas rujukan P2TP2A dan berstatus titipan polisi. Status titipan ini artinya adalah Rk dapat sewaktu-waktu dipanggil atau dibawa oleh polisi atau aparat hukum lain sesuai dengan perkembangan status kasusnya. Selanjutnya di PSMP Handayani ABH Rk mendapatkan pelayanan seperti klien-klien lainnya.

Setelah Tim penanganan kasus Rk terbentuk serta melaksanakan penjangkauan dan penjemputan ke Polres Jakarta Timur, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah penelusuran data dan informasi. Hal ini dilakukan karena pihak perujuk, dalam hal ini P2TP2A tidak memberikan data awal tentang kasus ini. Pihak polisi hanya memberikan data tentang identitas pelaku dan orangtuanya.

”Polisi hanya ngasi data identitas, gambaran kasusnya nggak. Jadi harus cari sendiri. ... ternyata orang tuanya sudah bercerai dan Rk kurang perhatian dan kasih sayang, makanya bisa keluyuran kemana-mana. Bapaknya juga kurang

perhatian sama kasus anaknya ini. Kita panggil ke panti nggak langsung datang. Kita datangi ke alamat rumah yang dikasih polisi. Ternyata alamat saudaranya. Dianya sendiri nggak tinggal di situ.”(Lt, April 2012)

Ketidakjelasan domisili orang tua ini juga diakui oleh Rk, yaitu

”kalau ayah memang gak jelas. Kadang suka ke Matraman, kadang ke Senayan ke tempat nenek. Tapi lebih sering di tempat kerjanya. Makanya jadinya saya tinggal sesuka-sukanya saya aja. Kadang ke Matraman, kadang ke tempat nenek, kadang ke tempat ibu. ” (Rk, April 2012)

Karena ketidakjelasan ini, pekerja sosial akhirnya meminta ayah Rk untuk datang ke PSMP Handayani. Ayahnya kemudian datang hingga pekerja sosial dapat menggali latar belakang dan bagaimana perkembangan Rk dari orang tuanya. Dari keterangan ini bisa dikonfirmasi latar belakang keluarga Rk yang kurang harmonis.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penelusuran keluarga yang dilakukan melalui *home visit*. Biasanya kegiatan ini dilakukan ke rumah orang tua klien. Akan tetapi karena keluarga yang bercerai dan ketidakjelasan domisili ayahnya, maka *home visit* dilakukan ke rumah nenek Rk di daerah Senayan.

”Rk ini kan terpisah dari keluarganya, maka kita lakukan penelusuran keluarga. Kita lakukan melalui *home visit*. Karena domisili ayahnya yang gak jelas, maka kita ke rumah neneknya. Pertimbangannya juga kan karena kata Rk dia itu paling sering pulang ke rumah neneknya. ... Pas kita ke sana ternyata neneknya juga gak tahu kalau Rk kena kasus..... Dari neneknya kita dapat konfirmasi perceraian orangtua Rk dan alamat ibunya. Setelah itu kita bisa hubungi ibunya yang akhirnya datang menjenguk Rk ke Handayani.” (Lt, April 2012)

Diantara kedua orang tuanya, ibu Rk adalah pihak yang paling sering datang untuk mengunjungi ke PSMP Handayani. Awalnya ayahnya masih rutin mengunjungi sebulan sekali, akan tetapi sejak Januari 2012 ayah Rk tidak pernah lagi datang menjenguk. Ibu Rk sendiri sampai saat penelitian berlangsung telah beberapa kali mengunjungi Rk ke panti dan berkomunikasi lewat telepon.

4.2.2.1. Peran Pekerja Sosial Dalam Penyelesaian Kasus

Setelah Rk berada di PSMP Handayani, dalam perkembangan selanjutnya ternyata selama beberapa bulan tidak ada kabar dari polisi tentang perkembangan kasusnya hingga pekerja sosial berinisiatif untuk menanyakan ke polisi dan PK.

”Waktu tiga bulan pertama dulu kita tanyakan ke polisi bagaimana perkembangan kasusnya. Polisinya bilang masih diproses. Dua bulan berikutnya kita tanya lagi, jawabannya masih sama. ... Kita kemudian koordinasi dengan PK-nya gimana kalau kasusnya di RJ-kan saja. Bapasnya sih bilang Ok saja, tergantung kedua belah pihak saja katanya.” (Lt, April 2012)

Pertimbangan untuk melakukan *restorative justice* ini timbul dalam pembahasan kasus setelah Rk berada di PSMP Handayani. Pertimbangannya adalah sementara kasusnya masih belum jelas prosesnya di polisi, maka akan dilakukan upaya pendekatan kepada korban agar bersedia berdamai yang tujuan akhirnya adalah agar proses hukum Rk tidak dilanjutkan. Hasil pembahasan kasus juga memutuskan untuk mengupayakan agar penyelesaian kasus dapat dilakukan secara RJ bagi Rk. Jika RJ ternyata tidak dimungkinkan, paling tidak bisa mendapatkan diversi. Untuk itu pekerja sosial akan ditugaskan untuk menghubungi keluarga Rk, korban, dan keluarganya. Tokoh masyarakat tidak dilibatkan karena kasusnya terjadi di luar wilayah tempat tinggal ABH dan dan kasusnya sensitif. Pertimbangannya adalah makin sedikit orang yang mengetahuinya akan makin baik bagi anak, baik pelaku maupun korbannya..

”Kasus Rk ini kita pertimbangkan untuk RJ karena dalam perjalanannya, kasus ini kayanya nggak jelas. Digantung gitu... Sementara anaknya kan sebenarnya sudah bisa magang. Tapi karena statusnya titipan kita nggak bisa ngasi dia ikut magang. Cuti juga dia nggak bisa. Takutnya kalau nanti terjadi hal yang nggak diinginkan, pihak panti yang disalahkan. Karena pertimbangan kasusnya yang nggak jelas perkembangannya itu maka kita upayakan untuk RJ. Kalaupun RJ nggak bisa, paling tidak bisa diversi-lah” (Sf, April 2012)

Sampai saat penelitian berlangsung upaya untuk menyelesaikan kasus Rk dengan mekanisme RJ yang dilakukan oleh pekerja sosial masih sebatas koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak Bapas. Pihak korban sudah pernah dikunjungi, tapi hanya sebatas melihat bagaimana kondisi dan mencari keterangan atas kasus saja. Pembicaraan untuk mediasi belum diutarakan oleh pekerja sosial.

”Untuk mediasi kita harus lihat suasana emosi korban dan keluarganya. Jadi nggak bisa langsung-langsung gitu. Kita tunggu dulu sampai suasana lebih tenang Kalau kira-kira emosinya sudah lebih reda, baru kita bisa tugaskan peksos untuk bergerak menjajaki mediasi.” (Sf, April 2012)

Untuk mengupayakan penyelesaian secara damai ini, pekerja sosial sudah melakukan koordinasi dengan polisi dan pihak Bapas. Akan tetapi upaya ini masih belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

”Upaya kita untuk mediasi, sampai saat ini kita sudah koordinasi dengan polisi dan Bapas. Pihak Bapas sih sudah bilang nggak keberatan. Pihak polisinya sendiri masih nggak jelas. lagipula kita nggak bisa bergerak sendiri, harus ada surat tugas dari seksi PAS baru kita bisa jalan.” (Lt, 2012)

Dari pernyataan pekerja sosial terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas pendampingan ini, terutama yang dilaksanakan ke luar lingkungan panti mereka masih harus menunggu instruksi dan surat tugas dari pejabat struktural. Jadi dalam pendampingan ini pekerja sosial tidak dapat melakukan kunjungan ke luar panti atas inisiatif sendiri.

Orang tua pelaku sendiri sudah diberitahu tentang upaya agar kasus Rk bisa diselesaikan dengan damai. Pada dasarnya orang tua tidak keberatan dan bersedia demi kebaikan anaknya.

”Katanya peksos mau usahain biar bisa damai. Kan kalau misalnya kasusnya diterusin nanti ada kemungkinan anak saya dipenjara. Kalau bisa damai ya Alhamdulillah.... Tapi kalau bisa nanti sanksinya jangan berat-beratliah. Kita kan juga ekonominya nggak mampu”. (Slm, Mei 2012)

Setelah Rk berada di PSMP Handayani pekerja sosial sangat menekankan status titipan dari polisi ini kepada Rk. Pekerja sosial memberi penekanan status titipan ini untuk mempersiapkan mental Rk agar jika sewaktu-waktu dipanggil polisi atau aparat hukum lainnya dia sudah siap.

”Peksos udah bilang status saya di sini titipan. ... Saya harus siap-siap jika sewaktu-waktu dipanggil ama polisi, atau bahkan langsung disidang. Peksos juga bilang tentang usaha untuk damai itu. Tapi kalau gak bisa dan kasusnya terus sampai sidang, katanya dari panti akan mendampingi saya selama proses. Ini bikin saya agak tenang.” (Rk, April 2012)

Penguatan-penguatan dan motivasi yang diberikan oleh pekerja sosial ini terus dilakukan selama Rk menjalani program bimbingan di PSMP Handayani. Hal ini lebih diintensifkan lagi dalam konseling dan bimbingan, terutama konseling dan bimbingan individu.

4.2.2.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Reintegrasi ABH

Proses reintegrasi dalam kasus ABH Rk di lingkungan tempat tinggalnya belum dijalankan karena memang setelah kasus tersebut terjadi Rk tidak pernah lagi pulang. Hal ini disebabkan karena rumah tempat Rk tinggal tersebut bukanlah rumah orangtua Rk, akan tetapi rumah saudaranya. Selain itu karena status Rk yang titipan polisi di panti, Rk tidak memiliki hak untuk cuti pulang ke rumah seperti anak-anak lain.

Sampai saat penelitian berlangsung pekerja sosial menyatakan belum menemui tokoh masyarakat di daerah tempat tinggal Rk. Pekerja sosial memang telah pernah datang ke daerah tersebut, akan tetapi yang dikunjungi adalah rumah yang tadinya adalah tempat tinggal ABH Rk. Berikut penuturan pekerja sosial tentang hal tersebut.

”Kita belum ketemu sama tokoh masyarakat di tempat Rk. ... tetangganya nggak tahu kalau Rk kena kasus..... kalau misalnya mau mediasi, kita nanti hanya akan libatkan pelaku dan korban sama keluarganya saja. Tokoh masyarakat nggak ikut. Pertama karena memang mereka tidak tahu tentang kasusnya, yang kedua pertimbangannya semakin sedikit yang tahu kasus ini makin baik untuk anak, baik pelaku maupun korban.” (Informan Lt, Mei 2012)

Dalam kasus Rk, peran dalam reintegrasi lebih banyak dilakukan oleh pekerja sosial melalui program-program bimbingan di lingkungan PSMP Handayani, sementara yang dilakukan di luar lingkungan panti adalah pelaksanaan *family tracing* dan Praktek Belajar Kerja atau magang. Rk mengikuti bimbingan keterampilan AC

”Di sini saya ikut keterampilan AC. Otomotif sih saya sebenarnya berminat juga.... Saya pilih AC karena itu baru buat saya. Untuk nambah pengetahuan tentang motor, waktu istirahat saya kadang suka main ke tempat otomotif, bisa nanya-nanya juga ke instruktur.” (Rk, April 2012)

Saat penelitian berlangsung Rk sudah mahir dalam bidang ini sehingga sering diminta untuk melakukan service AC di lingkungan PSMP Handayani dan membantu instruktur mengajari mjika ada anak yang baru.

Setelah mendapat bimbingan keterampilan para ABH taruna akan melaksanakan kegiatan Praktek Belajar Kerja (PBK). PBK ini sering juga disebut sebagai kegiatan magang, yaitu kegiatan praktek langsung di bengkel atau

perusahaan-perusahaan las, bengkel motor, maupun pendingin (service AC). PBK dilaksanakan selama lebih kurang empat puluh hari. Sebelum para taruna melaksanakan PBK, petugas dari PSMP Handayani akan mengadakan komunikasi dengan perusahaan atau bengkel yang akan menjadi tempat magang. Setelah ada kesepakatan dengan perusahaan atau bengkel dan surat-surat untuk keperluan administrasi selesai, maka petugas atau pekerja sosial akan menyerahkan taruna kepada perusahaan atau bengkel yang bersangkutan. Pekerja sosial atau petugas lain dari panti akan bertindak sebagai pendamping dan terus memantau perkembangan taruna selama mengikuti PBK.

”Panti tidak menetapkan tempat magangnya. Kita lepaskan klien untuk cari sendiri. Tujuannya untuk melatih kemandirian mereka. Setelah mereka dapat tempatnya baru kita urus surat administrasinya. Habis itu kita antar dan nanti setelah selesai kita jemput lagi Selama ini klien yang mau magang belum pernah nggak dapat tempat magang.” (Dw, April 2012)

Dalam pelaksanaan PBK, selama mengikuti kegiatan magang, taruna tidak tinggal di panti, tetapi di daerah sekitar tempat pelaksanaan magang atau di tempat magang itu sendiri. Oleh karena itu bagi ABH yang masih berstatus titipan, baik dari kepolisian, rutan, atau Lapas, tidak akan bisa mengikuti kegiatan ini.

”Selama magang, anak tidak tinggal di panti. Jadi kita tidak bisa mengikutkan anak yang statusnya titipan seperti Rk. Kita bukannya tidak percaya sama anak, tapi karena berada di luar pengawasan kita tidak berani melepaskannya. Takutnya kalau ada apa-apa, anaknya kabur misalnya, nanti kan yang disalahkan pihak panti. Jadi kebijakan kita tidak mengikutkan magang anak-anak yang statusnya titipan polisi”. (Sr, April 2012)

Pada saat penelitian berlangsung, informan Ek dan Rk sama-sama masih belum mengikuti kegiatan magang. Informan Ek belum bisa mengikuti kegiatan ini karena memang kemampuannya masih belum mencukupi atau masih kurang. Informan Rk menurut pekerja sosial dan instrukturinya sebenarnya sudah bisa untuk ikut PBK. Akan tetapi karena statusnya adalah titipan, maka pihak panti tidak mengikutsertakannya pada PBK yang dilaksanakan pada pertengahan Mei.

Rk sendiri sebenarnya sudah sangat ingin untuk ikut karena teman-temannya yang satu angkatan semua sudah magang. Pekerja sosial sendiri juga

sudah melakukan koordinasi dengan Seksi PAS dan pihak kepolisian agar Rk bisa diberi kesempatan untuk PBK.

”Rk sudah kita upayakan untuk bisa magang. Saya sudah bicara dengan Seksi PAS menghubungi polisi dan diusahakan biar RK diberi dispensasi atau ijin magang. Dari seksi PAS sudah kirim surat ke polisi untuk itu, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya. Kalau misalnya ada surat dari polisi yang kasih rekomendasi ngijinin Rk magang, Rk akan bisa langsung magang karena sudah ada tempat yang minta dia untuk magang di situ.” (Lt, April 2012)

Ketika anak dalam proses magang, pekerja sosial akan datang untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PBK tersebut. Saat kunjungan tersebut, pekerja sosial akan memantau perkembangan anak selama mengikuti magang melalui pemilik bengkel atau pegawai perusahaan tempat pelaksanaan PBK.

Dalam upaya reintegrasi ABH, pada kasus Rk pekerja sosial juga mengadakan *Family Tracing*.

”Family tracing itu untuk menemukan orang tua atau anggota keluarga ABH. khusus untuk ABH yang tidak pernah atau sangat jarang dikunjungi keluarga. Kita upayakan agar komunikasi ABH dengan orang tua atau keluarga bisa terjalin lagi. Ini kita lakukan pada kasus Rk, dimana kita berhasil menghubungi ibunya yang sekarang jadi sering mengunjunginya” (Sd, April 2012).

Dalam reintegrasi ini penerimaan orang tua atau keluarga aktas keberadaan anak mereka yang telah pernah bermasalah dengan hukum adalah suatu hal yang sangat penting karena bagaimanapun tempat yang terbaik bagi anak setelah menjalani program bimbingan di panti tetaplh orang tua atau keluarga.

Secara ringkas peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik pada penyelesaian kasus maupun pada reintegrasi ABH dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Restorative Justice
Pada Proses Penyelesaian Kasus

Informan	Kasus yang Belum Ditangani Aparat Hukum (Kasus Ek)	Kasus yang Sudah Ditangani Aparat Hukum (Kasus RK)
Pekerja Sosial 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan pekerja sosial dari RPSA 2. Penjangkauan lokasi <ul style="list-style-type: none"> - Menemui korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat (ketua RT) - Menanyakan versi masing-masing atas kasus yang terjadi 3. Melakukan assesmen <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data terkait Ek melalui wawancara dan pengamatan 4. Membawa pelaku dari lokasi kejadian ke PSMP Handayani 5. Melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan kasus secara musyawarah dengan keluarga korban dan ketua RT masing-masing 6. Ke Polres Jakarta Selatan dan melakukan pembicaraan dengan Kanit PPA tentang upaya penyelesaian kasus secara mediasi 7. Melaksanakan mediasi <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan yang diperlukan - Sebagai moderator 8. Mengantarkan hasil mediasi ke Polres Jakarta Selatan 9. Melakukan pembahasan kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim penanganan kasus 2. Membawa pelaku Rk dari Polres Jakarta Timur ke PSMP Handayani 3. Menerima Pihak P2TP2A sebagai perujuk dan melakukan serahterima atas Rk 4. Berkoordinasi dengan Tim penanganan kasus
Pekerja Sosial 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan assesmen <ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data terkait Ek dari orang tua, keluarga dan tetangga di sekitar rumah pelaku - Mengumpulkan informasi terkait Ek dari guru-guru dan teman sekolah di SLB Kuningan 2. Membawa pelaku dari lokasi ke PSMP Handayani 3. Melakukan pendampingan dan pembicaraan dengan keluarga korban untuk memotivasi agar bersedia mediasi 4. Ikut dalam Pembahasan kasus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Rk dari lembaga perujuk 2. Melakukan verifikasi atas data identitas anak dari polisi 3. Melakukan penelusuran data dan informasi <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan ke rumah nenek pelaku - Penelusuran keluarga (ibu dan ayah telah bercerai) 4. Assesmen pada anak dan orang tua 5. Menghubungi polisi lewat telepon untuk menanyakan perkembangan kasus Rk 6. Melakukan upaya agar kasus Rk dapat diselesaikan secara musyawarah <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan ke rumah korban - Koordinasi dengan polisi - Koordinasi dengan PK dari Bapas
Pekerja Sosial 3	Ikut dalam Pembahasan kasus sebagai anggota tim	Ikut dalam pembahasan kasus sebagai anggota tim

Sumber: Telah diolah kembali

Tabel 4.2. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Pada Reintegrasi ABH

Informan	Dilaksanakan Di Dalam Panti		Dilaksanakan Di Luar Panti	
	Kasus Ek	Kasus Rk	Kasus Ek	Kasus Rk
Pekerja Sosial 1	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan tim penanganan kasus Melakukan bimbingan dan konseling individu Ikut melakukan bimbingan secara kelompok melalui morning meeting 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan tim penanganan kasus Melakukan bimbingan dan konseling individu Ikut melakukan bimbingan secara kelompok melalui morning meeting 	<ol style="list-style-type: none"> Kunjungan ke lokasi kasus untuk mengetahui perkembangan situasi <ul style="list-style-type: none"> Korban dan orangtuanya Ketua RT Keluarga pelaku Mencari alternatif keluarga pengganti 	—
Pekerja Sosial 2	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan assesmen Melakukan bimbingan dan konseling individu Melakukan bimbingan secara kelompok melalui morning meeting dan static group Menjadi pengajar pada kelas bimbingan sosial Menjadi pengajar bidang studi kesenian dan keterampilan pada kelas khusus untuk Ek 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan assesmen Melakukan bimbingan dan konseling individu Melakukan bimbingan secara kelompok melalui morning meeting dan static group Menjadi pengajar pada kelas bimbingan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Mengunjungi orang tua pelaku untuk parenting skill Kunjungan ke lokasi untuk mengetahui perkembangan tanggapan dan penerimaan masyarakat atas Ek 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan polisi untuk izin Rk agar bisa ikut PBK Mengunjungi keluarga untuk parenting skill
Pekerja Sosial 3	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan orientasi dan observasi pada awal kedatangan Melakukan asesmen vokasional Menjadi pembimbing mental dan kerohanian Melakukan bimbingan kelompok melalui morning meeting 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan orientasi dan observasi pada awal kedatangan Melakukan asesmen vokasional Melakukan bimbingan kelompok melalui morning meeting 	—	—

Sumber : Telah diolah kembali

4.3. Hambatan Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Perannya pada Pelaksanaan Restorative Justice Bagi ABH

Pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada hambatan yang ditemui oleh pekerja sosial dalam pelaksanaannya. Hambatan yang ditemui pekerja sosial ini akan diuraikan dalam dua bagian, yaitu hambatan pada proses penyelesaian kasus dan dalam reintegrasi ABH ke masyarakat.

4.3.1. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Kasus

Dalam penyelesaian kasus anak dengan mekanisme *restorative justice* ada beberapa hambatan yang dilamai oleh pekerja sosial. Hambatan pertama adalah pihak korban yang tidak selalu mau untuk diajak berdamai. Dalam penelitian ini, pada kasus Ek, salah satu keluarga dari dua orang korban sempat menginginkan agar kasus ini diproses hukum.

”Ibunya Rm sempat melapor ke polisi walaupun sebelumnya kita sudah sempat mau untuk damai..... Mulanya ke polsek Tebet, tapi polisinya bilang nggak bisa di situ, harus ke Polres. Terus polisi minta hasil pemeriksaan dokter. Katanya harus diperiksa lagi, ... harus dari rumah sakit. polisi juga kan ngasih banyak pertanyaan. katanya dia setres dan capek ditanyain polisi macam-macam gitu. ... dia juga bilang polisinya lambat.” (Ddt, April 2012)

Berbelit-belitnya prosedur yang harus dihadapi dan anggapan lambannya polisi dalam menangani laporannya membuat Ibu ini merasa lelah dan menimbulkan trauma sendiri. Setelah pekerja sosial menyusul ke kantor polisi dan melakukan pendekatan dan pembicaraan lagi tentang upaya perdamaian yang sebelumnya telah sempat disetujuinya, akhirnya Ibu ini bersedia untuk menyelesaikan kasus secara musyawarah.

”... kita segera susul ke polisi. Pas kita nyampe, Ibunya Rm udah ada di sana dan dalam keadaan frustrasi. Kita dampingi dan kita bicarakan lagi tentang perdamaian yang udah disepakati itu. Akhirnya Ibu ini mau terus kita bicara ke polisi dan polisinya mau mendengar argumen kita dan ngasih kesempatan untuk mediasi”. (Sr, April 2012)

Pada kasus Rk, penolakan untuk berdamai juga sempat tercetus dari pihak korban.

”... kita sudah sempat menghubungi pihak keluarga korban untuk meminta kemungkinan untuk berdamai. Tapi karena suasananya masih panas dan kasusnya masih baru terjadi, mereka dulu menolak.” (Id, April 2012)

Upaya untuk berdamai dengan korban pada kasus Rk ini timbul setelah beberapa bulan ternyata tidak ada kabar yang kepastian yang jelas dari polisi tentang proses penanganan kasus ini.

”Memang dulu keluarga korban katanya menolak untuk berdamai. Tapi karena kasusnya sampai sekarang belum diproses lagi, maka kita akan usahakan lagi untuk mengupayakan perdamaian. Dulu kan yang ke korban itu PK dan suasananya masih panas. Kalau sekarang kita yang akan usahakan dan karena sudah agak lama suasananya mudah-mudahan sudah agak dingin dan bisa disepakati untuk berdamai saja.” (Lt, April 2012)

Hambatan kedua yang juga sering dihadapi dalam upaya menyelesaikan kasus anak dengan mekanisme RJ adalah masyarakat masih kurang percaya akan mekanisme penyelesaian kasus hukum dengan cara tersebut.

”... saya sempat nggak enak juga sama tetangga waktu kasusnya masih lagi panas-panasnya gitu. Katanya koq enak benar ya, udah ngelakuin kesalahan tapi nggak dihukum. Kalau gitu ntar anaknya nggak kapok dong, bisa aja ntar-ntar diulangi lagi. Kalo saya ke sana masih ada yang sinis gitu kalo ngeliat saya ... ibunya Rm kalo liat saya buang muka”..... (Rhm, April 2012)

Pernyataan ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat di sekitar tempat kejadian kasus tersebut. Berikut ini dapat dilihat bagaimana tanggapan masyarakat sehubungan dengan penyelesaian kasus Ek ini.

”Masyarakat di RT sini kalau dari luarnya sih saat ini sudah mulai tenang sehubungan dengan kasus Ek ini. ...Sebagai RT, kita sih bisanya Cuma sekedar menghimbau aja. Kalau warga sini nggak mandang kita sebagai RT-nya, dulu udah habis kali tuh si Ek itu. Kalau tadinya kasusnya pencurian biasa dan nggak sodomi begitu mungkin warga nggak akan segitu marahnya. Belakangan saya malah pernah dengar katanya kalau kasusnya begitu itu harusnya jangan dimusyawarahin, tapi biar aja diselesaiin ama polisi.” (Ddt, April 2012)

Dari ungkapan tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa hukuman untuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh Ek tersebut seharusnya adalah penjara.

Pada penyelesaian kasus anak dengan mekanisme RJ untuk kasus yang sudah sempat menjalani proses hukum formal yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum juga ditemui beberapa hambatan. Pada kasus Rk, pekerja sosial sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan polisi menanyakan bagaimana perkembangan kasusnya. Akan tetapi polisi terlihat kurang menanggapi dan memberi jawaban yang tidak jelas.

"... Kita udah berapa kali hubungi polisi untuk menanyakan. Apakah mau diteruskan prosesnya sampai sidang atau bagaimana. Tapi polisinya selalu ngasih jawaban masih dalam diproses. Kan ini sudah hampir 10 bulan masa belum selesai?" karena itu kita pertimbangkan agar Rk ini bisa untuk RJ, atau kalau nggak ya bisa diversilahkan. (Lt, Mei 2012)

Hambatan lain dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah berasal dari aparat penegak hukum sendiri, RJ dianggap belum memiliki kekuatan atau kepastian hukum yang tetap sehingga mereka masih enggan untuk menerapkannya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan informan PK dari Bapas yang menjadi PK Rk dan sering merujuk ABH ke PSMP Handayani.

"... kasus Rk, sama peksos saya pernah ditanya kemungkinan untuk mediasi. Kalau saya sih tidak masalah selama korbannya mau. Litmas, saya belum pernah rekomendasikan untuk RJ karena kan belum ada aturan hukum yang baku. Sekarang memang sudah dimasukkan revisi UU Peradilan anak. Tapi kan belum disahkan. Nanti kalau sudah diundangkan dan ada aturan pelaksanaannya yang jelas, baru saya jadikan rekomendasi di litmas. Polisi sama jaksa juga banyak yang gitu mikirnya." (Id, April 2012)

Hambatan lain dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan anak adalah masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum akan perlindungan anak dan tentang konsep *Restorative Justice*. Dari hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa aparat hukum masih banyak yang kurang berpihak pada anak dan cenderung untuk tetap mempidanakan anak.

"Dari beberapa kali melakukan pendampingan ABH yang diproses hukum, saya melihat bahwa masih banyak aparat hukum itu yang belum mau berpihak pada anak. ...masih lebih banyak lagi yang masih kurang paham, apalagi mengenai RJ. Seperti di kasus Tegal Parang, Peksos sudah berhasil membuat

kesepakatan untuk mediasi proses RJ, akan tetapi pihak polisi kurang mendukung dan tetap melanjutkan penahanan dan proses hukum terhadap anak” (Sr, April 2012)

Hal ini sejalan dengan pernyataan PK yang menyatakan bahwa kebanyakan aparat penegak hukum masih cenderung memidanakan anak. Menurut informan ini para hakim dan jaksa dalam membuat dakwaan dan putusan pada anak masih terlalu terpaku pada KUHP dan kurang memperhatikan UU Peradilan Anak.

”Sebagai PK kan kita selalu mengupayakan agar anak dapat putusan yang terbaik. Dalam Litmas, kita lebih banyak menyarankan agar hakim memberi putusan tindakan. Tapi masalahnya masih banyak jaksa dan hakim yang masih ”KUHP minded” terlalu terpaku pada KUHP dan jarang yang mempertimbangkan UU Peradilan Anak. Di kalangan jaksa dan hakim yang seperti itu biasanya mereka memberi dakwaan dan putusan yang kurang berpihak pada anak.” (Id, April 2012)

Pernyataan ini didukung oleh data yang diperoleh tentang perbandingan antara saran PK dengan putusan hakim terhadap ABH di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Jakarta Utara pada tahun 2011 (Lampiran C)

Selain kurang berpihaknya aparat hukum pada kepentingan anak, hambatan lain adalah pengetahuan aparat hukum tentang *restorative justice* yang masih belum merata. MOU 6 kementerian/lembaga negara yang jadi dasar pelaksanaan *restorative justice* belum sepenuhnya diketahui oleh jajaran yang berada di tataran pelaksana. Berikut penuturan pekerja sosial sehubungan dengan hal tersebut.

”Sepertinya konsep RJ itu belum disosialisasikan sampai ke bawah. Pihak-pihak yang masuk dalam MOU itu juga masih ada yang tidak mengetahui tentang RJ. Salah satu contohnya adalah polisi. Di tingkat polres mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kalau di tingkat polsek sepertinya masih kurang.” (Lt, April 2012)

Pernyataan ini sejalan dengan pengamatan beberapa kali mengikuti kegiatan pekerja sosial dalam pendampingan ABH yang menjalani proses hukum formal. Dalam percakapan dengan beberapa polisi dan jaksa yang menangani kasus anak terlihat bahwa ada diantara mereka yang sudah mengetahui tentang *restorative justice*. Akan tetapi ada juga yang masih belum mengetahuinya.

Kurang meratanya pengetahuan akan perlindungan dan kepentingan terbaik anak ini di kalangan penegak hukum, terutama hakim dan jaksa dapat dilihat juga dari pernyataan PK berikut ini.

”... jaksa dan hakim pengadilan negeri kurang memperhatikan saran dalam Litmas dan lebih banyak menjatuhkan putusan pidana bagi anak. Di pengadilan tinggi hakimnya malah banyak yang mempertimbangkan litmas kita. Kita lebih banyak memberi saran putusan tindakan yaitu AKOT dan pembinaan di Depsos. Artinya konsep tentang perlindungan anak dan bahkan RJ itu belum sampai ke bawah.” (Id, April 2012)

Selain beberapa hambatan di atas, hambatan lain dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH ini adalah kurangnya koordinasi diantara para pihak yang terlibat dalam penanganan ABH. Sehubungan dengan masalah koordinasi ini, dalam proses penelitian, peneliti menemukan bahwa penanganan masalah ABH dengan mengedepankan penyelesaian kasus anak dengan mekanisme *restorative justice* ternyata melibatkan berbagai pihak, tidak hanya aparat penegak hukum saja. Di DKI Jakarta, untuk tingkat provinsi telah dibentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (KPRSABH) sejak Januari 2011 yang terdiri atas lebih dari 13 instansi, baik di tingkat pusat, maupun daerah DKI Jakarta.

Jika melihat luasnya unsur yang terlibat dan beberapa tujuan KPRSABH, kita tentu akan menganggap bahwa pelaksanaan RJ, khususnya di wilayah DKI Jakarta akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Menurut wawancara yang dilakukan dengan pekerja sosial dan PK, serta pengamatan selama ikut melakukan pendampingan terhadap ABH yang menjalani proses hukum, pelaksanaan *restorative justice* masih sangat kurang. Masing-masing pihak terlihat bekerja sendiri-sendiri dan lebih mengutamakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

”KPRSABH itu kan sifatnya lintas sektor, kita mengadakan rapat koordinasi dua kali dalam setahun. Dalam rapat koordinasi itu, kita masing-masing melaporkan bagaimana pelaksanaan kegiatan unit kita dalam kaitannya dengan penanganan ABH. Selanjutnya ada masukan-masukan dari dan untuk masing-masing sektor. Komite ini lebih berperan sebagai tempat koordinasi saja,

Jadi pelaksanaannya sampai sejauh ini ya hanya sebatas rapat koordinasi saja”.
(Sf, April 2012)

KPRSABH juga kegiatannya masih lebih hanya sebatas melaksanakan rapat koordinasi, yaitu dua kali dalam setahun. Selain itu hasil-hasil rapat atau pertemuan tersebut tidak sampai ke bawah. Penuturan pegawai PSMP Handayani dalam mengurus ABH yang memerlukan penanganan kesehatan di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

”Saya melihat pelaksanaan MOU dan KPRSABH sepertinya masih kurang. Waktu ada ABH yang sakit dan harus dioperasi, kita dari harus bolak-balik ke beberapa instansi untuk mengurus. Di MOU dan KPRSABH kan pihak kesehatan juga ikut, jadi saya pikir pasti paling tidak ada dong fasilitas untuk ABH. Eh, ternyata kita dipingpong. Akhirnya setelah dioper sana-sini baru dapat surat yang mana biaya operasi ABH itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu artinya kan berarti koordinasi masih kurang diantara pihak-pihak yang terkait dalam penanganan ABH ini”. (Dw, April 2012)

Pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penanganan ABH tidak mungkin dapat berjalan jika dilakukan hanya oleh panti sosial dan pekerja sosial saja tanpa melibatkan lembaga dan profesi lain. Oleh karena itu agar pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan sangat dibutuhkan jaringan kerja yang baik.

4.3.2. Hambatan Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam usaha mempersiapkan anak untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, pekerja sosial PSMP Handayani mengalami beberapa hambatan. Hambatan ini bisa berasal dari lingkungan internal PSMP Handayani sendiri dan bisa juga yang berasal dari eksternal panti. Hambatan yang berasal dari lingkungan intern PSMP Handayani salah satu diantaranya berkaitan dengan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di PSMP Handayani, yaitu pekerja sosial dan pegawai non pekerja sosial di lingkungan PSMP Handayani.

Sehubungan dengan konsep *restorative justice*, para pekerja sosial mengakui bahwa mereka mengenai *restorative justice* ini masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan tertulis tentang *restorative justice* seperti buku atau bahan tertulis lain yang berbahasa Indonesia masih sangat terbatas.

“Pengetahuan kita pekerja sosial tentang RJ masih sangat terbatas. Ini kan masih hal yang baru. Bahan-bahan kita juga masih sedikit. Katanya sih di internet banyak tulisan tentang RJ. Tapi itu kan kebanyakan pake bahasa Inggris.” (Ld, April 2012)

Selain terbatasnya bahan-bahan atau tulisan tentang *restorative justice*, hambatan lain yang terkait adalah masih jarang diadakan pertemuan, seminar, atau pelatihan tentang *restorative justice*.

“Pelatihan atau seminar tentang RJ juga sangat jarang diadakan. Diantara peksos di sini, paling baru saya saja yang pernah ikut kegiatan yang membahas tentang RJ. Teman-teman yang lain paling saya kasih bahannya saja untuk dipelajari. ... Dulu tahun 2009 sampai 2010 sih masih ada beberapa kali kegiatan yang di dalamnya ada menyinggung tentang RJ. Tapi sejak 2011 belum ada lagi”. (Sr, April 2012)

Dalam hal reintegrasi ABH, hambatan lain yang terkait dengan diri pekerja sosialnya sendiri tergambar dari penuturan berikut.

Kendala dalam reintegrasi ABH juga ada yang berasal dari diri kita peksos atau petugasnya sendiri sih. Masih ada yang belum optimal melaksanakan tugasnya. Artinya kunjungan yang dilakukan tidak dioptimalkan dan hanya sekedar yang penting kewajiban untuk kunjungan sudah dijalankan, sementara inti dan tujuannya yang memberi bimbingan dan motivasi ke keluarga tidak dilaksanakan secara sepenuhnya. ...” (Sr, April 2012)

Terkait masalah kapasitas pekerja sosial ini, latar belakang pendidikan para pekerja sosial di PSMP Handayani bisa menjadi salah satu faktor penyebab keterbatasan tersebut. Para pekerja sosial di PSMP Handayani tidak semuanya berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Berikut penuturan salah seorang peksos.

“Saya dulu pendidikannya tamat SMA. Jadi peksos karena dulu katanya jabatan fungsional bisa naik pangkat lebih cepat. Makanya saya jadi peksos..... belajar di dalam sih jadinya, tapi selain itu ada diklat-diklat untuk peksos. menurut saya sebaiknya peksos pendidikannya yang berlatar belakang kesoslah. Di sini tidak semua peksos latar belakangnya kesos. Selain yang dari kesos, ada beberapa orang yang sama seperti saya, yaitu SMA. Lainnya ada yang dari pendidikan dan psikologi.” (Sd, April 2012)

Selain masalah kapasitas sumber daya manusia, hambatan lain adalah pilihan program dan jenis keterampilan di PSMP Handayani sangat terbatas. Jenis

keterampilan yang bisa dipilih oleh ABH di PSMP Handayani adalah otomotif motor, las, dan service AC. Hal ini menyebabkan anak-anak yang memiliki minat dan bakat di luar ketiga jenis tersebut tetap harus memilih salah satu diantaranya.

Masalah dana dan anggaran yang terbatas juga menjadi hambatan dalam usaha reintegrasi ini. Keterbatasan anggaran menyebabkan proses kunjungan rumah untuk *family support* dan *family preservation* menjadi tidak maksimal. Karena keterbatasan anggaran, kunjungan rumah yang dilakukan tidak bisa dilakukan secara maksimal, bahkan tidak semua klien bisa dikunjungi. Selain itu kunjungan yang dalam bimbingan lanjut yang seharusnya dilakukan dua kali untuk setiap anak juga tidak dapat dilakukan seperti seharusnya.

”Mengenai keterbatasan anggaran ini yang juga sering kita alami salah satunya adalah dalam binjut. Seharusnya binjut itu kan dilakukan dua kali dalam satu tahun setelah anak selesai bimbingan. Karena masalah anggaran kita hanya bisa lakukan satu kali saja, dan itu pun tidak bisa ke semuanya. Jadi yang dilakukan binjut itu hanya anak-anak tertentu aja yang kita lihat kemungkinannya lebih besar untuk bermasalah.” (Sr, April 2012)

Sementara itu, dari lingkungan eksternal, hambatan yang dihadapi dalam usaha reintegrasi ABH ini antara lain adalah keluarga yang masih kurang bisa menerima anaknya yang bermasalah dengan hukum.

“Kendala dalam reintegrasi ABH itu pada umumnya adalah kalau orang tua tidak mau atau tidak siap menerima kembali anaknya karena malu atau merasa nantinya tidak mampu mengawasi anaknya. Kalau untuk Ek, orangtuanya sih nggak masalah. Yang kasus Rk ini kita masih belum jelas nanti Rk akan ikut siapa karena mereka telah bercerai dan ibunya sudah kawin lagi, sementara bapaknya nggak jelas domisilinya dimana.” (Lt, April 2012)

Masalah lain yang juga menjadi hambatan dalam reintegrasi ini adalah masih adanya pandangan negatif tentang ABH di tengah-tengah masyarakat.

”Kalau Ek sepertinya nggak mungkin bisa balik lagi ke sini deh, Bu. Soalnya orang-orang kampung masih banyak yang nggak mau terima. Katanya takut nanti dia ngelakuin itu lagi. Pokoknya orang sini banyakan maunya udah mereka jangan ke sini-sini lagi deh.”(Ddt, April 2012)

Pandangan negatif tersebut juga disertai adanya penolakan jika Ek suatu saat ibin kembali ke daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum

bisa menerima keberadaan ABH di tengah-tengah mereka. Terkait pandangan negatif dari masyarakat terhadap ABH dan harapan mereka ke depannya, berikut ini penuturan kedua ABH.

”Orang-orang di Bukit Duri Tanjakan udah pada tahu kasus saya. Ibu sama bapak sudah bilang nanti kalau udah keluar dari panti saya nggak akan balik ke situ lagi. Nggak enak juga kalau orang-orang ngomongin kita terus.... kalau Ibu bapak belum jadi pindah jauh dari situ, saya ikut uwak saja. Dia punya usaha bengkel. Saya bantu-bantu aja di situ, atau kalau nggak, narik ojek. Lumayan buat ngebantu ibu bapak.”(Ek, April 2012)

”Saya nanti kalau udah selesai kasusnya dan keluar dari sini, saya mau kerja aja. Kalau soal tanggapan orang-orang sih saya nggak terlalu kuatir. Soalnya orang-orang kan pada nggak tahu kalau saya ada kasus ini. Yang tahu paling keluarga saya sama keluarga Rhy aja. Ntar kalau cari kerja kan bisa di tempat lain. Yang penting saya udah punya keterampilan. Saya mau lupain aja, mau mandiri kerja di bengkel atau service AC.” (Rk, April 2012)

Dari penuturan kedua informan terlihat bahwa mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan dapat mandiri setelah keluar dari panti. Akan tetapi menurut Kasi Rehsos, harapan itu tidak selalu bisa terpenuhi. Pada kejadian-kejadian sebelumnya masih saja ada kesulitan anak-anak eks panti dalam melanjutkan hidup mereka terutama taruna yaitu dalam mencari pekerjaan.

”Anak-anak yang sudah selesai menjalani bimbingan di panti tidak semuanya langsung bisa dapat pekerjaan. Kadang-kadang memang ada yang langsung bisa bekerja di tempat dia magang. Tapi itu sangat jarang. Pengalaman kita selama beberapa tahun ini, masih lebih banyak anak yang kesulitan untuk mencari kerja daripada yang bisa langsung.” (Dw, April 2012).

Dari kenyataan ini dapat kita lihat bahwa anak-anak yang telah selesai menjalani program bimbingan di panti juga tidak selalu langsung bisa diterima di tengah masyarakat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan ABH agar ke depan lebih mengoptimalkan kebijakan dan program-program atau kegiatan yang berkaitan dengan reintegrasi ABH.

Secara umum hambatan yang ditemui pekerja sosial dalam pelaksanaan perannya pada *restorative justice* bagi ABH secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3. Hambatan Pada Proses Penyelesaian Kasus

Informan	Kasus yang Belum Ditangani Aparat Hukum (Kasus Ek)	Kasus yang Sudah Ditangani Aparat Hukum (Kasus RK)
Pekerja Sosial 1	1. Salah satu orang tua korban sempat melapor ke polisi 2. Waktu yang terbatas dari polisi untuk melaksanakan mediasi	—
Pekerja Sosial 2	—	1. Penanganan perkembangan kasus di polisi kurang jelas. 2. Polisi kurang menanggapi pertanyaan pekerja sosial atas kemungkinan penyelesaian kasus secara informal 3. Kurang koordinasi antara pihak perujuk (P2TP2A) dengan pihak panti, polisi dan BAPAS. 4. Aparat hukum menganggap RJ belum punya dasar hukum yang kuat
Pekerja Sosial 3	---	---

Sumber: Telah diolah kembali

Tabel 4.3. Hambatan Pada Proses Penyelesaian Kasus

Informan	Dari Dalam Panti	Dilaksanakan Di Luar Panti	
		Kasus Ek	Kasus Rk
Pekerja Sosial 1	1. Faktor dari dalam diri pekerja sosial (sekedar melaksanakan tugas saja) 2. Keterbatasan anggaran hingga tidak bisa dilakukan bimbingan lanjut untuk semua anak eks panti.	1. Masyarakat masih punya anggapan negatif pada pelaku (tidak mau menerima kembali)	—
Pekerja Sosial 2	1. Keterbatasan anggaran hingga tidak bisa maksimal melakukan parenting skill dalam melaksanakan kunjungan rumah.	—	1. Prosedur untuk dapat rekomendasi dari polisi agar anak dapat ikut PBK berbelit-belit. 2. Orang tua yang bercerai hingga anak belum jelas akan ikut siapa jika sudah keluar dari panti
Pekerja Sosial 3	1. Keterbatasan kapasitas pekerja sosial (latar belakang pendidikan SMA dan bukan bidang kesejahteraan sosial) 2. Terbatasnya jenis bimbingan keterampilan	—	—

Sumber: Telah diolah kembali

BAB 5 ANALISIS HASIL PENELITIAN

Setelah data-data diperoleh dari penelitian lapangan, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada gambaran umum lembaga pada bab 3 dan tinjauan pustaka yang ada pada bab 2. Bagian ini terdiri atas analisis peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH dan analisis tentang hambatan yang dialami pekerja sosial dalam pelaksanaan peran tersebut

Sebelum melakukan analisis tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice*, terlebih dahulu akan dilakukan analisis terhadap pemahaman para pekerja sosial tentang *restorative justice* dan program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panti atau lembaga sehubungan dengan pelaksanaan *restorative justice*.

Pekerja sosial di lingkungan PSMP Handayani memiliki pemahaman bahwa *restorative justice* adalah sebuah cara untuk menyelesaikan perkara anak yang dilakukan di luar mekanisme hukum formal. Jika dikaitkan dengan perlindungan dan hak anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial pada dasarnya telah menerapkan butir 11 dari *Beijing Rules*, yaitu mengarahkan penggunaan pengalihan perkara di luar pengadilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat. Dalam pemahaman pekerja sosial, pengalihan ini dilaksanakan dengan cara mediasi (lihat h. 91). Mediasi sebagai wujud pelaksanaan *restorative justice* menurut pemahaman pekerja sosial adalah pertemuan yang melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, lembaga atau pihak lain, dan pekerja sosial sendiri yang akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi atau dilaksanakan, terutama oleh pihak pelaku.

Di antara dua kasus dalam penelitian ini, salah satu diantaranya sudah menjalankan mediasi, yaitu kasus Ek. Dalam mediasi kasus Ek pesertanya adalah keluarga pelaku, keluarga korban, pihak masyarakat, dan pekerja sosial (lihat h. 102). Diantara kelima model *restorative justice* seperti diuraikan dalam bab 2 h. 45-46, model pelaksanaan yang dilakukan pada kasus Ek termasuk model *Family Group Conferencing* (FGC) yaitu model yang melibatkan pihak yang lebih luas

yaitu keluarga atau masyarakat (lihat bab 2 h. 45). Pada kasus Ek, korban dan pelaku tidak mengikuti proses mediasi dan hanya diwakili oleh orang tuanya masing-masing. Ketidakhadiran korban disebabkan karena rasa malu dan trauma berhubung kasusnya adalah kasus pelecehan seksual, sementara ketidakhadiran pelaku disebabkan karena alasan keamanan. Walaupun secara konsep FGC membutuhkan kehadiran pelaku dan korban dalam proses mediasi, ketidakhadiran mereka pada kasus Ek diakomodir karena pertimbangan keamanan dan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja sosial juga telah memperhatikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak dimana mereka tidak dipaksakan untuk hadir pada pertemuan mediasi tersebut.

Hal yang sama juga terlihat pada kasus Rk, dimana adanya pernyataan pekerja sosial Lt yang mengatakan bahwa jika nanti bisa diadakan pertemuan atau musyawarah, dalam pertemuan itu cukup dihadiri oleh pihak pelaku dan korban saja dan tidak mengundang masyarakat (lihat h. 114). Walaupun *restorative justice* pada dasarnya secara konsep seharusnya melibatkan masyarakat, akan tetapi pada kasus Rk ada pertimbangan tidak perlu untuk mengikutsertakan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat sekitar tidak mengetahui adanya kasus tersebut. Dengan tidak melibatkan masyarakat pada mediasi yang akan diupayakan untuk terlaksana, keadaan anak yang telah memiliki kasus hukum akan tetap tidak akan diketahui oleh warga. Dengan demikian munculnya penilaian negatif terhadap kedua anak, pelaku maupun korban akan dapat diminimalisir atau dihindarkan.

Jika dilihat kriteria atau jenis kasus yang bisa diselesaikan secara *restorative justice*, pekerja sosial Sd dan Lt menganggap bahwa yang bisa diselesaikan secara *restorative justice* hanyalah kasus-kasus ringan sampai sedang (lihat h. 92), sementara pekerja sosial Sr menyatakan bahwa semua kasus anak bisa diselesaikan secara *restorative justice*. Jika pernyataan-pernyataan pekerja sosial tersebut dicermati terlihat bahwa diantara pekerja sosial sendiri masih belum ada satu pemahaman tentang jenis kasus apa saja yang bisa ditangani secara *restorative justice*. Pada pelaksanaan di lapangan, pekerja sosial PSMP Handayani telah melaksanakan penanganan kasus secara *restorative justice* sejak akhir tahun 2009 sampai tahun 2011 dimana 8 kasus berhasil diselesaikan dengan mediasi (lihat h. 93). Diantara 8 kasus tersebut, 4 kasus diantaranya adalah kasus pelecehan seksual, dan salah satu diantaranya adalah kasus Ek.

Dalam uraian pada bab II h. 51 tentang kriteria kasus yang bisa ditangani secara *restorative justice*, disebutkan bahwa kasus yang berhubungan dengan kesusilaan tidak termasuk pada kasus yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara *restorative justice*. Kedua kasus yang melibatkan pelaku anak pada penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual. Kasus Ek telah ditangani secara *restorative justice*, sementara kasus Rk masih dalam upaya untuk ditangani dan diselesaikan secara *restorative justice*. Kasus pelecehan seksual pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kasus yang berhubungan dengan kesusilaan, akan tetapi karena belum adanya aturan baku yang mengatur tentang kasus-kasus apa saja yang bisa diselesaikan secara RJ, maka pekerja sosial menganggap bahwa tidak masalah jika penanganannya dilakukan secara *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sr yang menyatakan bahwa seluruh kasus anak dapat diselesaikan secara *restorative justice* (lihat h. 92). Dengan demikian semua kasus anak, termasuk kasus yang terkait kesusilaan seperti pada kasus Ek dan Rk dapat ditangani secara *restorative justice*. Pandangan pekerja sosial yang menganggap semua kasus bisa diselesaikan secara RJ pada dasarnya dilandasi oleh keberpihakan pada anak. Akan tetapi hal ini perlu jadi bahan pertimbangan bagi pekerja sosial bagi pelaksanaan *restorative justice* ke depan. Pekerja sosial perlu memperhatikan bagaimana dinamika yang ada di masyarakat sehubungan dengan kasus yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan agar setelah penanganan kasus secara *restorative justice* telah dilaksanakan dan didapatkan kesepakatan dalam mediasi tidak menimbulkan masalah baru dalam pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta masyarakat secara umum.

Pada kasus Ek, walaupun sudah ada kesepakatan dan pihak pelaku sudah melaksanakan semua kewajibannya sesuai hasil kesepakatan mediasi, masyarakat masih tetap memiliki pandangan yang negatif terhadap pelaku. Pandangan negatif ini tidak hanya terhadap pelaku semata, akan tetapi juga terhadap anggota keluarganya yang lain. Hasil kesepakatan sendiri telah menunjukkan masyarakat tidak bersedia menerima kehadiran Ek dan keluarganya di lingkungan mereka. Dalam hasil kesepakatan mediasi disebutkan bahwa selain Ek, seluruh keluarga intinya (ayah, ibu dan adik-adiknya) harus secepatnya pindah dari lingkungan tersebut (lihat h. 103). Penilaian yang negatif terhadap pelaku dan keluarganya ini semakin ditunjukkan dengan penolakan warga jika Ek kembali ke lingkungan

tersebut (lihat h. 105). Hasil kesepakatan dalam mediasi sendiri sebenarnya juga sudah menutup kemungkinan untuk Ek dan keluarganya kembali ke lingkungan tersebut. Ini menandakan bahwa adanya mediasi dan hasil kesepakatan sebagai kewajiban pelaku yang telah dilaksanakan tetap tidak menjamin bahwa pelaku diterima kembali oleh masyarakat.

Pernyataan Ddt, ketua RT 09 pada h. 122 yang menyatakan bahwa jika seandainya kasusnya bukan sodomi warga masyarakat mungkin masih akan lebih bisa menerima menerima kembali Ek di lingkungan tersebut menyiratkan bahwa jenis kasus yang dilakukan pelaku anak juga mempengaruhi pandangan warga dan penerimaan kembali pelaku di masyarakat. Pada kasus Rk, yang kasusnya juga berkaitan dengan kesusilaan mengakibatkan pekerja sosial tidak bisa segera melakukan pembicaraan untuk melakukan mediasi dengan pihak korban karena harus menunggu situasi tenang dan emosi pihak korban sudah lebih baik seperti pernyataan Sf pada h. 114. Oleh karena itu dalam penanganan ABH secara *restorative justice* pada masa-masa mendatang, pekerja sosial perlu mempertimbangkan jenis kasus dan dinamika yang berkembang di masyarakat terhadap kasus tersebut.

Sehubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap pelaku, pada kasus Ek, Pekerja sosial Lt dan Sr telah melakukan pendekatan dan pembicaraan dengan tokoh masyarakat di daerah tersebut, yaitu ketua RT. Kepada ketua RT pekerja sosial menyampaikan tentang perlunya penerimaan kembali oleh masyarakat bagi ABH yang telah melakukan tindakan melanggar hukum (lihat h. 106). Akan tetapi pembicaraan ini hanya dilakukan pada ketua RT sementara masyarakat di sekitar tidak diikutsertakan. Seharusnya sosialisasi seperti ini juga dilakukan terhadap seluruh unsur warga masyarakat setempat, bukan hanya ketua RT sehingga semua warga bisa faham dan pada akhirnya mau merubah sikap terhadap ABH.

Pada bab II h. 43-44 terdapat tiga aspek utama dalam *restorative justice*, yaitu perbaikan, pemulihan hubungan, dan reintegrasi. Dalam aspek pertama tentang perbaikan, proses yang dilakukan dalam *restorative justice* adalah untuk memperbaiki luka atau kerugian yang diderita oleh korban dan adil bagi semua pihak. Pada kasus Ek, aspek perbaikan ini terlihat dari salah satu hasil kesepakatan yaitu pemulihan trauma yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh Rumah Sosial Perlindungan Anak (RPSA). Pekerja sosial Sr menyatakan bahwa salah satu

kesepakatan adalah akan dilakukan pemulihan terhadap korban. Dalam kesepakatan tersebut dikatakan bahwa terhadap korban akan dilakukan pemulihan terhadap trauma yang dialami baik fisik, maupun kejiwaan dan akan diperhatikan serta dibantu sekolahnya (lihat h. 102-103). Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terungkap bahwa keluarga korban menganggap mereka diperlakukan tidak adil karena ada salah satu kesepakatan yang belum dipenuhi. Menurut ibu korban Rm, janji untuk memperhatikan sekolah korban ternyata tidak dipenuhi (lihat pernyataan Ddt pada h. 103). Hal ini perlu menjadi perhatian pekerja sosial karena perasaan diperlakukan tidak adil ini akan dapat berpengaruh pada aspek lain yaitu pemulihan hubungan dan reintegrasi. Perasaan diperlakukan tidak adil ini akan membawa efek yang kurang baik bagi upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat karena dengan perasaan seperti itu, luka dan kerugian yang dialami oleh korban akan terus dirasakan.

Dalam aspek kedua yaitu pemulihan hubungan dikatakan bahwa hal ini dilakukan melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku tindak kejahatan yang pada akhirnya berpotensi mengubah cara berhubungan yang terganggu menjadi baik kembali (lihat bab 2 h. 44). Pada kasus Ek, komunikasi antara pihak pelaku dan korban yang dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya masing-masing hanya sampai pada pelaksanaan mediasi saja. Setelah proses mediasi selesai dilaksanakan antara pihak pelaku dan korban tidak ada lagi komunikasi. Hal ini mengakibatkan hubungan yang sudah terganggu antara pelaku dan korban belum dapat pulih kembali. Menurut pengakuan Ek, sebelum kejadian pelecehan seksual terjadi, hubungan antara pelaku dan salah seorang korban (Frd) serta keluarganya relatif cukup dekat. Hal ini ditandai dengan seringnya ibu Frd menitipkan Frd kepada Ek untuk dijaga dan ditemani saat ibunya bekerja. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, hubungan antara keluarga Ek dan keluarga Frd menjadi renggang dan bahkan tidak pernah bertegur sapa lagi (lihat pernyataan Rhm pada h. 122). Hal ini menandakan bahwa pemulihan hubungan belum bisa terjadi walaupun pihak pelaku sudah melaksanakan semua kewajiban sesuai hasil kesepakatan dalam mediasi.

Pada kasus Rk, pemulihan hubungan antara pihak pelaku dan korban belum dilakukan karena sampai saat penelitian berlangsung pekerja sosial masih sebatas mengunjungi korban untuk mengetahui bagaimaa kondisi kejiwaan korban apakah

masih trauma atau sudah normal kembali (lihat h. 114). Selain itu kunjungan tersebut dilakukan juga untuk melihat apakah keluarga korban sudah lebih bisa menerima jika seandainya dilakukan pembicaraan untuk mengadakan mediasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pemulihan antara pelaku dan korban pada kasus ini juga belum terlihat.

Dalam aspek ketiga yaitu reintegrasi, setelah RJ diharapkan akan terjadi rekonsiliasi diantara pelaku, korban, dan masyarakat. Reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dapat dicapai melalui upaya-upaya yang memungkinkan pelaku untuk mempertahankan ikatan dengan masyarakat (lihat bab 2 h. 42). Jika dalam dua aspek sebelumnya lebih banyak menekankan pada hubungan pelaku dan korban, maka pada aspek ketiga ini melibatkan pihak yang lebih luas, yaitu masyarakat. Pada kasus Ek, salah satu hasil kesepakatan adalah Ek dan keluarganya harus keluar atau pindah secepatnya dari lingkungan RW 12 Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan (lihat h.103). Kesepakatan ini mengakibatkan Ek tidak dapat lagi kembali ke masyarakat tempat dia berasal setelah selesai menjalani program bimbingan di PSMP Handayani. Dengan demikian harapan bahwa akan terjadi rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat setelah dilaksanakan *restorative justice* pada kasus Ek ini belum dapat tercapai. Sedangkan pada kasus Rk, masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal Rk tidak mengetahui kasus pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Rk. Dengan demikian, jika Rk selesai menjalani program bimbingan di PSMP Handayani dan kembali pulang ke daerah tempat tinggalnya tersebut sebenarnya tidak ada masalah dengan penerimaan ataupun tanggapan masyarakat kepada dirinya.

Kebijakan dan program panti sehubungan dengan penerapan *restorative justice* yang telah dilakukan selama ini sendiri pada dasarnya menekankan pada upaya untuk menyelesaikan kasus secara informal dan reintegrasi ABH dengan masyarakat (lihat pernyataan Sf pada h. 93). Dalam hubungannya dengan reintegrasi, pekerja sosial Sd menyatakan bahwa reintegrasi adalah upaya mempersiapkan anak agar bisa diterima kembali oleh masyarakat (lihat h. 105). Dalam pelaksanaan lapangan, pihak panti melakukan upaya reintegrasi ini dalam bentuk pelayanan bimbingan-bimbingan yang diberikan pada anak (lihat pernyataan Dw pada h. 106). Pada bab II h. 33 terdapat dua pendekatan dalam penanganan masalah ABH, yaitu pendekatan hukum atau keadilan dan pendekatan

kesejahteraan. Berdasarkan uraian tentang fokus panti tentang reintegrasi di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak panti masih mengikuti pemikiran bahwa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum diberikan perlakuan pembinaan (*treatment*) yang memandang kejahatan anak terjadi sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi sehingga intervensi yang diberikan pada anak menjadi sarana untuk mencoba meralat perilaku menyimpang anak (lihat bab 2 h. 34-36). Hal ini bisa kita lihat dari jenis-jenis bimbingan yang diberikan di PSMP Handayani seperti bimbingan mental, bimbingan sosial, serta bimbingan keterampilan. Dalam model ini fokus pelayanan panti lebih banyak terarah pada diri pelaku. Hal ini tercermin dari jenis bimbingan yang diberikan, terutama sekali bimbingan sosial, bimbingan mental, dan bimbingan rohani. Bimbingan dan konseling dilakukan dengan maksud untuk merubah pengetahuan, sikap mental, dan perilaku pelaku agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik mengembalikan fungsi sosial anak yang sebelumnya mengalami gangguan (lihat h. 107). Kegiatan bimbingan dan konseling individu dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam rangka membantu anak dalam memecahkan permasalahannya dan terapi psikososial sebagai salah satu bentuk penyembuhan (lihat h. 108).

Jika dilihat dari latar belakang berdirinya panti yang berawal dari semakin maraknya permasalahan anak nakal dan tuna sosial di masyarakat (lihat bab 3 h. 74-75) dan dari visi dan misi panti yang di dalamnya memuat kata 'pelayanan' dan 'rehabilitasi' (lihat bab 3 h. 76), dapat dilihat bahwa memang pihak panti dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum masuk dalam kategori model atau tipe pembinaan atau *treatment* yang masuk pada pendekatan kesejahteraan (lihat bab 2 h. 32). Pihak panti memang telah melakukan upaya untuk melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara *restorative justice*, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Ini merupakan sebuah langkah awal yang baik dan oleh karena itu pelaksanaannya perlu lebih dikembangkan dengan semakin meningkatkan peran pekerja sosial dalam pelaksanaannya.

Peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan PSMP Handayani dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum secara *restorative justice* akan semakin diperlukan karena jika rancangan revisi UU Peradilan Anak nantinya telah disahkan menjadi undang-undang, maka

penanganan kasus anak akan lebih mengutamakan yang dilakukan secara *restorative justice* dan didalamnya juga telah mengakomodir peran pekerja sosial. Dengan demikian, ke depan penanganan terhadap ABH akan semakin baik dalam memberikan perlindungan dan lebih menjamin terlaksananya hak-hak anak, baik pelaku maupun korban.

5.1. Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendapat gambaran bagaimana peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH, selanjutnya akan dilakukan analisis tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice*, baik dalam Kasus Ek maupun Kasus Rk. Pada pelaksanaan *restorative justice* pada kasus Ek, pekerja sosial melakukan beberapa aktivitas yaitu penjangkauan kasus, assesmen, pembahasan kasus, pendampingan psikososial, penjajakan untuk mediasi, dan melaksanakan mediasi. Sedangkan pada kasus Rk pekerja sosial antara lain membawa pelaku dari kantor polisi ke panti, mempelajari dan melengkapi data anak, penelusuran keluarga, pendampingan psikososial berupa bimbingan dan motivasi sosial bagi ABH dan keluarganya dan mengupayakan agar kasus dapat diselesaikan di luar persidangan melalui *restorative justice* dengan berkoordinasi dengan petugas terkait dan pendekatan kepada korban. Peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam upaya penyelesaian kasus anak secara *restorative justice* pada kasus Ek dan Rk pada umumnya tidak banyak berbeda. Sesuai dengan hasil temuan lapangan, dalam proses penyelesaian kasus secara *restorative justice* pekerja sosial pada intinya akan melakukan penjangkauan kasus, assesmen, pendampingan psikososial, dan upaya untuk mediasi.

Peran-peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan aktivitasnya sebagai profesi yang memberikan bantuan pada masyarakat telah diuraikan oleh Zastrow (lihat bab II h.57-59). Beberapa ahli juga telah menguraikan peran-peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam penanganan ABH (lihat bab II h. 65-66). Berdasarkan tiga belas (13) peran pekerja sosial yang dikemukakan oleh Zastrow, berikut ini akan dinalisis peran-peran apa saja yang

dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus.

Peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah peran sebagai *enabler*. Dalam peran sebagai *enabler*, pekerja sosial menolong individu individu atau kelompok untuk menentukan kebutuhan mereka, mengklarifikasi dan mengidentifikasi permasalahan mereka, mengeksplorasi strategi perubahan, memilih dan menerapkan strategi tersebut dan mengembangkan kapasitas mereka untuk menghadapi permasalahan mereka secara lebih efektif (bab II h. 57). Pada kasus Ek, pekerja melihat adanya kebutuhan pada korban untuk mendapat pemulihan. Dari pembicaraan dan melihat kondisi korban dan orang tua yang trauma, pekerja sosial kemudian menetapkan bahwa untuk pemulihan mereka selanjutnya akan diserahkan pada pekerja sosial dari Rumah Sosial Perlindungan Anak (RPSA) sehingga bisa fokus pada penanganan pelaku dan keluarganya saja dan upaya untuk mediasi.

Sementara itu, untuk pelaku Ek, pekerja sosial melihat adanya kebutuhan untuk segera dibawa keluar dari wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (lihat pernyataan Lt pada h.98). Pelaku berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu. Saat kasus terjadi keluarga pelaku Ek tinggal di sebuah rumah bersama dengan nenek, paman, bibi dan uwaknya. Pekerja sosial Lt melihat bahwa lingkungan rumah atau tempat tinggal tersebut tidak sehat untuk perkembangan anak. Seluruh keluarga tidur bersama dalam satu ruangan (lihat h. 98). Melihat kenyataan tersebut Pekerja sosial menganggap bahwa akan lebih baik jika pelaku Ek untuk sementara waktu tinggal terpisah dari orang tuanya dan tinggal di panti. Dengan tinggal di panti Ek akan terpenuhi kebutuhannya dan akan mendapat bimbingan.

Selanjutnya peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah sebagai penghubung (*broker*). Peran ini dilakukan pekerja sosial dengan menghubungkan anak dan keluarganya pada pelayanan yang tersedia dan mengupayakan kemudahan dalam pelayanan sosial dasar yang diperlukan, baik formal maupun informal. Pada kasus Ek, peran sebagai penghubung terlihat mulai dilaksanakan sejak assesmen awal. Dalam kunjungan ke lokasi Pekerja Sosial melihat bahwa terdapat ancaman dan resiko atas keselamatan Ek dari masyarakat sekitar. Pekerja sosial kemudian memutuskan untuk membawa pelaku ke PSMP Handayani.

Selanjutnya dalam pembahasan kasus, direkomendasikan agar korban juga diberikan pendampingan oleh Rumah Sosial Perlindungan Anak (RPSA). Pada kedua aspek ini pekerja sosial telah melaksanakan peran sebagai *broker*, yaitu menghubungkan pelaku dengan PSMP Handayani sebagai institusi pelayanan bagi ABH dan korban dengan RPSA sebagai institusi yang memberikan pelayanan untuk pendampingan dan pemulihan trauma bagi korban (h. 99).

Peran berikutnya yang dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah sebagai inisiator. Dalam kasus Ek, pekerja sosial PSMP Handayani lebih fokus pada pelaku, sementara untuk korban dilakukan oleh pihak RPSA. Peran sebagai inisiator muncul pada saat pekerja sosial melakukan pendampingan dan memotivasi keluarga korban dan keluarga pelaku agar mau menyelesaikan kasus secara musyawarah (lihat h. 99). Dari pernyataan pekerja sosial ini terlihat bahwa inisiatif untuk pelaksanaan musyawarah penyelesaian kasus secara *restorative justice* ini datangnya adalah dari pekerja sosial. Pada kasus RK, inisiatif untuk melakukan upaya penyelesaian kasus dengan mediasi muncul dalam pembahasan kasus setelah Rk berada di PSMP dan perkembangan kasusnya di polisi tidak ada kejelasan (lihat h. 114). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pada kasus Ek dan Rk, pekerja sosial sudah melaksanakan perannya sebagai inisiator.

Peran berikutnya yang juga dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah peran sebagai *advocat*. Pada kasus Ek, saat orangtua salah satu korban berkeras untuk membawa kasus ini ke polisi, pekerja sosial tampil sebagai advokat bagi pelaku. Kasus ini sudah sempat dilaporkan ke polisi, tapi sebelum polisi melakukan tindakan hukum, pekerja sosial telah terlebih dahulu menghadap polisi dan menyampaikan tentang kemungkinan untuk melakukan diskresi terhadap kasus tersebut karena sedang dijajaki untuk diselesaikan lewat mediasi (lihat pernyataan Sr h. 94-95). Pekerja sosial juga menyampaikan bahwa pelaku juga sudah berada di PSMP Handayani yang merupakan panti khusus bimbingan dan rehabilitasi untuk anak nakal dan ABH. Argumentasi dan informasi yang disampaikan oleh pekerja sosial tersebut merupakan upaya agar proses hukum terhadap pelaku dapat dihentikan dan menjalani mekanisme *restorative justice*. Dengan upaya ini, dapat dikatakan bahwa pekerja sosial telah menjalankan peran sebagai *advocat* bagi ABH pelaku.

Pada kasus ABH Rk, peran sebagai advokat ini juga terlihat saat pekerja sosial saat menghubungi polisi untuk menanyakan bagaimana perkembangan kasus dan menjajaki agar kasus bisa diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* melalui musyawarah dengan korban, atau jika tidak memungkinkan untuk RJ agar pelaku bisa diberi diversi (lihat h. 114). Dari pernyataan Kasi PAS ini kita melihat bahwa pekerja sosial telah bertindak mewakili kepentingan pihak pelaku Rk agar penyelesaian kasusnya dapat dilakukan di luar jalur hukum formal.

Peran sebagai advokat yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam pendampingan ABH dilakukan dengan mewakili kepentingan anak dan keluarganya untuk mendapatkan hak-haknya. Di dalamnya pekerja sosial dapat bertindak atas kepentingan anak dan keluarganya untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya dan dapat memberikan saran kepada pembuat keputusan, dalam hal ini Kepala panti dan Kasi Program dan Advokasi Sosial (PAS) untuk kepentingan terbaik anak. Agar dapat menjalankan peran mengadvokasi anak, seorang pekerja sosial wajib memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mampu dan memahami anak dan permasalahannya dan mampu untuk mempresentasikan masalah tersebut pada forum atau pihak lain yang berwenang. Kemampuan pertama mensyaratkan penerimaan dan respon pekerja sosial, yaitu di dalamnya termasuk kapasitas untuk mendengarkan, menafsirkan dan memahami permasalahan anak. Sedangkan kemampuan kedua mensyaratkan adanya kemampuan dalam menjalin komunikasi yang baik dan melakukan negosiasi.

Dalam kemampuan kedua ini, agar dapat mempresentasikan masalah tersebut dan dapat memberi pertimbangan kepada aparat penegak hukum ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penanganan ABH, seorang pekerja sosial juga perlu untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak. Selain itu seorang pekerja sosial yang melakukan pendampingan terhadap ABH yang sedang menjalani proses hukum, juga sebaiknya memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur-prosedur hukum yang dijalani oleh anak. Pengetahuan-pengetahuan ini perlu dimiliki oleh pekerja sosial agar saat melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak terkait dengan kasus anak seperti polisi, jaksa, atau hakim sekalipun, pekerja sosial memiliki referensi atau argumentasi yang baik. Dengan kombinasi dari berbagai

perangkat keterampilan dan pengetahuan tersebut, seorang pekerja sosial akan lebih efektif dalam menjalankan perannya memberi advokasi bagi anak.

Dalam upaya menyelesaikan kasus ABH dengan mekanisme *restorative justice*, seorang pekerja sosial telah menjalankan peran sebagai mediator dan negosiator. Pada kasus Ek, antara pihak pelaku dan korban serta masyarakat telah terjadi konflik. Konflik ini juga disertai dengan situasi yang tidak kondusif yang ditandai dengan adanya upaya untuk melakukan tindak kekerasan kepada pelaku oleh masyarakat sekitar yang marah dengan tindak pelanggaran yang dilakukan pelaku. Dalam upaya menyelesaikan kasus secara mediasi, pekerja sosial telah menghubungi beberapa pihak yang terkait. Pekerja sosial tiga kali bicara dengan pihak korban (lihat h. 100) dan dengan ketua RT masing-masing (lihat h. 101). Pekerja sosial melakukan upaya agar terjadi pertemuan untuk penyelesaian konflik diantara berbagai pihak tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pekerja sosial telah melakukan peran sebagai negosiator.

Dalam peran sebagai negosiator, pekerja sosial bertindak untuk mewakili salah satu pihak dalam suatu konflik tertentu (Ife dan Tesoriero, 2008, h. 564). Dalam peran ini pekerja sosial telah menghubungi masing-masing pihak dan mengajukan kemungkinan agar kasus ini tidak sampai diproses hukum dan dapat diselesaikan secara musyawarah. Pekerja sosial telah mencoba untuk membuat penawaran-penawaran kepada masing-masing pihak terkait untuk mencapai persetujuan yang dapat saling diterima. Pada kasus Ek pekerja sosial bertindak mewakili pihak pelaku, yaitu melakukan negosiasi awal dengan pihak keluarga korban dan tokoh masyarakat agar penyelesaian dilaksanakan lewat jalan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku dari kemungkinan untuk dihadapkan pada proses pengadilan. Pada kasus Rk, pekerja sosial masih belum melaksanakan peran negosiator ini. Pekerja sosial memang telah mengunjungi korban ke rumahnya, akan tetapi belum membicarakan tentang upaya menyelesaikan kasus secara mediasi karena masih menunggu suasana hati keluarga korban lebih tenang.

Sejalan dengan peran sebagai negosiator tersebut, pekerja sosial juga menjalankan peran sebagai mediator. Jika peran negosiator dilakukan dalam penajakan dan usaha untuk melakukan musyawarah, maka dalam proses pelaksanaan musyawarah pekerja sosial akan melakukan peran sebagai mediator. Jika dalam negosiasi pekerja sosial berdiri untuk kepentingan pelaku, maka dalam

proses pelaksanaan musyawarah, sebagai mediator pekerja sosial menjadi pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi tersebut, pekerja sosial berdiri di tengah-tengah pihak-pihak yang saling berkonflik. Dalam peran ini, pekerja sosial melakukan intervensi agar pihak-pihak yang mengalami perselisihan mencapai persetujuan yang dapat memusakan semua pihak. Pada kasus Ek, peran mediator ini telah dilaksanakan oleh pekerja sosial dan hasilnya adalah adanya kesepakatan damai dan tidak melanjutkan proses hukum kasus (lihat h.102). Sementara itu, pada kasus Rk, pekerja sosial masih belum melaksanakan peran ini karena sampai saat penelitian berjalan, mediasi belum terlaksana.

Dalam menjalankan peran sebagai seorang negosiator dan mediator, pekerja sosial dituntut untuk memiliki beberapa keterampilan yang akan menunjang berhasilnya upaya penyelesaian konflik yang akan dilakukannya. Kemampuan dan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki tersebut antara lain adalah mendengar dan memahami masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut; merefleksikan berbagai pandangan dari masing-masing pihak; membuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik mau mendengar dan menghormati pandangan pihak lain; dan membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat mencari kesepakatan dan dapat bekerja sama tanpa salah satu diantaranya harus kehilangan muka. Keahlian untuk melakukan mediasi ini secara ringkas dapat dikatakan melibatkan kemampuan pekerja sosial untuk melakukan intervensi dalam sebuah konflik tanpa harus berpihak pada salah satu pihak.

Dalam proses pelaksanaan mediasi kasus Ek, pekerja sosial memegang peranan penting. Pekerja sosial telah memfasilitasi pihak keluarga korban, ketua RTnya masing-masing, dan juga keluarga pelaku hingga dapat bertemu pada satu tempat dan waktu yang sama. Dalam hal ini pekerja sosial telah menjalankan peran sebagai fasilitator kelompok. Pada pelaksanaan mediasi yang sebelumnya telah didahului adanya konflik, peran fasilitator menjadi sangat penting. Pekerja sosial berperan dalam mengendalikan konflik dan ketidakpercayaan yang terjadi diantara masing-masing pihak yang terlibat dan membantu kelompok untuk keluar dari konflik dan mengedepankan munculnya kesepakatan dengan tidak ada pihak yang menang atau kalah dan keadilan bagi semua pihak (lihat bab II h. 43). Dalam peran sebagai fasilitator kelompok ini, sejalan dengan pendapat Ife dan Tesoriero

(lihat bab II h. 59), pekerja sosial telah membantu masyarakat di tempat kejadian perkara dalam proses untuk mencapai kata sepakat dalam penyelesaian kasus tersebut. Hal ini tidak saja karena pekerja sosial yang memimpin dan mengkoordinasi proses pelaksanaan mediasi (lihat h. 102), tetapi juga karena karena pekerja sosial yang mendorong masing-masing pihak untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut melalui penyampaian pendapatnya masing-masing.

Pada pelaksanaan mediasi kasus Ek, pekerja sosial bertindak sebagai moderator (lihat h. 102). Dalam perannya sebagai fasilitator kelompok yang bertindak sebagai moderator dalam pelaksanaan mediasi, seorang pekerja sosial memerlukan kemampuan dan keterampilan untuk sadar akan dinamika kelompok. Di dalamnya termasuk kemampuan untuk mampu mengendalikan pembicaraan agar semua pihak dapat kesempatan berbicara dan agar pembicaraan tidak keluar dari tujuan semula. Selain itu, sebagai seorang fasilitator juga diperlukan kemampuan untuk memimpin dan berbicara dalam kelompok hingga memperoleh perhatian orang-orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk mengurangi ketegangan yang mungkin terjadi selama proses mediasi.

Proses reintegrasi ABH ke masyarakat dalam penelitian ini pada dasarnya dapat dilakukan di dua tempat, yaitu di lingkungan panti dan di luar panti. Proses reintegrasi ini jika dikaitkan dengan maksud diadakannya PSMP Handayani terkait dengan maksud yang kedua, yaitu menghilangkan label dan stigma negatif masyarakat terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat. (lihat bab III h. 76). “Label” jahat atau anak nakal merupakan stigmatisasi dari masyarakat, maka upaya merubahnya juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Oleh karena itu penanganan anak berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dilakukan dengan menghindari tindakan stigmatisasi dan memungkinkannya untuk lebih banyak melakukan kontak dengan masyarakat. Oleh karena itu pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berlangsung dengan melibatkan masyarakat di dalamnya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan.

Dalam usaha reintegrasi ABH ke masyarakat, pihak PSMP Handayani terutama menitikberatkan pada pemberian bimbingan pada ABH yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, dan bimbingan belajar atau

bimbingan keterampilan. Bimbingan belajar diberikan pada ABH yang masuk kategori siswa, sementara bimbingan keterampilan diberikan pada ABH taruna. Di dalam layanan yang diberikan oleh panti kepada ABH juga termasuk konseling dan terapi psikososial. Semuanya bertujuan untuk memulihkan kepribadian, mental, dan kemampuan ABH serta mempersiapkan anak agar dapat kembali melakukan tugas dan kewajiban sosialnya ketika ia kembali ke masyarakat (lihat bab III h. 76).

Dalam program bimbingan yang dilakukan PSMP Handayani pada dasarnya pekerja sosial melakukan berbagai peran. Peran pertama adalah sebagai *enabler*. Dalam menjalankan peran sebagai *enabler*, pekerja sosial membantu ABH untuk menentukan permasalahan mereka, dan mengembangkan kapasitas mereka untuk menghadapi permasalahan tersebut (lihat bab 2 h. 57). Untuk dapat menggali kebutuhan dan permasalahan tersebut, pekerja sosial dapat melakukannya melalui assesmen, konseling-konseling, maupun bimbingan-bimbingan yang dilakukan selama anak menjalani program di PSMP Handayani. Dalam seluruh proses yang dijalani anak selama berada di PSMP Handayani, pekerja sosial telah berupaya membantu anak untuk berubah ke arah yang lebih baik melalui bekal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama mereka berada di PSMP Handayani. Pekerja sosial hanya berperan memperlancar proses penyelesaian masalah, karena pada prinsipnya yang menyelesaikan masalah adalah klien sendiri, sementara pekerja sosial hanya berperan untuk membantu menyelesaikan masalah.

Peran selanjutnya yang dilakukan pekerja sosial adalah peran sebagai penghubung. Peran sebagai penghubung ini terlihat dalam praktek belajar kerja atau magang yang ditempuh oleh para taruna di akhir masa bimbingannya. Masa magang ini merupakan wadah pembelajaran bagi para taruna dimana mereka langsung berhadapan dengan dunia kerja. Dalam masa magang ini pekerja sosial bertanggung jawab pada saat mengantarkan ke tempat magang, melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap taruna yang melaksanakan magang, dan menjemput setelah selesai magang (lihat h. 116-117). Peran sebagai penghubung dalam Praktek Bimbingan Kerja (PBK) ini dapat lebih dimaksimalkan dengan mendampingi taruna dalam mencari tempat magang, terutama bagi yang tidak bisa mendapatkan tempat magang sendiri. Selain itu pekerja sosial juga dapat memberikan jaminan kepada pihak bengkel atau perusahaan bahwa ABH yang

dibina di PSMP Handayani telah memiliki kemampuan yang memenuhi standar. Dengan adanya jaminan dari pihak panti, khususnya pekerja sosial, kemungkinan besar pihak bengkel atau perusahaan akan mau menerima ABH untuk magang.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh klien adalah keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan dalam bidang tertentu sehingga menyebabkan ia berada dalam status kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Salah satu diantaranya adalah ABH. Pekerja sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan tersebut dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan. Zastrow mengemukakan bahwa peran selaku pendidik (*educator*) adalah peran yang memberikan informasi kepada klien dan mengajarkan mereka berbagai keterampilan hidup (bab II h. 58). Peran sebagai pendidik dilakukan oleh pekerja sosial dalam kapasitasnya sebagai instruktur dalam kelas maupun dalam memberikan bimbingan, baik bimbingan fisik, mental, maupun bimbingan sosial (lihat h. 107)l. Semua pelajaran dan informasi yang diberikan dalam proses bimbingan bertujuan agar nanti setelah mereka kembali ke tengah masyarakat mereka dapat berperilaku dengan baik.

Dalam menjalankan peran sebagai pendidik ini pekerja sosial mengarahkan, menjelaskan dan mengingatkan ABH, baik secara pribadi maupun lewat kegiatan kelompok tentang apa yang seharusnya boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Pengetahuan-pengetahuan ini bisa menjadi bekal bagi ABH agar lebih memahami dirinya dan mampu menghindari hal-hal yang bisa membuatnya terjerat lagi dengan masalah hukum. Untuk menjadi pendidik yang efektif, seorang pekerja sosial harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Dengan komunikasi yang baik hubungan antara anak dan pekerja sosial akan menjadi dekat, sehingga anak tidak ragu untuk menyampaikan pendapat, dan pekerja sosial dapat menyampaikan informasi dan pelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan sehingga dapat diserap oleh anak dengan baik.

Kekuatan atau potensi yang ada pada diri klien merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan dalam proses penyembuhan sosial. Oleh karena itu pekerja sosial dapat berperan untuk memberdayakan klien sesuai dengan potensi atau kekuatan yang dimilikinya. Dalam proses ini pekerja sosial tidak melakukannya sendiri, tetapi lebih banyak diperankan oleh diri si klien. Dalam peran sebagai

pemberdaya, pekerja sosial mengembangkan kapasitas klien untuk mengerti lingkungan mereka, membuat pilihan, bertanggung-jawab terhadap pilihannya tersebut, dan mempengaruhi situasi kehidupan mereka (lihat bab II h. 58). Dalam program bimbingan terhadap ABH di PSMP Handayani, peran ini telah mulai dilaksanakan oleh pekerja sosial sejak tahap assesmen awal, adaptasi dan pematapan minat anak sampai dengan tahap bimbingan.

Dalam proses adaptasi dan pematapan minat anak, klien taruna telah melaksanakan orientasi ke semua jurusan keterampilan untuk membuat pilihan mana bidang yang akan mereka alami selama bimbingan nantinya. Selanjutnya dalam tahap bimbingan keterampilan, pekerja sosial dibantu oleh instruktur telah membantu ABH untuk menguasai satu bidang yang telah mereka pilih agar kelak dapat digunakan sebagai modal mereka bekerja dan dapat hidup mandiri. Sementara untuk yang mengikuti bimbingan belajar, pekerja sosial dan guru yang ada berupaya untuk mengembangkan kemampuan akademis anak lewat pelajaran-pelajaran yang diterima sesuai dengan jenjang pendidikannya. Taruna dan siswa sama-sama mendapat layanan yang sama dari pekerja sosial dalam hal pengembangan kapasitas mereka dalam hal perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, peningkatan kepercayaan diri, dan disiplin.

Dalam menjalankan peran pekerja sosial sebagai koordinator (lihat bab II h. 58, seorang pekerja sosial dapat mengkoordinasikan upaya-upaya pertolongan yang dilakukan terhadap individu atau masyarakat yang memerlukan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam upaya pertolongan tersebut. Peran sebagai penghubung dan sebagai koordinator mempunyai kaitan yang sangat erat. Peran selaku koordinator yang berkaitan dengan peran sebagai penghubung ini antara lain dapat kita lihat pada saat anak-anak yang membutuhkan pelayanan di lembaga lain seperti rumah sakit atau psikiater dan psikolog. Jika ada anak yang sakit dan perlu dirujuk, maka pekerja sosial akan melakukan koordinasi dengan Seksi Rehabilitasi Sosial PSMP Handayani.

Peran sebagai koordinator ini akan lebih terlihat dalam kapasitas pekerja sosial sebagai manajer kasus. Penanganan ABH di PSMP Handayani dilakukan secara tim yang di dalamnya terdiri atas ketua tim atau manajer kasus yang dipegang oleh pekerja sosial. Di dalam tim ini termasuk juga psikolog, pekerja sosial, pengasuh, dan salah seorang pendidik. Peran sebagai koordinator ini secara

khusus lebih terlihat dilakukan oleh manajer kasus. Seorang manajer kasus akan melakukan fungsi koordinasi agar layanan-layanan yang akan diberikan pada anak sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, baik dari sisi kualitas maupun waktu penyelenggaranya. Sebagai manajer kasus, seorang pekerja sosial melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pembahasan kasus (*case conference*), memastikan berjalannya koordinasi antar lembaga pemberi pelayanan yang terlibat dalam penanganan kasus anak, dan mengkoordinir penyimpanan data-data yang terkait dengan ABH yang kasusnya diketuai oleh pekerja sosial yang bersangkutan. Koordinasi antar lembaga pemberi pelayanan yang terlibat dalam penanganan kasus anak salah satu diantaranya adalah dengan rumah sakit seperti telah dikemukakan di atas.

Selanjutnya, peran yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam proses reintegrasi ABH yang dilakukan di lingkungan PSMP Handayani adalah sebagai fasilitator kelompok. Menurut Zastrow peran ini dijalankan oleh pekerja sosial sebagai pemimpin kelompok terapi, kelompok pendidikan, kelompok pertolongan terhadap diri sendiri atau kelompok dengan fokus lainnya (lihat bab II h. 59). Peran sebagai fasilitator kelompok ini di PSMP Handayani dijalankan oleh pekerja sosial pada umumnya dalam kegiatan bimbingan sosial yang dilaksanakan secara berkelompok. Contohnya adalah dalam kegiatan *morning meeting* dan *static group*. Dalam peran ini pekerja sosial mengadakan bimbingan secara kelompok (*social group work*). Dalam bimbingan yang dilakukan secara kelompok ini, khususnya dalam *static group*, pekerja sosial membantu ABH-ABH yang tergabung dalam kelompok tertentu untuk dapat mengikuti kegiatan secara kelompok. Dengan demikian diantara ABH dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari pengalaman teman-temannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya untuk mencapai kemajuan atau perkembangan pribadinya.

Bimbingan yang dilakukan secara kelompok oleh pekerja sosial terhadap ABH di PSMP Handayani dapat dilakukan untuk menangani banyak ABH sekaligus. Oleh karena itu cara ini dapat dikatakan cukup efektif dan efisien. Cara ini juga cukup strategis dalam membantu proses bimbingan, karena adanya dorongan semangat dari sesama kelompok. Dalam bimbingan secara kelompok ini pekerja sosial sebagai pemimpin dalam pertemuan kelompok juga dapat membantu

ABH untuk meningkatkan kepribadian ABH, misalnya kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, kepemimpinan, dan kepekaan sosial anak.

Secara ringkas peran-peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Peran Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*

No.	Pada Penyelesaian Kasus	Pada Reintegrasi ABH
1.	<i>Enabler</i>	<i>Enabler</i>
2.	Penghubung	Penghubung
3.	Inisiator	Pendidik
4.	Advokat	Pemberdaya
5.	Negosiator	Koordinator
6.	Mediator	Fasilitator kelompok
7.	Fasilitator kelompok	

Sumber: Telah diolah kembali

Dalam pelaksanaan *restorative Justice*, pengetahuan tentang kebijakan tentang perlindungan anak dan proses hukum yang dilalui anak perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini tidak berarti pekerja sosial juga harus belajar hukum secara khusus dan mendalam, akan tetapi paling tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar dan tidak buta sama sekali dalam hal tersebut. Hal ini terutama sekali akan sangat membantu pada saat pekerja sosial berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan peran sebagai advokat. Pengetahuan-pengetahuan ini akan menambah rasa percaya diri saat berbicara dengan polisi, jaksa atau hakim sekalipun. Pengetahuan tersebut juga bisa memperkuat argumentasi pekerja sosial dalam mengupayakan agar ABH mendapat kemungkinan penyelesaian kasus di luar jalur formal yaitu melalui mekanisme RJ.

Restorative justice adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang berbeda dengan model penghukuman dan model pembinaan dan merupakan konsep baru yang partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. (lihat bab 2 h. 39). *Restorative justice* mengakomodir kepentingan pelaku dan korban untuk terlibat dalam penyelesaian perkara anak yang pada model penghukuman dan model pembinaan kurang atau tidak diakomodir. Dalam pelaksanaan RJ pada kasus dalam penelitian ini, pihak panti memang telah mengakomodir partisipasi masyarakat

dalam kasus Ek, yaitu dalam pelaksanaan proses mediasi. Akan tetapi partisipasi masyarakat terhenti hanya sampai pada proses pelaksanaan mediasinya. Dalam proses selanjutnya pihak masyarakat secara luas kurang dilibatkan dan hanya menekankan pada tokoh masyarakat (lihat h. 106) dan secara umum, setelah mediasi selesai dilaksanakan, pihak panti lebih menekankan pada bimbingan-bimbingan yang diberikan pada pelaku.

Dalam *restorative justice* masyarakat memiliki peran yang cukup besar karena keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* akan berkaitan dengan persepsi, pola pikir, dan doktrin komunal tentang kejahatan dan pelakunya. Pelaksanaan *restorative justice* tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik jika masyarakat belum siap untuk melaksanakannya. Dengan demikian untuk keberhasilan penanganan masalah kejahatan anak secara *restorative justice*, yang pertama kali harus dilakukan adalah penyadaran dan pendidikan publik. Dan dalam hal ini pekerja sosial dapat menjalankannya melalui sosialisasi secara langsung ke masyarakat melalui perannya sebagai *public speaker* (lihat bab 2 h. 59) dan melakukan intervensi komunitas. Masyarakat bukan hanya diberitahu atau mendengar secara pasif informasi dari pembicara, tetapi juga diberi penyadaran akan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini masyarakat harus sampai pada adanya sebuah kesadaran komunal bahwa anak memang bukan objek pemidanaan dan pelampiasan balas dendam. Dengan adanya kesadaran ini masyarakat akan dapat membuat mekanisme sendiri yang dilakukan secara informal di lingkungan mereka ketika ada anak yang melakukan tindakan melanggar hukum.

5.2. Analisis Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice

Pelaksanaan *restorative justice* sebagai sebuah mekanisme alternatif dalam penanganan masalah ABH pada dasarnya terdiri atas dua besaran, yang pertama terkait dengan mekanisme penyelesaian kasus, dan kedua terkait dengan reintegrasi ABH kembali ke masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan kasus anak lewat mekanisme *restorative justice*, salah satu kendala yang dialami pekerja sosial adalah pihak korban dan masyarakat yang tidak selalu mau menerima kalau kasus tersebut diselesaikan secara informal. Dari pernyataan ketua RTnya (lihat h. 122) dapat kita lihat bahwa masih ada anggapan pada masyarakat bahwa kasus Ek ini

seharusnya tidak diselesaikan lewat musyawarah, tapi harus diproses secara hukum formal. Jika pernyataan Ketua RT tersebut dicermati maka kita dapat melihat bahwa masyarakat bisa menerima penyelesaian kasus secara musyawarah jika kasusnya pencurian, tapi tidak dengan pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pekerja sosial dalam memilah-milah jenis kasus yang akan diselesaikan secara RJ, yaitu juga memperhatikan pertimbangan norma-norma yang berlaku di suatu daerah (lihat bab II h.47) dan rasa keadilan bagi korban.

Dari aparat hukum sendiri terdapat kendala sehubungan belum dituangkannya mekanisme RJ ini dalam peraturan perundang-undangan yang baku. Saat ini mekanisme RJ memang sudah dimasukkan dalam Revisi RUU Peradilan Anak. Dalam pelaksanaannya di lapangan mekanisme RJ lebih didasarkan pada MOU 6 Kementerian dan LN. Belum adanya aturan perundang-undangan yang baku ini juga diikuti dengan belum adanya sebuah standar atau mekanisme yang sifatnya baku dalam pelaksanaannya. Kendala ini semakin bertambah dengan masih banyaknya aparat hukum yang masih terlalu terpaku pada aturan-aturan hukum dan KUHP secara kaku (lihat pernyataan Id pada h.124) sehingga kurang berpihak pada kepentingan anak. Selain kekakuan dalam prosedural ini, kendala lain juga adalah masih banyak juga diantara penegak hukum yang kurang atau bahkan belum mengetahui dan memahami konsep *Restorative Justice* dan kurangnya koordinasi diantara lembaga atau pihak-pihak yang terkait dengan penanganan ABH (lihat h. 125-126).

Masalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan mekanisme RJ sebagai alternatif penyelesaian kasus anak memang tidak bisa digeneralisir terhadap semua aparat penegak hukum. Dari penuturan PK yang menyatakan bahwa putusan banding di pengadilan tinggi justru banyak yang memperhatikan saran dari PK (lihat h. 125) memperlihatkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim secara khusus masih lebih baik di tingkat propinsi (Pengadilan Tinggi) daripada di tingkat kabupaten/kota (Pengadilan Negeri). Hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak di kalangan aparat penegak hukum belum sepenuhnya sampai ke tingkat terbawah. Ketidakterkaitan pengetahuan ini lebih disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Konsep tentang perlindungan dan kepentingan terbaik baik anak, termasuk di dalamnya

penyelesaian kasus secara *restorative justice* belum disosialisasikan sampai ke semua tingkatan dalam sistem hukum secara formal.

Selain itu, dalam praktek pelaksanaan penanganan anak secara *restorative justice*, pekerja sosial juga masih dianggap memiliki peran yang berarti. Hal ini antara lain dapat dilihat pada tiga jenis mekanisme pelaksanaan penyelesaian kasus anak secara *restorative justice* yang ditawarkan belum mengakomodir keterlibatan pekerja sosial (lihat bab 2 h. 51-57). Pada ketiga mekanisme tersebut, tidak terlihat keterlibatan pekerja sosial. Hal ini terutama sekali pada mekanisme kedua yaitu mekanisme penyelesaian kasus yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Diantara ketiga mekanisme tersebut, yang sangat memegang peran penting dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah aparat penegak hukum. Ini menandakan pelaksanaan *restorative justice* juga masih didominasi oleh konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu hukum. Pemikiran inilah yang mengakibatkan pekerja sosial dianggap kurang dapat berperan dalam *restorative justice*.

Karena *restorative justice* adalah pendekatan yang di dalamnya sangat memperhatikan aspek perlindungan terhadap pelaku dan korban dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, pekerja sosial sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan lebih banyak. Pekerja sosial, khususnya pekerja sosial anak memiliki kapasitas yang sangat baik dalam menangani kasus-kasus anak. Pengetahuan, keterampilan, nilai dan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pekerja sosial (lihat bab 2 h. 59-62) akan menjadi hal yang sangat mendukung dalam memberikan pertolongan dan penanganan terhadap ABH. Pemahaman tentang ciri-ciri tumbuh kembang anak dan kondisi sosial di sekitar anak (lihat bab 2 h. 65) yang belum tentu dimiliki oleh aparat penegak hukum juga akan sangat membantu dalam menentukan bagaimana perlakuan yang akan diberikan pada anak (lihat bab 2 h. 69). Oleh karena itulah, pekerja sosial pada dasarnya adalah pihak yang memegang peran penting dalam pelaksanaan *restorative justice*. Peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* secara idealnya adalah dimulai sejak kasus anak terjadi sampai anak akan direintegrasikan kembali ke masyarakat (lihat bab 2 h. 68). Dengan demikian pelaksanaan *restorative justice* tidak berhenti sampai pada saat kasus anak telah diselesaikan, akan tetapi tetap berlangsung sampai anak kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* tidak cukup berhenti pada penyelesaian kasusnya saja, akan tetapi juga menyangkut bagaimana proses reintegrasi ABH ke masyarakat. Pada proses reintegrasi yang dilakukan oleh pekerja sosial di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya pekerja sosial sedang berusaha untuk mempersiapkan masyarakat untuk tidak memberi stigma atau label kepada anak. Stigma pada umumnya merupakan atribut yang mendiskreditkan dan bersifat negatif. Pihak yang mendapat stigma lazimnya ditolak atau dijauhi masyarakat. Stigma muncul untuk menunjukkan garis atau batas antara pihak yang dianggap normal dan yang dipandang tidak normal. Dalam hal ini masyarakat pada umumnya selalu berada pada pihak yang normal dan pihak lainnya berada pada pihak yang tidak normal. Dalam fenomena ABH, anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum mendapat stigma “nakal” karena ia melakukan pelanggaran atas norma-norma yang berlaku di masyarakat. Upaya reintegrasi di sini menjadi berarti karena inilah jalan yang bisa ditempuh agar ABH yang telah mendapat stigma “nakal” tadi dapat diterima kembali menjadi anggota masyarakat yang “normal”.

Dalam penyelesaian kasus dengan mekanisme RJ, usaha reintegrasi ABH telah mulai dilakukan pada saat peninjauan atau pembicaraan kemungkinan untuk menyelesaikan kasus anak secara musyawarah seperti pada kasus Ek. Proses ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang antara lain dilakukan dengan memberikan penyadaran pada masyarakat tentang perlunya menerima kembali anak yang telah melakukan tindak kejahatan. Upaya ini juga sekaligus untuk menekankan pada masyarakat tentang perlunya menangani sendiri secara musyawarah apabila ada anggota masyarakat yang berperilaku melanggar hukum, khususnya untuk kasus-kasus ringan. Secara tidak langsung, proses reintegrasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat ini juga sekaligus telah memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk menangani sendiri masalah anak berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Pada kasus Ek, proses reintegrasi ABH dengan masyarakat sampai sejauh ini kelihatannya belum bisa berjalan secara optimal. Sesuai dengan hasil kesepakatan, pelaku harus dikeluarkan (kata lain dari diusir) dari lingkungan tersebut dan keluarganya harus pindah dari wilayah RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pada saat penelitian berlangsung, tanggapan masyarakat atas kasus

ini terlihat masih negatif. Hal ini antara lain diperlihatkan dengan pandangan yang masih agak sinis yang ditujukan pada orang tua pelaku saat berkunjung ke sana (lihat h. 122) dan penolakan warga atas Ek seperti terungkap dari pernyataan ketua RT di halaman 105 dan h. 122). Hal ini menandakan bahwa proses perbaikan, pemulihan hubungan, dan reintegrasi antara pelaku dan korban pada kasus ini tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, proses reintegrasi ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang diinginkan karena belum terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat dan jenis kasusnya yang terkait dengan kesusilaan. Oleh karena itu menjadi penting untuk dipertimbangkan kembali tentang kriteria-kriteria kasus apa saja yang memungkinkan untuk diselesaikan secara *Restorative Justice*.

Proses reintegrasi ABH yang dilaksanakan di PSMP Handayani pada dasarnya telah dilakukan sejak tahap intervensi yaitu melalui berbagai bimbingan seperti bimbingan fisik, mental, bimbingan sosial, bimbingan belajar bagi siswa, dan bimbingan keterampilan bagi taruna. Dalam berbagai jenis bimbingan yang dilakukan di dalam lingkungan panti tersebut, para pekerja sosial ataupun petugas panti yang non-pekerja sosial telah berupaya untuk mempersiapkan ABH agar bisa kembali ke masyarakat dan mampu menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat. Melalui berbagai bimbingan, konseling, dan terapi yang dilakukan, anak dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kepercayaan diri dan kesiapan mental anak ketika kembali ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zastrow pada bab II h. 56-57 yang menyatakan bahwa pekerja sosial merupakan profesi yang menolong individu, kelompok atau komunitas untuk meningkatkan atau mengembalikan kapasitas fungsi sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi sosial yang baik untuk mencapai tujuan mereka.

Salah satu jenis bimbingan yang dapat menjadi bekal bagi anak ketika kembali ke masyarakat adalah pelatihan keterampilan. Dengan penguasaan terhadap salah satu jenis keterampilan ini diharapkan setelah selesai menjalani bimbingan dan kembali ke masyarakat, anak telah memiliki satu keahlian yang bisa dipakai untuk bekerja atau membuka usaha. Dengan demikian anak menjadi mandiri dan tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Masalahnya adalah jenis keterampilan yang bisa dipilih oleh ABH selama menjalani proses

bimbingan di PSMP Handayani sangat terbatas, yaitu otomotif motor, las, dan service AC. Hal ini menyebabkan anak-anak yang memiliki minat dan bakat di luar ketiga jenis keterampilan tersebut tidak punya pilihan lain dan tetap harus memilih salah satu diantaranya. Selain itu sarana dan prasarana yang ada juga masih terbatas. Pihak panti memang mengusahakan untuk melengkapi peralatan pendukung, akan tetapi bahan dan peralatan yang ada masih belum maksimal.

Proses pengintegrasian kembali ABH sebelum kembali ke masyarakat secara lebih intens dilakukan pada tahap resosialisasi. Dalam tahap ini ABH disosialisasikan dengan keluarga, masyarakat, dan dunia usaha (khusus taruna). Sesuai dengan penuturan Kasi Rehsos, tahap reintegrasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui kunjungan rumah oleh peksos. Yang menjadi masalah adalah kunjungan rumah ini tidak selalu dilaksanakan secara optimal. Penyebabnya adalah keterbatasan anggaran dan juga dari dalam diri pekerja sosial sendiri. Diantara pekerja sosial masih ada yang tidak optimal melaksanakan tugas seperti penuturan informan Sr pada h. 127. Diantara pekerja sosial masih ada yang menjalankan tugasnya hanya sekedar saja dan tidak dilakukan secara maksimal. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada tahap bimbingan lanjut. Pada tahap bimbingan lanjut pekerja sosial hanya sekedar memantau bagaimana perkembangan anak setelah kembali ke keluarga dan masyarakatnya. Dari kenyataan ini bisa kita sebutkan bahwa dalam hal ini peran pekerja sosial masih kurang maksimal.

Pekerja sosial merupakan unsur yang sangat penting dalam program bimbingan di panti. Semua usaha untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial bisa dilakukan dengan lebih efektif bila disertai oleh adanya pengawasan dari atasan yang dilakukan dengan rutin dan berkesinambungan. Selain itu mekanisme *reward and punishment* dapat dipakai untuk mendukung jalannya pengawasan ini. Untuk pekerja sosial yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dapat dipertimbangkan untuk diberi penghargaan, sedangkan bagi pekerja sosial yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat diberikan sanksi.

Selain kendala dari diri pekerja sosial, yang juga menjadi kendala pada tahap resosialisasi ini adalah masih adanya pandangan yang negatif terhadap ABH. Pandangan ini berasal dari masyarakat, dunia usaha, bahkan keluarga ABH itu


sendiri. Masyarakat pada umumnya masih memiliki pandangan yang negatif pada ABH. Hal ini mungkin karena masyarakat masih kurang paham terhadap program rehabilitasi dan bimbingan sosial bagi ABH. Oleh karena itu peran pekerja sosial untuk melakukan sosialisasi tentang ABH dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya, termasuk mengenai peran dan fungsi PSMP perlu lebih ditingkatkan.

Selain itu pandangan negatif masyarakat ini juga dapat terjadi karena masyarakat kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan panti. Tidak ada kegiatan panti yang melibatkan masyarakat sekitar. Untuk itu perlu dipikirkan membuat kegiatan-kegiatan panti yang bisa lebih banyak melibatkan masyarakat dan orang tua atau keluarga ABH. Kegiatan-kegiatan bersama ini akan menciptakan suasana yang mendukung bagi proses resosialisasi dan reintegrasi ABH. Melalui kegiatan bersama diharapkan akan terjadi interaksi sosial atau hubungan yang selaras antara ABH, keluarganya, dan masyarakat.

Jika dilihat dari dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PSMP Handayani (lihat bab 3 h. 85), kegiatan-kegiatan yang melibatkan ABH, keluarganya, dan masyarakat sangat dimungkinkan untuk dilakukan. Panti dapat memulainya dengan mengundang pihak masyarakat sekitar untuk ikut serta pada kegiatan-kegiatan bersama seperti peringatan hari besar agama atau peringatan hari proklamasi melalui lomba-lomba dengan suasana yang riang dan menyenangkan yang dilaksanakan di dalam lingkungan panti. Dalam kegiatan-kegiatan seperti ini masyarakat akan melihat bahwa anak-anak yang mendapat bimbingan di panti juga tidak berbeda dengan anak-anak lain sehingga dengan demikian secara perlahan akan dapat merubah pemikiran mereka tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang selama ini dipersepsikan negatif.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh panti juga dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara *restorative justice*. Diantara pegawai PSMP Handayani sembilan (9) orang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, dua (2) orang diantaranya bahkan berlatar belakang S-2. Selain itu juga ada satu (1) orang yang berlatar belakang hukum (lihat bab 3 hal 84). Pegawai-pegawai ini dapat dilatih menjadi fasilitator atau pembicara dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi bagi masyarakat tentang penanganan kasus anak secara *restorative justice*, terutama tentang perlunya peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Dengan

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih mengakomodir partisipasi masyarakat di dalamnya pihak PSMP Handayani akan dapat lebih berperan dalam mengenalkan dan juga melaksanakan *restorative justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.



BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat gambaran mengenai peran-peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan peran tersebut. Berikut ini akan diuraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Pekerja sosial pada dasarnya memahami *restorative justice* sebagai sebuah mekanisme untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan pelaku anak di luar mekanisme pengadilan, yaitu dilakukan melalui musyawarah atau mediasi antara pihak pelaku, korban, dan keluarganya masing-masing, serta wakil masyarakat. *Restorative justice* yang dilaksanakan pekerja sosial PSMP Handayani menekankan pada dua aspek, yaitu mekanisme penyelesaian kasus dan reintegrasi ABH ke masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman pekerja sosial tentang konsep *restorative justice* masih lebih mengutamakan atau fokus pada aspek penyelesaian kasusnya, sementara aspek reintegrasinya walaupun telah dilaksanakan akan tetapi masih kurang jika dibandingkan dengan aspek pertama. Peran reintegrasi ini lebih banyak dilakukan pekerja sosial di dalam lingkungan panti, yaitu melalui berbagai bimbingan yang diberikan pada klien selama berada di panti.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bab 4 dan analisis pada bab 5, peran-peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial PSMP Handayani dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut :

1. *Enabler* (pemercepat perubahan)

Segera setelah pekerja sosial melakukan penanganan terhadap kasus ABH, perubahan pada diri ABH dan keluarganya dapat terjadi, yaitu kasus dapat diselesaikan secara musyawarah dan pelaku dapat menerima pelayanan berupa bimbingan di panti. Peran sebagai *enabler* ini juga dilaksanakan pada saat proses bimbingan dan konseling. Dalam seluruh proses yang dijalani anak selama berada di PSMP Handayani, pekerja sosial telah berupaya membantu anak untuk berubah ke arah yang lebih baik melalui bekal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama mereka berada di PSMP Handayani.

2. Penghubung

Pekerja sosial menghubungkan pelaku dengan PSMP Handayani sebagai institusi pelayanan bagi ABH. Selain itu pekerja sosial juga menjadi penghubung antara ABH pelaku dengan PSMP Handayani dan korban dengan RPSA sebagai lembaga pemberi pemulihan bagi korban anak.

3. Inisiator

Inisiatif untuk menyelesaikan kasus dengan cara musyawarah atau mediasi datang dari pekerja sosial.

4. Advokat

Saat berhadapan dengan aparat hukum (polisi) pekerja sosial telah bertindak mewakili kepentingan pihak pelaku agar penyelesaian kasusnya dapat dilakukan di luar jalur hukum formal, yaitu melalui musyawarah (mediasi).

5. Negosiator

Peran negosiator dilakukan dalam penjajakan musyawarah. Pekerja sosial bertindak mewakili pihak pelaku, yaitu melakukan negosiasi awal dengan pihak keluarga korban dan tokoh masyarakat agar mereka bersedia untuk melakukan dan mengikuti musyawarah dalam rangka penyelesaian kasus..

6. Mediator

Sebagai mediator pekerja sosial menjadi pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak pada saat pelaksanaan mediasi. Pekerja sosial mengupayakan agar pihak-pihak yang berkonflik mencapai persetujuan yang dapat memuaskan semua pihak.

7. Fasilitator kelompok

Peran ini dilaksanakan pada saat pelaksanaan mediasi dan dalam program bimbingan di panti. Pada saat pelaksanaan mediasi, peran ini terlihat saat pekerja sosial memimpin, menjadi moderator, dan mengkoordinasi proses mediasi. Sementara peran sebagai fasilitator kelompok dalam program bimbingan selama anak berada di panti dijalankan dalam kegiatan bimbingan sosial yang dilaksanakan secara berkelompok seperti *morning meeting* dan *static group*.

8. Edukator atau pendidik

Peran sebagai pendidik dilakukan pekerja sosial dalam kapasitasnya sebagai instruktur dalam kelas maupun dalam memberikan bimbingan fisik, mental,

maupun bimbingan sosial bagi ABH. Di sini pekerja sosial memberikan dan mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar nanti setelah kembali ke tengah masyarakat mereka dapat berperilaku dengan baik.

9. Pemberdaya

Peran sebagai pemberdaya, pekerja sosial mengembangkan kapasitas ABH untuk mengerti lingkungan mereka, membuat pilihan, dan bertanggung-jawab terhadap pilihannya tersebut. Pada bimbingan keterampilan, pekerja sosial membantu ABH untuk menguasai satu bidang agar dapat digunakan untuk bekerja dan hidup mandiri. Pekerja sosial juga melakukan pengembangan kapasitas ABH dalam hal perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, peningkatan kepercayaan diri, dan disiplin.

10. Koordinator

Peran sebagai koordinator ini akan lebih terlihat dalam kapasitas pekerja sosial sebagai manajer kasus. Fungsi koordinasi dilakukan agar layanan-layanan yang akan diberikan pada anak sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pekerja sosial tidak selalu dapat melaksanakan peran-peran tersebut secara maksimal. Ada beberapa hambatan yang dialami pekerja sosial sehingga tidak maksimal dalam menjalankan kesebelas peran tersebut, yaitu :

1. Keterbatasan pengetahuan dan kapasitas pekerja sosial.
2. Mekanisme *restorative justice* masih jarang dilakukan karena masyarakat pada umumnya dan pihak korban khususnya menganggap mekanisme ini kurang dapat memenuhi rasa keadilan.
3. Masih adanya anggapan dan penilaian buruk masyarakat terhadap ABH.
4. Pihak aparat hukum menganggap mekanisme ini masih belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga masih banyak yang cenderung untuk memilih untuk tidak melakukannya.
5. Kurangnya koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait penanganan ABH.

6.2. Saran

Setelah melakukan penelitian singkat terkait peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH, akhirnya tanpa niat untuk menggurui pada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat

dijadikan sebagai saran untuk bahan pertimbangan guna menyempurnakan pelayanan dan kebijakan yang telah ada selama ini, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* bagi ABH. Saran-saran tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan peran pekerja sosial dalam pelaksanaan *restorative justice*.

a. Perlu perubahan sikap dan mental dalam pemberian pelayanan sehingga tidak hanya sekedar melaksanakan tugas saja, tapi mengarah pada pemberian pelayanan yang mengutamakan kualitas. Pekerja sosial perlu memiliki dan meningkatkan kepekaan terhadap hak anak. Sehubungan dengan itu, selain pengetahuan dan keterampilan tentang intervensi pada klien, dalam pelaksanaan *restorative justice* pekerja sosial juga perlu memiliki pengetahuan tentang:

- Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak, baik tingkat nasional maupun tingkat dunia internasional.
- Perkembangan anak, pengasuhan anak, hak-hak, dan kebutuhan anak.
- Lembaga-lembaga atau instansi yang terkait dengan penanganan masalah ABH.
- Program-program pelayanan yang terkait dengan kesejahteraan anak, khususnya ABH.
- Proses hukum yang dijalani oleh ABH.

Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau pelatihan-pelatihan tentang *restorative justice* dan aspek-aspek yang terkait dengannya. Jika konsep *restorative justice* telah resmi masuk dalam sistem perundang-undangan, maka pekerja sosial adalah salah satu ujung tombak pelaksanaannya di lapangan dan panti akan semakin banyak menerima klien ABH. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penanganan ABH bahwa pekerja sosial juga memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan *restorative justice*.

b. Latar belakang pendidikan pekerja sosial sebaiknya ditingkatkan menjadi minimal sarjana strata satu (S-1). Dengan latar belakang pendidikan yang setara dengan profesi lain dalam pendampingan ABH seperti polisi, jaksa, PK atau hakim, diharapkan komunikasi dan koordinasi akan dapat terjalin dengan lebih baik.

- c. Perlu dilakukan mekanisme *reward and punishment* bagi pekerja sosial. pekerja sosial yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dapat diberi penghargaan, sedangkan bagi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat diberikan sanksi. Dengan demikian pekerja sosial akan lebih terpacu untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memaksimalkan pelayanan bagi klien.
2. Menghilangkan atau meminimalisir hambatan pelaksanaan peran pekerja sosial
 - a. Konsep *restorative justice* perlu untuk segera diundangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Setelah itu juga harus dijabarkan aturan pelaksanaannya melalui peraturan-peraturan yang di dalamnya antara lain juga mengatur tentang batasan kasus yang bisa diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*.
 - b. Konsep *restorative justice* masih perlu terus disosialisasikan agar pihak-pihak yang terkait dengan penanganan ABH maupun masyarakat umum dapat mengetahui dan memahaminya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui dengan berbagai cara, bagi *stakeholders* dapat dilakukan dengan memperbanyak frekuensi seminar atau lokakarya yang membahas tentang *restorative justice*, sementara bagi masyarakat secara umum sosialisasi bisa dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, serta sosialisasi secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat.
 - c. Pihak panti dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak perusahaan-perusahaan atau bengkel-bengkel agar mau menerima klien PSMP Handayani untuk melakukan PBK (Praktek Belajar Kerja) atau bahkan menyediakan lapangan kerja bagi yang memenuhi kualifikasi.
 - d. Untuk menghilangkan anggapan negatif masyarakat terhadap ABH, pihak panti perlu meningkatkan sosialisasi tentang perlunya penerimaan kembali ABH di tengah masyarakat. Untuk itu perlu dipikirkan untuk membuat program atau kegiatan-kegiatan panti yang bisa lebih banyak melibatkan masyarakat dan orang tua atau keluarga ABH.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasa.*, Jakarta: FISIP UI Press.
- Alston, Margareth. & Boules, Wendy. (1998). *Research For Social Workers: An Introduction To Methods.* Australia: Allen and Unwin.
- Ambrosino, Rosalie. et al. (2001). *Social Work and Social Welfare An Introduction.* (4th Ed.). Belmont, California: Wadsworth-Thomson Learning.
- Arikunto, Suharaimi. (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Babbie, Earl R. & Rubin, Allen. (2008). *Research Methods For Social Work.* (6th Ed.). Belmont, California: Thomson Brooks/Cole.
- Bazemore, Gordon. (2004). What's "New" About The Balanced Approach? In Kratoski, Peter (Ed.). *Correctional Counseling and Treatment.* Illinois: Waveland Prees Inc.
- Braithwaite, John. & Strang, Heather. (2000). *Restorative Justice: Philosophy to Practice.* Burlington, Vermont: Ashgate Publishing Company.
- Brandon, Maria. et al. (1998). *Social Work With Children.* Hampshire-London: Mac Millan Press Ltd.
- Bryman, Alan. (2008). *Social Research Methods.* (3-rd Ed.). New York: Oxford University Press.
- Crosson-Tower, Cynthia. (2007). *Exploring Child Welfare: A Practice Perspective.* (4-th Ed.). Boston: Pearson Education Inc.
- Dermawan, Mohammad Kemal, (2007). *Analisis Situasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia.* Jakarta: Unicef dan Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI.
- Faisal, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi,* Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Fathudin, Muchtar. (2006). *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang.* Semarang: Yayasan Samin dan Yayasan Setara,

- Firdaus, Moh. Syafari, et al. (2008). *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman Kumpulan Catatan Pengalaman*, Bandung: Pustaka LAHA.
- Forst, Nigel & Parton, Nigel. (2009). *Understanding Children's Social Care Politics, Policy and Practice*, London: Sage Publication.
- Ginsberg, Leon H. (1998). *Careers in Social Work*, Needham Heights, Boston: Allyn and Bacon.
- Gultom, Maidin. (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (1993). Hak-Hak Anak dalam Lembaga Pemasyarakatan. dalam Sutoyo, Johannes. (Ed.). *Anak dan Kejahatan*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.
- Huberman, A. Michael. & Miles. Matthew B. (2009). Manajemen Data dan Metode Analisis dalam Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S.(Ed.). *Handbook of Qualitative Research*. (Dariyatno, Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Miftachul. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hurlock, Elizabeth B. (1988). *Perkembangan Anak Jilid 1*. (Ed. ke-6) (Meitasari Tjandrasa dan Muslichah Zarkasih, Penerjemah). Jakarta,;Penerbit Erlangga.
- _____, (2000). *Psikologi Perkembangan*. (Istiwidayanti dan Soedjarwo, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga,.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. (Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, dan M. Nursyahid, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jamrozik, Adam. (2001). *Social Policy in the Post – Welfare State Australian on Th Treshold of the 21st Century*. Adelaide: Pearson Education Australia.
- Kartono, Kartini. (1998). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa,
- Kratcoski, Peter C. (2004). *Corectional Counseling and Treatment*. (5th Ed.). Illinois: Waveland Prees Inc.
- Mabey, Judith & Sorensen, Bernice. (1995). *Counselling for Young People*. Celtic Court, Buckingham: Open University Press.

- Marlow, Christine R. & Boone, Sarah. (2005). *Research Methods for Generalist Social Work*. Belmont, USA: Thomsosn Brooks/Cole.
- Marlina, (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexi J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedi. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. Lawrence. (2006). *Social Research Methods; Qualitative And Quantitative Approaches*. (6th Ed.). Boston: Pearson Education Inc.
- O'Loughlin, Maureen & O'Loughlin, Steve. (2008). *Social Work with Children and Families*. (2nd Ed.). Glasgow: Learning Matters.
- Postman, Neil. (2009). *Selamatkan Anak-Anak*. (Sita Hidayah, Penerjemah). Yogyakarta: Resist Book.
- Purnianti, Supadmi, Mamik S. dan Martin, N. M. (2002). *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Perwakilan Indonesia.
- Robbins, Susan P., Chatterjee, Pranab., Canda, Edward P. (1998). *Contemporary Human Behavior Theory A Critical Perspective for Social Work*. Boston: Pearson/Allyn and Bacon
- Skidmore, Rex A. (1995). *Social Work Administration Dynamic Management and Human Relationship*. Boston: Allyn and Bacon.
- Soeharto, Edi. (1997). *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP-STKS.
- _____, (2008). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: ALFABETA,
- Soekanto, Soerdjono. (1993). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekartono, Karini. (1979). *Psikologi Anak*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sugiyono, (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Strauss, Anselm. & Corbin, Juliet. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*. (Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umbreit, Mark S., Coates, Robert B., & Vos, Betty. (2004). The Impact of Victim-Offender Mediation: Two Decades of Research In Kratcoski, Peter. (Ed.). *Correctional Counseling and Treatment*. Illinois: Waveland Prees Inc.
- UNICEF RI. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk POLISI*. Jakarta
- Usman, Husaini, & Akbar, Purnomo Setiady.(2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. (Ed.2, Cet.1.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Yablonski, L. (2000). *Juvenile Delinquency into the 21 st Century*, Belmont, California: Wadsworth/Thomson Learning.
- Zastrow, Charles. (2004). *Introduction To Social Work And Social Welfare*. (8th Ed.), Belmont, California: Brooks/Cole-Thomson Learning.
- _____, (2009). *Social Work With Groups A Comprehensive Workbook* (7th Ed.), Belmont, California: Brooks/Cole Cengage Learning.

II. SERIAL

- Hasti, Ahmad Yani (2011, Agustus). Kehadiran PSMP Toddopuli Diantara ABH. *Media Empati*, h. 12.
- Pambudi, Ninuk M., Suhartono, Maria Hartiningsih, (2012, 20 Januari). Jangan Rampas Kemerdekaan Anak. *Kompas*. h. 33.
- Pambudi, Ninuk M., Suhartono. (2012, 20 Januari). Keadilan Restoratif Bagi Anak *Kompas*, Jum'at, 20 Januari 2012, h.33.
- Sari, Rahmathi. (2010, Desember). Seksi Rehabilitasi Sosial: Di Sinilah Mereka Ditempa. *Media Empati*. h. 7.
- Seharusnya Tak Kembali Lagi. (2012, 20 Januari). *Kompas*. h. 34.

III. LAIN-LAIN

- Anonim. (2009). *Kompilasi Data Departemen Sosial RI 2009*. Jakarta, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia.

- Departemen Sosial RI, (2007). *Pedoman Umum Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*, Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dirjen Yanrehsos.
- _____, (2008). *Pedoman Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Anak Dirjen Yanrehsos.
- Kementerian Sosial RI. (2011), *Pedoman Program Kesejahteraan Sosial Anak 2011*. Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.
- PSMP Handayani, (2007). *Petunjuk Teknis Pananganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta: Dirjen Yanrehsos Depsos RI.
- Pramono, (2006). *Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan Pemberian Rekomendasi dalam Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Tesis, Ilmu Kriminologi FISIP-UI.
- Roebyantho, Haryati. (2007). *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*. Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.
- Subekhan, (2007), *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Fakultas Hukum UI.
- Widiati, Ema. (2006), *Evaluasi Program Bimbingan Kerja Di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur*. Tesis. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Alternatif Pemidanaan “Restorative Justice” Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, <http://www.kpai.go.id/>
- Enam Departemen Sepakat Lindungi Anak Berhadapan dengan Hukum (2009, 16 Desember) *Republika* <http://www.republika.co.id>
- Nurhaeni, Ismi Dwi A. et al. (2010). *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga dan Kabupaten Klaten)*. Ringkasan Eksekutif. [http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/..](http://si.uns.ac.id/.../Penelitian/)
- Rochaeti, Nur. *Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan Bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/index.php/search.html>

Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) (2010). *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif Konvenan Hak Sipil dan Hak Politik Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan HUKUM Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana ANak (Juvenile Justice System) di Indonesia : Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik.* www.ypha.org.id/.../Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.do...

_____, *Situasi Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia,* www.ypha.org.id/.../Situasi-umum-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-di-Indonesia.do...

Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Restorative Justice di Indonesia Peluang dan Tantangan Penerapannya* <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>

V. KONVENSI DAN UNDANG-UNDANG

Unicef, *Convention On The Right Of The Child.* (Konvensi Hak-hak Anak)

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Kesepakatan Bersama Antara Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI, dan Kepolisian Negara RI; Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009; Nomor : M.HH.04.MH.03.02.Th.2009; Nomor : 11/XII/KB/2009; Nomor : 1220/Menkes/SKBXII/2009; Nomor : 06/ XII/2009; Nomor : B/43/XII/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum.

Dengan pertimbangan efektifitas penulisan, transkrip wawancara ini hanya akan memuat inti jawaban yang diberikan oleh informan saja.

Ringkasan Transkrip Wawancara dengan Informan

Informan : Pekerja Sosial

Topik Wawancara	Informasi yang Diperoleh		
	Pekerja Sosial 1	Pekerja Sosial 2	Pekerja Sosial 3
Pengetahuan dan pemahaman tentang Restorative Justice - Apakah Restorative Justice ? - Apa peran peksos dalam RJ ? - Kasus seperti apa yang bisa diselesaikan dengan RJ ?	Restorative justice adalah cara menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menghindarkan pengadilan melalui upaya mediasi atau musyawarah Peran peksos itu bisa sebagai mediator, negosiator, motivator, dan fasilitator. semua kasus anak dapat diselesaikan secara RJ	Restorative Justice adalah upaya yang dilakukan agar kasus anak diusahakan proses hukumnya secara formal tidak dilanjutkan, tetapi dimediasikan peksos itu yang utama adalah mediator, juga fasilitator dalam proses mediasinya Pembunuhan dan pemerkosaan nggak bisa , itu sudah kasus berat.Yang bisa hanya kasus ringan atau sedang seperti pencurian atau perkelahian	Restorative justice adalah cara penyelesaian kasus anak dengan melakukan mediasi antara pihak pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait. peran peksos itu yang utama adalah sebagai mediator dan fasilitator kasus pembunuhan nggak bisa. Yang bisa paling kasus-kasus ringan sampai sedang
I. Peran dalam Penyelesaian Kasus A. Kasus yang belum ditangani aparat - Gambaran Kasus	Pelaku Ek dituduh melakukan pelecehan seksual berupa sodomi terhadap kedua orang korban di sebuah gerbong kereta api di Manggarai. ... Ditangani sejak tanggal 7 Maret 2011. Sebelumnya RT memanggil pelaku, korban dan keluarganya masing-		

<p>- Apa saja yang dilakukan peksos</p>	<p>masing untuk didudukkan bersama mencari data dan kebenaran dari masing-masing pihak. ... Kedua korban sudah diperiksa oleh dokter. Ketua RT mempertemukan kembali kedua belah pihak, untuk melakukan musyawarah. Akan tetapi belum tercapai kata sepakat... Setelah kita menerima surat PSMP Handayani fokus pada pelaku, sedangkan yang dari RPSA fokus pada korban. Ibu salah satu korban sempat melapor ke polisi, tetapi setelah kita menghadap dan bicara dengan polisi, polisi memberi waktu 24 jam untuk melakukan mediasi.</p> <p>Penjangkauan kasus. ... pendampingan psikososial, dan melaksanakan mediasi, serta pembahasan kasus</p>	<p>Saya terlibat dalam kasus ini sebagai ketua tim penanganan kasus</p>	<p>Saya menjadi anggota tim penanganan kasus. Terlibatnya banyak setelah Ek di Handayani</p>
<p>- Bagaimana langkah-langkahnya</p>	<p>Langkah pertama adalah penjangkauan ke lokasi menemui semua pihak yang terkait menanyakan tentang kasus.... Kemudian Assesmen terkait pelaku Ek. ada potensi untuk diselesaikan secara musyawarah..... Selanjutnya fokus mengejar mediasi</p>		
<p>- Pendampingan psikososial yang dilakukan</p>	<p>Pendampingan psikososial diberikan dalam bentuk bimbingan. Kepada korban dan keluarganya yang kita tekankan adalah agar mampu dan kuat menghadapi permasalahan kasusnya. Sementara kepada pelaku dan keluarganya kita tekankan agar bisa menerima bahwa mereka adalah pihak yang bersalah dan siap untuk menghadapi</p>		

	<p>konsekuensi atas kasus tersebut.</p> <p>Ke korban dan keluarganya penekanan kita untuk memotivasi agar mau musyawarah....</p> <p>Dalam pendampingan kita lebih fokus pada pelaku dan keluarganya. Kita beri motivasi agar kuat menghadapinya dan ada kemungkinan untuk bisa musyawarah.</p>		
- Bagaimana proses menuju mediasi	<p>Agar kasus bisa diselesaikan secara musyawarah, kita mengunjungi keluarga korban sampai tiga kali... Kita lihat dulu kondisi emosi keluarga yang masih terguncang. ... kita tunjukkan bahwa kita memahami kondisi dan perasaan korban. Jadi kita menunjukkan empati dan simpati. Selanjutnya baru kita memberi pemahaman tentang efek negatif penjara itu pelan-pelan. Setelah itu barulah kita bicarakan tentang upaya mediasi dan apa keinginan mereka.</p> <p>Ke masyarakat di tempat Ek, melalui ketua RT-nya kita coba beri pemahaman tentang ABH terutama pelaku, bahwa anak menjalani proses hukum dan akhirnya dipenjara akibatnya belum tentu baik</p>		
- Bagaimana pelaksanaan mediasi	<p>Pada saat penyelenggaraan musyawarah, yang hadir pihak keluarga pelaku, keluarga korban, ketua RTnya masing-masing, kelurahan, serta pekerja sosial. Peksos jadi moderator. Masing-masing pihak menyampaikan argumen dan</p>		

	pendapatnya masing-masing. kita yang mengatur jalannya pembicaraan selama proses mediasi berlangsung. Setelah mediasi selesai, kita juga yang membantu membuat notulensinya, menyiapkan berita acara, dan penandatanganan kesepakatan hasil musyawarah.		
- Apa saja hasil kesepakatan	Yang paling utama adalah antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan kasus. Selain itu akan dilakukan pemulihan terhadap trauma yang dialami oleh kedua korban oleh RPSA. Selanjutnya ABH pelaku (Ek) harus keluar atau dipindahkan dari lingkungan RW 12 dan diberikan pembinaan. Selain itu keluarga Ek juga harus pindah dari lingkungan RW 12 dan diberikan waktu tiga hari. Selain itu pihak pelaku harus mengganti semua biaya pengobatan dan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak korban. Setelah selesai mediasi, hasil kesepakatan itu kemudian kita antarkan ke Polres Blok M.		
B. Kasus yang sudah ditangani aparat penegak hukum - Gambaran kasus		Kasus Rk merupakan kasus percabulan yang terjadi di sebuah warnet di kawasan Jakarta Timur yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena korban Rhy ini adalah pacarnya. Saat melihat Rhy, Rk tiba-tiba teringat film yang tadi ditonton bersama Rz. Kemudian ia mengajak Rhy	

		ke kamar mandi dan melakukan itu. ... mereka ketahuan dan kepergok sama orang yang kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi kemudian datang dan membawa Rk ke kantor polisi	
- Apa saja yang dilakukan peksos	Kita membentuk tim penanganan kasus. Setelah itu kita lakukan penjangkauan ke Polres Jakarta Timur dan menemui Kanit PPA untuk koordinasi tentang kasusnya dan langkah selanjutnya.	Kita harus cari gambaran kasusnya dan informasi tentang identitas serta latar belakang pelaku	Saya jadi anggota tim penanganan kasus sebagai pembimbing mental
- Bagaimana langkah-langkahnya		Kita lakukan penelusuran keluarga ... melalui home visit, ...karena domisili ayahnya gak jelas, maka kita ke rumah neneknya. Dari neneknya kita dapat konfirmasi tentang perceraian orangtua Rk dan alamat ibunya. Setelah itu kita baru bisa hubungi ibunya	
- Bagaimana upaya penyelesaian kasus		Tiga bulan pertama dulu kita tanyakan ke polisi bagaimana perkembangan kasusnya. Polisinya bilang masih diproses. Dua bulan berikutnya kita tanya lagi, jawabannya masih sama. ... Kita kemudian koordinasi dengan PK-nya gimana kalau kasusnya di RJ. Untuk itu peksos nanti akan menghubungi keluarga Rk, korban, dan keluarganya. Upaya kita untuk mediasi, sampai saat ini kita sudah koordinasi dengan polisi dan Bapas. Pihak Bapas sih sudah bilang nggak keberatan. Pihak polisinya sendiri masih nggak jelas. Kita sudah ke korban, tapi belum ngomongin tentang mediasi. Kita	

		masih sebatas melihat kondisi dan mencari informasi tentang kasus berdasarkan versi korbannya	
<p>II. Peran dalam Reintegrasi ABH</p> <p>A. Di Lingkungan Panti</p> <p>- Apa saja yang dilakukan peksos dalam tahap pa rehab?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan minat lebih kita tekankan pada klien taruna. ... selama mereka ditempatkan di asrama observasi, kita sudah ikutkan mereka ke kegiatan-kegiatan panti. Biasanya mereka akan masuk kelas keterampilan itu masing-masing satu minggu. - Pembahasan kasus atau CC (Case Conference) dilakukan oleh Tim setelah diperoleh pemahaman tentang kasus anak.. Dalam CC nantinya akan ada kesepakatan upaya pemecahan masalah anak oleh Tim, apakah melalui PSMP Handayani atau lembaga lain yang lebih tepat. ... Kita lakukan pengolahan hasil assesmen untuk penyusunan rencana intervensi yang akan diberikan pada anak. Jadi hasil CC itu adalah sebuah rekomendasi tentang rencana intervensi yang akan diberikan pada anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerja sosial sudah melaksanakan perannya sejak tahap pra rehab. Setelah ABH dirujuk ke sini, anak akan mengikuti kegiatan orientasi. ... kita akan bentuk tim yang terdiri atas pekerja sosial sebagai manajer kasus, petugas panti, psikolog, dan pendidik. Tim ini akan menangani ABH mulai orientasi sampai tahap selanjutnya. Dalam orientasi, kita sampaikan bagaimana pelayanan di panti. - Bimbingan dan konseling kita lakukan melalui pendekatan terhadap ABH secara personal. Maksudnya agar tercipta hubungan yang baik antara kita dan ABH hingga tercipta kepercayaan dan anak tidak takut-takut untuk mengungkapkan masalahnya. Kalau terapi psikososial dilakukan untuk mendeteksi awal apakah ada masalah psikososial yang dialami oleh ABH yang dapat diatasi oleh pekerja sosial, atau ada masalah lain yang perlu penanganan profesi lain seperti psikolog atau psikiater. Kalau misalnya anak mengalami hambatan psikologis dan psikis seperti psikopat atau depresi akut, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamatan yang kita lakukan pada anak meliputi keadaan fisik, sosial, dan psikologis. Pengamatan fisik kita lihat kondisi badan dari rambut sampai kaki. Di dalamnya termasuk kerapihan, bau badan, keadaan kulit, cara berjalan, dan sebagainya. Pengamatan secara sosial dilakukan terhadap bagaimana ABH berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. - Kalau anak rujukan dari lembaga. Biasanya ada data yang bisa kita pakai. Tapi ada juga yang nggak ada datanya. Seperti PK, itu tidak selalu menyerahkan data Litmas anak ke kita. Jadi kita harus cari sendiri. Kalau data yang ada juga kurang lengkap, kita lakukan pengumpulan data kembali melalui kunjungan rumah - Assesmen yang dilakukan terdiri assesmen vokasional dan assesmen pekerjaan sosial. Assesmen vokasional dilaksanakan oleh pekerja sosial dan psikolog. Tujuannya adalah untuk menelusuri

		maka kita akan merujuk kepada lembaga atau profesi yang lebih tepat.	minat dan bakat klien di bidang keterampilan. Assesmen vokasional ini dilakukan terhadap klien taruna. Di dalamnya ada wawancara, pemeriksaan fisik, tes buta warna. Tes IQ, dan tes kekuatan otot,
Tahap Rehabilitasi atau intervensi - Apa saja pelayanan yang diberikan bagi ABH ?	Bimbingan fisik, mental. Sosial, bimbingan belajar, dan keterampilan	Bimbingan fisik, mental. Sosial, bimbingan belajar, dan keterampilan	Bimbingan fisik, mental. Sosial, bimbingan belajar, dan keterampilan
- Apa saja yang dilakukan pekerja sosial dalam bimbingan fisik	Dalam pelayanan fisik termasuk bimbingan tentang kebersihan. Kita menekankan pada anak-anak tentang perlunya menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan.		
- Apa saja yang dilakukan pekerja sosial dalam bimbingan mental	Bimbingan mental kita lakukan lewat kegiatan keagamaan dan pelajaran etika dan disiplin. Yang beragama Islam dapat mengikuti pelajaran baca tulis Al-Quran, aqidah, akhlak, sirah nabawai, dan peksos sebagai pembimbing mental untuk setiap anak. Bagi penganut Kristen dan Katolik bimbingan rohani agama Kristen diadakan satu kali seminggu	Saya jadi pembimbing mental bagi anak-anak yang beragama Kristen, sekali seminggu, hari Jumat saat yang beragama Islam sholat Jumat, kita adakan kebaktian.	Dalam bimbingan mental terdapat pelajaran tentang etika dan disiplin. Di dalamnya termasuk etika berpakaian, etika makan, etika bertamu, dan etika bergaul, baik dengan teman sebaya dan orang tua. Caranya kita lakukan lewat pergaulan sehari-hari maupun dalam kegiatan konseling atau bimbingan pribadi maupun kelompok.
- Apa saja yang dilakukan pekerja sosial dalam bimbingan sosial	- Terapi psikososial kita berikan pada anak sebagai salah satu bentuk penyembuhan yang didasarkan pada aspek biopsikososial manusia secara individu. - Untuk terapi psikososial, ada beberapa	- Konseling kita lakukan dalam jadwal sesuai perjanjian kita dengan anak untuk memantau perkembangan anak selama mengikuti di panti. Saat konseling kita bisa memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan pada anak, sehingga anak merasa aman dan bisa mengikuti semua	- Bimbingan sosial ini merupakan bimbingan utama yang diberikan ke klien. Bisa dilakukan di kelas atau melalui bimbingan dan konseling individu, terapi psikososial, morning meeting, static group, atau hair cut.


	<p>hal dalam diri ABH yang ingin kita pengaruhi... yaitu pengetahuan, emosi,, dan perilaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam stasic group kita bertindak sebagai pemandu. Kegiatan dilakukan dalam kelompok tetap yang terdiri atas beberapa orang anak untuk saling bertukar pengalaman yang menyenangkan maupun menyedihkan. Di dalamnya anak-anak dilatih berbicara dan memberikan komentar permasalahan temannya. 	<p>proses selama di panti. ... kita bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dengan anak, bisa menggali lebih dalam bagaimana kepribadian dia yang sebenarnya dan mengetahui akar permasalahan dan keinginan dia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam terapi psikososial kita harus sesuaikan teknik yang kita gunakan dengan permasalahan yang dialami oleh anak. Jadi gak bisa disamakan. Untuk Ek misalnya salah satu masalah dia itu tingkat kecerdasannya rendah dan orangnya malas. Waktu pertama datang PDnya rendah dan emosinya tidak stabil. Jadi kita upayakan untuk meningkatkan percaya dirinya dan menstabilkan emosinya dulu. Untuk Rk ,karena statusnyan titipan, kita menekankan kesiapan mentalnya jika sewaktu-waktu diambil lagi sama polisi. Jadi biar dia nggak kaget dan khawatir kalau diperiksa lagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kita berikan bimbingan kelompok lewat morning meeting dan static group. Morning meeting tujuannya membiasakan anak punya kepedulian terhadap orang lain dengan menyadari kesalahan diri sendiri maupun orang lain dan dapat menghargai orang lain. Ini kita laksanakan setiap hari Jumat pagi setelah senam kesegaran jasmani
<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja yang dilakukan pekerja sosial dalam bimbingan belajar 		<p>Kita pekerja sosial juga memberi pelajaran bagi anak-anak. Jadi kita juga bertugas sebagai guru atau pengajar. Seperti saya, mata pelajaran yang saya pegang kesenian, agama, dan keterampilan.</p>	<p>Saya memberi mata pelajaran IPS sama anak-anak di kelas SLB</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Apa saja yang dilakukan pekerja sosial dalam bimbingan keterampilan 	<p>Untuk menentukan jurusan keterampilan buat anak, kita bekerja sama dengan psikolog. Kita adakan tes minat dan bakat, dan juga tes IQ</p>		

<p>B. Di luar lingkungan panti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa yang dilakukan peksos dalam reintegrasi di luar lingkungan panti ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk reintegrasi dan sosialisasi, bagi orangtua ABH kita lakukan mempersiapkan keluarga, terutama orang tua untuk dapat menerima kembali anaknya. saat melakukan mediasi dulu kan kita juga mengundang tokoh masyarakat. Dalam prosesnya dulu itu kita juga memberikan pemahaman tentang perlunya penerimaan kembali ABH di tengah masyarakat - Untuk kasus Ek, sehubungan dengan keadaan orangtuanya yang susah untuk pindah dari daerah situ kita sudah upayakan untuk mencari keluarga pengganti bagi Ek yang masih keluarga dekatnya nanti setelah selesai bimbingan di Handayani. Kita sih sudah dapat alternatif kira-kira yang bisa, yaitu ada uwaknya di Bogor. - Waktu kunjungan ke RT tempat Ek kita sampaikan bahwa Ek saat ini sedang menjalani bimbingan di PSMP Handayani dan perkembangannya cukup baik. Kita sampaikan juga bahwa ABH juga memerlukan dukungan dari masyarakat berupa penerimaan setelah selesai menjalani program bimbingan. Oleh kita meminta agar tokoh masyarakat dapat berperan dengan memberi contoh kepada warga agar tidak menjauhi atau mengucilkan ABH, 	<ul style="list-style-type: none"> - Kita sampai sekarang belum ketemu sama tokoh masyarakat di tempat Rk. Kan Rk ditangkap di daerah yang bukan tempat tinggalnya. Jadi tetangganya nggak tahu kalau Rk kena kasus. - Rk sudah kita upayakan untuk bisa magang seperti teman-temannya. Saya sudah bicara dengan Seksi PAS agar bisa menghubungi polisi dan diusahakan biar RK diberi dispensasi atau ijin untuk magang. - Dalam parenting skill kita membantu orang tua untuk menjalankan perannya dalam pengasuhan anak. Melalui parenting skill ini kita memperkuat kapasitas orang tua dalam menghadapi masalah agar tidak salah dalam memperlakukan anaknya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Family tracing dilakukan untuk menemukan orang tua atau anggota keluarga ABH. Ini khusus untuk ABH yang tidak pernah atau sangat jarang dikunjungi oleh keluarga selama di panti. Dalam kegiatan ini kita upayakan agar komunikasi antara ABH dengan orang tua atau keluarga bisa terjalin lagi. - Melalui home mediasi kita memberikan pemahaman pada orang tua bahwa bagaimanapun anak akan selesai menjalani program bimbingan di panti. Jika mereka tidak mau menerima mereka kembali, maka akan kemana anak pergi setelah keluar dari panti ? Kalau anak sampai terdampar atau hidup di jalanan, maka akan sangat mungkin anak akan kembali melakukan pelanggaran hukum yang akan bisa membawa mereka ke penjara
---	---	--	--

	<p>tetapi memperlakukannya sama seperti anak-anak lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Binjut dilakukan satu tahun setelah anak selesai menjalani bimbingan..... intinya kita itu ingin melihat bagaimana sih keadaanya setelah balik lagi ke keluarga dan masyarakat, apakah telah lebih baik atau bagaimana. 		
<p>III. Hambatan dalam pelaksanaan peran pekerja sosial</p> <p>A. Dalam penyelesaian kasus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ibunya korban Rm melapor ke polisi walaupun sebelumnya kita sudah sempat mau untuk damai. - Dari beberapa kali melakukan pendampingan ABH yang diproses hukum, saya melihat bahwa masih banyak aparat hukum itu yang belum mau berpihak pada anak. Saya nggak bilang semua aparat hukum begitu, ada juga polisi yang sudah paham sama kepentingan terbaik bagi anak dan mengenai RJ juga. Tapi masih lebih banyak lagi yang masih kurang paham tentang itu, apalagi mengenai RJ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dulu keluarga korban katanya menolak untuk berdamai. kasusnya sampai sekarang belum diproses lagi jadi tidak jelas kelanjutannya. - Sepertinya konsep RJ itu belum disosialisasikan sampai ke bawah. Pihak-pihak yang masuk dalam MOU itu juga masih ada yang tidak mengetahui tentang RJ. Salah satu contohnya adalah polisi. Di tingkat polres mungkin sudah banyak yang tahu, tapi kalau di tingkat polsek sepertinya masih kurang. 	
<p>B. Dalam Reintegrasi ABH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intern diri peksos 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan atau seminar tentang RJ juga sangat jarang diadakan. Diantara peksos di sini, paling baru saya saja yang pernah ikut. Teman-teman yang lain paling saya kasih bahannya saja untuk dipelajari. ... Dulu tahun 2009 sampai 	<p>Pengetahuan kita pekerja sosial tentang RJ masih sangat terbatas. Ini kan masih hal yang baru. Bahan-bahan kita juga masih sedikit.</p>	<p>Tidak semua peksos latar belakangnya kesos. Selain yang dari kesos, ada beberapa orang yang sama seperti saya, yaitu SMA</p>

	<p>2010 sih masih ada beberapa kali kegiatan tapi sejak 2011 sampai sekarang belum ada lagi.</p> <p>- Masih ada yang belum optimal melaksanakan tugasnya. Artinya kunjungan yang dilakukan tidak dioptimalkan dan hanya sekedar. Artinya yang penting kewajiban untuk kunjungan sudah dijalankan, sementara inti dan tujuannya yang memberi bimbingan dan motivasi ke keluarga tidak dilaksanakan secara sepenuhnya.</p>		
- Dari pihak panti	<p>Mengenai keterbatasan anggaran ini yang juga sering kita alami salah satunya adalah dalam binjut. Seharusnya binjut itu kan dilakukan dua kali dalam satu tahun setelah anak selesai bimbingan. Karena masalah anggaran kita hanya bisa lakukan satu kali saja, dan itu pun tidak bisa ke semuanya. Jadi yang dilakukan binjut itu hanya anak-anak tertentu aja yang kita lihat kemungkinannya lebih besar untuk bermasalah</p>	<p>Kita dibatasi sama anggaran, kadang kita tidak bisa maksimal dalam memberikan parenting skill. Misalnya daerah yang harus kita datangi itu dalam anggaran tidak bisa untuk menginap, sementara daerahnya jauh dan sulit dijangkau, akibatnya kita di rumahnya itu tidak bisa lama dan parenting skill yang dilakukan oleh peksos tidak bisa maksimal</p>	
- Keluarga dan masyarakat	<p>Ada orang tua yang belum siap menerima anaknya kembali setelah selesai menjalani bimbingan di PSMP Handayani</p>	<p>Kalau orang tua tidak mau atau tidak siap menerima kembali anaknya karena malu atau merasa nantinya tidak mampu mengawasi anaknya.... Yang kasus Rk ini kita masih belum jelas nanti Rk akan ikut siapa karena mereka telah bercerai dan ibunya sudah kawin lagi, sementara ayahnya nggak jelas domisilinya dimana</p>	

<p>- Yang dilakukan untuk mengatasi hambatan</p>	<p>Kalau masalah SDM paling kita hanya bisa memperbanyak membaca. Tapi itu juga tergantung orangnya sih. Cara lainnya mungkin dengan memperbanyak pelatihan atau diklat.</p> <p>Kalau masalah anggaran kita nggak bisa apa-apa karena sudah ditentukan, Paling kita siasati dengan memilah-milah anak yang dikunjungi, yaitu yang berpotensi untuk bermasalah.</p>	<p>Kalau terhadap orang tua kita hanya bisa memberikan pemahaman saja bahwa anaknya tidak selamanya bisa di Handayani dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menerima kembali anaknya..</p>	<p>Untuk peksos mungkin perlu sekolah lagi ya ambil S-1 yang jurusannya Kesos, terutama yang lulusan SMA seperti saya.</p>
--	--	--	--



Informan : ABH

Topik Wawancara	Informasi yang Diperoleh	
	ABH 1	ABH 2
<p>I. Penyelesaian kasus yang belum ditangani aparat hukum</p> <p>Gambaran kasus</p>	<p>Saya dituduh ngelakuin sodomi sama Rm dan Frd. Orang-orang kampung bilang saya ngelakukannya di di gerbong kereta Manggarai. Waktu saya dibawa ke RT dan ditanyai itu saya bilang memang pernah melakukan itu. Tapi bukan yang dituduhkan itu. Saya ngelakuinnya itu dulu di kebon belakang mesjid, bukan yang kemarin di gerbong kereta di manggarai itu.</p>	<p>----</p>
<p>Yang dilakukan oleh peksos</p>	<p>Waktu orang-orang kampung tetap nuduh saya. .. ingin ngabisin saya lagi. Saya nggak terima dibegituin, tapi karena kata peksosnya saya nggak boleh emosi makanya saya jadi diam aja. Kata peksos saya harus sabar dan jangan ngelawan-lawan orang kampung, karena bagaimanapun saya yang salah. Jadi biar orang kampung ngomong apa, jangan dilawan. Kalau nggak, nanti kasusnya malah jadi panjang dan saya masuk penjara. Jadi saya diam aja</p>	<p>----</p>

	dan nggak ngebantah-bantah waktu orang-orang ribut gitu	
Yang ikut dalam proses mediasi	Dalam pelaksanaan musyawarah dulu itu saya nggak ikut. Waktu itu saya sudah dibawa ke sini (PSMP Handayani, Pen.)	----
Hasil kesepakatan mediasi	Saya dikasih tahu aja kalau di sana udah ada pertemuan untuk berdamai. Katanya hasilnya keluarga saya harus pindah dari situ dan saya nggak boleh balik ke situ lagi	----
Apakah menyesali pelanggaran	Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ama Frd ama Rm. Saya nyesal banget. Sebenarnya saya ingin minta maaf ama mereka, tapi setelah kejadian itu saya nggak pernah ketemu lagi, jadi belum pernah minta maaf secara langsung.	----
II. Penyelesaian kasus yang sudah ditangani aparat penegak hukum Gambaran Kasus		Waktu kejadian itu saya habis nonton film porno di warnet. Sewaktu nonton itu Rz ngasih saya minuman kaleng. Nggak tahu kenapa waktu pacar saya datang koq saya merasa terangsang dan keingat terus sama film tadi. Saya lalu ngajak di ke kamar mandi. Saya nggak maksa, dia mau. Habis itu ya di

		kamar mandi saya ngelakuin itu. Kaya'nya minuman yang dikasih si Rz ke saya itu udah dikasih obat kali. Soalnya saya nggak pernah sampai begitu terangsang walaupun udah beberapa kali ngeliat film kaya gitu..... Pas kita masih dikamar mandi ada orang yang mau masuk, akhirnya kita ketahuan dan dilaporin ke polisi. Orang warnet nahan saya, nggak boleh pergi. Kemudian polisi datang dan saya dibawa.
Yang dilakukan peksos selama pendampingan		Saya waktu itu dibawa dari kantor polisi sama peksos yang dari panti. Habis itu saya banyak ditanya-tanya tentang kejadian di warnet, tentang keluarga. Peksos juga ngasih tahu tentang status saya nyang titipan polisi itu.
Petugas lain yang ikut melakukan pendampingan		Waktu pemeriksaan di polisi itu ada petugas lain yang juga nanganin saya. Waktu itu awalnya saya nggak tahu petugas dari mana. Belakangan saya tahu kalau itu dari Bapas. Katanya petugas itu yang bikin saya jadi nggak ditahan. Sama petugas itu saya pernah ditanyai tentang gimana kejadiannya, keluarga saya, keseharian saya, pokoknya macam-macam. Tapi habis itu udah nggak lagi ampe sekarang.
Perlakuan aparat penegak hukum		Siang itu kan saya langsung dibawa ke kantor polisi. Waktu pemeriksaan polisi yang meriksa saya

		<p>orangnya baik.... nanyanya nggak ngebentak-bentak. Terus saya juga dikasih makan. Katanya saya nggak usah ditahan, tapi harus datang kalau dipanggil. Jadi malam itu habis diperiksa saya disuruh tidur di kantor polisi, tapi nggak di dalam sel. Besoknya saya sudah boleh pulang setelah bapak saya datang</p>
<p>Apakah ada upaya untuk perdamaian?</p>	<p>----</p>	<p>Dulu waktu belum dibawa ke sini, waktu masih pemeriksaan yang pertama, petugas yang PK itu pernah bilang ke saya kalau dia mau nyoba untuk damai aja dengan korban. Belakangan saya dengar katanya ternyata korbannya waktu itu menolak.</p>
<p>III. Pendampingan selama berada di PSMP Handayani Yang membawa ke PSMP Handayani</p>	<p>Orang-orang nggak mau percaya kalau saya nggak ngelakuin yang di gerbong kereta. Waktu itu . orang-orang sudah pada ingin ngabisin saya. Untungnya pak RTnya masih bisa ngatasin. Jadi saya nggak dipukulin warga Habis itu saya dibawa ke Handayani sama Ibu peksos.</p>	<p>Saya dibawa ke Handayani dari kantor polisi. Waktu itu yang bawa saya ada polisi, orang dari pemda, sama peksos yang dari Handayani.</p>
<p>Sudah berapa lama di panti</p>	<p>Saya di sini udah lebih dari setahun. Masuknya duluan Maret 2011</p>	<p>Saya masuk waktu itu sekitar bulan September 2011. Jadi sampai sekarang udah ada lebih kurang delapan bulan-lah. Waktu mula-mula masuk panti dulu, saya udah dikasih tahu tentang peraturan-peraturan panti. Apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Selain itu juga dikasih tahu apa-apa saja kegiatan yang bisa dipilih untuk diikuti nantinya.</p>

<p>Jenis kegiatan yang kamu diikuti selama di PSMP Handayani</p>	<p>Di sini kegiatannya banyak. Setiap hari ada bimbingan sosial, terus saya juga belajar untuk ngelancarin membaca sama nulis. Dulu sempat juga ada belajar berhitung, tapi sekarang nggak lagi. Kalau keterampilan saya sekarang ikut keterampilan jurusan las. Sebenarnya sih saya kepingin jurusan otomotif motor. Cuma nggak boleh. Katanya hasil tes saya nggak bisa. Saya kan belum lancar benar bacanya, yang otomotif banyak pelajaran teorinya. Bukunya banyak dan harus dipelajari semua, takutnya ntar nggak bisa ngikutin materinya. Akhirnya saya yang gampang aja, ya las itu</p>	<p>Saya ikut keterampilan AC. Otomotif sih saya sebenarnya berminat juga. Dulu saya sering ikut bantuin uwak di bengkel, jadi tahu tentang motor. Sementara AC kan saya belum tahu sama sekali. Saya pilih AC aja karena itu baru buat saya. Untuk nambah pengetahuan tentang motor, waktu istirahat saya kadang suka main ke tempat otomotif, bisa nanya-nanya juga ke instrukturinya. Tapi kalau yang untuk dipelajari secara lebih mendalam, saya pilih AC aja.</p>
<p>Suasana di panti</p>	<p>Saya di asrama berenam. Kita di satu kamar besar, masing-masing dapat tempat tidur ama lemari. Kita bisa bergaul, ngobrol atau nonton TV bareng ama keluarga pengasuh. Jadi kita kaya anaknya gitu. Kalau lagi nongkrong sore-sore gitu kita juga suka ngobrol nyantai ... Kalau kita ada yang salah, bapak atau ibu asrama juga sering nasihatn kita. Suasanyanya ya seperti di rumahlah.</p> <p>Makanannya sih menurut saya lumayanlah. Kaya makanan yang biasa di rumah. Di asrama kita dapat jatah sabun dan alat-alat mandi. Kita juga dapat baju seragam dan batik.</p>	<p>Suasana di sini menurut saya cukup enaklah. Kebutuhan kita dipenuhi semua. Makannya juga teratur. Terus suasana lingkungannya juga enak, bnyak pohonnya jadi adem. Kita juga bisa bebas bergaul ama semua yang tinggal di sini.</p>

Jadwal pertemuan rutin dengan pekerja sosial	Saya ketemu sama peksos sekali seminggu hari Rabu. Tapi kalau mau ketemu di luar hari itu boleh aja.	Konseling dan bimbingan pribadi saya ketemu sama peksos jadwalnya dua kali seminggu, Hari Senin sama Kamis. Tapi kalau ada yang mau dibicarakan saya bisa saja ketemu dan konseling di luar hari itu. ...
Yang dibicarakan dengan peksos	Yang dibicarakan apa ya ? Paling cuma tentang perkembangan saya aja, gimana bacanya, udah lancar belum, terus lasnya juga udah gimana. Peksos juga suka ngingatin biar saya jangan malas. Pokoknya gitu deh.	Yang diomongin macam-macam sih; tentang kegiatan saya, tentang keluarga, tentang pergaulan ... saya paling sering nanya tentang perkembangan kasus saya. Peksos juga banyak ngasi motivasi buat saya, terutama agar saya siap menghadapi perkembangan kasus saya ini
Hubungan antara ABH peksos,	Peksos-peksos di sini baik-baik. Udah kaya keluarga aja nganggapnya. Sama peksos, saya sekarang udah enak ceritanya. Kalau waktu mula-mula datang dulu masih kurang enak ceritanya. Tapi lama-lama saya rasa udah lebih dekat, jadi kalau ngomong sudah lebih enak.	Kalau saya sebenarnya lebih enak curhat sama psikolog. Lebih enak aja ceritanya. Kalau sama peksos kayanya gimana ya ? Pokonya lebih enak ngomong ke psikolog sih kalau saya.
IV. Reintegrasi ABH ke keluarga dan masyarakat Pernah dijenguk oleh keluarga	Ibu saya sering datang nengokin ke sini. Paling nggak sekali sebulan pasti datang. Uwak saya juga sering datang. Kebetulan kerjanya sering ngantar barang ke Al Falah, jadi sekalian mampir ke sini nengokin saya.	Dulu bapak saya masing suka datang nengokin saya. Tapi sejak Januari Bapak saya nggak pernah ke sini lagi. Kalau sekarang yang sering datang malah ibu saya.

<p>Cara kamu berkomunikasi dengan keluarga</p>	<p>Kita bisa pinjam telepon dari kantor di depan. Kadang-kadang peksos mau minjemin Hp untuk nelpon ke ibu.</p>	<p>Saya kan ada Hp. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi kemarin dikasih kelonggaran boleh pegang Hp. Jadi saya bisa nelpon ibu dengan HP saya.</p>
<p>Apakah khawatir dengan penerimaan masyarakat setelah keluar dari panti ?</p>	<p>Orang-orang di Bukit Duri Tanjakan udah pada tahu kasus saya. Ibu sama bapak sudah bilang nanti kalau udah keluar dari panti saya nggak akan balik ke situ lagi. Nggak enak juga kalau orang-orang ngomongin kita terus</p>	<p>Kalau soal tanggapan orang-orang sih saya nggak terlalu kuatir. Soalnya orang-orang kan pada nggak tahu kalau saya ada kasus ini. Yang tahu paling keluarga saya sama keluarga Rhy aja. Sekarang saya udah nggak mau ngingat-ningat itu lagi. Saya anggap itu masa lalu. Sekarang saya mau ngelihat ke depan aja deh, nggak mau ngulang bikin kesalahan lagi.</p>
<p>Pernahkah membicarakan hal itu dengan peksos</p>	<p>Nggak pernah</p>	<p>Kalau ke peksos nggak. Tapi sama psikolog pernah.</p>
<p>Harapan setelah selesai bimbingan</p>	<p>Kalau misalnya nanti kalau saya keluar dari Handayani dan Ibu bapak belum jadi pindah jauh dari situ, saya ikut uwak saja. Dia punya usaha bengkel. Saya bantu-bantu aja di situ, atau kalau nggak, narik ojek. Lumayanlah buat ngebantu ibu bapak.</p>	<p>Kalau udah selesai kasusnya dan keluar dari sini, saya mau kerja aja. Ntar kalau cari kerja kan bisa di tempat lain. Yang penting saya udah punya keterampilan. Saya sih ingin ngelupain aja, mau hidup benar, mau mandiri kerja di bengkel motor atau tempat service AC.</p>

Informan : Pegawai Non-Pekerja Sosial

Topik Wawancara	Informasi yang Diperoleh	
	Pegawai 1	Pegawai 2
<p>I. Bimbingan selama ABH berada di panti</p> <p>Siapa saja yang bisa jadi klien atau penerima manfaat pelayanan di ?</p>	<p>Penerima Manfaat atau Klien di PSMP Handayani terdiri atas anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu kita juga memberi pelayanan bagi keluarga anak-anak tersebut, terutama orang tuanya. ABH di sini latar belakang kasusnya beragam. Kalau dulu sih kebanyakan yang terlibat pencurian, sekarang ini kasus yang lumayan sering masuk adalah pelecehan seksual sama narkoba</p>	<p>Klien Handayani terdiri atas anak nakal dan ABH</p>
<p>Syarat agar bisa menerima pelayanan di PSMP Handayani</p>	<p>Syaratnya yang utama adalah masih berstatus anak, yaitu berumur antara 10 sampai 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dan sehat secara fisik dan mental. Kemudian ada kesediaan untuk mentaati dan mengikuti kegiatan-kegiatan dalam program rehabilitasi sosial di PSMP Handayani. Khusus bagi yang masih aktif bersekolah juga harus menyertakan rapor atau ijazah terakhir.</p>	
<p>Jenis pelayanan yang diberikan bagi ABH</p>	<p>Di PSMP Handayani, anak-anak akan mendapat pemenuhan kebutuhan fisik yang meliputi pelayanan</p>	<p>Antara anak nakal dan ABH sama saja jenis pelayanannya. Mereka sama-sama dapat pemenuhan</p>

	kebutuhan makanan, seragam, dan pelayanan kesehatan. Kemudian untuk program rehabilitasinya ada bimbingan sosial, bimbingan mental, dan bimbingan keterampilan untuk taruna dan sekolah setingkat SLB-E untuk siswa.	kebutuhan fisik, dapat bimbingan mental, sosial, bimbingan belajar dan bimbingan keterampilan.
Apakah ada perbedaan pelayanan bagi anak nakal dengan ABH ?	Kalau anak sudah masuk PSMP Handayani kita tidak bedakan apakah ia anak nakal, ABH, atau rujukan Lapas dan Rutan dengan anak rujukan masyarakat. Semuanya kita perlakukan dan menerima pelayanan yang sama saja. Yang membedakan hanya pada awal penerimaan. Yang rujukan Lapas atau Rutan harus tinggal di asrama observasi selama lebih kurang 2 minggu. Kita pisahkan sebenarnya hanya untuk penyesuaian saja dan juga dari sisi kebersihannya. Anak-anak yang rujukan atau titipan itu banyak yang sakit kulit. Katanya sih karena di penjara atau tahanan jarang mandi. Selama 2 minggu observasi itu kita pisahkan untuk mengobati sakit kulit sekaligus mencegah anak lain tertular	
Alur yang dilewati anak dalam proses rehabilitasi di PSMP Handayani	Pola operasional pelayanan yang kita berikan pada anak pada prinsipnya terdiri atas dua bagian, yaitu proses pra rehab dan proses rehabilitasi atau intervensi. Tahap pra rehab terdiri atas orientasi, observasi, dan penelusuran data anak, assesmen, bimbingan, konseling dan terapi psikososial, serta adaptasi dan pemantapan minat anak. Setelah itu ada	

	<p>pembahasan kasus. Setelah pembahasan kasus baru masuk pada tahap rehabilitasi yang terdiri atas pelaksanaan bimbingan, resosialisasi dan integrasi sosial, serta evaluasi dan terminasi.</p>	
Peran Pekerja sosial	<p>Yang jelas, assesmen untuk anak dilakukan oleh pekerja sosial. Peksos juga melakukan bimbingan sosial bagi anak. Di dalamnya termasuk konseling individu.</p>	<p>Yang jelas peksos berperan memberi bimbingan dan konseling bagi anak. Selain itu peksos juga melakukan parenting skill bagi orang tua dan pendampingan bagi ABH yang diproses hukum.</p>
Pelayanan bagi keluarga ABH	<p>Bagi keluarga kita melakukan home visit. Di dalamnya ada home mediasi dan family support.</p> <p>Pelaksana kegiatan adalah seksi rehabilitasi sosial dan pekerja sosial. Tapi seperti tadi saya bilang, kita dari seksi rehabilitasi lebih hanya memfasilitasi saja, pelaksana utama tetap pekerja sosial.</p>	
Hambatan dalam pelayanan bagi keluarga ABH	<p>Kendalanya ya itu tadi, kalau orang tua tidak mau atau tidak siap menerima kembali anaknya. Kemudian kendala lainnya adalah masalah anggaran yang terbatas. Kita kan dibatasi sama anggaran, jadi kadang-kadang kita tidak bisa maksimal dalam memberikan parenting skill. Misalnya daerah yang harus kita datangi itu dalam anggaran tidak bisa untuk menginap, sementara daerahnya jauh dan sulit dijangkau, akibatnya di rumahnya itu tidak bisa lama dan parenting skill yang dilakukan peksos tidak bisa maksimal.</p>	<p>Kalau untuk keluarga ABH kan peksosnya melakukan home visit. Hanya saja karena keterbatasan anggran home visit itu nggak bisa dilakukan sering-sering. Ini terutama untuk bimbingan lanjut. Harusnya kan itu dilaksanakan dua kali dan untuk semua anak. Tapi kita hanya bisa lakukan satu kali saja, itu juga tidak ke semuanya.</p>

Upaya untuk mengatasinya	Kalau kendala dari orang tua sih biasanya kita mengatasinya dengan memberikan pemahaman-pemahaman saja. Dan biasanya pada akhirnya orang tua bisa menerima. Jadi tergantung pendekatan peksosnya. Tapi kalau masalah anggaran kita tidak bisa berbuat banyak, karena anggaran kan sudah ditentukan dari atas.	Kalau anggaran kita di seksi PAS setiap tahun selalu melakukan penambahan jumlah anggaran untuk setiap kegiatan. Akan tetapi pasti masih selalu kurang. Untuk pendampingan ABH bisa disiasati dengan memakai anggaran KPRSABH, tapi itu juga gak bisa sering-sering, paling sesekali aja.
II. Reintegrasi ABH		
Upaya untuk mempersiapkan ABH kembali ke masyarakat	<p>Kita memberi bimbingan keterampilan dan sekolah setingkat SLB-E. Tujuannya adalah agar nanti setelah mereka keluar dari Handayani mereka memiliki bekal, yang ikut bimbingan keterampilan bisa bekerja dan yang masih bersekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya.</p> <p>Selain itu bagi anak kita beri penguatan. Kita tekankan pada mereka bahwa nanti jika mereka kembali ke masyarakat ada kemungkinan mereka untuk ditolak, jadi dia harus bisa membuktikan bahwa anggapan orang-orang yang memandang sebelah mata tersebut adalah tidak benar dengan memberi kesan baik pada masyarakat melalui kelakuan dan tindakan yang baik yang antara lain ditunjukkan dengan mereka bekerja atau kembali melanjutkan sekolahnya.</p> <p>Dalam pelaksanaan PBK pihak panti tidak menetapkan tempat magangnya. Kita lepaskan klien</p>	

	<p>untuk cari sendiri. Tujuannya untuk melatih kemandirian mereka. Setelah mereka dapat tempatnya baru kita urus surat administrasinya. Habis itu kita antar dan nanti setelah selesai kita jemput lagi Selama ini klien yang mau magang belum pernah nggak dapat tempat magang. Kalau sampai ada yang tidak dapat kita bisa bantu. Kalau bengkelnya tidak mau terima karena takut anaknya bermasalah dengan hukum, kita bisa berikan jaminan bahwa anak sudah mengikuti pembinaan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai selama di sini</p>	
<p>Yang dilakukan pada keluarga</p>	<p>Reintegrasi dan reunifikasi kita lakukan bentuknya berupa home visit. Di dalamnya terdiri atas family preservation dan family support. Family preservation atau perlindungan keluarga itu untuk yang ABH dan keluarganya ada masalah. Misalnya keluarga nggak mau menerima anaknya kembali ... Family support untuk orang tua yang sebenarnya siap menerima kembali anaknya, tapi kadang-kadang karena keterbatasan ekonomi mereka jadi sulit untuk memenuhi kebutuhan anak. Misalnya anaknya itu kelas 3 SMP, karena mereka tidak mampu akhirnya berhenti tidak bisa meneruskan sekolah. Jadi kita beri bantuan dana. Selain itu peksos juga memberi parenting skill</p>	

<p>Yang dilakukan pada masyarakat</p>	<p>Untuk masyarakat dilakukan kegiatan sosialisasi. Tapi itu dilaksanakan sama seksi PAS.</p>	<p>Kita di seksi PAS melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sosialisasi ini kita lakukan di daerah-daerah yang menurut kita termasuk tinggi untuk kejahatan dengan pelaku anak. Sosialisasi biasanya kita lakukan di kantor dinas sosial dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, pihak dinas sosial, pihak kepolisian atau pihak lain yang terkait perlindungan anak seperti LSM misalnya. Materinya tentang PSMP Handayani sebagai panti tempat ABH dibimbing. Selain itu juga kita sampaikan tentang perlunya penerimaan masyarakat bagi ABH eks panti atau ABH yang selesai menjalani hukuman.</p>
<p>Hambatan yang dihadapi dalam upaya reintegrasi ABH ke masyarakat</p>	<p>Hambatannya pada umumnya datang dari keluarga dan masyarakat. Ada keluarga yang tidak mau menerima kembali anaknya yang sudah berurusan dengan hukum. Kalau dari masyarakat ya biasanya, masih ada anggapan jelek sama anak-anak ABH.</p>	<p>Salah satu hambatan ini misalnya pada Kasus Rk. Anaknya kan sebenarnya sudah bisa magang. Tapi karena statusnya titipan kita nggak bisa ngasi dia ikut magang. Cuti juga dia nggak bisa. Takutnya kalau nanti terjadi hal yang nggak diinginkan, pihak panti yang disalahkan.</p>
<p>Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?</p>	<p>Kalau untuk keluarga kita paling melakukan parenting skill sama home mediasi.</p>	<p>Sampai saat ini kita hanya melakukannya melalui kegiatan sosialisasi itu.</p> <p>Untuk kasus Rk itu kita sudah kirim surat ke polres Jakarta timur sebagai pihak yang menitipkan Rk agar bisa diberi pertimbangan izin untuk bisa PBK.</p>

<p>III. Koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan ABH</p> <p>Pihak-pihak yang terlibat penanganan ABH</p>	<p>Banyak yah. Selain kita (Kementerian Sosial RI) sudah pasti aparat penegak hukum. Terus ada juga LSM, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu juga ada dari pihak pemda dan lembaga-lembaga lain seperti rumah sakit misalnya.</p>	<p>Untuk penanganan ABH, khususnya secara RJ, saat ini di DKI ada KPRSABH (Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang dibentuk sejak Januari 2011. Di dalamnya ada 13 instansi.</p>
<p>Koordinasi masing-masing pihak</p>	<p>Selama ini masih kita temui masalah kurangnya koordinasi ini. Saya melihat pelaksanaan MOU dan KPRSABH sepertinya masih kurang. Waktu ada ABH yang sakit dan harus dioperasi, kita dari harus bolak-balik ke beberapa instansi untuk mengurus. Di MOU dan KPRSABH kan pihak kesehatan juga ikut, jadi saya pikir pasti paling tidak ada dong fasilitas untuk ABH. Eh, ternyata kita dipingpong. Akhirnya setelah dioper sana-sini baru dapat surat yang mana biaya operasi ABH itu ditanggung pemerintah daerah. Itu artinya kan berarti koordinasi masih kurang diantara pihak-pihak yang terkait dalam penanganan ABH ini</p>	<p>KPRSABH itu kan sifatnya lintas sektor, kita mengadakan rapat koordinasi dua kali dalam setahun. Dalam rapat koordinasi itu, kita masing-masing melaporkan bagaimana pelaksanaan kegiatan unit kita dalam kaitannya dengan penanganan ABH. Selanjutnya ada masukan-masukan dari dan untuk masing-masing sektor..... Komite ini lebih berperan sebagai tempat koordinasi saja, Jadi pelaksanaannya sampai sejauh ini masih kurang dan ya hanya sebatas rapat koordinasi saja</p>

Informan : Pembimbing Kemasyarakatan

Topik Wawancara	Informasi yang Diperoleh
Keterkaitan dengan Kasus anak	Kita sebagai petugas PK bertugas untuk memberi Litmas pada kasus anak. Kita bertugas juga melakukan pendampingan nanti pada saat anak disidang. Waktu kejadian Rk itu kita dapat telepon dari Polres Jakarta Timur. Kita diminta untuk mengirimkan petugas untuk mendampingi Rk dalam proses pemeriksaan di kantor polisi.
Apa saja yang dilakukan dalam pendampingan selama anak dalam pemeriksaan polisi	Yang utama memang kita di Litmas memberi rekomendari agar anak diberi putusan yang terbaik. Tapi sebelum sampai di rekomendasi itu kita harus mengetahui latar belakang anak. Jadi kita lakukan juga pencarian data dan informasi untuk itu. Caranya melalui wawancara dengan anak dan kunjungan ke rumah untuk wawancara dan melihat keadaan keluarganya.
Peran PK dalam pelaksanaan RJ	RJ memang belum pernah saya laksanakan. Tapi pada umumnya untuk kasus-kasus ringan seperti pencurian yang nilai kerugiannya kecil, kita selalu sarankan pada polisinya untuk bisa diselesaikan secara informal saja. Damai aja gitu. Kalau untuk menyarankan di Litmas saya belum pernah karena kan belum ada aturan hukum yang baku. Sekarang memang sudah dimasukkan revisi UU Peradilan anak. Tapi kan belum disahkan. Nanti kalau sudah diundangkan dan ada aturan pelaksanaannya yang jelas, mungkin baru saya jadikan sebagai rekomendasi di litmas ke hakim. Polisi sama jaksa juga banyak yang punya pemikiran seperti itu. Tunggu dulu diundangkan baru kita terapkan
Dalam kasus Rk apa saja yang telah dilakukan PK	Kita kan mengusahakan yang terbaik untuk anak, kita minta ke penyidiknya agar Rk tidak ditahan tapi status tahanan kota atau wajib lapor saja. Petugasnya mau dengar saran kita hingga Rk nggak ditahan.
Apakah ada upaya untuk damai dalam kasus Rk Waktu mula-mula kasusnya dulu setelah selesai wawancara dengan Rk di kantor polisi itu, kita sudah sempat menghubungi pihak keluarga korban. Maksudnya untuk meminta kemungkinan untuk berdamai. Mereka waktu itu nggak mau sih, mungkin karena suasananya masih panas kali ya dan karena kasusnya masih baru terjadi. Jadi waktu itu mereka dulu menolak.
Apakah ada koordinasi dengan peksos dalam kasus Rk	Peksosnya waktu itu pernah beberapa kali nelpon kita untuk nanya kelanjutan kasus Rk. Tapi kan yang punya kuasa bukan kita, tapi penyidiknya. Peksos juga pernah nanyin ke saya kemungkinan untuk

	<p>mediasi aja karena kasusnya yang nggak jelas kelanjutannya itu. Kalau saya sih tidak masalah selama korbannya mau silahkan saja</p>
<p>Setelah anak berada di panti apakah masih dipantau perkembangannya</p>	<p>Dulu waktu Rk dibawa ke Handayani kita dikasih tahu sama penyidiknya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah lagi ketemu sama dia setelah wawancara untuk buat Litmas itu. Kalau Rk kan statusnya titipan polisi. Kalau anak yang diputus tindakan masuk panti, kita punya kewajiban untuk mantau keadaannya setiap tiga bulan ke panti. Tapi terus terang aja, itu nggak selalu bisa kita lakukan. Paling kita hanya telpon aja ke sana ama peksosnya untuk nanya keadaan anak gimana perkembangannya.</p>
<p>Bagaimana tanggapan hakim, jaksa dan polisi terhadap Litmas</p>	<p>Sebagai PK kan kita selalu mengupayakan bagaimana agar anak itu dapat putusan yang terbaik. Dalam Litmas yang kita serahkan ke Hakim dan Jaksa, kita lebih banyak menyarankan agar hakim memberi putusan tindakan. Tapi masalahnya masih banyak jaksa dan hakim yang masih "KUHP minded" mereka terlalu terpaku pada hukuman yang sesuai dengan yang terdapat pada KUHP dan jarang yang mempertimbangkan UU Peradilan Anak. Di kalangan jaksa dan hakim yang seperti itu biasanya mereka memberi dakwaan dan putusan yang kurang berpihak pada anak.</p> <p>Dalam pengalaman kita selama menangani kasus anak, jaksa dan hakim pengadilan negeri itu masih banyak kurang memperhatikan saran yang kita berikan dalam Litmas lebih banyak yang menjatuhkan putusan pidana bagi anak. Tapi kalau misalnya kasusnya banding ke pengadilan tinggi, di situ hakimnya malah banyak yang memperhatikan dan mempertimbangkan saran-saran yang kita berikan dalam litmas. Kita kan lebih banyak memberikan saran untuk putusan tindakan yaitu AKOT dan pembinaan di Depsos. Hakim-hakim PT malah banyak yang membuat putusan sesuai dengan Litmas kita. Artinya kan berarti konsep tentang perlindungan anak dan bahkan RJ itu belum sampai ke bawah</p>
<p>Apakah salinan Litmas diberikan ke Peksos</p>	<p>Nggak selalu sih. Kalau peksosnya minta baru kita kasih. Kalau kita ngasi gitu nggak. Kalau mau dipakai atau nggaknya kan kita nggak tahu, itu terserah sama peksosnya. Kasus Rk ini peksosnya kebetulan nggak minta Litmas dari saya.</p>

Informan : Keluarga ABH

Topik Wawancara	Informasi yang Diperoleh	
	Keluarga ABH 1	Keluarga ABH 2
I. Penyelesaian kasus yang belum ditangani aparat hukum Gambaran kasus	Kasus anak saya katanya sih dituduh melakukan pelecehan seksual sodomi sama dua orang yaitu Frd dan Rm. Waktu disidang di RT yang malam kejadian itu anak saya bilang nggak melakukan itu. Dia ngaku pernah ngelakuin itu, tapi bukan di gerbong kereta. Tapi anak yang dua itu tetap menunjuk anak saya.	-----
Yang dilakukan oleh peksos	Waktu dulu itu saya malu banget, terus tertekan mikirin gimana nanti kalau nanti anak saya dipenjara. Pokoknya stress gitu, bawaannya nangis mulu. Tapi ibu peksosnya ngasih nasehat kalau saya harus kuat ngadapin masalah. Kalau saya nggak kuat kasihan anak saya. Terus saya juga agak semangat waktu ibu peksos bilang polisi kasih kesempatan untuk musyawarah dan kasusnya nggak diterusin prosesnya. Ibu peksos juga bilang akan ngusahain biar bisa musyawarah gitu	-----
Inisiatif untuk mediasi	Saya nggak tahu inisiatifnya dari siapa. Tapi waktu malam kejadian itu kita disidang di RT, pak RT udah ada bilang untuk damai aja. Tapi waktu itu yang korbannya nggak mau.	----
Yang ikut dalam proses mediasi	Yang ikut waktu itu saya dan suami. Terus dari Frd dan Rm yang ikut ibunya. Ada juga RT kita masing-masing. Kami Rt 09, ketua Rt 10 untuk Frd, ketua Rt 11 untuk Rm, ada juga dari kelurahan, terus katanya	----

	ada juga dari LSM, tapi saya nggak tahu apa namanya, dan dari handayani, ada dua orang, satu Bapak, satunya lagi Ibu.	
Hasil kesepakatan mediasi	Kesepakatannya kita harus secepatnya pindah. Tapi kan nggak bisa cepat begitu, kita harus dulu tempatnya, terus juga biayanya juga. Pindahnya juga kita sebenarnya nggak terlalu jauh. Tempat yang sekarang ini memang masih dekat sih ama yang dulu tapi sudah beda kelurahan. Kita sebenarnya pingin pindah jauh dari situ, tapi bapaknya Ek langganan ojeknya banyak di daerah sini. Selain itu keluarga saya di situ semua jadi susah juga, Mana ibu saya sekarang udah sering sakit. Selain harus pindah itu, kita juga harus ngeganti biaya periksa korban. Kita waktu itu udah bayar Rp. 500.000,- untuk biaya dokternya korban. Ada kwitansinya, kita simpan semua juga hasil kesepakatannya itu	----
Tanggapan masyarakat atas hasil mediasi	Saya sih senang karena akhirnya kasus anak saya bisa berakhir damai. Dia gak jadi dipenjara. Tapi saya sempat nggak enak juga sama tetangga waktu kasusnya masih lagi panas-panasnya gitu. Katanya koq enak benar ya, udah ngelakuin kesalahan tapi nggak dihukum. Kalau gitu ntar anaknya nggak kapok dong, bisa aja ntar-ntar diulangi lagi. Sekarang kalo saya ke sana msih ada yang agak sinis gitu kalo ngeliat saya	----
II. Penyelesaian kasus yang sudah ditangani aparat penegak hukum Gambaran Kasus		Saya awalnya nggak tahu kasusnya Rk ini. Saya sama bapaknya kan sudah cerai.. Memang sih setelah saya sama bapaknya cerai Rk jadi nggak

	----	keurus. Sekolahnya SD aja sampai nggak tamat. Habis sering keluyuran nggak jelas. Jadi begitu tahu kasusnya saya ngerasa kenapa koq dia bisa jadi begitu.... Saya tahu kasusnya dia ini juga dari cerita dia. Katanya dia ngelakuin itu karena di bawah pengaruh obat gitu. Melakukannya sama pacarnya dan nggak ada paksaan dari dia. Jadi suka sama suka gitu. Terus katanya polisi datang ngambil ke warnet dan habis itu dia diperiksa
Perlakuan aparat terhadap anak	----	Katanya Rk sih dia diperlakukan baik sama polisi. Meriksa sama nanyanya juga baik-baik, nggak sambil bentak-bentak gitu. Dia juga nggak ditahan di sel.
Yang dilakukan peksos selama pendampingan		Saya baru sekali ketemu sama peksos. Ketemuanya juga dip anti waktu saya ngejenguk Rk. Ibu peksosnya bilang ke saya biar jangan khawatir. Rk memang kasusnya masih diproses, tapi panti katanya mau usahain biar bisa damai. Paling tidak katanya kalau nggak damai, diusahain biar nanti kalau juga disidang bisa putusannya Rk tetap di panti, jadi nggak dipenjara.
Upaya untuk perdamaian	----	Katanya peksos mau usahain biar bisa damai. Kan kalau misalnya kasusnya diterusin nanti ada kemungkinan anak saya dipenjara. Kalau bisa damai ya Alhamdulillah.... Tapi kalau bisa nanti sanksinya jangan berat-beratlah. Kita kan juga ekonominya nggak mampu”
III. Reintegrasi ABH ke keluarga dan masyarakat		
Pernah menjenguk anak	Saya sering jenguk ke Handayani. Paling tidak sekali sebulan saya ke sana nengokin. Kalau saya nggak	Saya ke handayani ngelihat Rk setelah bapaknya nggak pernah nengokin lagi ke sana. Dari Februari

	sempat, kakak saya, uwaknya Ek yang ke sana.	kemarin saya udah dua kali ke sana. Saya nggak bisa sering-sering karena kerja.
Tanggapan tetangga atas kasus anak	Sekarang kalo saya ke sana msih ada yang agak sinis gitu kalo ngeliat saya, tapi paling satu dua orang aja. Tetangga-tetangga di sana kebanyakan sudah biasa aja sama saya. Kalau saya lagi ke sana nengokin orang tua orang-orang udah biasa, tapi nggak tahu kalau dibelakng saya mereka masih ngomongin. Kalau ibunya Rm sampai sekarang kalau ngelihat saya masih suka sinis gitu.	Kalau tetangga say amah nggak pada tahu. Tetangga di Matraman juga nggak tahu kasusnya. Yang tahu kan paling kita-kita aja.
Kunjungan rumah oleh peksos	Peksos udah sering datang ke rumah saya. Dulu waktu mula-mula kasus sebelum musyawarah tiap hari peksosnya datang. Kalau sekarang udah jarang sih. Paling baru dua kali lagi setelah mediasi.	Kalau ke rumah saya peksos belum pernah datang. Peksos katanya waktu itu ke rumah neneknya Rk yang di Senayan.
Apakah khawatir dengan penerimaan masyarakat setelah keluar dari panti	Kalau sesuai kesepakatan artinya kan Ek nggak boleh lagi balik ke sana. Tapi kan kita udah nggak di situ lagi tinggalnya. Jadi nggak terlalu kuatir juga	Kalau saya nggak terlalu khawatir sama anggapan orang. Kan pada nggak tahu kasusnya Rk. Apalagi saya kan tinggal jauh dari tempat kejadian itu.
Harapan setelah anak selesai bimbingan	Maunya sih Ek bisa mandiri. Yang utamanya nggak ngelakuin perbuatan yang melanggar hukum lagi. Saya bersyukur banget dia bisa dibimbing di Handayani. Jadi dia bisa dapat pengetahuan dan keterampilan buat nanti cari kerja.	Mudah-mudahan kasus anak saya nggak sampai ke pengadilan dan bisa selesai bimbingan di Handayani. Keterampilan yang diikutinya yang service AC atau motor mudah-mudahan bisa dipakai untuk ntar dia cari kerja biar bisa mandiri.

Informan : Tokoh Masyarakat

Topik Wawancara	Informasi yang Diperoleh
Tanggapan masyarakat terhadap kasus Ek.	Masyarakat di RT sini kalau dari luarnya sih saat ini sudah mulai tenang sehubungan dengan kasus Ek ini. Neneknya Ek kan tinggalnya masih di RT sini. Emaknya Ek kadang masih suka nengokin ke sini. Tetangga-tetangga sih udah biasa aja, artinya mau negor gitu kalau ketemu atau papasan. Tapi dulu waktu masih panas-panasnya, warga sini itu sudah pada mau ngabisin si Ek itu. Bahkan ada warga yang sampai bilang kalau perlu si Ek itu dikebiri aja katanya. Sebagai RT, kita sih bisanya Cuma sekedar menghimbau aja. Kalau warga sini nggak mandang kita sebagai RT-nya, dulu udah habis kali tuh si Ek itu. Kalau tadinya kasusnya pencurian biasa dan nggak sodomi begitu mungkin warga nggak akan segitu marahnya. Belakangan saya malah pernah dengar katanya kalau kasusnya begitu itu harusnya jangan dimusyawarahin, tapi biar aja diselesain ama polisi.
Peksos pernah mendatangi rumah pelaku dan korban ?	Dulu itu peksosnya tiap hari ke sini dari sejak kasusnya ketahuan sampai musyawarahnya diadain. Yang saya tahu sih peksosnya datang ke rumah si Ek, Frd, ama si Rm. Cuma saya nggak tahu peksosnya ngomong apa aja sama mereka.
Apakah peksos juga menemui Anda	Waktu itu ibu yang dari Depsos juga datang ke kita. Kalau ke sini jadinya tiga kali. Pertama nanyain tentang kasusnya, terus yang kedua kali untuk bicraain kalo bisa kasus itu diselesaikan lewat musyawarah saja. Kita sebagai RT sini sih pada dasarnya tidak keberatan, yang penting pihak korbannya bersedia berdamai. Sebagai RT kita mendukung dan setuju aja kalau memang kedua belah pihak mau berdamai. Kalau memang mau musyawarah kita bisa ngasi fasilitas aula RT untuk dijadiin sebagai tempat pelaksanaan musyawarahnya. Terus yang ketiga waktu musyawarahnya itu.
Bagaimana kronologis bida terjadi mediasi	Ibunya Rm dulu sudah sempat melapor ke polisi walaupun sebelumnya kita sudah sempat mau untuk damai..... Mulanya ke polsek Tebet, tapi polisinya bilang nggak bisa di situ, harus ke polres. Terus polisi minta hasil pemeriksaan dokter. Katanya harus diperiksa lagi, nggak bisa kalau cuma yang dari dokter itu, harus dari rumah sakit. polisi juga kan ngasih banyak pertanyaan. katanya sih dia setres dan capek ditanyain polisi macam-macam gitu. ... dia juga bilang polisinya lambat, Pikirnya dia kalau udah lapor udah dia tenang aja dan polisi langsung datang nangkap Ek. Pas waktu dia masih di kantor polisi itu peksosnya nyampe di sana juga nyusulin. Nggak tahu deh gimana omongan mereka, tahu-tahu aja pas pulang dari situ ibunya Rm udah jadi mau lagi buat musyawarah. Sebenarnya

	sebelumnya ibunya Rm itu udah mau, Cuma nggak tahu kenapa koq tahu-tahu udah lapor polisi gitu.
Peserta mediasi	Yang ikut waktu itu ibu bapaknya Ek, Ibunya Frd, Ibunya Rm, kita ketua RTnya 3 orang, saya RT 09, terus dari RT 10, dan 11. Terus ada juga dari kelurahan, LSM saya lupa namanya, sama yang dari Depsos.
Hasil Kesepakatan.	Keluarga Ek harus pindah dari sini. Terus mereka juga harus ngeganti semua biaya perobatan sama biaya periksanya Frd sama Rm. Satu lagi, Ek harus mendapat pembinaan di panti. Yang penting Ek jangan ada lagi di sini aja. Intinya sih itu yang saya ingat.
Tanggapan tentang hasil kesepakatan	Kalau ibunya Rm itu sampai sekarang masih suka marah-marah kalau berbicara tentang Ek. Dia itu merasa kesepakatan itu nggak dilaksanakan sepenuhnya. Katanya dulu dia ada dijanjiiin untuk pemulihan korban dan akan dibantu dan diperhatiin sekolahnya. Dulu katanya dia udah dimintain KTP, KK ama foto copy raportnya Rm, tapi sampai sekarang katanya nggak ada tindak lanjutnya. Dia bilang si Ek mah enak dapat pembinaan di panti sementara anaknya nggak. Jadi katanya sih dia diperlakukan nggak adil dan mau membuka kembali kasus ini kalau Ek nanti sudah cukup umur

PEDOMAN WAWANCARA

1. Instrumen untuk Pekerja Sosial di PSMP Handayani

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
- :
- :

B. Daftar Pertanyaan

I. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Restorative Justice

1. Apa yang Anda ketahui tentang *Restorative Justice* (RJ) ?
2. Darimana Anda memperoleh pengetahuan tentang RJ ?
3. Menurut Anda kasus-kasus seperti apa yang bisa diselesaikan dengan mekanisme RJ ? Kenapa ?

II. Pendampingan ABH saat kasus anak masih ditangani aparat penegak hukum


4. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan Peksos selama ABH dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum ?
5. Apa saja yang dilakukan oleh peksos dalam pendampingan pada setiap tahap ?
6. Apakah menemui kesulitan atau kendala dalam pendampingan ? apa saja kendala yang dihadapi ? Bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

III. Pendampingan ABH selama berada di PSMP Handayani

7. Apa saja pelayanan yang diberikan bagi ABH di PSMP Handayani ?
8. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pendampingan terhadap ABH di PSMP Handayani ?
9. Apakah ada kegiatan kunjungan ke rumah klien ? untuk apa ? apa saja yang dilakukan oleh peksos dalam kunjungan tersebut ? berapa kali dilakukan ? Apa hambatan dalam kegiatan ini ?

IV. Peranan Peksos dalam reintegrasi ABH ke masyarakat

10. Mengapa perlu diberikan bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat dalam penerimaan kembali ABH setelah menjalani pembinaan di panti ?
11. Untuk mempersiapkan ABH kembali ke masyarakat apa saja yang dilakukan oleh peksos ;
 - a. Pada ABH yang bersangkutan,
 - b. Pada keluarga ABH, dan
 - c. Pada masyarakat ?
13. Apa upaya yang dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif ABH di tengah masyarakat ?
14. Adakah kendala yang ditemui dalam upaya reintegrasi ABH ke masyarakat ? jika ada, dari siapa kendala tersebut berasal ? apa kendalanya ? dan bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengatasinya ?



2. Instrumen untuk ABH

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :
- :

B. Daftar Pertanyaan

I. Pendampingan bagi ABH saat kasus masih ditangani aparat penegak hukum

1. Tindak kejahatan apa yang Anda lakukan sehingga berurusan dengan hukum ?
2. Bagaimana perlakuan aparat penegak hukum (polisi, jaksa) terhadap Anda selama perjalanan kasus ini ?
3. Apakah Anda mendapat pendampingan selama dalam proses pemeriksaan oleh polisi dan jaksa ? jika ya, siapa yang mendampingi ? apa saja yang dilakukan oleh pendamping tersebut ?
4. Selama dalam pemeriksaan oleh polisi, apakah pernah diwawancarai oleh petugas dari Bapas (PK) ? jika ya, apa saja yang ditanyakan ?
5. Apakah ada upaya perdamaian dengan pihak korban ? jika ada, atas inisiatif siapa ? bagaimana proses perdamaian tersebut berjalan ? apa kesepakatan perdamaianya ?

II. Pendampingan ABH selama berada di PSMP Handayani

6. Siapa yang membawa Anda ke PSMP Handayani ?
7. Kegiatan apa saja yang diikuti selama di PSMP Handayani ?
8. Menurut Anda bagaimana suasana di panti (Apakah kesannya sama dengan penjara, atau bagaimana ?)
9. Apakah ada jadwal pertemuan rutin dengan pekerja sosial ? jika ada berapa hari sekali ?
10. Masalah apa saja yang biasanya Anda bicarakan dengan peksos selama konseling?

11. Apakah Anda dapat bicara atau konsultasi dengan peksos hanya pada saat jadwal yang ditentukan saja atau bisa juga di luar jadwal ? apakah Anda merasa bebas dalam membicarakan masalah Anda dengan Peksos ?
12. Bagaimana hubungan antara para penghuni panti dengan peksos, apakah kaku atau akrab ? bagaimana idealnya menurut Anda ?

III. Peranan Peksos dalam reintegrasi ABH ke masyarakat

13. Apakah pernah dijenguk oleh keluarga ? apakah keluarga pernah bercerita tentang tanggapan masyarakat atau tetangga sehubungan dengan kasus Anda ?
14. Apakah Anda khawatir tentang bagaimana penerimaan masyarakat pada Anda nanti setelah pulang ke rumah ? jika ya, pernahkah Anda mengutarakannya kepada peksos ? bagaiman tanggapan atau apa yang dilakukan oleh peksos untuk menghilangkan kekhawatiran Anda tersebut ?
15. Apa harapan Anda setelah mengikuti program pembinaan dan bimbingan di panti setelah kembali ke masyarakat ?

3. Instrumen untuk Pegawai non-Pekerja Sosial di PSMP Handayani

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jabatan :
6. Lama Bekerja :
- :
- :

B. Daftar Pertanyaan

I. Pendampingan bagi ABH selama berada di PSMP Handayani

1. Siapa saja yang berhak menjadi klien dan mengikuti program pembinaan di PSMP Handayani ?
2. Bagaimana proses dan prosedur penerimaan klien ? kegiatan bimbingan apa saja yang dapat mereka ikuti selama berada di panti ?
3. Apa sebenarnya tujuan program pelayanan kegiatan pendampingan luar ?
4. Apa saja yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses pembinaan ABH selama di PSMP Handayani ?

II. Upaya reintegrasi ABH dan mengoptimalkan penjangkauan ke masyarakat

5. Apakah ada kegiatan untuk proses reintegrasi ABH kembali ke masyarakat ? apa saja kegiatannya ? siapa saja yang menjadi pelaksananya ?
6. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penjangkauan ke luar panti ? misalnya dengan dunia usaha, atau masyarakat secara lebih luas.
7. Usaha apa yang dilakukan panti untuk menyalurkan dan memberikan kesempatan kerja bagi ABH yang telah mengikuti bimbingan keterampilan di panti ?
8. Selama ini apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pendampingan ABH selama berada di panti ? apa saja kendalanya ? bagaimana cara mengatasinya ?

4. Instrumen untuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas yang merujuk ABH ke PSMP Handayani

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Unit Kerja :
6. Jabatan :
- :
- :

B. Daftar Pertanyaan

I. Hubungan ABH dengan PK dalam proses pemeriksaan oleh penegak hukum

1. Bagaimana keterkaitan PK dengan kasus-kasus anak, terutama yang ada di Handayani ?
2. Apa saja yang dilakukan PK dalam pendampingan selama anak dalam pemeriksaan polisi ? jelaskan.
3. Bagaimana peran PK dalam pelaksanaan RJ ?
4. Dalam kasus Rk apa saja yang telah dilakukan PK ? Apakah ada upaya untuk berdamai dalam kasus Rk ?

II. Koordinasi PK dengan PSMP Handayani

5. Setelah Anak dirujuk ke panti apakah Anda masih memantau perkembangannya ? jika ya, bagaimana caranya ? jika tidak, kenapa ?
6. Apakah Anda memberikan salinan Litmas dari ABH yang dirujuk ke panti kepada peksos ? jika ya, apakah peksos memakai litmas tersebut sebagai bahan untuk melakukan assessment bagi ABH ? jika tidak, kenapa ?
7. Selama ABH berada di panti, apakah PK tetap memantau perkembangan ABH yang bersangkutan ? jika ya, bagaimana caranya ? jika tidak, kenapa ?

II. Koordinasi PK dengan Aparat hukum

8. Bagaimana tanggapan hakim, jaksa dan polisi terhadap Litmas dan rekomendasi yang Anda buat di dalamnya ?

5. Instrumen untuk Keluarga ABH

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :
- :

B. Daftar Pertanyaan


I. Pendampingan selama ABH dalam pemeriksaan aparat penegak hukum

1. Tindak kejahatan apa yang anak atau anggota keluarga Anda lakukan sehingga berurusan dengan hukum ? apa latar belakang yang menyebabkan anak atau anggota keluarga Anda melakukan tindak kejahatan tersebut ?
2. Bagaimana perlakuan aparat penegak hukum (polisi, jaksa) terhadap anak atau anggota keluarga Anda selama perjalanan kasus tersebut ? apakah ia mendapat pendampingan ? jika ya, siapa yang mendampingi ?
3. Apakah ada upaya melakukan perdamaian dengan pihak korban ? jika ada, atas inisiatif siapa ? bagaimana proses perdamaian tersebut berjalan ? apa kesepakatan perdamaianya ? apakah kesepakatan tersebut dilaksanakan ?

II. Peranan Pekerja sosial dalam reintegrasi ABH ke masyarakat

4. Bagaimana tanggapan tetangga atau masyarakat terhadap kasus yang menimpa anak atau anggota keluarga Anda ? Apakah mereka berpandangan negatif ? jika ya, bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut ?
5. Apakah Anda pernah mengunjungi anak atau anggota keluarga Anda selama berada di PSMP Handayani ?
6. Apakah petugas atau pekerja sosial dari Handayani pernah melakukan kunjungan ke rumah Anda ? berapa kali ? apa saja yang dilakukan petugas atau pekerja sosial tersebut selama berada di rumah Anda ?
7. Apakah PSMP Handayani pernah melakukan kegiatan sosialisasi tentang perlunya penerimaan masyarakat terhadap ABH di lingkungan tempat tinggal Anda ?

8. Apakah Anda khawatir tentang bagaimana penerimaan masyarakat pada anak atau anggota keluarga Anda nanti setelah pulang ke rumah ? jika ya, apa upaya yang Anda lakukan untuk menghilangkan kekhawatiran Anda tersebut ? Pernahkah Anda membicarakan kekhawatiran tersebut dengan petugas atau pekerja sosial Panti Handayani ? jika pernah, bagaimana tanggapannya ?
9. Apa harapan Anda setelah anak atau anggota keluarga Anda mengikuti program pembinaan dan bimbingan di panti setelah kembali ke rumah ?



6. Instrumen untuk Tokoh Masyarakat di Sekitar Tempat Tinggal ABH

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat :
- :

B. Daftar Pertanyaan

I. Peranan Pekerja Sosial dalam upaya reintegrasi ABH ke masyarakat

1. Bagaimana tanggapan tetangga atau masyarakat terhadap kasus yang menimpa anak X ? Apakah mereka berpandangan negatif terhadap anak tersebut ?
2. Apakah petugas atau pekerja sosial dari Handayani pernah melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut ? berapa kali ? apa saja yang dilakukan petugas atau pekerja sosial tersebut selama berada di sana ?
3. Dalam kunjungan tersebut apakah petugas atau pekerja sosial tersebut juga bertemu dengan Anda ? apa saja yang dibicarakan dalam kunjungan tersebut ?
4. Apakah pernah dilakukan kegiatan sosialisasi dari panti tentang perlunya penerimaan kembali masyarakat terhadap ABH ? siapa yang jadi pembicara dalam kegiatan tersebut ? apa saja isi kegiatan tersebut ?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap anak yang pernah berurusan dengan hukum ? menurut Anda bagaimana peranan tokoh masyarakat untuk menghilangkan pandangan negatif terhadap ABH ?

Lampiran C

Perbandingan Saran PK dengan Putusan Hakim terhadap ABH di Pengadilan
Jakarta Timur dan Jakarta Utara Tahun 2011.

No.	Jenis Putusan	Saran PK	Putusan Hakim
1.	AKOT	71	17
2.	Pembinaan di DEPSOS	124	11
3.	Panti Rehabilitasi	10	2
4.	Pidana	4	116
5.	Pidana Bersyarat	27	4
	Jumlah	236	150

Sumber : Rekapitulasi Perbandingan Saran PK dan Putusan Hakim Tahun 2011, data diolah sendiri